PROSPEKTUS

**JADWAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 30 Juni 2025 | Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik | : | 8 Juli 2025 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : | 2 – 7 Juli 2025 | Tanggal Pencatatan Efek pada Bursa Efek Indonesia | : | 9 Juli 2025 |
| Tanggal Penjatahan | : | 7 Juli 2025 | | | |

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK. ("PERSEROAN" ATAU "CDI") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").**

# PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK.

**Kegiatan Usaha Utama:**
Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Konsultasi Manajemen Lainnya

**Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia**


**Kantor Pusat:**
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta Barat 11410, Indonesia
Telepon: 021 530 7950
Website: www.chandradaya-investasi.com
Email: corporatesecretary.cdi@capcx.com


## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment)* terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**PT BCA SEKURITAS**

**PT BNI SEKURITAS**

**PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA**

**PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS**

**PT OCBC SEKURITAS INDONESIA**

**PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KETERGANTUNGAN PELANGGAN, PERSEROAN BERGANTUNG PADA PELANGGAN STRATEGIS YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL JIKA KEHILANGAN PENUNJUKAN SEBAGAI PEMASOK. SELURUH INFORMASI MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT SELENGKAPNYA PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT KONDISI PASAR MODAL INDONESIA YANG FLUKTUATIF SEHINGGA DAPAT MEMENGARUHI PERGERAKAN HARGA SAHAM DAN/ATAU TINGKAT LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN. SELURUH INFORMASI MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT SELENGKAPNYA PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025

PT Chandra Daya Investasi Tbk. (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**" atau "**CDI**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat No. 003/LGC-DOC/CDI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("**UUPM**"), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("**UUP2SK**"), dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05252/BEI.PP3/05-2025 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 28 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ..... i
ISTILAH INDUSTRI ..... x
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ..... xi
RINGKASAN ..... xiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ..... 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ..... 5
III. PERNYATAAN UTANG ..... 11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..... 22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ..... 26
VI. FAKTOR RISIKO ..... 42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..... 50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..... 51
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ..... 51
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR ..... 52
3. PERIZINAN ..... 58
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN ..... 64
5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM ..... 65
6. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ..... 68
7. STRUKTUR ORGANISASI ..... 69
8. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN ..... 69
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ..... 77
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ("GCG")) ..... 77
11. SUMBER DAYA MANUSIA ..... 86
12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK ..... 89
13. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK ..... 89
14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ..... 100
15. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI ..... 111
16. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ..... 119
17. ASURANSI ..... 121
18. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ..... 122
A. UMUM ..... 122
B. PILAR ENERGI ..... 123
C. PILAR LOGISTIK ..... 129
D. PILAR KEPELABUHAN DAN PENYIMPANAN ..... 134
E. PILAR AIR ..... 135
F. KEUNGGULAN KOMPETITIF ..... 140
G. STRATEGI PERSEROAN ..... 141
H. PROSPEK USAHA ..... 141
I. PENGHARGAAN INDUSTRI YANG DIPEROLEH GRUP ..... 153
J. PEMASOK DAN PELANGGAN UTAMA ..... 154
K. PENJUALAN DAN PEMASARAN ..... 155
L. PERSAINGAN USAHA ..... 156
M. LINGKUNGAN HIDUP ..... 159
N. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ..... 161
O. KENDALI MUTU ..... 161
P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ..... 161
Q. SIFAT MUSIMAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN ..... 161
R. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN ..... 162
S. KECENDERUNGAN USAHA ..... 162
19. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN SOSIAL (CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY ATAU "CSR") ..... 162
20. TEKNOLOGI INFORMASI ..... 165
21. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN ..... 166
IX. EKUITAS ..... 167
X. KEBIJAKAN DIVIDEN ..... 169
XI. PERPAJAKAN ..... 170
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ..... 173
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..... 175
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ..... 177
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ..... 184
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS ..... 192
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ..... 193
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ..... 194

# DEFINISI DAN SINGKATAN

"**Afiliasi**" : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"**Akuntan Publik**" : Berarti Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan ("**LRX**") adalah anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 ("Hukum yang Relevan")) dari Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL adalah Organisasi Audit Asing ("OAA") terdaftar untuk LRX sesuai dengan Hukum yang Relevan.

LRX adalah entitas yang terpisah secara hukum dan independen yang bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri, serta tidak memiliki kewenangan untuk menimbulkan kewajiban atau mengikat DSEAL terhadap pihak ketiga.

"**Anggota Bursa Efek**" : Berarti (a) perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin dari OJK dan (b) pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek Indonesia.

"**Bank Indonesia**" atau "**BI**" : Berarti Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahan-perubahannya.

| | | |
|---|---|---|
| "**Bank Kustodian**" | : | Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) UUPM. |
| "**Biro Administrasi Efek**" atau "**BAE**" | : | Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom. |
| "**Bursa Efek**" atau "**Bursa Efek Indonesia**" atau "**BEI**" | : | Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, yang merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan. |
| "**Daftar Pemegang Saham**" atau "**DPS**" | : | Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |
| "**Efek**" | : | Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. |
| "**Grup**" | : | Berarti PT Chandra Daya Investasi Tbk. dan Perusahaan Anak. |
| "**Harga Penawaran**" | : | Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yaitu Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. |
| "**Hari Bursa**" | : | Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek. |
| "**Hari Kalender**" | : | Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. |
| "**Hari Kerja**" | : | Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang telah ditetapkan dan/atau ditetapkan karena suatu keadaan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. |
| "**IAPI**" | : | Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia. |
| "**IFRS**" | : | Berarti *International Financial Reporting Standards* atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional. |
| "**Indeks Harga Saham Gabungan**" atau "**IHSG**" | : | Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. |
| "**KAP**" | : | Berarti Kantor Akuntan Publik. |
| "**Kemenkumham**" | : | Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). |

| | | |
|---|---|---|
| "**Konfirmasi Tertulis**" | : | Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. |
| "**KSEI**" | : | Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadminsitrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta. |
| "**Manajer Penjatahan**" | : | Berarti PT Henan Putihrai Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. |
| "**Masa Penawaran**" | : | Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik. |
| "**Masyarakat**" | : | Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| "**Menkumham**" | : | Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). |
| "**Otoritas Jasa Keuangan**" atau "**OJK**" | : | Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |
| "**Partisipan Admin**" | : | Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas. |
| "**Partisipan Sistem**" | : | Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang memiliki izin di OJK. |
| "**Pasar Perdana**" | : | Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |

| | | |
|---|---|---|
| "**Pasar Sekunder**" | : | Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran. |
| "**Pemegang Rekening**" | : | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. |
| "**Pemegang Saham**" | : | Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:<br>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;<br>• Rekening Efek pada KSEI; atau<br>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek. |
| "**Pemegang Saham Utama**" | : | Berarti pihak yang, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. |
| "**Pemerintah**" | : | Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. |
| "**Penawaran Awal**" | : | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017. |
| "**Penawaran Umum**" atau "**Penawaran Umum Perdana Saham**" | : | Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| "**Pengendali**" | : | Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:<br>a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau<br>b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka. |
| "**Penitipan Kolektif**" | : | Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK. |
| "**Penjamin Emisi Efek**" | : | Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual, (*full commitment*) berdasarkan hasil Penawaran Awal, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" | : | Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek. |

| | | |
|---|---|---|
| "**Peraturan No. IX.A.2**" | : | Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |
| "**Peraturan No. IX.A.7**" | : | Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. |
| "**Peraturan No. IX.J.1**" | : | Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| "**Perjanjian Pendaftaran Efek**" | : | Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-023/SHM/KSEI/0325 tanggal 14 Mei 2025, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI. |
| "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**" atau "**PPAS**" | : | Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 82 tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 82 tanggal 16 April 2025 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 169 tanggal 25 Juni 2025, yang ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek. |
| "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**" atau "**PPEE**" | : | Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 81 tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 81 tanggal 16 April 2025, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 2 Juni 2025 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 168 tanggal 25 Juni 2025 yang keempatnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| "**Pernyataan Efektif**" | : | Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:<br>1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<br>a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau<br>b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi.<br>2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| "**Pernyataan Pendaftaran**" | : | Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya. |
| "**Perseroan**" | : | Berarti PT Chandra Daya Investasi Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. |

| | | |
|---|---|---|
| **"Perusahaan Anak"** | : | Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. |
| **"Perusahaan Asosiasi"** | : | Berarti perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. |
| "**POJK No. 7/2017**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017. |
| "**POJK No. 8/2017**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017. |
| "**POJK No. 11/2017**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017. |
| "**POJK No. 13/2017**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017. |
| "**POJK No. 15/2020**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020. |
| "**POJK No. 16/2020**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020. |
| "**POJK No. 17/2020**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020. |
| "**POJK No. 21/2015**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. |
| "**POJK No. 23/2017**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017. |
| "**POJK No. 25/2017**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017. |
| "**POJK No. 30/2015**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015. |
| "**POJK No. 33/2014**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. |
| "**POJK No. 34/2014**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. |
| "**POJK No. 35/2014**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. |

| | | |
|---|---|---|
| "**POJK No. 41/2020**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020. |
| "**POJK No. 42/2020**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020. |
| "**POJK No. 55/2015**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015. |
| "**POJK No. 56/2015**" | : | Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015. |
| "**PPh**" | : | Berarti Pajak Penghasilan. |
| "**PPN**" | : | Berarti Pajak Pertambahan Nilai. |
| "**Prospektus**" | : | Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017. |
| "**Prospektus Awal**" | : | Berarti adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. |
| "**Prospektus Ringkas**" | : | Berarti ringkasan dari isi Prospektus. |
| "**PSAK**" | : | Berarti Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. |
| "**Rekening Efek**" | : | Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham. |
| "**Rupiah**" atau "**Rp**" atau "**IDR**" | : | Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia. |
| "**RUPS**" | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. |
| "**RUPSLB**" | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. |
| "**Saham Yang Ditawarkan**" | : | Berarti sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |

| | | |
|---|---|---|
| "**SEOJK No. 15/2020**" | : | Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| "**Surat Kolektif Saham**" | : | Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. |
| "**Tanggal Distribusi**" | : | Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 8 Juli 2025. |
| "**Tanggal Pembayaran**" | : | Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. |
| "**Tanggal Pencatatan**" | : | Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi. |
| "**Tanggal Penjatahan**" | : | Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada tanggal 7 Juli 2025. |
| "**Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK**" | : | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4. |
| "**USD**" | : | Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat. |
| "**Perpu Cipta Kerja**" | : | Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja. |
| "**UUPM**" | : | Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK. |
| "**UUPT**" | : | Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja. |

# ISTILAH INDUSTRI

| | | |
|---|---|---|
| **"CA-EDC"** | : | *Chlor Alkali – Ethylene Dichloride* |
| **"CCCP"** | : | *Combined Cycle Power Plant* |
| **"COA"** | : | *Contract of Affreightment* |
| "**DWT**" | : | *Deadweight Tonnage* |
| **"GTG"** | : | *Gas Turbine Generator* |
| "**Ha**" | : | Hektar |
| **"HRSG"** | : | *Heat Recovery Steam Generator* |
| **"ISPS Code"** | : | *International Ship and Port Facility Security Code* |
| "**KIK**" | : | Kawasan Industri Krakatau |
| "**KV**" | : | Kilo Volt |
| "**kW**" | : | Kilo Watt |
| "**kWp**" | : | Kilo Watt Peak |
| **"STG"** | : | *Steam Turbine Generator* |
| "**LOA**" | : | *Length Overall* |
| "**MW**" | : | Mega Watt |
| "**PLTS**" | : | Pembangkit Listrik Tenaga Surya |
| "**PLTGU**" | : | Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap |
| "**PLTU**" | : | Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| "**PPA**" | : | *Power Purchase Agreement* atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBL") |
| "**SPBU**" | : | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum |
| "**SPKLU**" | : | Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum |
| "**SUTT**" | : | Saluran Udara Tegangan Tinggi |
| **"TC"** | : | *Time Charter* |
| **"WTP"** | : | *Water Treatment Plant* |

# SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

| | | |
|---|---|---|
| **"BIP"** | : | Berarti PT Barito Investa Prima |
| **"BHSM"** | : | Blue Horizon Ship Management Pte. Ltd |
| **"BPN"** | : | Berarti PT Buana Primatama Niaga |
| "**BRPT**" | : | Berarti PT Barito Pacific Tbk |
| **"CA Port"** | | Berarti PT Chandra Asri Port |
| "**CCC**" | : | Berarti PT Chandra Cold Chain |
| "**CCP**" | : | Berarti PT Chandra Cilegon Port |
| "**CDW**" | : | Berarti PT Chandra Domestic Warehouse |
| "**CII**" | : | Berarti Chandra Industrial Infra Pte. Ltd. |
| **"CMI"** | : | Berarti Chandra Maritime International Pte. Ltd |
| "**CSI**" | : | Berarti PT Chandra Shipping International |
| "**CSP**" | : | Berarti PT Chandra Samudera Port |
| "**CTK**" | : | Berarti PT Chandra Tirta Karian |
| "**EGCO**" | : | Berarti Electricity Generating Public Company Limited |
| "**EGCO Plus**" | : | Berarti EGCO Plus Company Limited |
| "**KCE**" | : | Berarti PT Krakatau Chandra Energi. |
| "**KNSS**" | : | Berarti PT Krakatau Nippon Steel Sumikin |
| "**KOS**" | : | Berarti PT Krakatau Osaka Steel |
| "**KP**" | : | Berarti PT Krakatau Posco |
| "**KPE**" | : | Berarti PT Krakatau Posco Energy |
| "**KRAS**" | : | Berarti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| "**KSE**" | : | Berarti PT Krakatau Sarana Energi |
| "**KTI**" | : | Berarti PT Krakatau Tirta Industri |
| "**KTOP**" | : | Berarti PT Krakatau Tirta Operasi & Pemeliharaan |
| "**MIM**" | : | Berarti PT Marina Indah Maritim |
| "**New Growth**" | : | Berarti New Growth Plus B.V. |
| "**Phoenix Power**" | : | Berarti Phoenix Power B.V. |
| "**PLN**" | : | Berarti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
| "**PPKT**" | : | Berarti PT PP Krakatau Tirta |

| | | |
|---|---|---|
| "**RPU**" | : | Berarti PT Redeco Petrolin Utama |
| **"SBL"** | : | Berarti PT SCG Barito Logistics |
| "**SCG**" | : | Berarti SCG Chemicals Public Company Limited |
| "**Thai Oil**" | : | Berarti Thai Oil Public Company Limited |
| "**TII**" | : | Berarti PT Top Investment Indonesia |
| **"TPIA"** | : | Berarti PT Chandra Asri Pacific Tbk |

# RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum di bagian lain dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("**PSAK**") di Indonesia.*

## 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Riwayat Singkat

PT Chandra Daya Investasi Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menkumham melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0011651.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030379.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11703 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2023 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka peningkatan modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 25 tanggal 11 April 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0099278 tanggal 11 April 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi Tbk serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0078476.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 April 2025 (**"Akta Perseroan No. 25/2025"**).

Kantor pusat Perseroan terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410, Indonesia.

### Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200); dan
b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki 4 (empat) pilar bisnis utama yaitu (i) pilar energi; (ii) pilar logistik; (iii) pilar kepelabuhan dan penyimpanan; dan (iv) pilar air.

### Pilar Energi

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu KCE, menyediakan suplai tenaga listrik di area KIK Cilegon, Banten dengan 216 pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga. Selain itu, Perseroan melalui KCE, memiliki kompetensi utama lainnya yang mencakup operasi dan pemeliharaan (O&M), *engineering procurement construction* (EPC), instalasi jaringan listrik untuk menghasilkan listrik serta perbaikan dan *overhaul*, bekerja sama dengan perusahaan manufaktur dan jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di KIK Cilegon, KCE memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik konvensional dan pembangkit listrik yang menghasilkan energi baru terbarukan serta jaringan transmisi dan distribusi yang terdiri dari:
a. 120 MW pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan teknologi *Combined Cycle Power Plant (CCPP);*
b. 2,2 MWp pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
c. 150 KV jaringan interkoneksi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Hantaran Udara Tegangan Tinggi;
d. 30 KV – 20 KV – 6 KV – 0,4 KV jaringan distribusi listrik bawah tanah; dan
e. 2.666 Ha wilayah usaha ketenagalistrikan.

Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi ke seluruh area KIK Cilegon mulai dari sistem tegangan 150 kV, 20 kV, hingga tegangan spesifik

untuk kebutuhan pabrik baja yaitu tegangan 30 kV serta tegangan rendah untuk kebutuhan konsumen perumahan.

KCE, melalui usaha patungan dengan PT Krakatau Posco yaitu KPE, juga memiliki PLTGU dengan kapasitas 200 MW di mana pembangkit tersebut menggunakan offgas dari PT Krakatau Posco untuk selanjutnya digunakan dalam menghasilkan listrik yang digunakan kembali oleh PT Krakatau Posco tersebut.

Selain itu, KCE melalui Perusahaan Anak yaitu KSE, juga membangun dan mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan daya pengisian 11 kW dan 7 kW di area SPBU Grogol Cilegon dan Hotel Royale Krakatau serta 6 SPKLU dengan kapasitas 2x7 kW dan 1x7,5 kW di Wisma Barito Pacific dan Wisma Barito Pacific II.

**Pilar Logistik**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu CSI dan MIM, melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas dan minyak bumi. Kapal-kapal yang dimiliki oleh CSI dan MIM dirancang secara khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu sehingga mampu memastikan keamanan produk yang diantarkan dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan memiliki 7 (tujuh) kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan gas (*chemical & gas vessel*) dengan kapasitas berkisar antara 5.000 – 8.600 DWT.

Demi menjaga kualitas jasa yang ditawarkan dan mengutamakan keselamatan serta standar tinggi operasional, CSI dan MIM berkomitmen untuk menggunakan kapal modern dan mematuhi peraturan yang berlaku seperti (i) jadwal *docking* untuk seluruh armada secara berkala, dan (ii) jadwal perawatan dan pemeriksaan umum rutin terhadap kelengkapan peralatan yang terpasang di kapal secara berkala.

Perseroan melalui SBL, yang merupakan entitas terasosiasi dari Perseroan, juga menyediakan jasa logistik darat, meliputi jasa antar pulau, jasa angkutan laut, jasa ekspor impor, dan jasa pengurusan kepabeanan serta manajemen pergudangan.

Dalam menjalankan bisnisnya sebagai penyedia jasa logistik darat, SBL mengelola armada truk sebanyak 155 unit pada tahun 2025, termasuk *sliding box truck*, truk kontainer gandeng, *wing box truck*, *flat deck truck* dan truk ISO.

**Pilar Kepelabuhan dan Penyimpanan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu RPU, menyediakan jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan (*storage*) berupa sewa tangki (*tank rental*) untuk produk kimia dan produk minyak bumi serta fasilitas dermaga (*jetty*) yang mampu menangani kapal besar hingga bobot mati (DWT) tertentu sehingga mendukung efisiensi logistik maritim serta layanan pengangkutan (logistik) dan distribusi produk ke pelanggan akhir melalui jaringan transportasi darat dan laut yang terkoneksi. Kapasitas infrastruktur tersebut mencakup:

a. 2 dermaga dengan panjang keseluruhan (LOA) masing-masing 200 meter dengan draft 10 meter, yang cocok untuk kapal bersandar (*berth capacity*) hingga 35.000 DWT;
b. 72 tangki dengan kapasitas total 130.000 $m^3$r;
c. stasiun pengisian terpusat untuk berbagai jenis truk tangki; dan
d. sistem layanan yang dirancang khusus bagi pelanggan untuk memesan dan mengatur penjemputan produk di dermaga.

**Pilar Air**

Perseroan melalui Perusahaan Asosiasi yaitu KTI, menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih. Air baku untuk kegiatan pengolahan air diambil dari Sungai Cidanau dan Sungai Cipasauran. Aset KTI terdiri dari:

a. *Water Treatment Plant* ("**WTP**") Krenceng dengan kapasitas 1.800 liter *per second* ("**lps**");
b. WTP Cidanau dengan kapasitas 600 lps; dan
c. Waduk Nadra Krenceng dengan kapasitas maksimal di 5,4 juta meter kubik.

Seiring perkembangan industri di kota Cilegon, kebutuhan air, baik secara kuantitas maupun kualitas yang spesifik, juga turut meningkat. KTI telah mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan membangun dan mengoperasikan beberapa Instalasi Pengolahan Air Demin, *Water Recycle Plant, Waste Water Treatment Plant* dengan teknologi membrane, ultrafiltrasi, *ion exchanger* dan *biological treatment.*

Selain itu, KTI melakukan pengembangan bisnis diluar area Cilegon. Melalui anak usahanya, PPKT, KTI mensuplai kebutuhan air untuk PDAM di Gresik dengan kapasitas WTP 1.000 lps. Di samping itu pada tahun 2024, KTI berhasil memulai 89 lps desalinasi dan demineralisasi untuk kebutuhan air untuk smelter tembaga di Sumbawa.

**Keunggulan Kompetitif**

1. **Penyedia Infrastruktur Terintegrasi dengan Pertumbuhan Tercepat**
   Perseroan melalui Perusahaan Anak adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur dengan berfokus pada penyediaan dan distribusi listrik, pengolahan air, serta pengelolaan tangki, dermaga dan pelayanan logistik.
2. **Arus Kas Stabil dengan Kontrak Jangka Panjang yang Terjamin dari *Off-taker* Bereputasi**
   Aset yang dimiliki Perseroan melalui Perusahaan Anak, memiliki kontrak jangka panjang dengan klien-klien bereputasi tinggi, sehingga menghasilkan arus kas yang stabil dengan kemampuan *pass-through* yang tinggi untuk memastikan margin yang stabil.
3. **Potensi Pertumbuhan Jangka Panjang dengan Memanfaatkan Perkembangan Pasar**
   Perseroan memiliki posisi strategis dalam infrastruktur energi, air, dan logistik di Asia Tenggara dengan tren pertumbuhan yang kuat. Didukung oleh pertumbuhan pesat atas permintaan listrik industri yang diproyeksikan dapat tumbuh hingga 5% CAGR, permintaan air industri yang telah tumbuh sebesar 5% CAGR 5% sejak 2013 dan diperkirakan akan meningkat pada CAGR 4% hingga 2030, serta pertumbuhan domestik dan impor yang mendorong ekspansi sektor tangki dan penyimpanan, termasuk pengembangan fasilitas seperti CA-EDC Chandra Asri.
4. **Kemitraan dengan Mitra Domestik dan Global yang Terkemuka**
   Kemitraan strategis dengan mitra bereputasi tinggi seperti Grup TPIA, Grup Salim, Grup KRAS, dan Posco, yang membawa nilai tambah untuk Perseroan.
5. **Dukungan dari *Sponsor* Terkemuka dan Terpercaya**
   Pemegang saham Perseroan yaitu Grup TPIA dan EGCO Group berkomitmen memberikan dukungan kuat dalam berbagai bentuk termasuk namun tidak terbatas terkait keahlian, jaringan, dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan Perseroan serta memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki Perseroan melalui Perusahaan Anak.
6. **Manajemen yang Berpengalaman dan Berdedikasi**
   Perseroan memiliki jajaran manajemen dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam di industri infrastruktur domestik serta visi yang jelas untuk masa depan Perseroan.

**Prospek Usaha**

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang didukung oleh keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan serta adanya dukungan pemerintah pada industri terkait, ditambah dengan permintaan yang terus meningkat dari sektor industri.

Pertumbuhan permintaan listrik di masa depan didorong oleh peningkatan konsumsi listrik per kapita Indonesia yang relatif rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang meningkat, ekspansi ekonomi, dan perluasan kapasitas manufaktur.

Permintaan untuk *liquid carriers* atau kapal kargo curah cair, yang mengangkut minyak, gas, produk olahan, bahan kimia, dan komoditas cair lainnya, telah meningkat sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestiknya yang terus meningkat.

Pada sektor kepelabuhan dan penyimpanan, kapasitas pelabuhan dan penyimpanan minyak mentah, gas, produk olahan, dan kimia di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat, sejalan dengan penguatan ekonomi dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Selain itu, sektor air di Indonesia juga terus berkembang didorong oleh faktor permintaan seperti yang terjadi di negara berkembang lainnya, termasuk meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, pembangunan industri, masalah lingkungan, dan target pembangunan sosial pemerintah.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

## 2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham |
| Harga Penawaran | : | Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham |
| Nilai Penawaran Umum | : | Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) |
| Tanggal Efektif | : | 30 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 7 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan di BEI | : | 9 Juli 2025 |

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI.

Saham yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

## 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp871.758.125.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) akan disalurkan Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik, yaitu CSI dan MIM. Adapun seluruh dana yang diperoleh CSI akan disalurkan kembali sebagian melalui penyetoran modal kepada CMI dan sisanya akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Dana yang diperoleh oleh CMI dan MIM akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional.
2. Sisanya sekitar Rp1.480.578.900.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan, yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP. Adapun dana yang diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 4. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perseroan No. 25/2025, adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**
**Terdiri dari Saham Biasa atas Nama**
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 66,67 |
| 2. Phoenix Power B.V. | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 33,33 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **112.346.437.200** | **11.234.643.720.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **87.653.562.800** | **8.765.356.280.000** | |

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 25/2025.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka perbandingan susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan saat ini, setelah dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum IPO | | | Setelah IPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. TPIA | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 66,67 | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 60,00 |
| 2. Phoenix Power | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 33,33 | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 30,00 |
| 3. Masyarakat | - | - | 0,00 | 12.482.937.500 | 1.248.293.750.000 | 10,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **112.346.437.200** | **11.234.643.720.000** | **100,00** | **124.829.374.700** | **12.482.937.470.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **87.653.562.800** | **8.765.356.280.000** | | **75.170.625.300** | **7.517.062.530.000** | |

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 10 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Anna Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

## RINGKASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Jumlah aset lancar | 263.032.048 | 652.411.487 |
| Jumlah aset tidak lancar | 812.755.958 | 263.781.708 |
| **JUMLAH ASET** | **1.075.788.006** | **916.193.195** |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | 29.203.437 | 28.484.101 |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | 299.119.675 | 205.205.835 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **328.323.112** | **233.689.936** |
| **JUMLAH EKUITAS** | **747.464.894** | **682.503.259** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **1.075.788.006** | **916.193.195** |

## RINGKASAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| PENDAPATAN | 102.254.765 | 75.765.791 |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | (91.789.624) | (69.394.895) |
| LABA KOTOR | 10.465.141 | 6.370.896 |
| LABA SEBELUM PAJAK | 33.428.364 | 2.257.664 |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (737.715) | (370.775) |
| LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN | 32.690.649 | 1.886.889 |
| RUGI KOMPREHENSIF LAIN | (177.318) | (14.890) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN | 32.513.331 | 1.871.999 |
| LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Dolar Amerika Serikat Penuh) | 0,0003231**) | 0,0000054**) |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*
***) laba per saham telah disesuaikan dengan efek pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2025 dari Rp2.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham yang diasumsikan telah terjadi sejak awal tahun penyajian*

## RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | |
| Pendapatan | 34,96% | **) |
| Beban Pokok Pendapatan | 32,27% | **) |
| Laba Kotor | 64,26% | **) |
| EBITDA | 28,61% | **) |
| Laba Tahun Berjalan | 1632,52% | **) |
| Jumlah Aset | 17,42% | **) |
| Jumlah Liabilitas | 40,50% | **) |
| Jumlah Ekuitas | 9,52% | **) |
| **Rasio Keuangan (x)** | | |
| *Current Ratio* | 9,01 | 22,90 |
| *Quick Ratio* | 22,05 | 21,30 |
| *Gearing Ratio* | 0,20 | (0,52) |
| Liabilitas / Aset | 0,31 | 0,26 |
| Liabilitas / Ekuitas | 0,44 | 0,34 |
| *Interest Coverage Ratio* | 1,54 | 1,65 |
| *Debt Service Coverage Ratio* | 9,89 | 6,05 |
| **Rasio Usaha (%)** | | |
| Laba Kotor / Pendapatan | 10,23% | 8,41% |
| Laba Usaha / Pendapatan | 2,17% | 0,09% |
| Laba Tahun Berjalan / Pendapatan | 31,97% | 2,49% |
| Laba Kotor / Jumlah Aset | 0,97% | 0,70% |
| Laba Usaha / Jumlah Aset | 0,21% | 0,01% |

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 3,04% | 0,21% |
| Laba Kotor / Jumlah Ekuitas | 1,40% | 0,93% |
| Laba Usaha / Jumlah Ekuitas | 0,30% | 0,01% |
| Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 4,37% | 0,28% |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*
***) tidak disajikan karena Perseroan baru berdiri*

**NILAI KURS**

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 31 Desember 2024 :

| Nilai Kurs per 31 Desember 2024 | Nilai Kurs Tertinggi untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir | Nilai Kurs Terendah untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir | Nilai Kurs Rata-Rata untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir |
|---|---|---|---|
| 16.162 | 16.394 | 15.092 | 15.800 |

*Catatan:*
*Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id*

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

| Tahun yang berakhir pada tanggal | Nilai Kurs | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akhir Tahun | Tertinggi | Terendah | Rata-rata |
| 31 Desember 2024 | 16.162 | 16.458 | 15.092 | 15.847 |
| 31 Desember 2023 | 15.416 | 15.946 | 14.632 | 15.255 |

*Catatan:*
*Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id.*

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

## 6. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha Utama | Domisili | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan | Tahun Operasi Komersial | Pemilik Manfaat | Kepemilikan Efektif Dengan Hak Suara (%) | Kepemilikan Efektif Tanpa Hak Suara (%) | Kontribusi terhadap Total Pendapatan Perseroan (%) | Kontribusi terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Perusahaan Anak Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 1. | KCE | Industri Listrik | Cilegon | 1996 | 2023 | 1996 | Prajogo Pangestu | 70,00 | - | 89,84 | 12,68 |
| 2. | RPU | Pergudangan | Jakarta | 1980 | 2023 | 1986 | Prajogo Pangestu | 50,75 | - | 4,66 | 3,42 |
| 3. | CSP | Konsultasi Manajemen | Jakarta | 2023 | 2023 | 2023 | Prajogo Pangestu | 99,99 | - | - | (0,78) |
| 4. | CSI | Angkutan Laut | Jakarta | 2024 | 2024 | 2024 | Baritono Prajogo Pangestu | 49,00 | - | 3,17 | 2,57 |
| 5. | MIM | Angkutan Laut | Jakarta | 2018 | 2024 | 2019 | Sumartono | 49,00 | - | 2,33 | 1,17 |
| 6. | CCC | Pergudangan dan Penyimpanan | Jakarta Barat | 2024 | 2024 | - | Prajogo Pangestu | 80,00 | - | - | - |
| 7. | CDW | Pergudangan dan Penyimpanan | Jakarta Barat | 2024 | 2024 | - | Prajogo Pangestu | 99,99 | - | - | - |
| 8. | CII | Perusahaan Holding | Singapura | 2024 | 2024 | - | - | 100 | - | - | - |

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha Utama | Domisili | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan | Tahun Operasi Komersial | Pemilik Manfaat | Kepemilikan Efektif Dengan Hak Suara (%) | Kepemilikan Efektif Tanpa Hak Suara (%) | Kontribusi terhadap Total Pendapatan Perseroan (%) | Kontribusi terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | CTK | Konsultasi Manajemen | Jakarta Barat | 2024 | 2024 | - | Prajogo Pangestu | 65,00 | - | - | - |
| 10. | BIP | Perusahaan Holding | Jakarta | 2017 | 2025 | 2017 | Prajogo Pangestu | 99,9 | - | - | - |
| **Perusahaan Anak Tidak Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 11. | KSE | Penjualan Tenaga Listrik dan Bahan Bakar | Cilegon | 1998 | 2022 | 1999 | Prajogo Pangestu | 69,99 | - | 11,17 | 0,34 |
| 12. | CCP | Pengangkutan dan Pergudangan | Jakarta | 2023 | 2023 | 2024 | Prajogo Pangestu | 100,00 | - | - | (0,54) |
| 13. | SBL | Logistik | Jakarta | 2017 | 2025 | 2017 | (i) Nithi Pataracheke; dan<br>(ii) Rudy Suparman | 40,09 | 10,9 | - | - |
| **Perusahaan Asosiasi Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 14. | KTI | Industri Pengelolaan Air | Cilegon | 1996 | 2023 | 1997 | (i) Purwono Widodo;<br>(ii) Alugoro Mulyowahyudi; dan<br>(iii) Erwin Ciputra | 49 | - | - | 20,87 |
| 15. | CMI | Angkutan Laut | Singapura | 2025 | 2025 | - | - | 49,00 | - | - | - |
| **Perusahaan Asosiasi Tidak Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 16. | KPE | Pembangkitan dan Penyediaan Tenaga Listrik | Cilegon | 2011 | 2011 | 2014 | Jesong Ki Seop | 31,50 | - | - | 12,70 |
| 17. | BHSM | Jasa Manajemen Kapal | Singapura | 2025 | 2025 | - | - | 60,00 | - | - | - |

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## 7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Grup:

### 1) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

#### 1.1 Risiko Ketergantungan Pelanggan

### 2) Risiko Usaha yang Mempengaruhi Kinerja Operasional dan Posisi Keuangan Grup

#### 2.1 Risiko Bagi Perseroan

a. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

#### 2.2 Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi Kelistrikan

a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Energi Kelistrikan
b. Gangguan Operasional pada Pembangkit Listrik dan Transmisi & Distribusi
c. Ketergantungan pada Vendor Tertentu dalam Memperoleh Suku Cadang
d. Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pemasok gas bumi untuk memasok gas bumi yang dibutuhkan dalam menghasilkan listrik bagi pelanggan Perseroan
e. Risiko Perubahan Teknologi

**2.3 Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Logistik**

a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Logistik
b. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak
c. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim
d. Risiko Atas Kerusakan Armada Kapal Perseroan
e. Risiko Persaingan Usaha di Bidang Logistik
f. Risiko Perubahan Teknologi

**2.4 Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**

a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan
b. Pelabuhan Mungkin Mengalami Pendangkalan Akibat Sedimentasi
c. Debit Air di Sekitar Pelabuhan sebagai Akibat Arus Pasang/Surut, Gelombang, dan Perubahan Iklim
d. Batasan Jumlah Kapal Bersandar di Pelabuhan
e. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan, Pengawasan, Sandar dan Bongkar Muat
f. Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan
g. Risiko Persaingan Usaha di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan
h. Risiko Perubahan Teknologi

**2.5 Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Air**

a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Air
b. Risiko Penurunan Debit Air Akibat Perubahan Iklim
c. Risiko Kegagalan Infrastruktur
d. Risiko Persaingan Usaha di Bidang Air
e. Risiko Perubahan Teknologi

**3) Risiko Umum**

**3.1. Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan**
**3.2. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar**
**3.3. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum**
**3.4. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan kebijakan Pemerintah**
**3.5. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan Peraturan Internasional**

**4) Risiko Bagi Investor**

**4.1. Risiko Likuiditas Saham**
**4.2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**
**4.3. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari**
**4.4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Perseroan dapat membagikan dividen setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif dan setelah dikurangi dengan dana cadangan. Rekomendasi, jumlah, dan pembayaran dividen oleh Direksi Perseroan dan persetujuan dividen oleh Dewan Komisaris Perseroan merupakan kebijakan Direksi Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasional bisnis dan arus kas. Hal-hal tersebut, pada gilirannya, bergantung pada berbagai faktor termasuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis Perseroan, pertimbangan keuangan, persaingan dan peraturan, kondisi ekonomi secara umum dan faktor-faktor lain

yang mungkin spesifik untuk Perseroan dan industri. Banyak dari faktor-faktor ini berada di luar kendali Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan telah membagikan dividen tunai sebesar USD20.000.000,-, yang diambil dari saldo laba bersih tahun 2024 Perseroan sampai dengan 31 Desember 2024. Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan. Pembagian dividen akan menuruti arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang dibebankan oleh utang Perseroan, pembatasan peraturan dan persyaratan lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

# I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"HMETD"**), sesuai dengan UUPT.

## PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK.

**Kegiatan Usaha Utama:**
Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Konsultasi Manajemen Lainnya

**Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta Barat 11410, Indonesia
Telepon: 021 530 7950
Website: www.chandradaya-investasi.com
Email: corporatesecretary.cdi@capcx.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PELANGGAN, PERSEROAN BERGANTUNG PADA PELANGGAN STRATEGIS YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL JIKA KEHILANGAN PENUNJUKAN SEBAGAI PEMASOK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT KONDISI PASAR MODAL INDONESIA YANG FLUKTUATIF SEHINGGA DAPAT MEMENGARUHI PERGERAKAN HARGA SAHAM DAN/ATAU TINGKAT LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN. SELURUH INFORMASI MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT SELENGKAPNYA PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## 1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 25 tanggal 11 April 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0099278 tanggal 11 April 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi Tbk serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0078476.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 April 2025 ("**Akta Perseroan No. 25/2025**"), adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**
**Terdiri dari Saham Biasa atas Nama**
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 66,67 |
| 2. Phoenix Power | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 33,33 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **112.346.437.200** | **11.234.643.720.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **87.653.562.800** | **8.765.356.280.000** | |

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 25/2025.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 78 tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-0019086.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Chandra Daya Investasi Tbk dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0080705 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi Tbk dan Surat No. AHU-AH.01.09-0146825 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Chandra Daya Investasi Tbk serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063040.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Maret 2025 ("**Akta Perseroan No. 78/2025**") yang menyetujui, antara lain sebagai berikut:

(i) rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*);
(ii) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Chandra Daya Investasi Tbk.;
(iii) perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
(iv) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
(v) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) dan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dari semula Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan dan komposisi saham Perseroan;
(vi) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham; dan
(vii) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

## 2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham |
| Harga Penawaran | : | Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham |
| Nilai Penawaran Umum | : | Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) |
| Tanggal Efektif | : | 30 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 7 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan di BEI | : | 9 Juli 2025 |

## 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka perbandingan susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan saat ini, setelah dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum IPO | | | Setelah IPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. TPIA | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 66,67 | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 60,00 |
| 2. Phoenix Power | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 33,33 | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 30,00 |
| 3. Masyarakat | - | - | 0,00 | 12.482.937.500 | 1.248.293.750.000 | 10,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **112.346.437.200** | **11.234.643.720.000** | **100,00** | **124.829.374.700** | **12.482.937.470.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **87.653.562.800** | **8.765.356.280.000** | | **75.170.625.300** | **7.517.062.530.000** | |

## 4. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 112.346.437.200 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik pemegang saham pendiri atau sebesar 90% (sembilan puluh persen). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 124.829.374.700 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham, sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-05252/BEI.PP3/05-2025 yang dibuat Perseroan dengan BEI pada tanggal 28 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di BEI.

## 5. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## 6. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 25/2017, berdasarkan Surat Pernyataan TPIA No. 012/LCM-DOC/CAP/IV/2025 tanggal 16 April 2025, TPIA sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif. Lebih lanjut, Phoenix Power selaku pemegang saham melalui Surat Pernyataan Phoenix Power tanggal 13 Juni 2025 telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan kepada pihak mana pun dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

## 7. PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 12 tanggal 10 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Perseroan No. 12/2025**"), pemegang saham Perseroan telah menetapkan TPIA sebagai Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan OJK No. 45/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

**PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (*TREASURY STOCK*).**

# II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp871.758.125.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) akan disalurkan kembali oleh Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik dengan rincian sebagai berikut:

   a. Penyetoran modal ke CSI sekitar Rp273.748.200.000 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) atau setara dengan 1.824.988 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar saham CSI.

      Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan atas CSI sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **851.200** | **127.680.000.000** | | **10.000.000** | **1.500.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. Perseroan | 416.990 | 62.548.500.000 | 49,00 | 2.241.978 | 336.296.700.000 | 83,78 |
| 2. BPN | 434.010 | 65.101.500.000 | 51,00 | 434.010 | 65.101.500.000 | 16,22 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **851.000** | **127.650.000.000** | **100,00** | **2.675.988** | **401.398.200.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **200** | **30.000.000** | | **7.324.012** | **1.098.601.800.000** | |

      Adapun dana yang diperoleh CSI dari Perseroan akan digunakan untuk:

      (i) Penyetoran modal kepada CMI yaitu sekitar Rp139.732.650.000 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau ekuivalen dengan USD8.310.000 (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat).

      Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan CSI atas CMI sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal USD 1,- per Saham | | | Nilai Nominal USD 1,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (USD) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (USD) | Persentase (%) |
| **Modal Disetor:** | | | | | | |
| 1. CSI | 10.184.103 | 10.184.103 | 100,00 | 18.494.103 | 18.494.103 | 100,00 |
| **Modal Disetor** | **10.184.103** | **10.184.103** | **100,00** | **18.494.103** | **18.494.103** | **100,00** |

      Adapun dana yang diperoleh CMI dari CSI akan digunakan untuk:

      1) Pembelian kapal yaitu sekitar USD7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp131.157.000.000 (seratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) dengan detail sebagai berikut:

| Jumlah | Jenis Kapal | Dokumen | Spesifikasi | Estimasi Nilai | Penjual | Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal pengangkut bahan kimia atau gas | Surat Pernyataan Niat tertanggal 14 Maret 2025 | +/-6.200 DWT | Sekitar USD 7.800.000 atau setara dengan Rp131.157.000.000 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp.16.815 (kurs tengah BI per 16 April 2025) | Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. atau Perusahaan afiliasinya | Tidak terafiliasi |

CMI melalui CSI telah mengirimkan Surat Pernyataan Niat kepada Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd untuk melakukan pembelian kapal oleh CSI dan/atau afiliasinya pada 14 Maret 2025 ("**Surat Pernyataan Niat**") dan Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. telah menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkandung pada Surat Pernyataan Niat tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Surat Pernyataan Niat tersebut tidak bersifat mengikat sampai ditandatanganinya perjanjian definitif oleh para pihak, sehingga terdapat potensi adanya perubahan. Dalam hal terdapat perubahan, Perseroan akan memastikan untuk melakukan transaksi pembelian kapal yang serupa dengan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. Pembelian kapal ini ditargetkan akan selesai secepatnya pada tahun 2025.

Adapun apabila nilai realisasi pembelian kapal oleh CMI melebihi dari estimasi nilai di atas, maka kekurangan dana pembelian kapal akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

2) Sisa dana yang diperoleh CMI dari CSI yaitu sekitar USD510.000 (lima ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp8.575.650.000 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan CMI untuk pembiayaan operasional.

(ii) Sekitar Rp126.112.500.000 (seratus dua puluh enam miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan CSI untuk pembelian kapal dengan detail sebagai berikut:

| Jumlah | Jenis Kapal | Dokumen | Spesifikasi | Estimasi Nilai | Penjual | Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal pengangkut bahan kimia atau gas | Surat Pernyataan Niat tertanggal 14 Maret 2025 | +/-6.200 DWT | USD 7.500.000 atau setara dengan Rp126.112.500.000 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp16.815 (kurs tengah BI per 16 April 2025) | Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. atau Perusahaan afiliasinya | Tidak terafiliasi |

CSI telah mengirimkan Surat Pernyataan Niat kepada Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd untuk melakukan pembelian kapal oleh CSI dan/atau afiliasinya pada 14 Maret 2025 dan Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. telah menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkandung pada Surat Pernyataan Niat tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Surat Pernyataan Niat tersebut tidak bersifat mengikat sampai ditandatanganinya perjanjian definitif oleh para pihak, sehingga terdapat potensi adanya perubahan. Dalam hal terdapat perubahan, Perseroan akan memastikan untuk melakukan transaksi pembelian kapal yang serupa dengan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. Pembelian kapal ini ditargetkan akan selesai secepatnya pada tahun 2025.

Adapun apabila nilai realisasi pembelian kapal oleh CSI melebihi dari estimasi nilai di atas, maka kekurangan dana pembelian kapal akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

(iii) Sisanya sekitar Rp7.903.050.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga juta lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan CSI untuk pembiayaan operasional.

b. Penyetoran modal ke MIM sekitar Rp598.009.925.000 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau setara dengan 5.980.099 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan) lembar saham MIM.

Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan atas MIM sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **5.263.800** | **523.680.000.000** | | **30.000.000** | **3.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. Perseroan | 2.566.032 | 256.603.200.000 | 49,00 | 8.546.131 | 854.613.100.000 | 76,19 |
| 2. BPN | 2.670.768 | 267.076.800.000 | 51,00 | 2.670.768 | 267.076.800.000 | 23,81 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **5.263.800** | **523.680.000.000** | **100,00** | **11.216.899** | **1.121.689.900.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | - | - | | **18.783.101** | **1.878.310.100.000** | |

Adapun dana yang diperoleh MIM dari Perseroan akan digunakan untuk:

(i) Sekitar Rp559.671.665.180 (lima ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh Rupiah) akan digunakan MIM untuk pembelian kapal dengan detail sebagai berikut:

| No | Jumlah | Jenis Kapal | Estimasi Nilai | Spesifikasi | Penjual | Hubungan Afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kapal pengangkut bahan kimia | USD18.275.532 dan JPY5.300.800.000 atau setara dengan Rp929.283.040.180 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp16.815 (Kurs tengah BI per 16 April 2025) dan Jepang Yen sebesar Rp117 (Kurs Tengah per 16 April 2025) | 9.000 DWT | PT Patria Nusasegara | Tidak terafiliasi |
| 2. | 1 | Kapal pengangkut *Ethylene* | USD17.000.000 atau setara dengan Rp285.855.000.000 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp.16.815 (Kurs tengah BI per 16 Apr 2025) | 7.400 DWT | Marubeni Corporation | Tidak terafiliasi |

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIM telah memiliki Perjanjian Pendahuluan (*Head of Agreement*) untuk pembelian 2 (dua) unit kapal pengangkut bahan kimia dengan Penjual pada tanggal 23 Januari 2025, dimana 2 (dua) unit kapal pengangkut bahan kimia tersebut masih dalam proses pembangunan oleh Usuki Shipyard Co Ltd yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2026. MIM juga telah telah memiliki Perjanjian Pembelian (*Memorandum of Agreement*) atas 1 (satu) unit kapal pengangkut *Ethylene* dengan Penjual pada tanggal 14 April 2025. Pembelian kapal oleh MIM ditargetkan akan selesai pada tahun 2026.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan konfirmasi yang diterima dari Marubeni Corporation Co. Ltd. selaku penjual, Marubeni Corporation Co. Ltd. tidak memerlukan perizinan sehubungan dengan pengiriman kapal kepada MIM selaku pembeli.

Adapun kekurangan dana pembelian kapal akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

(ii) Sisanya sekitar Rp38.338.259.820 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) akan digunakan MIM untuk pembiayaan operasional.

2. Sisanya sekitar Rp1.480.578.900.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis Pelabuhan dan Penyimpanan yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP.

Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan atas CSP sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp15.000,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp15.000,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **50.000.000** | **750.000.000.000** | | **200.000.000** | **3.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. Perseroan | 31.950.874 | 479.263.110.000 | 99,99 | 130.656.134 | 1.959.842.010.000 | 99.99 |
| 2. BPN | 1 | 15.000 | 0,01 | 1 | 15.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **31.950.875** | 479.263.125.000 | **100,00** | **130.656.135** | **1.959.842.025.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **18.049.125** | **270.736.875.000** | | **69.343.865** | **1.040.157.975.000** | |

Lebih lanjut, berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan CSP atas CCP sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh CSP dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **5.000.000** | **750.000.000.000** | | **20.000.000** | **3.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. CSP | 3.174.999 | 476.249.850.000 | 99,99 | 13.045.525 | 1.956.828.750.000 | 99.99 |
| 2. Perseroan | 1 | 150.000 | 0,01 | 1 | 150.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **3.175.000** | 476.250.000.000 | **100,00** | 13.045.526 | 1.956.828.900.000 | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.825.000** | **273.750.000.000** | | **6.954.474** | **1.043.171.100.000** | |

Adapun dana yang diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. CCP saat ini sudah memiliki 3 (tiga) kontrak terkait konstruksi pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya dengan detail sebagai berikut:

| No. | Jenis Kontrak atau *Work Order* | Ruang Lingkup | Para Pihak | Sifat Hubungan | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Supply Contract* CAA-1 Project Banten, Indonesia tanggal 10 Maret 2025 | Pengadaan, material dan peralatan untuk unit tangki, gardu induk, ketel uap, unit pengolahan air, dan unit pemuatan truk | CCP dan China Chengda Engineering Co. Ltd<br><br>(CCP sebagai Pemilik dan Chinga Chengda Engineering sebagai Pemasok) | Bukan afiliasi | Harga Tetap sebesar USD51.846.618 atau setara dengan Rp871.800.881.670 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp16.815 (kurs tengah BI per 16 April 2025). |
| 2 | EPC *Work Contract*<br><br>Kontrak untuk Pekerjaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Proyek CAA-1 tanggal 10 Maret 2025 dengan Joint Operation (JO) China Chengda | Rancangan dan rekayasa unit tangki, gardu induk, ketel uap, unit pengolahan air, dan unit pemuatan truk | CCP dan Joint Operation China Chengda Engineering Co. Ltd dan PT Total Bangun Persada Tbk<br><br>(CCP sebagai Pemilik dan JO China Chengda Engineering Co. Ltd – PT Total Bangun Persada | Bukan afiliasi | Harga tetap sebesar Rp560.323.708.177 yang tidak termasuk PPN. |

| No. | Jenis Kontrak atau *Work Order* | Ruang Lingkup | Para Pihak | Sifat Hubungan | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| | Engineering Co., Ltd. – PT Total Bangun Persada Tbk | | Tbk sebagai Kontraktor.) | | |
| 3 | *Work Order* untuk Pekerjaan Instalasi Pipa C2 dari Titik Tie-in Eksisting ke Area CAEDC No. 9000000001 tanggal 30 Januari 2025 | Instalasi pipa C2 (ethylene) | CCP dan PT. Kaliraya Sari<br><br>(CCP sebagai Pemberi Kerja dan PT Kaliraya Sari sebagai Penyedia) | Bukan afiliasi | Total nilai pekerjaan yang disepakati adalah Rp75.500.000.000 |

Adapun perizinan yang dibutuhkan CCP terkait konstruksi pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, yaitu antara lain: (i) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Berkegiatan Usaha; (ii) Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG); dan (iii) Surat Rencana Tata Kota. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, CCP telah memperoleh PKKPR berdasarkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 24012510113672099 tertanggal 24 Januari 2025.

Perlu diketahui, pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran ethylene dan fasilitas lainnya oleh CCP saat ini masih berada pada tahap pra-konstruksi yang mencakup proses perencanaan dan desain yang diestimasikan akan selesai selambat-lambatnya pada bulan Juli 2026. Di mana dokumen-dokumen dari hasil perencanaan dan desain tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh PBG dan Surat Rencana Tata Kota.

Atas hal ini, setelah proses perencanaan dan desain selesai, CCP berkomitmen untuk memperoleh PBG dan Surat Rencana Tata Kota ketika memasuki tahap konstruksi.

Adapun kekurangan dana terkait konstruksi pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK. Perseroan juga bertanggung jawab untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS Perseroan atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara material yang memiliki dampak ekonomis, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK. Setiap perubahan rencana penggunaan dana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham pada RUPS terlebih dahulu. Laporan rencana perubahan penggunaan dana akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan (i) Penyetoran Modal CSI oleh Perseroan dan Penyetoran Modal CMI oleh CSI; dan (ii) Penyetoran Modal MIM oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Sementara, Penyetoran Modal CSP oleh Perseroan dan Penyetoran Modal CCP oleh CSP merupakan Transaksi Afiliasi antara (i) Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; dan (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (b) ke-1 dan 2, sehingga Perseroan hanya wajib melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Adapun Pembelian Kapal oleh MIM, Pembelian Kapal oleh CSI, Pembelian Kapal oleh CMI, dan Proyek Fasilitas CCP bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Rencana Penggunaan Dana akan digunakan berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagai upaya untuk menghindari Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, apabila terdapat Sebagian ataupun keseluruhan dari Rencana Penggunaan Dana merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,819% (nol koma delapan satu sembilan persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,094% (nol koma nol sembilan empat persen)
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,379% (nol koma tiga tujuh sembilan persen)
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,094% (nol koma nol sembilan empat persen)
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,100% (nol koma satu nol nol persen) yang terdiri dari biaya jasa:
   a. Akuntan Publik sekitar 0,058% (nol koma nol lima delapan persen),
   b. Konsultan Hukum sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen), dan
   c. Notaris sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen)
5. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek
6. Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, *public expose*, dan lain-lain) sekitar 0,147% (nol koma satu empat tujuh persen)

# III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 10 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Anna Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar USD328.323.112 dengan rincian sebagai berikut

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| **LIABILITAS** | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | |
| Utang usaha | |
| Pihak berelasi | 300.921 |
| Pihak ketiga | 1.324.616 |
| Utang lain-lain kepada pihak ketiga | 7.431.744 |
| Utang pajak | 1.116.574 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 10.008.858 |
| Uang jaminan pelanggan | 4.204.640 |
| Pendapatan diterima dimuka | 896.894 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | |
| Sewa | 112.398 |
| Utang bank | 2.955.280 |
| Liabilitas imbalan kerja | 851.512 |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | **29.203.437** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | 5.590.480 |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | |
| Utang bank | 289.814.293 |
| Liabilitas imbalan kerja | 3.714.902 |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | **299.119.675** |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **328.323.112** |

**RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS**

**1. Utang usaha**

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang usaha Perseroan adalah sebesar USD1.625.537, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Berdasarkan pemasok | |
| Pihak berelasi | |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 300.788 |
| PT Chandra Asri Perkasa | 133 |
| **Subjumlah** | **300.921** |
| Pihak ketiga | |
| PT Hastakarya Tunggal Mandiri | 173.151 |
| PT Kabelindo Murni Tbk | 113.027 |
| PT Kosema Banten | 95.687 |
| PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 65.041 |
| Lain-lain | 877.710 |

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| **Subjumlah** | **1.324.616** |
| **Jumlah** | **1.625.537** |
| | |
| Berdasarkan mata uang | |
| Dolar Amerika Serikat | 435.071 |
| Rupiah | 1.190.466 |
| **Jumlah** | **1.625.537** |

Rata-rata periode kredit untuk pembelian barang dan jasa adalah 30 – 60 hari pada tahun 2024. Tidak ada bunga yang dibebankan pada saldo terutang.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah jatuh tempo adalah sebesar USD543.419.

**2. Utang lain-lain kepada pihak ketiga**

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar USD7.431.744 yang sebagian besar merupakan utang pembelian aset tetap Perseroan.

**3. Utang Pajak**

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang pajak Perseroan adalah sebesar USD1.116.574, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Pasal 4(2) | 127.928 |
| Pasal 21 | 108.630 |
| Pasal 23 | 30.740 |
| Pasal 25 | 44.695 |
| Pasal 29 | 37 |
| Pajak pertambahan nilai | 277.529 |
| Pajak daerah dan retribusi | 527.285 |
| **Jumlah** | **1.116.574** |

**4. Biaya yang masih harus dibayar**

Pada tanggal 31 Desember 2024, biaya yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar USD10.008.858, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Beban operasional | 6.602.549 |
| Biaya bunga | 2.198.895 |
| Beban jasa | 678.500 |
| Beban reparasi dan perbaikan | 177.315 |
| Lainnya | 351.599 |
| **Jumlah** | **10.008.858** |

Beban jasa yang masih harus dibayar terkait atas jasa sewa jangka pendek, jasa keamanan, dan jasa lainnya atas proyek instalasi listrik.

Beban lain yang masih harus dibayar terutama merupakan pembelian atas suku cadang.

**5. Uang jaminan pelanggan**

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki uang jaminan pelanggan sebesar USD4.204.640.

## 6. Pendapatan diterima dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan diterima dimuka Perseroan adalah sebesar USD896.894.

## 7. Liabilitas sewa

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar USD112.398, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Analisis jatuh tempo | |
| Tahun 1 | 112.398 |
| Subjumlah | 112.398 |
| Penghasilan bunga ditangguhkan | - |
| **Jumlah liabilitas sewa** | **112.398** |
| Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (112.398) |
| **Liabilitas sewa jangka panjang** | **-** |
| | |
| **Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa** | |
| PT Krakatau Sarana Properti | 39.184 |
| PT Krakatau Information Technology | 29.025 |
| PT Purna Sentana Baja | 23.617 |
| PT Krakatau Jasa Industri | 20.572 |
| **Jumlah** | **112.398** |

## 8. Utang bank jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2024, utang bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar USD292.769.573, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Pinjaman Berjangka | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 1 | 3.279.298 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 2 | 246.986.197 |
| Kredit Investasi | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 42.504.078 |
| **Jumlah utang jangka panjang** | **292.769.573** |
| Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (2.955.280) |
| **Utang jangka panjang – dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun** | **289.814.293** |

Pada tanggal 31 Desember 2024, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

*(dalam USD Penuh)*

| Keterangan | Pinjaman berjangka | | Kredit investasi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 2 | PT Bank Central Asia Tbk | |
| Tahun | | | | |
| 2025 | 1.113.725 | - | 1.841.556 | 2.955.281 |
| 2026 | 1.113.725 | - | 1.841.555 | 2.955.280 |
| 2027 | 1.051.848 | - | 1.841.555 | 2.893.403 |
| 2028 | - | - | 2.071.749 | 2.071.749 |
| 2029 | - | - | 18.415.547 | 18.415.547 |
| 2030 | - | - | 17.264.575 | 17.264.575 |
| 2031 | - | 247.494.122 | - | 247.494.122 |
| **Jumlah pokok** | **3.279.298** | **247.494.122** | **43.276.537** | **294.049.957** |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | - | (507.925) | (772.459) | (1.280.384) |
| **Jumlah pinjaman – bersih** | **3.279.298** | **246.986.197** | **42.504.078** | **292.769.573** |

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Utang bank jangka panjang | 292.769.573 |
| Biaya bunga yang masih harus dibayar | 2.198.895 |
| **Jumlah** | **294.968.468** |

Biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan telah melakukan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar USD144.988.532 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 1**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp90.000.000.000,- (setara dengan USD6.383.431) dengan tingkat suku bunga 9% dengan jangka waktu 72 bulan dengan *grace period* 18 bulan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Jumlah | 3.279.298 |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (1.113.724) |
| **Bagian jangka panjang** | **2.165.574** |

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 $m^2$ dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama RPU dan piutang usaha fidusia sebesar Rp10.000.000.000,- (setara dengan USD709.000).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan dengan laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2024, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 2**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. WCO.KP/867/TLN/2014 tanggal 1 April 2024, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp4.000.000.000.000,- (setara dengan USD252.000.000,-) dengan tingkat suku bunga IDR JIBOR 3 bulan + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2031.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Jumlah | 247.494.122 |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (507.925) |
| | **246.986.197** |

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

**PT Bank Central Asia Tbk**

Pada tanggal 5 Juni 2023, KCE, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar USD50.000.000,- dengan tingkat suku bunga JIBOR 3 bulan + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun tanpa *grace period*. Fasilitas ini digunakan untuk akuisisi 35% saham KPE.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Jumlah | 43.276.537 |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (772.459) |
| **Bersih** | **42.504.078** |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (1.841.556) |
| **Bagian jangka panjang** | **40.662.522** |

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 28 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

| Bulan setelah tanggal perjanjian (dalam bulan) | Pelunasan pokok pinjaman (%) |
|---|---|
| 3 | 1,00 |
| 6 | 1,00 |
| 9 | 1,00 |
| 12 | 1,00 |
| 15 | 1,00 |
| 18 | 1,00 |
| 21 | 1,00 |
| 24 | 1,00 |
| 27 | 1,00 |
| 30 | 1,00 |
| 33 | 1,00 |
| 36 | 1,00 |
| 39 | 1,00 |
| 42 | 1,00 |
| 45 | 1,00 |
| 48 | 1,00 |
| 51 | 1,00 |
| 54 | 1,00 |
| 57 | 1,00 |
| 60 | 1,00 |
| 63 | 1,25 |
| 66 | 1,25 |
| 69 | 1,25 |
| 72 | 1,25 |
| 75 | 18,75 |
| 78 | 18,75 |
| 81 | 18,75 |
| 84 | 18,75 |
| **Jumlah** | **100** |

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi KCE untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, KCE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

## 9. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan menyediakan imbalan kerja jangka pendek, pensiun dan kesejahteraan karyawan lainnya untuk seluruh karyawan tetap yang masih aktif sebagai berikut:

### Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Bagian liabilits imbalan kerja jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | 703.374 |
| Imbalan kerja jangka pendek lainnya | 148.138 |
| **Jumlah** | **851.512** |

### Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Menurut perjanjian kerja bersama: | |
| Program pensiun manfaat pasti | 3.362.916 |
| Uang penghargaan masa kerja | 883.835 |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 171.525 |
| Jumlah imbalan kerja jangka panjang | 4.418.276 |
| Bagian liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | (703.374) |
| **Liabilitas imbalan kerja jangka panjang – dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun** | **3.714.902** |

Beban imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Biaya jasa: | |
| Biaya jasa kini | 285.304 |
| Biaya jasa lalu | (583.504) |
| Biaya bunga – bersih | 182.393 |
| Kerugian aktuaria atas imbalan kerja jangka panjang lain | - |
| Subjumlah | (115.807) |
| | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto: | |
| (Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi | (165.777) |
| **Jumlah** | **(281.584)** |

Liabilitas Perseroan sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Nilai kini kewajiban yang didanai dan tidak didanai | 8.987.154 |
| Nilai wajar aset program | (4.568.878) |
| Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti | 4.418.276 |

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 320 pada tanggal 31 Desember 2024.

Perhitungan pensiun untuk tanggal 31 Desember 2024 dilakukan oleh aktuaria independen KKA Halim & Rekan, dengan nomor 0689/KKA-PA-REP/IK/III/2025 pada tanggal 12 Maret 2025.

Program pensiun KCE tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS"), pihak berelasi dari KCE, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-121/KM.17/1998 tanggal 16 Maret 1998.

Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS") dan perhimpunan pensiunan menandatangani nota kesepakatan yang menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun di DPKS sehubungan dengan penghapusan kenaikan manfaat sebesar 5% per tahun. Perubahan program pensiun manfaat pasti ini telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 27 November 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Program pensiun manfaat pasti

Penilaian aktuaria dilakukan dengan mengunakan asumsi utama sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Tingkat diskonto per tahun | 7,10% |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | 7,00% |
| Tingkat kematian | GAM 71 |
| Tingkat cacat | 10% dari tingkat mortalitas |
| Usia pensiun | 56 tahun |

Liabilitas Grup sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Nilai kini kewajiban yang didanai dan tidak didanai | 7.931.794 |
| Nilai wajar aset program | (4.568.878) |
| Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti | 3.362.916 |

Mutasi nilai kini program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Kewajiban imbalan pasti – awal | 8.830.051 |
| Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak | - |
| Biaya jasa lalu | - |
| Biaya jasa kini | 68.551 |
| Biaya bunga | 81.387 |
| Pengukuran kembali | |
| Kerugian dan keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi | (82.635) |

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Pembayaran manfaat | (905.041) |
| Biaya mutasi karyawan | 12.636 |
| Iuran karyawan | - |
| Selisih kurs atas program dalam valuta asing | (73.155) |
| Kewajiban imbalan pasti - akhir | 7.931.794 |

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Nilai wajar aset program – awal | 4.759.748 |
| Penambahan atas akuisisi entitas anak | - |
| Penghasilan bunga | 270.341 |
| Pengukuran kembali: | 68.551 |
| Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto) | (139.679) |
| Kontribusi pemberi kerja | 660.682 |
| Kontribusi dari peserta program | - |
| Pembayaran manfaat | (770.716) |
| Selisih kurs atas program dalam valuta asing | (211.498) |
| Kewajiban imbalan pasti - akhir | 4.568.878 |

Kategori utama aset program adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Instrumen utang | 2.058.543 |
| Instrumen ekuitas | 581.493 |
| Properti | 949.838 |
| Reksadana | 287.723 |
| Deposito | 288.725 |
| Lain-lain | 402.556 |
| Jumlah | 4.568.878 |

Uang penghargaan masa kerja

Perhitungan pensiun menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Tingkat diskonto per tahun | 6,70% - 7,10% |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | 7,00% |
| Tingkat kematian | TMI IV-2019 |
| Tingkat cacat | 10% dari tingkat mortalitas |
| Usia pensiun | 57 tahun |

Mutasi atas nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Kewajiban imbalan pasti – awal | 1.324.318 |
| Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak | - |
| Perubahan yang dibebankan ke laba rugi: | |
| Biaya jasa kini | 120.994 |
| Biaya bunga | 80.990 |
| Biaya jasa lalu | (389.544) |
| Subjumlah | (187.560) |
| Pengukuran kembali (keutungan)/kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain: | |
| Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan: | |
| Asumsi keuangan | (53.549) |
| Asumsi demografi | - |
| Penyesuaian atas pengalaman | (29.593) |
| Subjumlah | (83.142) |

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Pembayaran tahun berjalan | (86.476) |
| Transfer kas untuk pengalihan karyawan | 28.814 |
| Perubahan kurs | (112.119) |
| Nilai akhir | 883.835 |

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Mutasi liabilitas tunjangan cuti besar dan kesetiaan adalah sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Kewajiban imbalan pasti – awal | 349.795 |
| Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak | - |
| Perubahan yang dibebankan ke laba rugi: | |
| Biaya bunga | 20.016 |
| Biaya jasa kini | 95.759 |
| Kerugian aktuaria | - |
| Pembayaran manfaat tahun berjalan | (84.381) |
| Transfer kas untuk pengalihan karyawan | (3.415) |
| Biaya jasa lalu | (193.960) |
| Perubahan kurs | (12.289) |
| Saldo akhir | 171.525 |

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | Kenaikan 1% | Penurunan 1% |
| Tingkat diskonto | 8.437.115 | 9.880.404 |
| Tingkat kenaikan gaji | 8.666.986 | 8.413.866 |

## 10. Liabilitas pajak tangguhan – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas pajak tangguhan – bersih Perseroan adalah sebesar USD5.590.480, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Perseroan | (2.199.488) |
| Entitas Anak | (3.390.992) |
| **Jumlah** | (5.590.480) |

Perseroan berkeyakinan bahwa pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2024 tidak dapat diakui sebagai pajak tangguhan.

Grup adalah Entitas Anak dari sebuah *Multinational Enterprise* ("**MNE**") grup, PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk adalah Entitas Induk Utama ("**UPE**") Grup.

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) tentang Implementasi Global Anti-Base Erosion (GloBE) atau Pajak Minimum Global Pilar II ("Pilar Dua") telah diberlakukan di Indonesia, yursdiksi di mana Perseroan dan UPE didirikan, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Di bawah aturan ini, top-up pajak akan muncul di mana tariff pajak efektif dari operasi UPE di yurisdiksi individu mana pun, dihitung menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang Pilar Dua, yaitu di bawah 15%. Oleh karena PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki dampak pajak kini terkait. Grup menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam amandemen PSAK 212 yang diterbitkan pada Desember 2023.

Grup tidak berekspektasi terdapat eksposur material terhadap pajak penghasilan Pilar Dua atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Manajemen dari UPE secara berkelanjutan menilai dampak peraturan pajak penghasilan Pilar Dua terhadap kinerja keuangan konsolidasiannya di masa depan.

## 11. Kejadian penting setelah tanggal pelaporan terkait utang

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 28 Februari 2025, Perseroan memeroleh fasilitas Pinjam Berjangka sebesar Rp2.000.000.000.000,- dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan tingkat bunga tahunan sebesar JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 24 bulan.

## 12. Komitmen dan kontijensi

### a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Grup memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan pada 31 Desember 2024:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Fasilitas maksimal | Fasilitas yang telah digunakan | Fasilitas yang belum digunakan | Tanggal jatuh tempo |
|---|---|---|---|---|
| **PT Bank Central Asia Tbk** | | | | |
| Fasilitas Bank Garansi – KCE | 40.000.000 | 21.634.520 | 18.365.480 | 31 Desember 2025 |
| Committed – KCE | 43.276.536 | 43.276.536 | - | 7 Juni 2030 |
| Uncommitted – KCE | 3.094.634 | - | 3.094.634 | 5 September 2025 |
| **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** | | | | |
| Committed – RPU | 6.806.088 | 6.806.088 | - | 23 Desember 2027 |
| Committed – Perseroan | 247.494.122 | 247.494.122 | - | 31 Maret 2027 |
| *Revolving Credit Facility* – RPU | 618.735 | - | 618.735 | 18 September 2025 |

### b. Perjanjian operasional

- Grup dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama satu tahun di Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 yang akan berakhir di bulan Juni 2025.
- Pada tanggal 28 Maret 2013, KCE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No.344/DUKDL/KONTR/2013 ("**PJBTG**") dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**PGN**"). Perjanjian ini berakhir dalam waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 30 Desember 2022, Perseroan dan PGN menandatangani Amandemen Kesebelas atas PJBTG yang memperpanjang jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2027.

  PGN memberlakukan pemakaian gas minimum dan maksimum, dimana apabila pemakaian KCE di bawah minimum pemakaian, maka KCE tetap perlu membayar sebanyak minimum pemakaian. Selisih antara minimum pemakaian dan pemakaian aktual akan menjadi deposito gas. Apabila pemakaian KCE melebihi pemakaian maksimum, maka KCE akan dikenakan *surcharge* dengan tarif yang sesuai dengan Keputusan Direksi PGN yang berlaku pada saat itu. Secara historis KCE belum pernah melebihi pemakaian maksimum.

  Berdasarkan Amandemen Kesepuluh atas PJBTG tanggal 5 Juni 2020, pemakaian minimum dan maksimum KCE adalah masing-masing 9 *Billion British Thermal Unit* ("**BBTU**")/ Hari Kerja dan 13,5 BBTU/Hari Kerja, berlaku hingga 31 Desember 2022. Kemudian sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Amandemen Kesebelas atas PJBTG, berlaku mulai 1 Januari 2023, jumlah pemakaian gas minimum dan maksimum KCE menjadi masing-masing 9,5 BBTU/Hari Kerja dan 21 BBTU/Hari Kerja. Sampai dengan periode 2024, tidak ada perubahan alokasi dan pemakaian gas minimum untuk KCE.

  Terkait harga tarif penggunaan gas, terdapat perubahan tarif sesuai dengan surat pemberlakuan harga gas No. 005600.S/PP.01/SBD/2024 tentang pemberlakuan perubahan harga untuk periode 2024, menjadi sebesar USD8,70/MMBTU.
- Pada tanggal 1 Oktober 2020, KCE mengadakan perjanjian pemanfaatan fasilitas kawasan yang digunakan untuk penyaluran gas bumi dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS"), PT Krakatau Posco ("KP"), PT Stollberg Samil Indonesia, dan PT Indonesia Pos Chemtech Chosun Ref.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI PADA SAAT JATUH TEMPO.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

# IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini harus dibaca bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang tercantum di bagian lain Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan yang disajikan dibawah ini, yang belum pernah diaudit atau direviu oleh auditor independen.

Ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 10 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Anna Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| Kas dan setara kas | 179.976.037 | 589.625.251 |
| Piutang usaha | | |
| Pihak berelasi | 1.394.082 | 41.979 |
| Pihak ketiga – bersih | 16.662.210 | 16.722.056 |
| Piutang lain-lain | | |
| Pihak berelasi | 5.707.224 | 68.320 |
| Pihak ketiga | 3.303.026 | 211.081 |
| Persediaan | 1.151.969 | 1.140.387 |
| Pajak dibayar dimuka | 2.541.937 | 804.341 |
| Aset lancar lainnya | 26.072.771 | 17.575.280 |
| | 236.809.256 | 626.188.695 |
| Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual | 26.222.792 | 26.222.792 |
| **Jumlah Aset Lancar** | **263.032.048** | **652.411.487** |
| | | |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | |
| Piutang pinjaman kepada pihak berelasi | 38.395.991 | - |
| Investasi pada entitas asosiasi | 139.226.671 | 135.696.524 |
| Aset hak guna – bersih | 86.794 | 202.105 |
| Aset tetap – bersih | 186.873.422 | 117.810.272 |
| Properti investasi | 4.550.511 | 4.550.511 |
| Klaim atas pengembalian pajak | 610.042 | 171.939 |
| *Goodwill* | 2.827.633 | 2.827.633 |
| Investasi pada aset keuangan lainnya | 436.801.069 | - |
| Aset tidak lancar lainnya | 3.383.825 | 2.522.724 |
| Jumlah aset tidak lancar | **812.755.958** | **263.781.708** |
| **JUMLAH ASET** | **1.075.788.006** | **916.193.195** |

| Keterangan | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | |
| Utang bank jangka pendek | - | 648.677 |
| Utang usaha | | |
| Pihak berelasi | 300.921 | 3.855 |
| Pihak ketiga | 1.324.616 | 3.898.991 |
| Utang lain-lain kepada pihak ketiga | 7.431.744 | 1.026.664 |
| Utang pajak | 1.116.574 | 4.881.720 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 10.008.858 | 11.744.479 |
| Uang jaminan pelanggan | 4.204.640 | 935.364 |
| Pendapatan diterima dimuka | 896.894 | 905.030 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | |
| Sewa | 112.398 | 214.660 |
| Utang bank | 2.955.280 | 3.036.937 |
| Liabilitas imbalan kerja | 851.512 | 1.187.724 |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | **29.203.437** | **28.484.101** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | 5.590.480 | 5.008.901 |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | |
| Sewa | - | 14.985 |
| Utang bank | 289.814.293 | 195.194.330 |
| Liabilitas imbalan kerja | 3.714.902 | 4.987.619 |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | **299.119.675** | **205.205.835** |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **328.323.112** | **233.689.936** |
| **EKUITAS** | | |
| Modal saham | 611.540.476 | 611.540.476 |
| Tambahan modal disetor | 7.296.138 | 7.296.138 |
| Rugi komprehensif lain | (409.393) | (31.554) |
| Saldo laba | | |
| Ditentukan penggunaannya | 3.605 | - |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 30.810.653 | 180.263 |
| Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | 649.241.479 | 618.985.323 |
| Kepentingan nonpengendali | 98.223.415 | 63.517.936 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **747.464.894** | **682.503.259** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **1.075.788.006** | **916.193.195** |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | **102.254.765** | **75.765.791** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | **(91.789.624)** | **(69.394.895)** |
| **LABA KOTOR** | **10.465.141** | **6.370.896** |
| Beban penjualan | (580.249) | (710.920) |
| Beban umum dan administrasi | (7.668.324) | (5.589.845) |
| Beban keuangan | (19.658.346) | (14.298.528) |
| Pendapatan keuangan | 20.505.104 | 1.110.344 |
| Pendapatan dari aset keuangan | 11.282.560 | - |
| Bagian laba entitas asosiasi | 10.975.206 | 7.702.051 |
| Keuntungan kurs | | |
| mata uang asing – bersih | 3.373.796 | 5.172.638 |
| Keuntungan lain-lain – bersih | 4.733.476 | 2.501.028 |
| **LABA SEBELUM PAJAK** | **33.428.364** | **2.257.664** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | (737.715) | (370.775) |
| **LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN** | **32.690.649** | **1.886.889** |

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 165.777 | (198.452) |
| Bagian (rugi) penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi | (131.420) | 55.720 |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | 28.213 | 122.521 |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | |
| Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FTVOCI | (359.078) | - |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | 119.190 | 5.321 |
| Jumlah kerugian komprehensif lain tahun / periode berjalan, setelah pajak | (177.318) | (14.890) |
| **JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN** | **32.513.331** | **1.871.999** |
| **LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | |
| Pemilik Entitas Induk | 30.633.995 | 180.263 |
| Kepentingan nonpengendali | 2.056.654 | 1.706.626 |
| **Laba tahun / periode berjalan** | **32.690.649** | **1.886.889** |
| **JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | |
| Pemilik Entitas Induk | 30.256.156 | 165.373 |
| Kepentingan nonpengendali | 2.257.175 | 1.706.626 |
| **Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan** | **32.513.331** | **1.871.999** |
| **LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Dolar Amerika Serikat Penuh)** | **0,0003231**)** | **0,0000054**)** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*
***) laba per saham telah disesuaikan dengan efek pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2025 dari Rp2.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham yang diasumsikan telah terjadi sejak awal tahun penyajian*

## RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | |
| Pendapatan | 34,96% | **) |
| Beban Pokok Pendapatan | 32,27% | **) |
| Laba Kotor | 64,26% | **) |
| EBITDA | 28,61% | **) |
| Laba Tahun Berjalan | 1632,52% | **) |
| Jumlah Aset | 17,42% | **) |
| Jumlah Liabilitas | 40,50% | **) |
| Jumlah Ekuitas | 9,52% | **) |
| **Rasio Keuangan (x)** | | |
| *Current Ratio* | 9,01 | 22,90 |
| *Quick Ratio* | 22,05 | 21,30 |
| *Gearing Ratio* | 0,20 | (0,52) |
| Liabilitas / Aset | 0,31 | 0,26 |
| Liabilitas / Ekuitas | 0,44 | 0,34 |
| *Interest Coverage Ratio* | 1,54 | 1,65 |
| *Debt Service Coverage Ratio* | 9,89 | 6,05 |

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **Rasio Usaha (%)** | | |
| Laba Kotor / Pendapatan | 10,23% | 8,41% |
| Laba Usaha / Pendapatan | 2,17% | 0,09% |
| Laba Tahun Berjalan / Pendapatan | 31,97% | 2,49% |
| Laba Kotor / Jumlah Aset | 0,97% | 0,70% |
| Laba Usaha / Jumlah Aset | 0,21% | 0,01% |
| Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 3,04% | 0,21% |
| Laba Kotor / Jumlah Ekuitas | 1,40% | 0,93% |
| Laba Usaha / Jumlah Ekuitas | 0,30% | 0,01% |
| Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 4,37% | 0,28% |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*
***) tidak disajikan karena Perseroan baru berdiri*

## NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

| Keterangan | 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| Nilai kurs tertinggi | 16.394 | 16.294 | 15.557 | 15.760 | 15.942 | 16.277 |
| Nilai kurs terendah | 16.129 | 15.380 | 15.092 | 15.144 | 15.671 | 15.848 |

*Catatan:*
*Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id*

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

| Tahun yang berakhir pada tanggal | Nilai Kurs | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Akhir Tahun | Tertinggi | Terendah | Rata-rata |
| 31 Desember 2024 | 16.162 | 16.458 | 15.092 | 15.847 |
| 31 Desember 2023 | 15.416 | 15.946 | 14.632 | 15.255 |

*Catatan:*
*Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id*

## RASIO-RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian kredit. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Persyaratan | 31 Desember 2024 | Tingkat Pemenuhan |
|---|---|---|---|
| *Dividend paid to net income ratio* | Maksimal 1 kali | 0,21 kali | Telah memenuhi |
| *Debt to equity ratio* | Maksimal 2 kali | 0,68 kali | Telah memenuhi |
| *Debt service charge ratio* | Minimal 1,2 kali | 1,78 kali | Telah memenuhi |
| *Debt to equity ratio* | Maksimal 3 kali | 0,40 kali | Telah memenuhi |
| *Debt to equity ratio* | Maksimal 1 kali | 0,20 kali | Telah memenuhi |

# V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Pembahasan dan analisis keuangan di bawah ini berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh* Anna Karina Wijaya, CPA *(Registrasi Akuntan Publik No. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.*

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

## 1. UMUM

PT Chandra Daya Investasi Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perseroan No. 78/2025.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200); dan
b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Kantor pusat Perseroan terletak di Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 5, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410, Indonesia.

Perseroan merupakan bagian dari investasi infrastruktur TPIA, pemimpin pasar energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Indonesia, dan EGCO, perusahaan listrik terkemuka yang terdaftar di Thailand. Perseroan didirikan untuk berinvestasi dalam bisnis infrastruktur termasuk solusi energi, air, penyimpanan, dan logistik. Perseroan saat ini sedang dalam proses memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada, dengan beberapa jalur pertumbuhan untuk memperluas kapasitasnya termasuk melalui proses merger dan akuisisi.

Kegiatan usaha Grup Perseroan terdiri dari 4 (empat) pilar bisnis utama yaitu:

*Pilar Energi*. Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu KCE, menyediakan suplai tenaga listrik di area KIK Cilegon, Banten dengan 216 pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga. Selain itu, Perseroan melalui KCE, memiliki kompetensi utama lainnya yang mencakup operasi dan pemeliharaan (O&M), *engineering procurement construction* (EPC), instalasi jaringan listrik untuk menghasilkan listrik serta perbaikan dan *overhaul*, bekerja sama dengan perusahaan manufaktur dan jasa. Pilar ini memberikan kontribusi sebesar 73,26% terhadap pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2024.

*Pilar Logistik*. Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu CSI dan MIM, melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas dan minyak bumi. Kapal-kapal yang dimiliki oleh CSI dan MIM dirancang secara khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu sehingga mampu memastikan keamanan produk yang diantarkan dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 7 (tujuh) kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan gas (*chemical & gas vessel*) dengan kapasitas

berkisar antara 5.000 – 8.600 DWT. Perseroan melalui SBL, yang merupakan entitas terasosiasi dari Perseroan, juga menyediakan jasa logistik darat, meliputi jasa antar pulau, jasa angkutan laut, jasa ekspor impor, dan jasa pengurusan kepabeanan serta manajemen pergudangan. Dalam menjalankan bisnisnya sebagai penyedia jasa logistik darat, SBL mengelola armada truk sebanyak 155 unit pada tahun 2025, termasuk *sliding box truck*, truk kontainer gandeng, *wing box truck, flat deck truck* dan truk ISO. Pilar ini memberikan kontribusi sebesar 5,50% terhadap pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2024.

*Pilar Kepelabuhan dan Penyimpanan*. Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu RPU, menyediakan jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan (*storage*) berupa sewa tangki (*tank rental*) untuk produk kimia dan produk minyak bumi serta fasilitas dermaga (*jetty*) yang mampu menangani kapal besar hingga bobot mati (DWT) tertentu sehingga mendukung efisiensi logistik maritim serta layanan pengangkutan (logistik) dan distribusi produk ke pelanggan akhir melalui jaringan transportasi darat dan laut yang terkoneksi. Pilar ini memberikan kontribusi sebesar 4,67% terhadap pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2024.

*Pilar Air*. Perseroan melalui Perusahaan Asosiasi yaitu KTI, menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih. Air baku untuk kegiatan pengolahan air diambil dari Sungai Cidanau dan Sungai Cipasauran. Pilar Air memberikan kontribusi sebesar 16,58% terhadap laba bersih Perseroan pada tahun 2024.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

a. Kondisi perekonomian global

Kondisi perekonomian global memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. Faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada bulan Januari 2025 mencapai USD76,81 per barel, pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sebesar 3,3% pada tahun 2025 (sumber: International Monetary Fund), perubahan suku bunga, dan kondisi perdagangan internasional dapat mempengaruhi biaya produksi, margin keuntungan, dan kemampuan Perseroan untuk mengakses modal.

Dalam lini bisnis energi kelistrikan, logistik laut, solusi air bersih dan produksi energi listrik, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengadaptasi diri dengan perubahan kondisi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan sebesar 5,2% pada tahun 2025 (sumber: International Monetary Fund) juga dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Namun, penting bagi Perseroan untuk terus memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perekonomian global untuk memastikan kinerja keuangan yang optimal.

b. Sektor energi

Perseroan melalui Perusahaan Anak melakukan investasi signifikan di sektor infrastruktur energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik baru serta mendapatkan investasi dari perusahaan energi Thailand EGCO group. Dalam jangka panjang investasi dan diversifikasi bisnis ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi energi. Kinerja keuangan dan operasi di sektor energi dipengaruhi oleh permintaan energi, biaya produksi, ketersediaan infrastruktur, dan regulasi pemerintah. Peningkatan permintaan energi dapat meningkatkan pendapatan, namun perubahan biaya produksi dan ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi margin keuntungan.

c. Logistik Laut

Kinerja keuangan pada pilar Logistik Laut Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan permintaan jasa logistik, biaya operasional, ketersediaan kapal, dan regulasi maritim. Peningkatan permintaan jasa logistik dapat meningkatkan pendapatan, namun perubahan regulasi, biaya operasional dan ketersediaan kapal dapat mempengaruhi margin keuntungan.

d. Solusi Air Bersih

Kinerja keuangan dan operasi Pilar Solusi Air Bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk permintaan air bersih yang meningkat, biaya produksi yang efisien, ketersediaan sumber air yang memadai, dan regulasi lingkungan yang ketat. Peningkatan permintaan air bersih dapat meningkatkan pendapatan, namun perubahan biaya produksi, ketersediaan sumber air, dan perubahan regulasi lingkungan dapat mempengaruhi margin keuntungan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan.

e. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan domestik, beberapa beban tertentu dan pinjaman yang didenominasi dalam Rupiah. Selain itu entitas dalam Grup meminjam dana dari bank mayoritas dalam USD dengan tingkat bunga mengambang. Fluktuasi nilai tukar juga berpengaruh pada perhitungan pembayaran sewa dimana Grup sebagai penyewa dan sebuah kontrak pembayaran dilakukan secara tetap yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur pada tanggal permulaan insepsi kontrak.

f. Kebijakan pemerintah

Kinerja keuangan dan hasil operasi Perseroan tidak terlepas dari risiko terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, berikut merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil operasi Perseroan antara lain:

- Kebijakan investasi: Pemerintah telah memberikan dukungan untuk investasi di sektor energi, termasuk investasi pada PT Chandra Daya Investasi sebesar USD194 juta atau sekitar Rp3,03 triliun. Perubahan kebijakan ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan melalui meningkatnya produksi dan penjualan energi yang dihasilkan dari kegiatan investasi.
- Kebijakan Energi: Pemerintah telah menetapkan kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Perubahan atas kebijakan ini dapat mempengaruhi kinerja operasi Perseroan melalui pengurangan biaya bahan bakar.
- Kebijakan Perpajakan: Pemerintah telah menetapkan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi beban pajak bagi perusahaan. Perubahan kebijakan ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dengan ditetapkannya perpajakan yang lebih rendah dan menurunnya beban pajak.
- Kebijakan Logistik: Pemerintah telah menetapkan kebijakan logistik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik nasional. Kebijakan ini dapat mempengaruhi kinerja operasi Perseroan melalui peningkatan efisiensi pengiriman dan penurunan biaya logistik.
- Kebijakan Regulasi Lingkungan: Pemerintah telah menetapkan kebijakan regulasi lingkungan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi kinerja operasi Perseroan melalui peningkatan biaya pengelolaan lingkungan dan penurunan risiko lingkungan.

Dalam jangka panjang, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di sektor energi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi logistik dapat membantu kinerja keuangan maupun hasil operasi Perseroan. Namun, perlu diingat bahwa perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja Perseroan, sehingga penting untuk terus memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut.

## 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

### a. Amendemen / Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK sudah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK – IAI”).

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen / penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas PSAK baru / revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan

akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

- *PSAK 201 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- *PSAK 201 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*

**b. Standar dan Amendemen / Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- *PSAK 221 (amendemen) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

## 4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Jumlah aset lancar | 263.032.048 | 652.411.487 |
| Jumlah aset tidak lancar | 812.755.958 | 263.781.708 |
| **JUMLAH ASET** | 1.075.788.006 | **916.193.195** |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | 29.203.437 | 28.484.101 |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | 299.119.675 | 205.205.835 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **328.323.112** | **233.689.936** |
| **JUMLAH EKUITAS** | **747.464.894** | **682.503.259** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **1.075.788.006** | **916.193.195** |

**a. Aset**

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.075.788.006 yang terdiri atas aset lancar sebesar USD263.032.048 dan aset tidak lancar sebesar USD812.755.958. Selanjutnya, jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD916.193.195 yang terdiri atas aset lancar sebesar USD652.411.487 dan aset tidak lancar sebesar USD263.781.708.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar USD389.379.439 atau sebesar 60% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. penurunan ini terutama disebabkan penurunan kas dan setara kas sebesar USD409.649.214 atau sebesar 69% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang terutama dikarenakan penempatan pada investasi pada aset keuangan lainnya.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD548.974.250 atau sebesar 208% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai yang signifikan terhadap nilai investasi pada aset keuangan lainnya Perseroan sebesar USD436.801.069 atau 100% dari 31 Desember 2023 yang terdiri atas investasi pada *equity linked bonds* dan obligasi.

**b. Liabilitas**

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD328.323.112 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD29.203.437 dan liabilitas jangka panjang sebesar USD299.119.675.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD719.336 atau sebesar 3% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar USD6.405.080 atau sebesar 624% dan uang jaminan pelanggan sebesar USD3.269.276 atau sebesar 350% dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar USD93.913.840 atau sebesar 46% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank sebesar USD94.619.963 yang sebagian besar didominasi oleh utang Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**c. Ekuitas**

***Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023***

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD747.464.894, mengalami kenaikan sebesar USD64.961.635 atau sebesar 9.52% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba sebesar USD30.633.994 bila dibandingkan dengan saldo laba 31 Desember 2023.

## 5. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | **102.254.765** | **75.765.791** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | **(91.789.624)** | **(69.394.895)** |
| **LABA KOTOR** | **10.465.141** | **6.370.896** |
| Beban penjualan | (580.249) | (710.920) |
| Beban umum dan administrasi | (7.668.324) | (5.589.845) |
| Beban keuangan | (19.658.346) | (14.298.528) |
| Pendapatan keuangan | 20.505.104 | 1.110.344 |
| Pendapatan dari aset keuangan | 11.282.560 | - |
| Bagian laba entitas asosiasi | 10.975.206 | 7.702.051 |
| Keuntungan kurs mata uang asing – bersih | 3.373.796 | 5.172.638 |
| Keuntungan lain-lain – bersih | 4.733.476 | 2.501.028 |
| **LABA SEBELUM PAJAK** | **33.428.364** | **2.257.664** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | (737.715) | (370.775) |
| **LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN** | **32.690.649** | **1.886.889** |
| **(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 165.777 | (198.452) |
| Bagian (rugi) penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi | (131.420) | 55.720 |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | 28.213 | 122.521 |

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | |
| Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI | (359.078) | - |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | 119.190 | 5.321 |
| Jumlah kerugian komprehensif lain tahun / periode berjalan, setelah pajak | (177.318) | (14.890) |
| **JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN** | **32.513.331** | **1.871.999** |
| **LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | |
| Pemilik Entitas Induk | 30.633.995 | 180.263 |
| Kepentingan nonpengendali | 2.056.654 | 1.706.626 |
| **Laba tahun / periode berjalan** | **32.690.649** | **1.886.889** |
| **JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | |
| Pemilik Entitas Induk | 30.256.156 | 165.373 |
| Kepentingan nonpengendali | 2.257.175 | 1.706.626 |
| **Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan** | **32.513.331** | **1.871.999** |
| **LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Dolar Amerika Serikat Penuh)** | **0,0003231**)** | **0,0000054**)** |

*Catatan:*
*) *sejak pendirian Perseroan*
**) *laba perusahaan telah disesuaikan dengan efek pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2025 dari Rp2.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham yang diasumsikan telah terbagi sejak awal tahun penyajian*

### a. Pendapatan

Berikut di bawah ini tabel yang menyajikan rincian atas pendapatan Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan * yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya | 80.443.841 | 62.046.634 |
| Penjualan bahan bakar | 11.417.512 | 9.704.562 |
| Jasa sewa kapal | 5.621.873 | - |
| Sewa tangki dan dermaga | 4.771.539 | 4.014.595 |
| **Jumlah** | **102.254.765** | **75.765.791** |
| Waktu pengakuan pendapatan | | |
| Sepanjang waktu | 21.810.924 | 66.061.229 |
| Pada waktu tertentu | 80.443.841 | 9.704.562 |
| **Jumlah** | **102.254.765** | **75.765.791** |

*Catatan:*
*) *sejak pendirian Perseroan*

***Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024***

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai USD102.254.765, yang terdiri dari penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya sebesar USD80.443.841, penjualan bahan bakar USD11.417.512, jasa sewa kapal USD5.621.873, dan sewa tangki dan dermaga USD4.771.539. Pada tahun 2024, Perseroan memiliki tambahan kontribusi pendapatan yang berasal dari jual sewa kapal, selain itu Penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya juga memberikan kontribusi tambahan yang cukup signifikan.

***Pendapatan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

Pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan sejak pendirian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai USD75.765.791, dengan kontribusi terbesar dari penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya sebesar USD62.046.634, diikuti penjualan bahan bakar sebesar USD9.704.562 dan sewa tangki dan dermaga USD4.014.595. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari permintaan penjualan daya listrik dan kelistrikan lainnya. Selain itu, adanya pilar bisnis baru yaitu di bidang logistik turut membantu kontribusi pendapatan.

**b. Beban pokok pendapatan**

Berikut di bawah ini tabel menyajikan rincian atas beban pokok pendapatan Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Beban pokok penjualan daya listrik | | |
| Biaya pemakaian listrik | 41.689.683 | 16.355.052 |
| Biaya pemakaian gas | 9.999.014 | 20.198.673 |
| Biaya konversi variable | 1.550.097 | 1.825.568 |
| Biaya tetap: | | |
| Penyusutan | 6.240.273 | 6.676.058 |
| Reparasi dan pemeliharaan | 4.240.008 | 2.168.400 |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 2.129.903 | 1.830.352 |
| Asuransi, sewa dan retribusi | 1.449.580 | 1.371.612 |
| Lain-lain | 76.699 | 87.189 |
| Subjumlah | 67.684.944 | 50.512.904 |
| Beban pokok penjualan jasa kelistrikan dan jasa lainnya | | |
| Tenaga kerja pihak ketiga | 4.845.962 | 4.498.843 |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 1.887.541 | 2.035.553 |
| Pemakaian bahan baku | 706.194 | 968.560 |
| Reparasi dan pemeliharaan | 689.180 | 474.185 |
| Penyusutan | 1.475.779 | 874.464 |
| Lain-lain | 1.051.789 | 680.774 |
| Subjumlah | 10.656.445 | 9.532.379 |
| Beban pokok penjualan bahan bakar | 10.957.199 | 9.349.612 |
| Beban pokok penjualan listrik SPKLU | 1.214 | - |
| Subjumlah | 10.958.333 | 9.349.612 |
| Beban atas jasa sewa kapal | 2.489.902 | - |
| **Jumlah Beban Pokok Pendapatan** | **91.789.624** | **69.394.895** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*

***Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai USD91.789.624, yang terdiri dari beban pokok penjualan daya listrik sebesar USD67.684.944, beban pokok penjualan jasa kelistrikan dan jasa lainnya USD10.656.445, beban pokok penjualan bahan bakar USD10.958.333, dan beban atas jasa sewa kapal USD2.489.902. Pada tahun 2024 Perseroan memiliki tambahan beban dari jasa pelayaran dan kapal, selain itu terdapat tambahan atas beban pokok pendapatan seiring dengan bertumbuhnya pendapatan khususnya pada pilar listrik dan pilar baru logistik.

***Beban pokok pendapatan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

Pendapatan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai USD69.394.895, yang terdiri dari beban pokok penjualan daya listrik sebesar USD50.512.904, beban pokok penjualan jasa kelistrikan dan jasa lainnya sebesar USD9.532.379 dan beban pokok penjualan bahan bakar USD9.349.612.

### c. Beban umum dan administrasi

Berikut di bawah ini tabel yang menyajikan rincian atas beban umum dan administrasi Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan | 2.842.884 | 2.360.344 |
| Biaya kantor | 1.789.015 | 975.575 |
| Jasa profesional | 871.144 | 29.585 |
| Penyusutan | 852.426 | 881.844 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 657.640 | 801.122 |
| Asuransi, sewa dan retribusi | 331.292 | 127.419 |
| Perjalanan dan transportasi | 119.639 | 159.914 |
| Lain-lain | 204.284 | 254.042 |
| **Jumlah** | **7.668.324** | **5.589.845** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai USD7.668.324. Nilai ini terutama didominasi oleh gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan sebesar USD2.842.884 dan biaya kantor sebesar USD1.789.015.

### d. Beban keuangan

Di bawah ini tabel yang menyajikan rincian atas beban umum dan administrasi Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Beban bunga dari: | | |
| Utang bank | 18.477.999 | 14.117.514 |
| Liabilitas sewa | 11.133 | 31.639 |
| Jumlah beban bunga | 18.489.132 | 14.149.153 |
| Provisi bank | 1.169.214 | 149.375 |
| **Jumlah** | **19.658.346** | **14.298.528** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai USD19.658.346, yang terdiri Beban bunga sebesar USD18.489.132 dan Provisi bank sebesar USD1.169.214. Beban ini merupakan beban yang dihasilkan dari pinjaman bank yaitu BCA dan Mandiri yang baru dieksekusi pada tahun 2024.

### e. Pendapatan keuangan

Di bawah ini tabel yang menyajikan rincian atas pendapatan keuangan Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Pendapatan bunga yang diperoleh dari instrumen keuangan: | | |
| Obligasi | 5.544.807 | - |
| Piutang pinjaman kepada pihak berelasi | 596.620 | - |
| Pendapatan bunga atas: | | |
| Deposito berjangka | 4.964.892 | 360.794 |
| Tabungan | 9.398.785 | 749.550 |
| **Jumlah** | **20.505.104** | **1.110.344** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*

Pendapatan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai USD20.505.104, yang terdiri pendapatan bunga yang diperoleh dari instrumen keuangan obligasi sebesar USD5.544.807 dan piutang pinjaman kepada pihak berelasi sebesar USD596.620, pendapatan bunga atas deposito berjangka sebesar USD4.964.892 dan pendapatan bunga atas tabungan sebesar USD9.398.785.

**f. Keuntungan lain-lain**

Di bawah ini tabel yang menyajikan rincian atas beban umum dan administrasi Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Keuntungan atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang diklasifikasikan pada FVTPL | 3.470.850 | 431.074 |
| Pendapatan dividen | 686.958 | 532.500 |
| Keuntungan atas pelepasan instrumen keuangan yang diklasifikasikan pada biaya amortisasi | 568.375 | 82.108 |
| Keuntungan atas pelepasan tanah – bersih | - | 1.292.992 |
| Pendapatan lain-lain – bersih | 7.293 | 162.354 |
| **Jumlah** | **4.733.476** | **2.501.028** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*

Keuntungan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai USD4.733.476, yang terdiri dari keuntungan atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang diklasifikasikan pada FVTPL sebesar USD3.470.850, pendapatan dividen sebesar USD686.958, keuntungan atas pelepasan instrumen keuangan yang diklasifikasikan pada biaya amortisasi sebesar USD568.375 dan pendapatan lain-lain sebesar USD7.293.

**g. Laba Tahun / Periode Berjalan**

***Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024***

Laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar USD30.803.760 yaitu dari USD1.886.889 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi US32.690.649 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan keuangan.

***Laba Tahun Berjalan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

Kerugian komprehensif periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar USD162.428 atau 1.091% yaitu dari USD14.890 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi USD177.318 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kerugian komprehensif lain atas entitas asosiasi dan kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

**h. Laba Komprehensif Tahun / Periode Berjalan**

***Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024***

Total laba komprehensif periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar USD30.641.332 atau 1.637% yaitu dari USD1.871.999 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi USD32.513.331 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

***Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar USD1.871.999.

## 6. KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMEN PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

- Sewa tangki dan dermaga
- Jasa sewa kapal
- Penjualan daya lisrik
- Penjualan jasa dan lainnya

Berikut di bawah ini tabel menggambarkan rincian kinerja keuangan berdasarkan segmen Perseroan:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Penjualan listrik | Jasa sewa kapal | Sewa tangki & jetty | Penjualan lainnya | Jumlah | Eliminasi | Konsolidasian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024** | | | | | | |
| **PENDAPATAN** | | | | | | | |
| Pendapatan eksternal | 74.909.093 | 5.621.873 | 4.771.539 | 16.952.260 | 102.254.765 | - | 102.254.765 |
| Jumlah pendapatan | 74.909.093 | 5.621.873 | 4.771.539 | 16.952.260 | 102.254.765 | - | 102.254.765 |
| **HASIL** | | | | | | | |
| Hasil segmen | 5.981.249 | 3.131.971 | 2.750.475 | (1.393.837) | 10.469.858 | 1.243.116 | 11.712.974 |
| Beban yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | | 21.715.390 |
| Laba sebelum pajak | | | | | | | 33.428.364 |
| **INFORMASI LAINNYA** | | | | | | | |
| **ASET** | | | | | | | |
| Aset segmen | 131.772.302 | 72.118.843 | 9.467.929 | 7.099.627 | 220.458.701 | (21.773.705) | 198.684.996 |
| Investasi pada asosiasi | | | | | | | 132.226.671 |
| Aset hak guna – bersih | | | | | | | 86.794 |
| Aset yang tidak dapat dialokasi | | | | | | | 737.789.545 |
| Jumlah aset yang dikonsolidasikan | | | | | | | 1.075.788.006 |
| **LIABILITAS** | | | | | | | |
| Liabilitas segmen | (1.036.436) | (10.740.122) | (64.875) | (1.099.092) | (12.940.525) | 3.064 | (12.937.461) |
| Liabilitas yang tidak dapat dialokasi | | | | | | | (315.385.651) |
| Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan | | | | | | | (328.323.112) |
| Pengeluaran modal | 3.349.862 | 71.327.850 | 1.359.967 | 2.146.790 | 78.184.469 | - | 78.184.469 |
| Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | | 62.796 |
| Jumlah pengeluaran modal | | | | | | | 78.247.265 |
| Beban penyusutan | 7.203.269 | 1.293.780 | 40.544 | 45.214 | 8.582.806 | - | 8.582.806 |

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Penjualan Listrik | Sewa tangki & jetty | Penjualan lainnya | Jumlah | Eliminasi | Konsolidasian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periode 11 bulan* yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023** | | | | | | |
| **PENDAPATAN** | | | | | | |
| Pendapatan eksternal | 63.369.450 | 4.014.595 | 20.001.685 | 89.385.730 | (13.619.939) | 75.765.791 |
| Jumlah pendapatan | 63.369.450 | 4.014.595 | 20.001.685 | 89.385.730 | (13.619.939) | 75.765.791 |
| **HASIL** | | | | | | |
| Hasil segmen | 6.611.603 | 2.065.486 | 26.257 | 8.703.346 | (2.332.450) | 6.370.896 |
| Beban yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | 4.113.232 |
| Laba sebelum pajak | | | | | | 2.257.664 |
| **INFORMASI LAINNYA** | | | | | | |
| **ASET** | | | | | | |
| Aset segmen | 139.522.728 | 8.564.791 | 8.080.042 | 156.167.561 | (27.849.556) | 128.318.005 |
| Investasi pada asosiasi | | | | | | 135.696.524 |
| Aset hak guna – bersih | | | | | | 202.105 |
| Aset yang tidak dapat dialokasi | | | | | | 651.976.561 |
| Jumlah aset yang dikonsolidasikan | | | | | | 916.193.195 |
| **LIABILITAS** | | | | | | |
| Liabilitas segmen | (943.311) | (4.472) | (977.993) | (1.925.776) | 3.065 | (1.922.711) |
| Liabilitas yang tidak dapat dialokasi | | | | | | (231.767.225) |
| Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan | | | | | | (233.689.936) |
| Pengeluaran modal | 12.167.019 | 168.809 | 119.500 | 12.455.327 | - | 12.455.327 |
| Jumlah pengeluaran modal | | | | | | 12.455.327 |
| Beban penyusutan | 7.510.399 | 713.261 | 220.617 | 8.444.277 | - | 8.444.277 |

*Catatan:*
** sejak pendirian*

## 7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

*(Dalam USD penuh)*

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan * yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 106.488.228 | 70.911.694 |
| Pembayaran kas kepada pemasok | (95.454.714) | (39.273.140) |
| Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan | (8.311.783) | (7.508.438) |
| Kas dihasilkan dari operasi | 2.721.731 | 24.130.116 |
| Penerimaan atas tagian pajak | 171.939 | - |
| Pembayaran pajak penghasilan | (1.662.855) | (481.293) |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | **1.230.815** | **23.648.823** |

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan * yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Perolehan aset tetap | (71.484.837) | (11.339.381) |
| Penempatan pada deposito berjangka | - | (3.238.552) |
| Penempatan pada aset keuangan lainnya | (12.917.942) | (14.033.671) |
| Penempatan pada investasi pada aset keuangan lainnya | (436.801.069) | - |
| Penerimaan atas penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual | - | 36.688.554 |
| Penerimaan dividen | 7.313.156 | 10.136.789 |
| Penerimaan bunga | 31.787.664 | 1.110.343 |
| Akuisisi entitas anak | (3.605.777) | (137.182.844) |
| Akuisisi entitas asosiasi | - | (64.812.674) |
| Pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas anak | (158.894) | - |
| Pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas asosiasi | - | (46.426.119) |
| Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi | (38.395.991) | - |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | **(524.263.689)** | **(229.097.555)** |
| | | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| Penerimaan utang bank jangka pendek | - | 1.070.000 |
| Penerimaan utang bank jangka panjang | 250.973.295 | 202.594.620 |
| Pembayaran liabilitas sewa | (324.239) | (487.902) |
| Pembayaran utang bank jangka pendek | (648.677) | (1.070.000) |
| Pembayaran utang bank jangka panjang | (144.988.532) | (1.869.720) |
| Pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali | (4.793.164) | (2.436.602) |
| Pembayaran beban keuangan | (22.410.897) | (14.266.889) |
| Penerimaan atas penerbitan saham baru | - | 183.462.169 |
| Penerimaan atas modal disetor dan ditempatkan | - | 428.078.307 |
| Penerimaan atas penambahan investasi pada saham entitas anak oleh kepentingan nonpengendali | 35.575.874 | - |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | **113.383.660** | **795.073.983** |
| | | |
| **KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS** | **(409.649.214)** | **589.625.251** |
| | | |
| **KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN / PERIODE** | **589.625.251** | **-** |
| | | |
| **KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN / PERIODE** | **179.976.037** | **589.625.251** |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*

Pola arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak umumnya diawali dengan kegiatan persiapan dan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan operasional. Sehingga secara arus kas, arus kas keluar terbesar di awal-awal tahun dimulai dari pengeluaran untuk belanja modal (arus kas dari aktivitas investasi) baru kemudian pengeluaran untuk belanja operasional (arus kas dari aktivitas operasi). Begitu juga arus kas masuk dari aktivitas operasi (yang berasal dari pendapatan) baru terlihat saat Perseroan dan Perusahaan Anak sudah mulai beroperasi.

**a. Arus kas dari aktivitas operasi**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD1.230.815 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD106.488.228, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar USD(95.454.714) dan pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar USD(8.311.783). Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penerimaan restitusi pajak sebesar USD171.939 dan pembayaran pajak penghasilan USD(1.662.855).

Pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD23.648.823 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD70.911.694, dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar USD(39.273.140) dan pembayaran kepada direksi dan karyawan sebesar USD(7.508.438). Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD(481.293).

**b. Arus kas dari aktivitas investasi**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD(524.263.689) yang sebagian besar berasal dari perolehan aset tetap sebesar USD(71.484.837), penempatan pada aset keuangan lainnya sebesar USD(12.917.942), penempatan pada investasi pada aset keuangan lainnya sebesar USD(436.801.069), akuisisi entitas anak sebesar USD(3.605.776), pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas anak sebesar USD(158.894) dan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar USD(38.395.991) yang diimbangi dengan penerimaan dividen sebesar USD7.313.156 dan penerimaan bunga sebesar USD31.787.664.

Pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD(229.097.555) yang sebagian besar berasal dari perolehan aset tetap sebesar USD(11.339.381), penempatan pada deposito berjangka sebesar USD(3.238.552), penempatan pada aset keuangan lainnya sebesar USD(14.033.671), akuisisi entitas anak sebesar USD(137.182.844), akuisisi entitas asosiasi sebesar USD(64.812.674), dan pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas asosiasi sebesar USD(46.426.119) yang diimbangi dengan penerimaan atas penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebesar USD36.688.554, penerimaan dividen sebesar USD10.136.789 dan penerimaan bunga sebesar USD1.110.343.

**c. Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD113.383.660 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang sebesar USD250.973.295 dan perubahan ekuitas sehubungan penerimaan atas penambahan investasi pada saham entitas anak oleh kepentingan nonpengendali sebesar USD35.575.874 yang diimbangi dengan pembayaran liabilitas sewa USD(324.239), pembayaran utang bank jangka pendek sebesar USD(648.677), pembayaran utang bank jangka panjang sebesar USD(144.988.532), pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali sebesar USD(4.793.164) dan pembayaran beban keuangan sebesar USD(22.410.897).

Pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD795.073.983 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar USD1.070.000, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar USD202.594.620, penerimaan atas penerbitan saham baru sebesar USD183.462.169, dan penerimaan atas modal disetor dan ditempatkan sebesar USD428.078.307 yang diimbangi dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar USD(487.902), pembayaran utang bank jangka pendek sebesar USD(1.070.000), pembayaran utang bank jangka panjang sebesar USD(1.869.720), pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali sebesar USD(2.436.602), dan pembayaran beban keuangan sebesar USD(14.266.889).

## 8. ANALISIS RASIO KEUANGAN

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan * yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | |
| Pendapatan | 34,96% | **) |
| Beban Pokok Pendapatan | 32,27% | **) |
| Laba Kotor | 64,26% | **) |
| EBITDA | 28,61% | **) |
| Laba Tahun Berjalan | 1632,52% | **) |
| Jumlah Aset | 17,42% | **) |
| Jumlah Liabilitas | 40,50% | **) |
| Jumlah Ekuitas | 9,52% | **) |
| | | |
| **Rasio Keuangan (x)** | | |
| *Current Ratio* | 9,01 | 22,90 |
| *Quick Ratio* | 22,05 | 22,86 |
| *Gearing Ratio* | 0,20 | (0,52) |
| Liabilitas / Aset | 0,31 | 0,26 |
| Liabilitas / Ekuitas | 0,44 | 0,34 |
| *Interest Coverage Ratio* | 1,54 | 1,65 |
| *Debt Service Coverage Ratio* | 9,89 | 6,05 |

| Keterangan | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 11 bulan * yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| **Rasio Usaha (%)** | | |
| Laba Kotor / Pendapatan | 10,23% | 8,41% |
| Laba Usaha / Pendapatan | 2,17% | 0,09% |
| Laba Tahun Berjalan / Pendapatan | 31,97% | 2,49% |
| Laba Kotor / Jumlah Aset | 0,97% | 0,70% |
| Laba Usaha / Jumlah Aset | 0,21% | 0,01% |
| Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 3,04% | 0,21% |
| Laba Kotor / Jumlah Ekuitas | 1,40% | 0,93% |
| Laba Usaha / Jumlah Ekuitas | 0,30% | 0,01% |
| Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 4,37% | 0,28% |

*Catatan:*
**) sejak pendirian Perseroan*
***) tidak disajikan karena Perseroan baru berdiri*

**Rasio likuiditas**

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar 9,01% dan 22,90%.

**Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,44x dan 0,34x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,31x dan 0,26x.

**Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)**

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 4,37% dan 0,28%.

**Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)**

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 3,04% dan 0,21%.

**Profitabilitas**

Margin laba (*net profit margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, *net profit margin* Perseroan adalah sebesar 31,97%, sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar 2,49%. Peningkatan net profit margin pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

## 9. SUMBER LIKUIDITAS DAN PENDANAAN

Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari pinjaman bank, uang hasil penjualan, penerimaan uang muka dari pelanggan dan penambahan modal disetor.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dan tingkat bunga pinjaman akan mempengaruhi kemampuan likuiditas Perseroan dalam melakukan pembayaran kewajiban. Sumber likuiditas Perseroan secara umum terbagi menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal didominasi oleh hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal didominasi oleh pinjaman

bank. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Berikut adalah sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | Fasilitas maksimal | Fasilitas yang telah digunakan | Fasilitas yang belum digunakan | Tanggal jatuh tempo |
|---|---|---|---|---|
| **PT Bank Central Asia Tbk** | | | | |
| Fasilitas Bank Garansi – KCE | 40.000.000 | 21.634.520 | 18.365.480 | 31 Desember 2025 |
| Committed – KCE | 43.276.536 | 43.276.536 | - | 7 Juni 2030 |
| Uncommitted – KCE | 3.094.634 | - | 3.094.634 | 5 September 2025 |
| **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** | | | | |
| Committed – RPU | 6.806.088 | 6.806.088 | - | 23 Desember 2027 |
| Committed – Perseroan | 247.494.122 | 247.494.122 | - | 31 Maret 2031 |
| *Revolving Credit Facility* – RPU | 618.735 | - | 618.735 | 18 September 2025 |

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja. Dalam hal diperlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan menggunakan fasilitas bank yang dimiliki.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

## 10. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Jumlah belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD78.247.265 dan pada 31 Desember 2023 sebesar USD296.550.189, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023* |
|---|---|---|
| **Biaya perolehan:** | | |
| Tanah | - | 106.565.155 |
| Bangunan dan prasarana | 1.186.134 | 20.746.693 |
| Kapal | 71.327.850 | - |
| Mesin | 418.177 | 152.863.848 |
| Kendaraan bermotor | 90.991 | 236.459 |
| Peralatan dan perlengkapan | 148.559 | 103.129 |
| Aset tetap dalam pembangunan | 5.075.554 | 4.264.800 |
| **Jumlah** | **78.247.265** | **296.550.189** |

*Catatan:*
** termasuk penambahan sehubungan dengan akuisisi Entitas Anak dan Entitas sepengendali*

Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## 11. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

## 12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi kegiatan operasi Grup Perseroan untuk tahun-tahun laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang disajikan pada Prospektus ini.

## 13. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan domestik, beberapa beban tertentu dan pinjaman yang didenominasi dalam Rupiah. Eksposur bersih mata uang selain USD grup pada tanggal pelaporan diungkapkan di bawah ini.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas grup terhadap peningkatan dan penurunan Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah menggunakan 2% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan seluruh variable konstan lainnya, rugi bersih setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 akan naik/turun sebesar USD1.524.998 dan rugi bersih setelah pajak pada tahun 2023 naik/turun sebesar USD1.641.130. 2% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item instrument keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

Manajemen berpendapat, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

## 14. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam bidang fiskal, perubahan tarif pajak, insentif pajak, dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi laba dan kemampuan investasi. Sementara itu, kebijakan moneter bank sentral dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan kemampuan investasi Perseroan melalui perubahan suku bunga dan kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif.

Dalam bidang ekonomi publik, investasi infrastruktur, kebijakan perdagangan, dan kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas Perseroan. Sementara itu, kebijakan politik dapat mempengaruhi kestabilan politik, kebijakan regulasi, dan hubungan internasional yang dapat berdampak pada kemampuan usaha dan investasi Perseroan.

Oleh karena itu, Perseroan dan Perusahaan Anaknya perlu memantau dan menganalisis kebijakan-kebijakan tersebut untuk meningkatkan kemampuan usaha dan investasi. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat selalu mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja usaha dan kemampuan investasi.

## 15. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Tidak ada informasi material terkait pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan konsolidasian sampai dengan posisi keuangan terakhir. Perseroan telah melakukan pencairan utang bank sebesar Rp1.000.000.000.000,- dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada bulan maret 2025.

# VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

## 1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

### Risiko Ketergantungan Pelanggan

Grup KRAS dan TPIA merupakan pelanggan strategis Perseroan dalam penyediaan listrik, logistik, kepelabuhan & penyimpanan, serta air. Keberlangsungan kerjasama dengan Grup KRAS dan TPIA sangat bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menjaga hubungan baik, memberikan kinerja yang optimal, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Grup KRAS dan TPIA menyumbang sebesar 35,3% (tiga puluh lima koma tiga persen) dan 8,1% (delapan koma satu persen) dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2024. Apabila Perseroan kehilangan penunjukan sebagai pemasok jasa-jasa tersebut dari Grup KRAS dan TPIA, hal ini dapat memberikan dampak material yang signifikan terhadap kinerja operasional, pendapatan, dan kondisi keuangan Perseroan.

## 2. RISIKO USAHA YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL DAN POSISI KEUANGAN GRUP

### 2.1. Risiko Bagi Perseroan

#### a. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam mengembangkan bisnis, Perseroan berupaya untuk terus melakukan inovasi yang dapat meningkatkan nilai dan skala Grup Perseroan baik secara organik maupun melalui anorganik antara lain melalui akuisisi atau pengambilalihan perusahaan lain yang dapat meningkatkan nilai dan skala Grup Perseroan. Perseroan menghadapi risiko terkait dengan investasi atau aksi korporasi yang dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan. Setiap rencana investasi, akuisisi, atau *corporate action* lainnya berpotensi menimbulkan risiko seperti ketidaksesuaian antara realisasi kinerja aset yang diakuisisi dengan target atau asumsi yang telah dibuat sebelumnya.

### 2.2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi Kelistrikan

#### a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Energi Kelistrikan

Pemerintah Indonesia melalui kerangka regulasi ketenagalistrikan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur sektor penyediaan tenaga listrik nasional. Regulasi ini mencakup berbagai aspek fundamental, termasuk ketentuan partisipasi sektor swasta, penetapan struktur tarif listrik, perizinan, serta parameter teknis dan operasional pembangkit listrik. Perseroan menghadapi potensi risiko dari perubahan atau pengetatan regulasi di masa mendatang. Ketidakmampuan Perseroan dalam beradaptasi atau memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan penghentian operasional dan memberikan dampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

**b. Gangguan Operasional pada Pembangkit Listrik dan Transmisi & Distribusi**

Dalam menjalankan operasionalnya, pembangkit listrik Perseroan memiliki beberapa potensi risiko gangguan operasional yang mencakup:

- Kegagalan atau kerusakan peralatan pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisi & distribusi serta sistem pendukung lainnya, yang dapat mengakibatkan kebutuhan pemeliharaan tidak terjadwal, pemadaman tidak terencana, atau gangguan operasional lainnya;
- Kejadian *force majeure* atau bencana seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir, dan tindakan terorisme yang dapat memaksa penghentian operasi serta mengakibatkan kerusakan signifikan pada fasilitas pembangkit listrik dan fasilitas transmisi & distribusi Perseroan.

Dampak material dari risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan penurunan atau penghentian kapasitas produksi dan distribusi tenaga listrik, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya atau hilangnya pendapatan Perseroan dari penjualan tenaga listrik.

**c. Ketergantungan pada Vendor Tertentu dalam Memperoleh Suku Cadang**

Perseroan menghadapi risiko ketergantungan terhadap vendor tertentu yang disebabkan oleh dua faktor: terbatasnya alih teknologi dari vendor dan spesifikasi suku cadang yang bersifat eksklusif (tidak dapat digantikan oleh pemasok lain). Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan pilihan vendor pengadaan suku cadang pembangkit listrik bagi Perseroan. Sebagai akibatnya, Perseroan menghadapi risiko ketergantungan terhadap vendor tertentu sehingga mengakibatkan pelemahan daya tawar dalam negosiasi kontrak kerja dan penetapan harga suku cadang, yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

**d. Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pemasok gas bumi untuk memasok gas bumi yang dibutuhkan dalam menghasilkan listrik bagi pelanggan Perseroan**

Perseroan menghadapi risiko apabila terjadi gangguan pasokan gas bumi dari PT Perusahaan Gas Negara ("**PGN**"), yang merupakan pemasok utama Perseroan, yang dapat berdampak pada penurunan kapasitas produksi tenaga listrik Perseroan. PGN menyumbang sebesar 100% (seratus persen) dari total pasokan gas bumi Perseroan pada tahun 2024. Adapun PGN merupakan pemasok 100% (seratus persen) dari total pasokan gas bumi Perseroan pada tahun 2024. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan listrik pelanggan akibat gangguan pasokan tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan penalti sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku.

**e. Risiko Perubahan Teknologi**

Perseroan menghadapi risiko dari perkembangan teknologi di industri ketenagalistrikan. Teknologi dan inovasi yang diterapkan di industri ketenagalistrikan akan selalu mengalami perkembangan guna memperoleh output yang lebih efisien dan ekonomis. Dalam hal terjadi perubahan teknologi yang sangat pesat sehingga aset pembangkit listrik yang saat ini beroperasi telah usang dan menjadi tidak efisien dan ekonomis, maka Perseroan perlu melakukan belanja modal serta pembaharuan atas aset yang dimiliki saat ini.

**2.3. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Logistik**

**a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Logistik**

Perseroan menghadapi risiko signifikan regulasi dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang logistik maritim. Hal ini mencakup berbagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas maritim nasional dan internasional. Penyimpangan dari regulasi yang berlaku, seperti pelanggaran terhadap standar keselamatan pelayaran, persyaratan teknis kapal, ketentuan ketenagakerjaan maritim, serta protokol lingkungan yang ketat, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, administratif, dan operasional yang dapat berdampak material terhadap kinerja perusahaan. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda, pembekuan izin operasional, atau bahkan pencabutan hak berlayar.

**b. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak**

Perseroan menghadapi risiko operasional dalam pemenuhan kewajiban kontraktual jasa pelayaran yang disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, kondisi cuaca yang tidak kondusif dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan pengangkutan barang dari jadwal yang ditetapkan

dalam kontrak. Kedua, pelanggan meningkatkan standar minimumnya, khususnya terkait spesifikasi kapal dan keamanan penyimpanan produk. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi ketepatan waktu pengiriman atau standar minimum yang dipersyaratkan dapat mengakibatkan pengenaan penalti atau tuntutan ganti rugi dari pelanggan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

**c. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim**

Perseroan menghadapi risiko kecelakaan maritim yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk bencana alam, kondisi cuaca ekstrem, gelombang tinggi, tabrakan kapal, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia (human error), serta tumpahan atau kebocoran muatan yang berpotensi mencemari lingkungan laut. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan serta mengakibatkan peningkatan beban usaha dan penurunan pendapatan operasional.

**d. Risiko Atas Kerusakan Armada Kapal Perseroan**

Perseroan menghadapi risiko kerusakan pada armada kapalnya yang dapat mengakibatkan dampak kerugian secara finansial yaitu timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya pendapatan operasional akibat tidak beroperasinya kapal yang terdampak. Situasi ini dapat diperburuk apabila Perseroan harus menyewa kapal pengganti dari pihak ketiga untuk mempertahankan kontinuitas layanan, yang mengakibatkan tambahan beban operasional. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian material terhadap pendapatan dan arus kas, yang selanjutnya berdampak negatif pada kinerja usaha Perseroan secara keseluruhan.

**e. Risiko Persaingan Usaha di Bidang Logistik**

Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha dari perusahaan pesaing, di mana perusahaan pesaing mampu menyediakan layanan sejenis dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Hal ini dapat meningkatkan intensitas persaingan dan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kontrak baru, atau menjaga tingkat harga yang menguntungkan, sehingga berpotensi berdampak terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

**f. Risiko Perubahan Teknologi**

Perseroan menghadapi risiko atas perubahan teknologi di industri logistik yang dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan. Perkembangan teknologi logistik yang lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar serta sistem navigasi yang lebih akurat dapat menghasilkan penurunan biaya operasional yang signifikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini dapat mengakibatkan penurunan daya saing, terutama jika pesaing dapat menawarkan layanan sejenis dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan pelanggan dan mencapai target pertumbuhan pendapatan.

**2.4. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**

**a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**

Perseroan menghadapi risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan dan penyimpanan. Risiko tersebut mencakup potensi pelanggaran terhadap berbagai regulasi yang mengatur kegiatan operasional pelabuhan dan penyimpanan seperti standar keamanan fasilitas, prosedur penanganan produk, manajemen penyimpanan bahan berbahaya, protokol keselamatan, serta ketentuan lingkungan yang ketat. Ketidakpatuhan atas peraturan tersebut dapat memberi dampak berupa sanksi administratif, denda, serta berpotensi mengakibatkan pembatasan atau pencabutan izin operasional, yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

**b. Pelabuhan Mungkin Mengalami Pendangkalan Akibat Sedimentasi**

Pelabuhan Perseroan menghadapi risiko pendangkalan yang disebabkan oleh proses sedimentasi alami dari aktivitas gelombang laut dan aliran sungai dari daratan. Akumulasi sedimen ini mengakibatkan pendangkalan di area pelabuhan yang berdampak pada terbatasnya ruang manuver kapal dan membatasi jenis kapal yang dapat bersandar.

**c. Debit Air di Sekitar Pelabuhan sebagai Akibat Arus Pasang/Surut, Gelombang, dan Perubahan Iklim**

Operasional pelabuhan Perseroan dipengaruhi oleh kondisi alam, termasuk siklus pasang surut, tinggi gelombang, dan dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi debit air di sekitar wilayah pelabuhan. Kondisi ini dapat mengharuskan kapal-kapal Perseroan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan rute pelayaran. Perseroan tidak dapat menjamin kelancaran aktivitas pelabuhan secara penuh, terutama dalam menghadapi kondisi alam ekstrem yang mungkin memerlukan tindakan khusus di luar prosedur operasional standar oleh pemilik dan pengelola pelabuhan.

**d. Batasan Jumlah Kapal Bersandar di Pelabuhan**

Kinerja operasional pelabuhan Perseroan dibatasi oleh kapasitas infrastruktur yang tersedia. Meskipun peningkatan tingkat utilisasi pelabuhan dapat berdampak positif kepada pendapatan Perseroan, utilisasi yang melebihi kapasitas optimal dapat mengakibatkan dampak operasional yang merugikan. Kondisi ini dapat memicu penumpukan kapal, kelebihan kapasitas (*overcapacity*), dan kemacetan (*deadlock*) pada arus lalu lintas kapal di area pelabuhan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kinerja Perseroan.

**e. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan, Pengawasan, Sandar dan Bongkar Muat**

Perseroan telah mengimplementasikan prosedur operasional standar yang komprehensif dalam kegiatan pengelolaan, pengawasan, sandar, dan bongkar muat di pelabuhan. Operasional tersebut melibatkan jumlah tenaga kerja yang signifikan dan membutuhkan tingkat efisiensi serta efektivitas yang optimal. Meskipun Perseroan telah menerapkan standar prosedur yang ketat, tidak terdapat jaminan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas operasional dapat selalu mencapai level optimal. Penurunan efisiensi dan efektivitas dalam aspek pengelolaan, pengawasan, dan bongkar muat dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan.

**f. Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan**

Pengelolaan operasional pelabuhan dan pengaturan lalu lintas kapal membutuhkan tingkat presisi dan ketelitian yang tinggi, yang bergantung pada kombinasi personel berpengalaman dan prosedur operasional standar yang komprehensif. Peningkatan volume lalu lintas kapal memberikan kompleksitas tambahan dalam pengelolaan operasional pelabuhan dan pengaturan pergerakan kapal. Meskipun Perseroan telah menerapkan sistem pengelolaan yang terstruktur, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat terhindar dari hambatan operasional dalam fungsinya sebagai operator pelabuhan yang mengatur lalu lintas kapal.

**g. Risiko Persaingan Usaha di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**

Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha atas potensi ekspansi dan efisiensi yang dilakukan oleh pesaing usaha di industri ini. Pesaing usaha dapat melakukan ekspansi dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan dan konektivitas infrastruktur, meningkatkan keamanan fasilitas, serta menurunkan tarif layanan. Intensitas persaingan ini dapat mempengaruhi tingkat utilisasi fasilitas penyimpanan Perseroan, kemampuan mempertahankan pelanggan utama, atau tingkat harga yang dapat dipertahankan oleh Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap pendapatan dan profitabilitas operasional kepelabuhan dan penyimpanan Perseroan.

**h. Risiko Perubahan Teknologi**

Perseroan menghadapi risiko dari perkembangan teknologi di industri kepelabuhan dan penyimpanan yang dapat mempengaruhi daya saing fasilitas yang dimiliki Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini dapat mengakibatkan fasilitas Perseroan menjadi kurang kompetitif bagi pelanggan dibandingkan dengan fasilitas pesaing, sehingga berpotensi menurunkan tingkat utilisasi dan profitabilitas operasional kepelabuhan dan penyimpanan Perseroan.

**2.5. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Air**

**a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Air**

Perseroan menghadapi risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah di bidang air seperti standar mutu air, protokol pengolahan, dan manajemen

sumber daya air. Ketidakpatuhan atas peraturan tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif ringan hingga pembekuan izin operasional yang dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan usaha Perseroan.

**b. Risiko Penurunan Debit Air Akibat Perubahan Iklim**

Sebagai penyedia air untuk industri, Perseroan memiliki risiko pada fluktuasi ketersediaan sumber air baku yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan pola cuaca dan kondisi lingkungan dapat mengakibatkan penurunan kuantitas sumber air baku, degradasi kualitas air, serta ketidakstabilan pasokan air sepanjang tahun. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen volume dan standar kualitas air kepada pelanggan industri dapat mengakibatkan pengenaan penalti sesuai ketentuan kontraktual serta menimbulkan gangguan operasional pada fasilitas pelanggan.

**c. Risiko Kegagalan Infrastruktur**

Perseroan menghadapi risiko kegagalan pada berbagai komponen infrastruktur Perseroan yang dipergunakan untuk penyediaan layanan air untuk pelanggan industri. Kegagalan ini dapat terjadi pada sistem pemompaan, unit pengolahan air, jaringan perpipaan, serta sistem kontrol dan instrumentasi. Berbagai faktor dapat memicu kegagalan fungsi infrastruktur, termasuk kerusakan sistem pengolahan dan distribusi yang memerlukan pemeliharaan tidak terencana, kegagalan struktural pada jaringan perpipaan utama, gangguan sistem kontrol yang mempengaruhi kualitas pengolahan, kesalahan operasional dalam pengelolaan infrastruktur, serta kejadian *force majeure* seperti bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada fasilitas Perseroan. Dampak dari risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan penurunan atau penghentian kapasitas pengolahan dan distribusi air, yang selanjutnya berpotensi mengganggu operasional pelanggan industri dan memicu klaim atau penalti sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku.

**d. Risiko Persaingan Usaha di Bidang Air**

Perseroan menghadapi risiko persaingan dari masuknya perusahaan atau pesaing baru ke dalam industri penyediaan air bersih yang beroperasi di wilayah Perseroan. Perusahaan pesaing yang memiliki teknologi yang lebih mutahkir, kapastias yang lebih besar serta dukungan finansial yang lebih kuat dapat memasuki pasar dan mengembangkan fasilitas pengolahan air yang lebih modern dan efisien. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang lebih ketat dalam mendapatkan kontrak baru yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas Perseroan di bidang penyediaan air.

**e. Risiko Perubahan Teknologi**

Perseroan menghadapi risiko dari perkembangan teknologi pengolahan air yang semakin ekonomis dan efisien. Sistem otomatisasi dalam pengelolaan air yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja dapat meningkatkan kemungkinan bagi Perseroan untuk melakukan belanja modal serta pembaharuan atas aset yang dimiliki saat ini.

## 3. RISIKO UMUM

### 3.1. Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak yang material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia serta kegiatan usaha Perseroan. Hal ini telah terbukti melalui berbagai krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia, dimulai dengan krisis ekonomi Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1997, krisis keuangan global 2008, dan yang terbaru adalah dampak pandemi COVID-19 serta ketegangan geopolitik global yang berkelanjutan sejak 2022. Setiap krisis tersebut telah memberikan pembelajaran berharga tentang kerentanan sistem keuangan dan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal.

Tantangan ekonomi global terkini, termasuk dorongan inflasi di berbagai negara maju, ketegangan geopolitik berkelanjutan, dan transformasi rantai pasok global telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan adanya volatilitas harga komoditas dan energi global, serta pergeseran kebijakan moneter di negara-negara maju yang dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar. Fragmentasi ekonomi global yang semakin meningkat juga telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam pola perdagangan internasional dan aliran investasi.

Pengalaman dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan bahwa volatilitas tingkat suku bunga yang signifikan dapat berdampak material terhadap kemampuan perusahaan Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya. Meskipun Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi guncangan eksternal, tidak ada jaminan bahwa kondisi ini akan terus berlanjut. Peningkatan suku bunga global dapat mempengaruhi biaya pendanaan perusahaan dan berpotensi menghambat rencana ekspansi bisnis.

Saat ini, dinamika ekonomi global sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Indo-Pasifik secara umum. Pergeseran rantai pasok global dan adopsi teknologi digital yang semakin cepat telah menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan Indonesia. Kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru dan transformasi digital menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing di pasar global.

Ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, terutama di kawasan Indo-Pasifik, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional dan arus perdagangan internasional. Konflik kepentingan antara negara-negara besar dan perebutan pengaruh di kawasan dapat menciptakan ketidakpastian dalam hubungan perdagangan dan investasi. Hal ini dapat berdampak pada rantai pasok, harga komoditas, dan arus investasi yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian Indonesia dan kinerja kegiatan usaha Perseroan.

### 3.2. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa nilai Rupiah akan stabil terhadap dolar AS atau mata uang lainnya di masa depan. Fluktuasi atau penurunan nilai Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasional Perseroan. Risiko ini semakin relevan dalam konteks ekonomi global yang dinamis.

Meskipun Rupiah dapat dipertukarkan dan dialihkan secara bebas (kecuali larangan bagi bank-bank di Indonesia untuk mengirim Rupiah ke luar negeri atau bertransaksi dengan non-residen), Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendukung kebijakannya. Intervensi tersebut dapat berupa penjualan Rupiah atau penggunaan cadangan devisa untuk membeli Rupiah. Dalam perkembangan terkini, Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan moneter dan nilai tukar yang lebih kompleks, termasuk pengembangan pasar derivatif domestik dan penguatan kerja sama bilateral dengan bank sentral negara lain.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa: (i) Rupiah tidak akan mengalami depresiasi atau volatilitas lebih lanjut, terutama mengingat ketidakpastian global dan potensi guncangan eksternal, (ii) kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia akan tetap sama, mengingat perkembangan teknologi keuangan dan sistem pembayaran digital yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter konvensional, (iii) tidak akan terjadi depresiasi Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, dalam konteks persaingan perdagangan global dan pergeseran arus modal internasional, atau (iv) langkah-langkah Pemerintah untuk menstabilkan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai Rupiah akan berhasil, jika diterapkan, mengingat kompleksitas tantangan ekonomi global dan regional.

Perubahan pada kebijakan nilai tukar mengambang saat ini dapat mengakibatkan: peningkatan suku bunga domestik, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau mata uang asing, atau tertundanya bantuan keuangan dari kreditur internasional. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, resesi, gagal bayar utang, atau penurunan kemampuan pembayaran oleh pelanggan Perseroan. Setiap konsekuensi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Perseroan.

### 3.3. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan berpotensi menghadapi risiko yang terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum yang dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun potensi tuntutan atau gugatan hukum dapat timbul dari berbagai aspek kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan kontraktual, sengketa kepegawaian, tuntutan ganti rugi, perselisihan perizinan, atau konflik lingkungan. Setiap tuntutan atau gugatan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk Perseroan dan Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa di masa mendatang tidak akan terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

### 3.4. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan kebijakan Pemerintah

Perseroan berpotensi menghadapi risiko terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perubahan kebijakan pemerintah di berbagai sektor yang menjadi fokus usaha Perseroan—seperti di bidang energi, logistik, kepelabuhan, dan penyediaan air—berpotensi menimbulkan perubahan regulasi operasional bisnis. Perubahan kebijakan dapat mencakup aspek perpajakan, perizinan, tarif, standar lingkungan, ketentuan ketenagakerjaan, atau regulasi investasi yang dapat secara langsung memengaruhi struktur biaya, mekanisme operasional, dan proyeksi pendapatan Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa kebijakan pemerintah di masa mendatang tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

### 3.5. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan Peraturan Internasional

Perseroan berpotensi menghadapi risiko terkait dengan perubahan peraturan internasional yang dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Hal ini meliputi perubahan standar keselamatan maritim, protokol lingkungan global, ketentuan perdagangan internasional, regulasi perpindahan teknologi, serta standar industri yang ditetapkan oleh badan-badan internasional. Setiap perubahan signifikan dalam peraturan internasional berpotensi mempengaruhi struktur operasional, dan daya saing Perseroan di pasar global. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perubahan peraturan internasional di masa mendatang tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

## 4. RISIKO BAGI INVESTOR

### 4.1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

### 4.2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

### 4.3. Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

### 4.4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

# VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 10 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari (tahun pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Anna Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian, kecuali terdapat pembatalan perjanjian *Shared Management Services Agreement* antara Perseroan dan entitas anak dengan TPIA dengan Perjanjian Pengakhiran atas Perjanjian Layanan Manajemen Bersama pada tanggal 17 Juni 2025 dan berlaku efektif pada saat tanggal Perjanjian Pengakhiran.

# VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

## 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Chandra Daya Investasi berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menkumham melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0011651.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030379.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11703 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) |
| Modal Ditempatkan | : | Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham |
| Modal Disetor | : | Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham |

Modal dasar Perseroan terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah), dan disetor oleh para pemegang saham melalui setoran tunai. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.000.000** | **4.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 499.999 | 999.998.000.000 | 99,99 |
| 2. CAP2 | 1 | 2.000.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **500.000** | **1.000.000.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.500.000** | **3.000.000.000.000** | |

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka peningkatan modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perseroan No. 25/2025, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang; (iii) Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal; dan (iv) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200); dan
b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
a. melakukan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerja sama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain;

b. memberikan fasilitas pinjaman, pendanaan, pembiayaan, dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada letter of credit, garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
c. memberikan jaminan, baik kebendaan maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
d. membeli, menjual atau mengalihkan efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya; dan
e. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209). Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Di bawah ini adalah kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha dan operasional Grup Perseroan:

| Tahun | Kejadian |
|---|---|
| Februari 2023 | Perseroan melakukan akuisisi atas KCE dan membeli saham KTI |
| Mei 2023 | Perseroan melakukan akuisisi atas RPU |
| Juni 2023 | KCE melakukan peningkatan kepemilikan di KPE menjadi 45% |
| Agustus 2023 | Melakukan penetrasi stasiun pengisian daya kendaraan listrik (*Electronic Vehicle Charging Station*) diluar Cilegon |
| Desember 2023 | EGCO menjadi pemegang saham Perseroan |
| Februari 2024 | Memulai proyek *solar rooftop* berkapasitas 3,2 MWp di TPIA |
| Maret 2024 | Mendirikan CSI sebagai pilar logistik Perseroan |
| April 2024 | Memulai pembangunan pabrik desalinasi KTI dengan 89 liter per detik di Sumbawa |
| Juni 2024 | Pembelian kapal Adria oleh CSI |
| September 2024 | Perseroan membeli sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen) saham MIM yang memiliki kapal Emeryn |
| September 2024 | Pembelian kapal Gas Aria oleh MIM |
| Oktober 2024 | Pembelian kapal Erawan-12 oleh CSI |
| November 2024 | Pembelian kapal Gas Estella oleh CSI |
| Desember 2024 | Pembelian kapal Gas Marella oleh MIM |
| Desember 2024 | Pembelian kapal Gaschem Leda (sekarang bernama Gas Lily) oleh CSI |

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

**Tahun 2023**

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 10 tanggal 6 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0052267 tanggal 11 April 2023 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070851.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 April 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28135 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2024 ("**Akta Perseroan No. 10/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp1.150.880.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 75.440 (tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham baru kepada TPIA; dan (ii) menyetujui pengesampingan hak terlebih dahulu dari CAP2 untuk mengambil bagian atas saham baru yang hendak dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, TPIA telah mengambil sebanyak 75.440 (tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp150.880.000.000,- (seratus lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan cara penyetoran secara tunai oleh TPIA ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 10/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.000.000** | **4.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 575.439 | 1.150.878.000.000 | 99,99 |
| 2. CAP2 | 1 | 2.000.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **575.440** | **1.150.880.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.424.560** | **2.849.120.000.000** | |

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 17 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0060504 tanggal 8 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083372.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28136 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2024 ("**Akta Perseroan No. 17/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp1.150.880.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.341.538.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 95.329 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan) saham baru kepada TPIA; dan (ii) menyetujui pengesampingan hak terlebih dahulu dari CAP2 untuk mengambil bagian atas saham baru yang hendak dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, TPIA telah mengambil sebanyak 95.329 (sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp190.658.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta Rupiah) dengan cara penyetoran secara tunai oleh TPIA ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 17/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.000.000** | **4.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 670.768 | 1.341.536.000.000 | 99,99 |
| 2. CAP2 | 1 | 2.000.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **670.769** | **1.341.538.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.329.231** | **2.658.462.000.000** | |

c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 113 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0088313 tanggal 6 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127282.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28137 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2024 ("**Akta Perseroan No. 113/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp1.341.538.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.490.418.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 74.440 (tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh) saham baru kepada TPIA; dan (ii) menyetujui pengesampingan hak terlebih dahulu dari CAP2 untuk mengambil bagian atas saham baru yang hendak dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, TPIA telah mengambil sebanyak 74.440 (tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp148.880.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan cara penyetoran secara tunai oleh TPIA ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 113/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.000.000** | **4.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 745.208 | 1.490.416.000.000 | 99,99 |
| 2. CAP2 | 1 | 2.000.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **745.209** | **1.490.418.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.254.791** | **2.509.582.000.000** | |

d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 15 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0103613 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154494.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28138 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2024 ("**Akta Perseroan No. 15/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp1.490.418.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.565.548.000.000,- (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 37.565 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima) saham baru kepada TPIA; dan (ii) menyetujui pengesampingan hak terlebih dahulu dari CAP2 untuk mengambil bagian atas saham baru yang hendak dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, TPIA telah mengambil sebanyak 37.565 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp75.130.000.000,- (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan cara penyetoran secara tunai oleh TPIA ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 15/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.000.000** | **4.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 782.773 | 1.565.546.000.000 | 99,99 |
| 2. CAP2 | 1 | 2.000.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **782.774** | **1.565.548.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.217.226** | **2.434.452.000.000** | |

e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chandra Daya Investasi No. 8 tanggal 4 September 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0159298 tanggal 5 September 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chandra Daya Investasi ("**Akta Perseroan No. 8/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui, menerima, mengesahkan dan menegaskan serta mengonfirmasi pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh CAP2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 29 Agustus 2023 antara CAP2 sebagai penjual dengan BPN sebagai pembeli untuk 1 (satu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah); dan (ii) menyetujui pengesampingan hak dari TPIA untuk ditawarkan terlebih dahulu selaku pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan oleh CAP2.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 8/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **2.000.000** | **4.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 782.773 | 1.565.546.000.000 | 99,99 |
| 2. BPN | 1 | 2.000.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **782.774** | **1.565.548.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.217.226** | **2.434.452.000.000** | |

f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 117 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0077901.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Chandra Daya Investasi dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0155341 tanggal 13 Desember 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi dan Surat No. AHU-AH.01.09-0195542 tanggal 13 Desember 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chandra Daya Investasi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251972.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28140 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2024 ("**Akta Perseroan No. 117/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham baru; (ii) menyetujui peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp1.565.548.000.000,- (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.636.498.000.000,00 (enam triliun enam ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 2.535.475 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham baru kepada TPIA; (iii) menyetujui pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh BPN berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Desember 2023 antara BPN sebagai penjual dengan TPIA sebagai pembeli untuk 1 (satu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah).

Sehubungan dengan penerbitan saham baru kepada TPIA tersebut, TPIA telah mengambil sebanyak 2.535.475 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp5.070.950.000.000,- (lima triliun tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara penyetoran secara tunai oleh TPIA ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 117/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **5.000.000** | **10.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 3.318.249 | 6.636.498.000.000 | 100,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **3.318.249** | **6.636.498.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.681.751** | **3.363.502.000.000** | |

g. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 168 tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0158167 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi dan Surat No. AHU-AH.01.09-0197442 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chandra Daya Investasi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0256131.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28141 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2024 ("**Akta Perseroan No. 168/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan (i) menyetujui peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan dari sebesar Rp6.636.498.000.000,- (enam triliun enam ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp9.480.712.000.000,- (sembilan triliun empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua belas juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 1.422.107 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh) saham baru kepada Phoenix Power; (ii) menyetujui pengambilan bagian saham dan penerbitan saham baru kepada Phoenix Power sebanyak 1.422.107 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh) saham baru dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.844.214.000.000,- (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar dua ratus empat belas juta Rupiah); dan (iii) menyetujui pengesampingan hak dari TPIA untuk mengambil bagian saham terlebih dahulu atas seluruh saham baru yang hendak dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Phoenix Power telah mengambil sebanyak 1.422.107 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp2.844.214.000.000,- (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar dua ratus empat belas juta Rupiah) dengan cara penyetoran secara tunai oleh Phoenix Power ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 168/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **5.000.000** | **10.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 3.318.249 | 6.636.498.000.000 | 70,00 |
| 2. Phoenix Power | 1.422.107 | 2.844.214.000.000 | 30,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **4.740.356** | **9.480.712.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **259.644** | **519.288.000.000** | |

**Tahun 2025**

a. Berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) dan (ii) pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dari semula Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 66.364.980.000 | 6.636.498.000.000 | 70,00 |
| 2. Phoenix Power | 28.442.140.000 | 2.844.214.000.000 | 30,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **94.807.120.000** | **9.480.712.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **105.192.880.000** | **10.519.288.000.000** | |

b. Berdasarkan Akta Perseroan No. 25/2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan sebesar Rp1.753.931.720.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan menerbitkan 17.539.317.200 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus) saham baru, sehingga modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan meningkat dari sebesar Rp9.480.712.000.000,- (sembilan triliun empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua belas juta Rupiah) terbagi atas 94.807.120.000 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp11.234.643.720.000,00 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) terbagi atas 112.346.437.200 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);

Sehubungan dengan hal tersebut, (i) TPIA telah mengambil bagian sebanyak 8.532.640.800 (delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp853.264.080.000,- (delapan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu Rupiah) dan (ii) Phoenix Power telah mengambil bagian sebanyak 9.006.676.400 (sembilan miliar enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Rupiah) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp900.667.640.000,- (sembilan ratus miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah), yang keduanya dilakukan dengan cara penyetoran secara tunai oleh masing-masing TPIA dan Phoenix Power ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Sehubungan dengan peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 25/2025, masing-masing TPIA dan Phoenix Power telah melakukan penyetoran modal secara penuh dalam bentuk setoran tunai melalui transfer bank ke rekening bank atas nama Perseroan. Berdasarkan Akta Perseroan No. 25/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **200.000.000.000** | **20.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. TPIA | 74.897.620.800 | 7.489.762.080.000 | 66,67 |
| 2. Phoenix Power | 37.448.816.400 | 3.744.881.640.000 | 33,33 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **112.346.437.200** | **11.234.643.720.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **87.653.562.800** | **8.765.356.280.000** | |

## 3. PERIZINAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

**Perizinan yang Dimiliki oleh Perseroan**

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 2102230036545 yang diterbitkan tanggal 21 Februari 2023 dan terakhir diubah tanggal 20 Desember 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan No. 62.845.300.3-031.000 yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2023 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 21022310113173095 tanggal 20 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha |
| 4. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 20092310113173116 tanggal 21 Januari 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 19 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha |

**Perizinan yang Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan**

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| **KCE** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 9120204222427 yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana dicetak dan terakhir diubah pada tanggal 4 Februari 2025 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KCE No. 01.754.807.4-051.000 yang diterbitkan tanggal 7 Juli "2005" | Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 14072210213672025 tanggal 14 Juli 2022 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon | 14 Juli 2022 sampai dengan tangal 14 Juli 2025 |
| 4. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 19072210213672026 tanggal 19 Juli 2022 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon | 19 Juli 2022 sampai dengan tangal 19 Juli 2025 |
| 5. | Sertifikat Standar No. 91202042224270007 untuk KBLI 33141 (Pendukung) (Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator) yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2022 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |
| 6. | Sertifikat Standar No. 91202042224270008 untuk KBLI 33142 (Pendukung) (Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik) yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2022 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |
| 7. | Sertifikat Standar No. 91202042224270021 untuk KBLI 33149 (Pendukung) (Reparasi Peralatan Listrik Lainnya) yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2022 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |
| 8. | Sertifikat Standar No. 91202042224270005 untuk KBLI 33149 (Pendukung) (Reparasi Peralatan Listrik Lainnya) yang diterbitkan tanggal 27 Oktober 2022 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |
| 9. | Sertifikat Standar No. 91202042224270045 untuk KBLI 27900 (Industri Peralatan Listrik Lainnya) yang diterbitkan tanggal 8 November 2024 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| 10. | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan No. NIB 9120204222427 dan No. Proyek 201912-3116-4046-5393-315 yang diterbitkan tanggal 23 April 2020 dan terakhir diubah tanggal 31 Agustus 2020 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KCE menjalankan kegiatan usaha |
| 11. | Izin Lingkungan dengan No. NIB 9120204222427 yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2011 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama tidak terdapat perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam izin terkait |
| 12. | Sertifikat Laik Operasi No. LK2.2.U.10.303.3672.24 dan No. Registrasi LM3.1.L24 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2024 | PT Masaryo Gatra Nastiti selaku Lembaga Inspeksi Teknik | 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2029 |
| 13. | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Nomor 570/2/IUPTL-BKPMPT/VI/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepada PT Krakatau Daya Listrik | Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten | Berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 |
| 14. | Izin Nomor 91202042224270042 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 12 Agustus 2024 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2031 |
| 15. | Izin Nomor 91202042224270014 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 14 Juli 2022 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Berlaku sampai dengan 31 Desember 2031 |
| **RPU** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 8120312021996 yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2018 dan terakhir diubah tanggal 15 Agustus 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama RPU No. 01.060.233.2-073.000 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2023 | Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan | Selama RPU menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 17102310213604040 tanggal 17 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama RPU menjalankan kegiatan usaha |
| 4. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha No. 07082310513600007 tanggal 7 Agustus 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama RPU menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tentang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanggal 3 Oktober 2005 sebagaimana terakhir diubah oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2789.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 1 Februari 2011 | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025 |
| 6. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-46/WBC.06/2015 tentang Penetapan Tangki di Kawasan Pabean sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama PT Redeco Petrolin Utama sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/MK/WBC.07/2025 yang ditetapkan tanggal 28 April 2025 | Menteri Keuangan melalui Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten | Berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2030 |
| 7. | Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. 81203120219960000007 yang diterbitkan tanggal 20 Oktober 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perhubungan | Selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| 8. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-115/WBC.07/2020 tentang Keputusan Menteri Keuangan Penetapan Tangki di Kawasan Pabean sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama PT Redeco Petrolin Utama yang ditetapkan tanggal 15 Juni 2020 | Menteri Keuangan Melalui Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten | Berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2030 |
| **CSP** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 3110230317027 yang diterbitkan pada 31 Oktober 2023 dengan perubahan pertama tanggal 31 Oktober 2023. | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CSP menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CSP No. 50.445.670.8-031.000 yang diterbitkan tanggal 20 September 2023 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama CSP menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 31102310113173138 tanggal 31 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CSP menjalankan kegiatan usaha |
| **CCC** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 2001250067617 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2025 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CCC menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CCC No. 0286 4589 6303 1000 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2024 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama CCC menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 20012510113173073 tanggal 20 Januari 2025 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CCC menjalankan kegiatan usaha |
| **CDW** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 2705240082977 yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2024 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CDW menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CDW No. 20.137.528.4-031.000 yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2024 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama CDW menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27052410113173778 tanggal 27 Mei 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CDW menjalankan kegiatan usaha |
| **CTK** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 1302250112385 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2025 dan terakhir diubah pada 13 Juni 2025 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CTK menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CTK No. 28.587.275.3-031.000 yang diterbitkan tanggal 4 Desember 2024 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama CTK menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 13022510113173308 tanggal 13 Februari 2025 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | 13 Februari 2025 sampai dengan 13 Februari 2028 |
| 4. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 13022510113173309 tanggal 13 Februari 2025 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | 13 Februari 2025 sampai dengan 13 Februari 2028 |
| 5. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 13062510113173214 tanggal 13 Juni 2025 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | 13 Juni 2025 sampai dengan 13 Juni 2028 |
| 6. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 13062510113173215 tanggal 13 Juni 2025 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | 13 Juni 2025 sampai dengan 13 Juni 2028 |
| **KSE** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 0220107322545 yang diterbitkan tanggal 24 Maret 2020 dan terakhir diubah tanggal 16 Oktober 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KSE No.01.844.978.5-417.000 yang diterbitkan tanggal 17 Maret 1998 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Sertifikat Standar No. 02201073225450005 untuk KBLI 45201 – Reparasi Mobil yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha |

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| 4. | Sertifikat Standar No. 02201073225450004 untuk KBLI 45407 – Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Sertifikat Standar No. 02201073225450003 untuk KBLI 47301 – Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha |
| 6. | Sertifikat Standar No. 02201073225450002 untuk KBLI 35219 – Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha |
| 7. | Sertifikat Standar No. 02201073225450007 untuk KBLI 35114 – Penjualan Tenaga Listrik yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KSE menjalankan kegiatan usaha |
| 8. | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Penjualan Baru kepada PT Krakatau Sarana Energi untuk NIB No. 0220107322545 (SPKLU Lokasi Instalasi Wisma Barito Pacific) yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 2024 | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam melalui Sistem OSS | 26 Agustus 2024 - 31 Desember 2028 |
| 9. | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Penjualan Baru kepada PT Krakatau Sarana Energi untuk NIB No. 0220107322545 (SPKLU Lokasi Instalasi Wisma Barito Pacific II) yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 2024 | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam melalui Sistem OSS | 26 Agustus 2024 - 31 Desember 2028 |
| 10. | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Penjualan Baru kepada PT Krakatau Sarana Energi untuk NIB No. 0220107322545 (SPKLU Lokasi Instalasi Area Parkir PT Krakatau Chandra Energi) yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2024 | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam melalui Sistem OSS | 16 Juli 2024 - 31 Desember 2028 |
| **CCP** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 2311230040279 yang diterbitkan tanggal 23 November 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CCP menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CCP No. 99.100.339.3-031.000 yang diterbitkan tanggal 16 November 2023 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama CCP menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 23112310113173198 tanggal 23 November 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CCP menjalankan kegiatan usaha |
| 4. | Sertifikat Standar No. 23112300402790001 untuk KBLI 52221 – Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut yang diterbitkan tanggal 23 November 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CCP menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 24012510113672099 tanggal 24 Januari 2025 | Kepala DPMPTSP Kota Cilegon | Selama CCP menjalankan kegiatan usaha |
| **MIM** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 8120015080013 yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2018 dengan perubahan kedua tanggal 26 September 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MIM No. 85.418.718.4-047.000 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172185 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| 4. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172203 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172229 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 6. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172211 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 7. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172220 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 8. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172226 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 9. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172234 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 10. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172252 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 11. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172263 tanggal 1 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| 12. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 27092310113172261 tanggal 27 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama MIM menjalankan kegiatan usaha |
| **CSI** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 8120312021996 yang diterbitkan tanggal 28 Maret 2024 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama CSI menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CSI No. 12.837.455.0-031.000 yang diterbitkan pada 15 Maret 2023 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama CSI menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 10072410113173158 tanggal 10 Juli 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CSI menjalankan kegiatan usaha. |
| 4. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 21012510113173175 tanggal 28 Maret 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CSI menjalankan kegiatan usaha. |
| 5. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 10072410113173141 tanggal 9 Juli 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CSI menjalankan kegiatan usaha. |
| 6. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 19072410113173673 tanggal 9 Juli 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama CSI menjalankan kegiatan usaha. |
| **KTI** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 8120117091503 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 6 Agustus 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KTI No. 01.754.804.1-051.000 | Kantor Pelayanan Pajak Besar Tiga | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 10072410113173158 tanggal 10 Juli 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| 4. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 01122210213604117 tanggal 23 November 2022 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 18092310213604001 tanggal 17 September 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| 6. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 18092310213604002 tanggal 18 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| 7. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 07062310213604017 tanggal 18 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| 8. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 10012310213672030 tanggal 18 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama KTI menjalankan kegiatan usaha |
| **BIP** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 1271001600195 yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 3 Oktober 2023 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama BIP menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 04102310113173196 tanggal 4 Oktober 2023 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama BIP menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama BIP No. 81.578.938.3-031.000 yang diterbitkan pada 22 Maret 2017 | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah | Selama BIP menjalankan kegiatan usaha |
| **SBL** | | | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha No. 8120108862998 yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana terakhir kali dubah pada tanggal 25 November 2022 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama SBL No. 0829 5136 8803 1000 yang diterbitkan pada 5 Oktober 2017 | Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |
| 3. | Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi PB-UMKU No. 812010886299800030001 tanggal 21 November 2024 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |
| 4. | Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi PB-UMKU No. 812010886299800040004 tanggal 14 Februari 2025 | Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |
| 5. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 30112210113173253 tanggal 30 November 2022 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |
| 6. | Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 30052410113672056 tanggal 30 Mei 2024 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |
| 7. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 30112210113173253 tanggal 30 November 2022 | Menteri Investasi/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Selama SBL menjalankan kegiatan usaha |

Perseroan dan Perusahaan Anak akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

## 4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah skema struktur kepemilikan saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

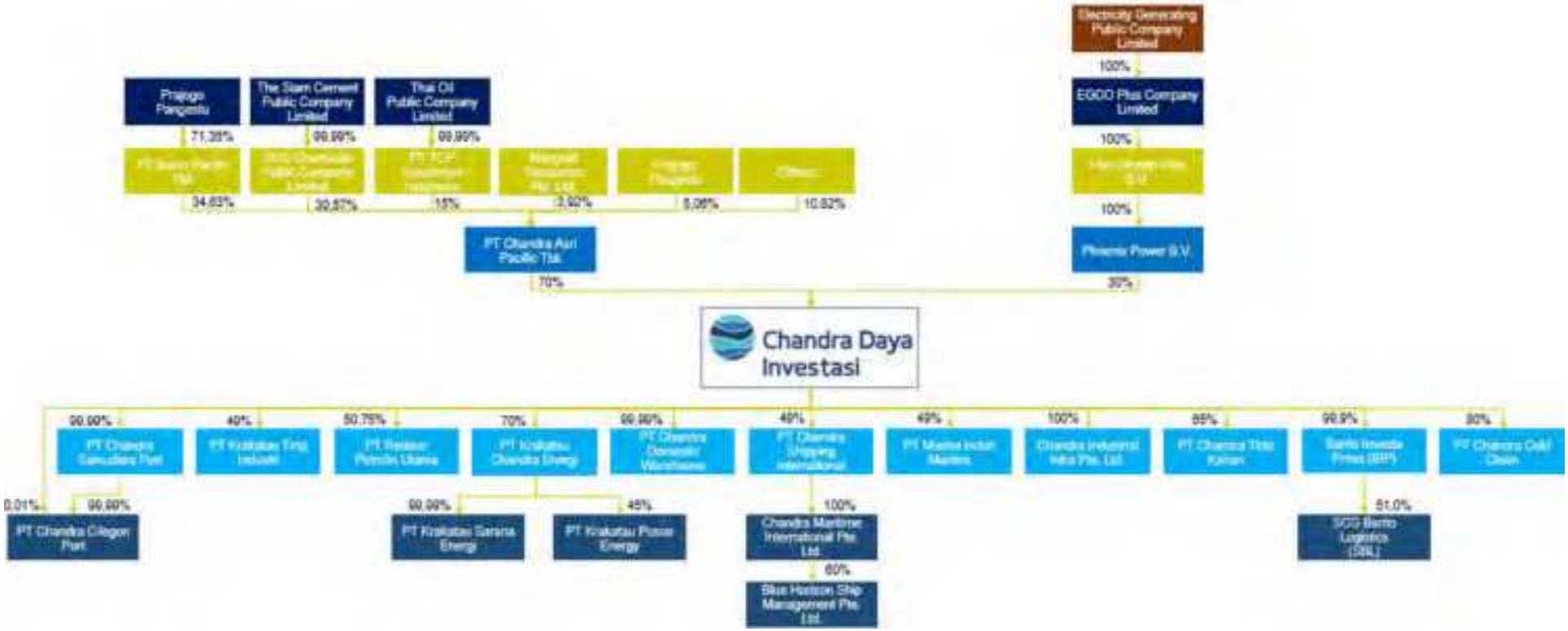


**Keterangan :**

*Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2025, para pemegang saham Perseroan menyetujui penetapan TPIA sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Prajogo Pangestu memenuhi kriteria pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan kriteria pemegang saham tidak langsung.*

*Dalam hal ini, informasi mengenai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) dari Perseroan telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online pada tanggal 13 Februari 2023.*

## 5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

### A. PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK ("TPIA")

**Riwayat Singkat**

TPIA didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian PT Tri Polyta Indonesia Tbk telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779.

TPIA adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara PT Tri Polyta Indonesia Tbk dengan PT Chandra Asri berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham melalui RUPSLB dan pemegang saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia (**"PBI"**) melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara TPIA dengan PBI dimana TPIA menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan PBI**"). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, TPIA dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham TPIA melalui RUPSLB dan pemegang saham PT Styrindo Mono Indonesia (**"SMI"**) melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara TPIA dengan SMI dimana TPIA menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan SMI**"). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, TPIA dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 297 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0000277.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0000953.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024 ("**Akta TPIA No. 297/2023**"), para pemegang saham telah menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar tentang nama dan tempat kedudukan TPIA berubah dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, para pemegang saham juga telah menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No. TPIA 297/2023. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPIA memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Anggaran Dasar TPIA terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Asri Pacific Tbk No. 49 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0028013.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Chandra Asri Pacific Tbk dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-0028013.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chandra Asri Pacific Tbk serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 ("**Akta TPIA No. 49/2024**"). Berdasarkan Akta TPIA No. 49/2024, para pemegang saham TPIA menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas Pasal 3 Anggaran Dasar TPIA.

**Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TPIA, maksud dan tujuan TPIA adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas TPIA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
6. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
5. Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;
6. Melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau sarung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain); dan
7. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan adalah (i) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara (KBLI 20117) yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti *ethylene*, *propilene*, *benzena*, *toluena*, *caprolactam* termasuk pengolahan *coaltar*; (ii) Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik (KBLI 20131) yang mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik; (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 77301) yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik; (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); (v) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220).

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TPIA berdasarkan Akta TPIA No. 49/2024 dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh TPIA, pada tanggal 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50,- per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **245.295.713.280** | **12.264.785.664.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| BRPT | 29.957.670.400 | 1.497.883.520.000 | 34,63 |
| SCG Chemicals | 26.446.618.924 | 1.322.330.946.200 | 30,57 |
| TII | 12.976.731.760 | 648.836.588.000 | 15,00 |
| Prajogo Pangestu | 4.354.382.164 | 217.719.108.200 | 5,03 |
| Marigold | 3.387.243.720 | 169.362.186.000 | 3,92 |
| Erwin Ciputra | 139.408.272 | 6.970.413.600 | 0,16 |
| Raymond Budhin | 2.000.000 | 100.000.000 | 0,00(1) |
| Lim Chong Thian | 1.182.568 | 59.128.400 | 0,00(1) |
| Fransiskus Ruly Aryawan | 400.212 | 20.010.600 | 0,00(1) |
| Baritono Prajogo Pangestu | 298.100 | 14.905.000 | 0,00(1) |
| Edi Riva'i | 67.700 | 3.385.000 | 0,00(1) |
| Andre Khor Kah Hin | 295.800 | 14.790.000 | 0,00(1) |
| Masyarakat | 9.245.245.472 | 461.880.323.600 | 10,69 |
| *Treasury* | 7.369.000 | 381.950.000 | 0,01 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **86.511.545.092** | **4.325.577.254.600** | **100,00** |
| **Portepel** | **158.784.168.188** | **7.939.208.409.400** | |

*(1) menjadi nol karena pembulatan*

Sehubungan dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, pemilik manfaat dari TPIA adalah Bapak Prajogo Pangestu selaku pemegang saham sebagaimana telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online.

**Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris* | : | Djoko Suyanto |
| Wakil Presiden Komisaris* | : | Tan Ek Kia |
| Komisaris* | : | Ho Hon Cheong |
| Komisaris | : | Agus Salim Pangestu |
| Komisaris | : | Lim Chong Thian |
| Komisaris | : | Sakchai Patiparnpreechavud |
| Komisaris | : | Bandhit Thamprajamchit |
| Komisaris | : | Santi Wasanasiri |

**) Merangkap sebagai Komisaris Independen*

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Erwin Ciputra |
| Wakil Presiden Direktur | : | Pholavit Thiebpattama |
| Wakil Presiden Direktur | : | Baritono Prajogo Pangestu |
| Direktur | : | Andre Khor Kah Hin |
| Direktur | : | Jirathpol Sunsap |
| Direktur | : | Fransiskus Ruly Aryawan |
| Direktur | : | Suryandi |
| Direktur | : | Nongnapat Saisuthi |
| Direktur | : | Suwit Wiwattanawanich |
| Direktur | : | Wittaya Guntawang |
| Direktur | : | Edi Riva'i |
| Direktur | : | Raymond Budhin |
| Direktur | : | Ronald Sihombing |
| Direktur | : | Hamim Thohari |

**B. PHOENIX POWER B.V.**

**Riwayat Singkat**

Phoenix Power adalah perusahaan (*besloten vennootschap*) yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dan berdomisili di Belanda, serta terdaftar pada KVK dengan nomor 61087882. Phoenix Power memiliki kantor terdaftar pada Buitenveldertselaan 106, 1081AB, Amsterdam, Belanda.

**Kegiatan Usaha**

Berdasarkan *Business Register Extract* yang diterbitkan oleh KVK, kegiatan usaha Phoenix Power yaitu di bidang *holdings activities* (6420) dan saat ini Phoenix Power.

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan *Business Register Extract* yang diterbitkan oleh KVK, struktur permodalan dan pemegang saham pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|
| New Growth | 100 | 100,00 |
| **Jumlah** | **100** | **100,00** |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Business Register Extract yang diterbitkan oleh KVK, struktur pengurusan Phoenix Power pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

*Director* A : Thawat Hirancharukorn
*Director* A : Pojanee Ngoensa-ard
*Director* B : Fauzia Fuad
*Director* B : Narumon Phonrit

## 6. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025 yang menyetujui, antara lain sebagai berikut:

1. rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*);
2. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Chandra Daya Investasi Tbk.;
3. perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
4. perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) dan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan dan komposisi saham Perseroan;
6. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham; dan
7. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan negatif (*negative covenants*) dalam perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para krediturnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham.

## 7. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

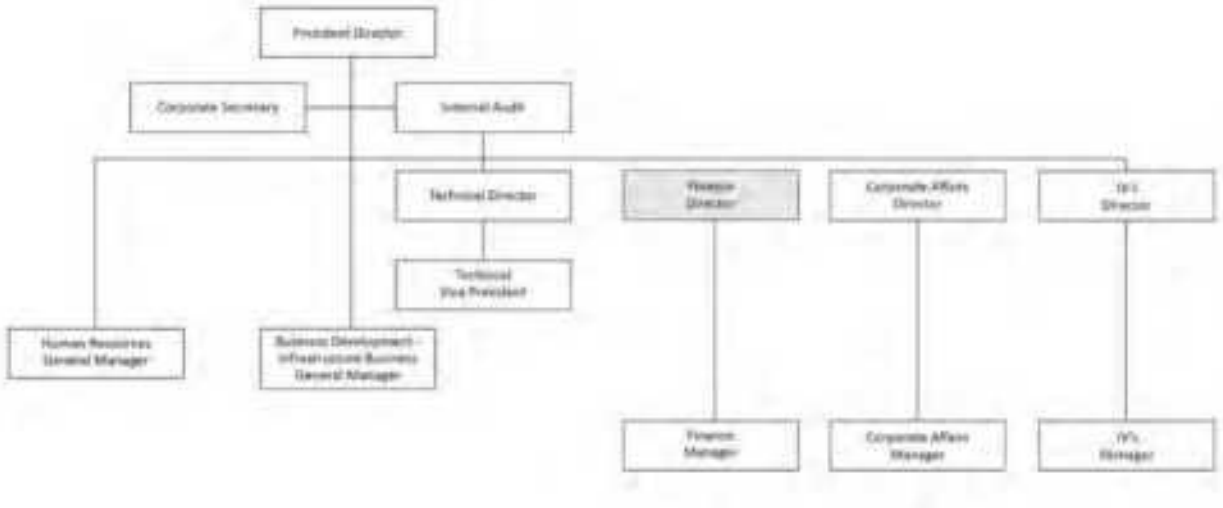

## 8. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 78/2025, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris* | : | Erry Riyana Hardjapamekas |
| Komisaris* | : | Ade Supandi, SE |
| Komisaris | : | Erwin Ciputra |
| Komisaris | : | Andre Khor Kah Hin |
| Komisaris | : | Thawat Hirancharukorn |
| Komisaris | : | Prasit Laohawirapap |

**) Merangkap sebagai Komisaris Independen*

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Fransiskus Ruly Aryawan |
| Direktur | : | Jonathan Kandinata |
| Direktur | : | Merly |
| Direktur | : | Agus Lukmanul Hakim |
| Direktur | : | Saksit Suntharekanon |

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

## Dewan Komisaris

**Erry Riyana Hardjapamekas**
Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, usia 76 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2024 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan |
| 2024 – saat ini | : | *Advisor* PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 2024 – saat ini | : | *Senior Advisor* PT Eigerindo Multi Produk Industri |
| 2021 – 2024 | : | Komisaris merangkap Komisaris Independen PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2019 – saat ini | : | Komisaris PT Puri Dharmawangsa Raya Hotel |
| 2017 – saat ini | : | Komisaris PT Lorax Indonesia |
| 2015 – saat ini | : | Komisaris PT Trakindo Utama |
| 2015 – saat ini | : | Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara |
| 2015 – saat ini | : | Komisaris PT Maxpower Indonesia |
| 2011 – saat ini | : | Komisaris PT Tirta Investama/Danone |
| 2009 – saat ini | : | Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk |
| 2015 – 2016 | : | Ketua *Oversight Committee* Proyek Kalibaru, Tanjung Priok, PT Pelindo II |
| 2013 – 2018 | : | Komisaris Utama PT MRT Jakarta |
| 2012 – 2015 | : | Direktur Non-Eksekutif Maybank Bhd.KL |
| 2011 – 2015 | : | Komisaris PT ABM Investama |
| 2011 – 2014 | : | Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasiona |
| 2010 – 2017 | : | Komisaris PT Weda Bay Nickel |
| 2010 – 2014 | : | Penasihat PT Indika Energy Tbk |
| 2008 – 2009 | : | Ketua Tim Pelaksana di Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI |
| 2008 – 2009 | : | Komisaris Utama PT Bank BNI Tbk |
| 2003 – 2007 | : | Wakil Ketua/Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi |
| Maret – Oktober 2003 | : | Komisaris Independen PT Kaltim Prima Coal |
| 2002 – 2003 | : | Komisaris Independen PT Semen Cibinong Tbk |
| 2002 – 2003 | : | Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit PT Kabelindo Murni Tbk |
| 2002 – 2003 | : | Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Hero Supermarket Tbk |
| 2001 – 2003 | : | Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 2001 – 2003 | : | Penasihat dan Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia Tbk |
| 2001 – 2003 | : | Komisaris PT Semen Cibinong Tbk |
| 2000 – 2003 | : | Komisaris Utama PT Agrakom |
| 1999 – 2002 | : | Direktur Utama PT Timah Tbk |
| 1991 – 1994 | : | Direktur Keuangan PT Timah Tbk |
| 1987 – 1991 | : | Kepala Divisi Akuntansi PT Tambang Batubara Bukit Asam |
| 1982 – 1987 | : | Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) |
| 1980 – 1982 | : | Kepala Bagian Akuntansi Perum Perumnas |
| 1979 – 1980 | : | Kepala Bagian Audit Keuangan Perum Perumnas |
| 1978 – 1979 | : | Asisten Teknis Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran |
| 1977 – 1978 | : | Asisten Keuangan dan Administrasi NV Alico |
| 1975 – 1976 | : | Asisten Penjualan PT Alinfra |

## Dewan Komisaris

**Ade Supandi, SE**
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun. Memperoleh pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya pada tahun 1983, *Command Team Training and NBCD School* di Belanda pada tahun 1986, *Combat Information Watch Officer Course and Anti Submarine Warfare Course* di Amerika Serikat pada tahun 1988, Pendidikan Lanjutan Spesialisasi Artileri Kodiklatal di Surabaya pada tahun 1990, Pendidikan Lanjutan Perwira Komando Umum Kodiklatal di Surabaya pada tahun 1992, Pendidikan Lanjutan Perwira Intelijen Maritim Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut di Surabaya pada tahun 1993, *Joint Warefare Course Newscastle* di Australia dan Pendidikan Sesko Angkatan Laut di Jakarta pada tahun 1998, dan Pendidikan Sesko Tentara Nasional Indonesia di Bandung pada tahun 2002.

Beliau juga memperoleh gelar Sarjana Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wilwatikta, Surabaya pada tahun 2002, Magister Administrasi Publik di Universitas Hang Tuah, Surabaya pada tahun 2015, dan Doktor Strategi dan Manajemen Bisnis di School of Business IPB University, Bogor pada tahun 2020.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2025 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 – saat ini | : | Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan |
| 2024 – saat ini | : | Penasihat di Kadin Kelautan dan Perikanan |
| 2023 – saat ini | : | Pinisepuh Pemangku-II di Majelis Musyawarah Sunda (MMS) Dewan Pakar Himpunan Alumni SB IPB University |
| 2021 – saat ini | : | Dosen di UPN Veteran Jakarta |
| 2021 – saat ini | : | Dewan Pertimbangan di UPN Veteran Jawa Timur |
| 2021 – saat ini | : | Dewan Penasehat di ESQ Business School |
| 2021 – saat ini | : | Ketua Dewan Penasehat di Forum Komunikasi Alumni (FKA) ESQ165 |
| 2021 – saat ini | : | Dewan Pertimbangan di Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut (**"PPAL"**) |
| 2020 – saat ini | : | Ketua Dewan Pembina Forum Doktor Bisnis Indonesia (FORDOBI) |
| 2020 – saat ini | : | Komisaris Independen PT Indotan/NMH Jakarta |
| 2019 – 2022 | : | Komite Wawasan Kebangsaan dan Industri Maritim Kadin Kelautan |
| 2019 – 2022 | : | Penasihat di Ikatan Keluarga Alumni Netherland (IKANED) |
| 2019 – 2022 | : | Pembina di PB Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) |
| 2019 – 2021 | : | Ketua Umum di PPAL |
| 2015 – 2018 | : | Komisaris Umum (Ex-Officio) PT PAL |
| 2014 – 2018 | : | Kepala Staf Angkatan Laut Ke-25 Republik Indonesia |
| 2014 | : | Kepala Staf Umum (KASUM) TNI |
| 2012 | : | Asisten Kepala Staf Angkatan Laut bidang Perencanaan Strategis dan Anggaran (Asrena Kasal) |
| 2011 | : | Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur |
| 2010 | : | Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya |
| 2009 | : | Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat |
| 2008 | : | Komandan Kodik Operasi Laut |
| 2007 | : | Direktur di Pendidikan Kodiklat TNI AL |
| 2004 – 2007 | : | Perwira Pendidikan Satgas Korvet di Netherland, Belanda |
| 2002 – 2004 | : | Asisten Operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat |
| 2002 – 2004 | : | Komandan Satuan Kapal Amfibi Komando Armatim |
| 2002 – 2004 | : | Komandan Satuan Kapal Eskorta Komando Armatim |
| 2002 – 2004 | : | Komandan Komando Latihan Komando Armatim |
| 1983 – 2002 | : | Dinas di Kapal Perang Komando Armada RI Kawasan Timur |

## Dewan Komisaris

**Erwin Ciputra**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2024 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 – saat ini | : | Komisaris Perseroan |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Borneo Bangun Banua Bestari |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Borneo Bangun Banua |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Multi Tambangjaya Utama |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Chandra Shipping International |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Chandra Maritime International |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Marina Indah Maritim |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Chandra Domestic Warehouse |
| 2023 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Asri Alkali |
| 2023 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Samudera Port |
| 2023 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Cilegon Port |
| 2023 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Asri Port |
| 2023 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara |
| 2023 – saat ini | : | Komisaris PT Petrosea Tbk |
| 2023 – saat ini | : | Komisaris PT Prima Mineral Investindo |
| 2023 – saat ini | : | Komisaris PT Green Natural Investama |
| 2023 – saat ini | : | Komisaris PT Kreasi Jasa Persada |
| 2023 – 2025 | : | Komisaris PT Barito Renewables Energy Tbk |
| 2023 – 2024 | : | Presiden Direktur Perseroan |
| 2023 – 2024 | : | Komisaris PT Krakatau Chandra Energi |
| Februari – Juni 2023 | : | Komisaris PT Krakatau Tirta Industri |
| 2022 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk |
| 2022 – saat ini | : | Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT SCG Barito Logistics |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Pika Utama Resources |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Bara Internasional |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Equator Sumber Energi |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Intam |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Tamtama Perkasa |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Mareta Persada |
| 2022 – saat ini | : | Komisaris PT Daya Bumindo Karunia |
| 2022 | : | Komisaris PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk |
| 2020 – 2022 | : | Direktur Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. |
| 2017 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Asri Perkasa |
| 2013 – 2019 | : | Presiden Komisaris PT Synthetic Rubber Indonesia |
| 2011 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2010 – 2020 | : | Presiden Direktur PT Stryindo Mono Indonesia |
| 2010 – 2019 | : | Presiden Direktur PT Petrokimia Butadiene Indonesia |
| 2007 – 2011 | : | Presiden Direktur PT Chandra Asri |
| 2004 – 2007 | : | Wakil Presiden Direktur PT Chandra Asri |
| 2003 – 2004 | : | *Corporate Planning Department* Barito Pacific Group |
| 2002 – 2003 | : | *Global Treasury and Assets Management* UOB |
| 2001 – 2002 | : | *Portfolio Manager* Prism Capital Partners L.P. |
| 1998 – 1999 | : | *Research Associate* JP Morgan Securities Inc. |
| 1996 – 1998 | : | *Analyst* TIAA-CREF Asset Management Inc. |

## Dewan Komisaris

**Andre Khor Kah Hin**
Komisaris

Warga Negara Malaysia, usia 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Keuangan, Akuntansi dan Manajemen (*First Class Honours*) di University of Nottingham pada tahun 2003. Beliau jutga memperoleh gelar *Fellow Chartered Management Accountant* di Chartered Institute Management Accountant pada tahun 2006, dan gelar Magister Keuangan dengan predikat Distinction dari London Business School pada tahun 2009. Beliau juga memperoleh gelar *Fellow Chartered Treasurer* dengan predikat Distinction dari *Association of Corporate Treasurers*, Inggris pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2025 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 – saat ini | : | Komisaris Perseroan |
| 2025 – saat ini | : | Direktur Chandra Maritime Intenational Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | Direktur CAPGC Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | Direktur Chandra Asri Bio Investment Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | Direktur Chandra Industrial Infra Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Asri Konsultasi |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Asri Alkali |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Samudera Port |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Cilegon Port |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Asri Port |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara |
| 2023 – saat ini | : | Komisaris PT Krakatau Posco Energy |
| 2023 – saat ini | : | Direktur Chandra Asri Capital Pte. Ltd. |
| 2023 – 2025 | : | Direktur Perseroan |
| 2020 – saat ini | : | Komisaris PT Synthetic Rubber Indonesia |
| 2019 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2019 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Asri Perkasa |
| 2019 – saat ini | : | Direktur Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. |
| 2019 – 2020 | : | Komisaris PT Styrindo Mono Indonesia |
| 2019 | : | Direktur PT Petrokimia Butadiene Indonesia |
| 2018 – 2019 | : | Wakil Presiden Keuangan PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2017 – 2018 | : | *Chief Financial Officer Trading* Golden Agri Resources |
| 2016 – 2017 | : | *Deputy Chief Financial Officer* Downstream Golden Agri Resources |
| 2012 – 2016 | : | Direktur Keuangan Shell Indonesia & Australia |
| 2009 – 2012 | : | Bendahara Perusahaan Shell International Ltd. (UK) |
| 2007 – 2009 | : | *Strategy & Portfolio Advisor* Shell International |
| 2003 – 2007 | : | Berbagai posisi keuangan Shell UK dan Malaysia |

**Thawat Hirancharukorn**
Komisaris

Warga Negara Thailand, usia 53 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro di Chulangkorn University pada tahun 1988. Beliau juga memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis di Chulangkorn University pada tahun 1994 dan gelar Sarjana Hukum di Sukhothai Thammathirat Open University pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 – saat ini | : | Komisaris Perseroan |
| 2022 – 2024 | : | *Acting Executive Vice President of Project Management*, Electricity Generating Public Company Limited |

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| 2018 – saat ini | : | *Executive Vice President of Asset Management*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2017 | : | *Senior Vice President of Asset Management*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2015 – 2016 | : | *Senior Vice President of Corporate Planning & Project Assessment*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2014 | : | *Senior Vice President of Corporate Planning*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2006 – 2014 | : | *First Vice President of Branch Process Improvement*, TMB Bank Public Co. Ltd |
| 2003 – 2005 | : | *Vice President of Planning*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2001 – 2003 | : | *Manager of Project Business*, Electricity Generating Public Company Limited |

**Prasit Laohawirapap**
Komisaris

Warga Negara Thailand, usia 53 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering di King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 – saat ini | : | Komisaris Perseroan |
| 2022 – saat ini | : | Senior Executive Vice President-Business Development Domestic, EGCO |
| 2020 – 2022 | : | Executive Vice President-Project Management, EGCO |
| 2019 | : | Senior Vice President-Project Management, EGCO |
| 2017 – 2019 | : | Senior Vice President-Asset Management, EGCO |

**Dewan Direksi**

**Fransiskus Ruly Aryawan**
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Keuangan di Boston College, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2024 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 – saat ini | : | Presiden Direktur Perseroan |
| 2024 – saat ini | : | Komisaris PT Krakatau Chandra Energi |
| 2024 – saat ini | : | Komisaris PT Chandra Shipping International |
| 2024 – saat ini | : | Komisaris PT Chandra Maritime International |
| 2024 – saat ini | : | Komisaris PT Marina Indah Maritim |
| 2024 – saat ini | : | Direktur Chandra Asri Bio Investment Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | Direktur Chandra Industrial Infra Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Komisaris PT Chandra Tirta Karian |
| 2024 – saat ini | : | Direkrtur PT Chandra Asri Konsultasi |
| 2024 – saat ini | : | Komisaris PT Chandra Daya Warehouse |
| 2024 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Buana Laminar Pipe |
| 2023 – saat ini | : | Wakil Presiden Direktur PT Chandra Asri Alkali |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Samudera Port |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Cilegon Port |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Asri Port |
| 2023 – saat ini | : | Direktur Chandra Asri Capital Pte Ltd |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara |

| | | |
|---|---|---|
| Agustus – Desember 2023 | : | Wakil Presiden Direktur Perseroan |
| 2018 – saat ini | : | Direktur Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. |
| 2017 – saat ini | : | Direktur di PT Chandra Asri Perkasa |
| 2017 – 2024 | : | Presiden Direktur di PT Buana Primatama Niaga |
| 2015 – saat ini | : | Direktur di PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2015 – 2020 | : | Direktur di PT Styrindo Mono Indonesia |
| 2015 – 2019 | : | Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia |
| 2011 – 2015 | : | *General Manager of Feedstock Monomer* di PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2009 – 2010 | : | *General Manager of Feedstock* di PT Chandra Asri |
| 2007 – 2009 | : | *Department Manager of Monomer Sales* di PT Chandra Asri |
| 2005 – 2007 | : | *Section Manager of Operation* di PT Chandra Asri |
| 2002 – 2005 | : | Supervisor Pembelian Feedstock di PT Chandra Asri |
| 2002 | : | *Financial Consultant Associate* di Citibank Indonesia |

**Jonathan Kandinata**
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari University of Oregon pada tahun 1988. Beliau juga memperoleh gelar *Magister of Business Administration* dari Oregon State University pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 – saat ini | : | Direktur Perseroan |
| 2024 – saat ini | : | Direktur PT Chandra Tirta Karian |
| 2024 – saat ini | : | Direktur Blackcastle Pte. Ltd |
| 2024 – saat ini | : | *Senior General Manager of Treasury* PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2011 – 2023 | : | *General Manager of Treasury* PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 1995 – 2011 | : | *Accounting Manager* PT Styrindo Mono Indonesia |
| 1993 – 1995 | : | *Assistant Accounting Manager* PT Styrindo Mono Indonesia |

**Merly**
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor in Accounting and Finance* di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 – saat ini | : | Direktur Perseroan |
| 2024 – saat ini | : | Direktur PT UPC Sidrap Bayu Energi |
| 2024 – saat ini | : | Direktur PT Sukabumi Bayu Energi |
| 2024 – saat ini | : | Direktur PT Lombok Timur Bayu Energi |
| 2024 – saat ini | : | Direktur PT Barito Operation & Maintenance Indonesia |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Barito Wind Energy |
| 2023 – saat ini | : | Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Star Energy Geothermal Drilling Services |
| 2023 – saat ini | : | Direktur PT Sidrap Bayu Energi Tahap Dua |
| 2020 – saat ini | : | Direktur PT Star Energy Geothermal Indonesia |
| 2019 – saat ini | : | *Group Chief Finance and Administration Officer* Star Energy Geothermal Group |
| 2017 – 2019 | : | *Vice President of Finance* Star Energy Geothermal Salak Ltd |

| | | |
|---|---|---|
| 2017 – 2019 | : | *Vice President of Finance* Star Energy Geothermal Darajat II Limited |
| 2011 – 2017 | : | *Senior Manager of Finance, Accounting and Taxation* Star Energy (Kakap) Ltd. |
| 2011 – 2017 | : | *Senior Manager of Finance, Accounting and Taxation* Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited |
| 2008 – 2011 | : | *Manager of Corporate Accounting* Star Energy (Kakap) Ltd. |
| 2008 – 2011 | : | *Manager of Corporate Accounting* Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited |
| 2003 – 2006 | : | *General Manager of Finance & Accounting* PT Aneka Gas Industry |
| 2003 | : | *Manager of Management Accounting* PT Aneka Gas Industry |
| 1998 – 2002 | : | *Senior Auditor* Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja |
| 1996 – 1997 | : | *Junior Auditor* KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan |

**Agus Lukmanul Hakim**
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sains di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 – saat ini | : | Direktur Perseroan |
| 2025 – saat ini | : | Presiden Direktur PT Chandra Tirta Karian |
| 2023 – saat ini | : | Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial PT Krakatau Tirta Industri |
| 2016 – 2023 | : | *Contract and Procurement General Manager* PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2011 – 2016 | : | *Feedstock Purchase Manager* PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2009 – 2011 | : | *Feedstock Purchase Manager* PT Chandra Asri |
| 2007 – 2008 | : | *Marketing and Logistics Operation Section Manager* PT Chandra Asri |
| 2000 – 2006 | : | *Customer Service and Sales Operation Section Manager* PT Chandra Asri |
| 1995 – 1999 | : | *Technical Service and Product Dev. Engineer* PT Chandra Asri |

**Saksit Suntharekanon**
Direktur

Warga Negara Thailand, usia 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro di Chulalongkorn University pada tahun 1995. Beliau juga memperoleh gelar Magister Teknik Elektro di Cornell University pada tahun 1998 dan Magister Administrasi Bisnis di Chulalongkorn University pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 – saat ini | : | Direktur Perseroan |
| 2022 – saat ini | : | *Executive Vice President of Business Development (Domestic),* Electricity Generating Public Company Limited |
| 2021 – 2022 | : | *Senior Vice President of Business Development (Domestic)*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2019 – 2020 | : | *Senior Vice President of Business Development (Neighboring Countires)*, Electricity Generating Public Company Limited |
| 2017 – 2018 | : | *Senior Vice President of Business Development* (CLMV), Electricity Generating Public Company Limited |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 – 2016 | : | *Senior Vice President of Business Development (International)*, Electricity Generating Public Company Limited |
| | 2012 | : | *Senior Vice President of Corporate Planning*, Electricity Generating Public Company Limited |
| | 2007 – 2011 | : | *Vice President of Business Development (Domestic)*, Electricity Generating Public Company Limited |
| | 2002 – 2007 | : | *Assistant Vice President of Business Development (Domestic)*, Electricity Generating Public Company Limited |
| | 2000 – 2002 | : | *Business Development Officer*, Electricity Generating Public Company Limited |

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Selain itu, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

**Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## 9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

| Nama | Perseroan | TPIA | Phoenix Power |
|---|---|---|---|
| Fransiskus Ruly Aryawan | PD | D | - |
| Jonathan Kandinata | D | - | - |
| Merly | D | - | - |
| Agus Lukmanul Hakim | D | - | - |
| Saksit Suntharekanon | D | - | - |
| Erry Riyana Hardjapamekas | PK (KI) | - | - |
| Ade Supandi, SE | KI | - | - |
| Erwin Ciputra | K | PD | - |
| Andre Khor Kah Hin | K | D | - |
| Thawat Hirancharukorn | K | - | D |
| Prasit Laohawirapap | K | - | - |

Catatan:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | : | Presiden Komisaris | PD | : | Presiden Direktur |
| KI | : | Komisaris Independen | D | : | Direktur |
| K | : | Komisaris | | | |

## 10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ("GCG"))

**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain adalah:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
3. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

**Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain adalah:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS diperlukan untuk tindakan tertentu.

**Rapat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Rapat anggota Dewan Komisaris wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Perseroan sudah beberapa kali menyelenggarakan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris hingga saat Prospektus ini diterbitkan.

Adapun tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama | Periode Jabatan | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Persentase Kehadiran |
| Erry Riyana Hardjapamekas | Sejak 24 Mei 2024 | 4 | 3 | 75% |
| Ade Supandi, SE | Sejak 11 Maret 2025 | 4 | - | 0% |
| Erwin Ciputra | Sejak 1 November 2024 | 4 | - | 0% |
| Andre Khor Kah Hin | Sejak 1 Februari 2025 | 4 | - | 0% |
| Thawat Hirancharukorn | Sejak 18 Desember 2023 | 4 | 4 | 100% |
| Prasit Laohawirapap | Sejak 18 Desember 2023 | 4 | 4 | 100% |

Tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama | Periode Jabatan | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Persentase Kehadiran |
| Fransiskus Ruly Aryawan | Sejak 1 November 2024 | 9 | 2 | 18,8% |
| Jonathan Kandinata | Sejak 1 Februari 2025 | 9 | - | 0% |
| Merly | Sejak 11 Maret 2025 | 9 | - | 0% |
| Agus Lukmanul Hakim | Sejak 11 Maret 2025 | 9 | - | 0% |
| Saksit Suntharekanon | Sejak 18 Desember 2023 | 9 | 9 | 100% |

Sampai dengan Propektus ini diterbitkan, belum terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

**Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar

penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Sampai dengan Propektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pembagian remunerasi tunjangan atau kompensasi lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**a) Sekretaris Perusahaan**

Perseroan telah menunjuk Jaka Dibya Ananta Satari sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Direksi Perseroan No. 001/LGC-CDI/BOD RES/III/2025 tanggal 17 Maret 2025. Berikut adalah riwayat hidup Sekretaris Perusahaan:

**Jaka Dibya Ananta Satari**
Warga Negara Indonesia, usia 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan *Master of Laws* (LLM) dari University of Aberdeen, Scotlandia pada tahun 2009. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 - saat ini | : | Sekretaris Perusahaan Perseroan |
| 2024 - saat ini | : | Legal Corporate, Financing & Capital Market Department Manager, PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2021 - 2024 | : | Sekretaris Perusahaan (Asisten), PT Bunyu Tapa Energi |
| 2019 - 2021 | : | Direktur Hukum dan GA, PT Pembiayaan Digital Indonesia |
| 2016 - 2019 | : | Managing Partner, Ramadian & Satari |
| 2014 - 2016 | : | Legal Associate, Assegaf Hamzah & Partners |
| 2010 - 2012 | : | Legal Associate Secondee, Herbert Smith Freehils Brisbane |
| 2009 - 2014 | : | Legal Associate, Soemadipradja & Taher |
| 2007 - 2009 | : | Paralegal, Lubis Sentosa Maulana |

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perseroan berkomitmen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya.

Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Jaka Dibya Ananta Satari |
| Jabatan | : | Sekretaris Perusahaan |
| Alamat | : | Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 5,<br>Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 |
| Telepon | : | +62 21 530 7950 |
| Email | : | corporatesecretary.cdi@capcx.com |

**b) Komite Audit**

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Komite Audit Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:
1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

2. melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 001/LGC CDI/BOC RES/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang beranggotakan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Ade Supandi, SE |
| Anggota | : | Jennywati |
| Anggota | : | Toni Setioko |

Susunan anggota Komite Audit ini memiliki periode jabatan sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan tahun 2028.

Riwayat hidup anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada sub-bab Pengurus dan Pengawas Perseroan. Berikut adalah riwayat hidup Komite Audit lainnya:

**Jennywati**
Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 – saat ini | : | Founder, KJPP Jenny, Kusnanto dan Rekan |
| 2008 – saat ini | : | Director, PT Infinity Capital |
| 2011 – 2017 | : | Komite Audit, PT Solusi Tunas Pratama Tbk |
| 2002 – 2007 | : | Non-Equity Partner, Ernst & Young |
| 1988 – 2002 | : | Arthur Andersen |

**Toni Setioko**
Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Saat ini | : | Direktur, CV Integral Solutions |
| Saat ini | : | Komisaris Independen, PT Panorama Sentrawisata Tbk |
| Saat ini | : | Komite Audit, PT Cita Mineral Investindo Tbk |
| Saat ini | : | Komite Audit, PT Pan Brothers Tbk |
| Saat ini | : | Komite Audit, PT Supra Boga Lestasi Tbk |
| Saat ini | : | Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk |
| 2004 – saat ini | : | Principal & Shareholder, Fides Pro Consulting |
| 2004 | : | Partner, Intrust Business Consultants |
| 2000 – 2003 | : | Director of Operations and Finance, PT Kuo Capital Raharja |
| 1996 – 2000 | : | Director of Operations, PT DBS Vickers Indonesia |
| 1990 – 1996 | : | Audit Manager, Prasetio Utomo & Co (Member of Arthur Andersen) |
| 1989 – 1990 | : | Accounting Section, PT Inti Salim Corpora |

Komite Audit Perseroan telah memiliki pedoman Komite Audit yang dituangkan dalam Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 001/LGC CDI/BOC RES/III/2025 tanggal 12 Maret 2025.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menyelenggarakan rapat Komite Audit sehubungan dengan pembentukan Komite Audit yang baru dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025. Komite Audit dijadwalkan melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

**c) Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:
1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
2. Menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan Komite Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

**d) Unit Audit Internal**

Untuk memenuhi ketentuan POJK. No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Lebih lanjut, per tanggal Prospektus ini, Perseroan telah menunjuk Setyo Nugroho Putro sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. HR/SK-25-0128 tanggal 4 Maret 2025.

Riwayat singkat Ketua Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

**Setyo Nugroho Putro**
Warga Negara Indonesia, usia 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2010. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 – saat ini | : | Kepala Audit Internal – PT Chandra Daya Investasi Tbk |
| 2022 – 2025 | : | Internal Audit Head – PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2017 – 2022 | : | Senior Auditor – PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| 2010 – 2014 | : | Production Engineer – PT Chandra Asri Pacific Tbk |

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit yang telah disetujui.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi serta pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif atas semua kegiatan yang diaudit pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan sebagai tindak lanjut proses audit;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

**Upaya Pengelolaan Faktor Risiko**

Upaya yang telah dilakukan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mengelola risiko adalah sebagai berikut:

**Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup**

**1) Risiko Ketergantungan Pelanggan**

Perseroan secara aktif mengelola risiko ketergantungan pada Grup KRAS dan TPIA melalui beberapa pendekatan strategis, antara lain: (i) menjaga keunggulan operasional dan kualitas layanan untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan strategis, (ii) melakukan diversifikasi basis pelanggan dengan mengakuisisi pelanggan baru dari sektor industri yang beragam, (iii) mengembangkan portofolio layanan baru yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial, dan (iv) menjalin komunikasi intensif dengan pelanggan strategis untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi perubahan persyaratan layanan.

**Risiko Usaha yang Memengaruhi Kinerja Operasional dan Posisi Keuangan Grup**

**1) Risiko Bagi Perseroan**

**a. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**
Guna memitigasi risiko investasi atau aksi korporasi, Perseroan melakukan *due diligence* yang lengkap dan komprehensi, analisis kesesuaian dengan rencana pengembangan jangka panjang, serta penetapan kriteria investasi yang ketat dengan pertimbangan yang matang, untuk meminimalkan potensi risiko yang mungkin timbul dari setiap aksi korporasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan kebijakan investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal untuk perkembangan bisnis Perseroan.

**2) Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi Kelistrikan**

**a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Energi Kelistrikan**
Perseroan melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan dan perubahan regulasi ketenagalistrikan. Perseroan juga berpartisipasi dalam asosiasi industri yang relevan untuk mendapatkan informasi terkini serta menyampaikan aspirasi kepada regulator. Untuk mengantisipasi perubahan regulasi, Perseroan menyusun rencana kontinjensi serta melakukan konsultasi berkala dengan penasihat hukum yang memiliki keahlian di bidang hukum energi.

**b. Gangguan Operasional pada Pembangkit Listrik dan Transmisi & Distribusi**
Perseroan menerapkan program pemeliharaan terjadwal untuk meminimalkan risiko kegagalan operasional peralatan pembangkit listrik dan peralatan Transmisi dan Distribusi. Perseroan juga memiliki prosedur respons darurat yang terstandarisasi dan tim teknisi untuk menangani berbagai skenario gangguan operasional serta antisipasi kejadian *force majeure*.

c. **Ketergantungan pada Vendor Tertentu dalam Memperoleh Suku Cadang**
Perseroan telah mengembangkan strategi preventif terhadap ketergantungan dengan membeli komponen dari berbagai vendor untuk komponen tertentu, melakukan pengadaan suku cadang secara terjadwal dengan mempertimbangkan *lead time* pengiriman, serta membangun manajemen inventori suku cadang yang memadai. Perseroan juga menjalin kemitraan jangka panjang dengan vendor utama melalui perjanjian yang menjamin ketersediaan dan harga yang kompetitif untuk suku cadang strategis.

d. **Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pemasok gas bumi untuk memasok gas bumi yang dibutuhkan dalam menghasilkan listrik bagi pelanggan Perseroan**
Perseroan mengelola risiko pasokan gas bumi melalui mekanisme kontrak pasokan gas dengan PGN, meliputi klausul jaminan pasokan. Perseroan akan senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan PGN, selain itu Perseroan juga akan memastikan para pihak mematuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam kontrak.

e. **Risiko Perubahan Teknologi**
Guna mengelola risiko perubahan teknologi, Perseroan terus berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang energi kelistrikan. Peningkatan teknologi, keandalan dan efisiensi produk yang ditawarkan oleh Perseroan akan membantu Perseroan mempertahankan pelanggan serta menarik pelanggan baru.

3) **Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Logistik**

a. **Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Logistik**
Perseroan mengelola risiko dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang logistik maritim dengan cara melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan regulasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran, persyaratan teknis kapal, ketentuan ketenagakerjaan maritim, serta protokol lingkungan yang ketat.

b. **Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak**
Perseroan menerapkan sistem perencanaan logistik dengan mempertimbangkan variabel kondisi cuaca dalam penjadwalan pengiriman. Perseroan mengimplementasikan *buffer* waktu dalam perencanaan pengiriman untuk mengantisipasi keterlambatan akibat kondisi cuaca, serta menjalin komunikasi proaktif dengan pelanggan untuk mengelola ekspektasi dan melakukan penyesuaian jadwal bila diperlukan.

c. **Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim**
Perseroan memprioritaskan aspek keselamatan maritim melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*). Perseroan juga menerapkan prosedur navigasi yang ketat dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan, serta melakukan pemeliharaan preventif pada seluruh peralatan keselamatan dan navigasi. Perseroan telah memiliki berbagai jenis pertanggungan asuransi melalui polis yang diterbitkan dari perusahaan asuransi internasional.

d. **Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan**
Perseroan menerapkan program pemeliharaan armada berbasis kondisi (*condition-based maintenance*) yang didukung teknologi pemantauan *real-time* untuk mengidentifikasi potensi kerusakan sejak dini. Perseroan juga melakukan *docking* terjadwal sesuai dengan ketentuan klasifikasi serta memiliki standar operasional kapal yang ketat untuk meminimalkan risiko kerusakan. Perseroan telah memiliki berbagai jenis pertanggungan asuransi melalui polis yang diterbitkan dari perusahaan asuransi internasional.

e. **Risiko Persaingan Usaha di Bidang Logistik**
Guna memitigasi risiko persaingan usaha di bidang logistik, Perseroan akan berfokus membangun reputasi yang solid, antara lain menjaga hubungan baik dengan konsumen, komitmen untuk menjaga dan memantau kondisi kapal, melakukan perbaikan secara rutin serta pengelolaan bisnis secara profesional. Hal ini akan membantu Perseroan mendapatkan kontrak baru, dan menjaga tingkat profitabilitas yang dimiliki Perseroan.

**f. Risiko Perubahan Teknologi**
Perseroan mengelola risiko perubahan teknologi di bidang logistik dengan terus berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini akan membantu Perseroan mempertahankan pelanggan serta menarik pelanggan baru yang mencari solusi logistik.

**4) Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**

**a. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**
Perseroan akan mengikuti perkembangan regulasi di bidang kepelabuhan dan penyimpanan dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, seperti standar keamanan fasilitas, prosedur penanganan produk, dan protokol keselamatan. Perseroan juga akan mengawasi perubahan regulasi yang relevan dan memastikan kepatuhan terhadap semua standar yang berlaku.

**b. Pelabuhan Mungkin Mengalami Pendangkalan Akibat Sedimentasi**
Secara natural, potensi pendangkalan akibat sedimentasi di sekitar dermaga milik Perseroan sangat minimal karena pergerakan arus yang aktif terhadap struktur *mooring* dan *breasting dolphin* yang ada di dermaga. Sebagai tindakan pencegahan, Perseroan secara berkala melakukan pemantauan kedalaman pelabuhan dan survei hidrografi untuk mendeteksi tingkat sedimentasi sejak dinidemi memastikankedalaman operasional tetap pada kondisi yang optimal.

**c. Debit Air di Sekitar Pelabuhan sebagai Akibat Arus Pasang/Surut, Gelombang, dan Perubahan Iklim**
Perseroan telah mengembangkan protokol operasional khusus termasuk bekerja sama dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk memastikan keamanan dan keselamatan setiap kapal yang bersandar, termasuk juga memantau parameter cuaca.
Parameter standar untuk keselamatan dan keamanan sandar kapal telah diinformasikan kepada seluruh pelanggan dan agen kapal dalam bentuk Terminal Information Booklet. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang berlaku serta menjaga kelancaran operasional di terminal.

**d. Batasan Jumlah Kapal Bersandar di Pelabuhan**
Perseroan menerapkan penjadwalan dengan menetapkan aturan *first come – first served* untuk layanan sandar kapal demi mengelola lalu lintas kapal saat periode puncak. Secara berkala, Perseroan membagikan informasi mengenai Jadwal Sandar – *Berthing Schedule* kepada seluruh pelanggan agar dapat mengantisipasi pengambilan produk, kekurangan produk, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan distribusi.Hal ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi dalam berbagai aspek operasional, meminimalkan potensi keterlambatan, serta memastikan kelancaran dan ketepatan waktu dalam setiap proses layanan.

**e. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan, Pengawasan, Sandar dan Bongkar Muat**
Perseroan menerapkan sistem manajemen pelabuhan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang menghubungkan aspek pengelolaan dan pengawasan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat efisiesi program pelatihan berkelanjutan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi personel pelabuhan dalam berbagai aspek operasional.

Perseroan juga menerapkan standar keamanan pelabuhan ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code yang diaudit secara berkala oleh Otoritas Pelabuhan selain system manajemen ISO 9001, 14001, dan 45001.

Perseroan menjalankan aktivitas sandar dan bongkar-muat di dermaga dengan efektif dan efisien untuk memastikan tingkat kepuasan layanan yang baik bagi semua pihak, termasuk menghindari risiko *demurrage*.

**f. Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan**
Perseroan mengimplementasikan standar operasional prosedur yang komprehensif dan perbaikan berkelanjutan untuk menjalankan kegiatan usaha operasional pelabuhan dan penyimpanan secara aman, efektif dan efisien dengan didukung oleh personil yang kompeten di bidangnya. Program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi personil dijalankan secara terjadwal dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan kemampuan di bidangnya berdasarkan pemenuhan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan.

g. **Risiko Persaingan Usaha di Bidang Kepelabuhan dan Penyimpanan**
Perseroan memitigasi risiko persaingan usaha di bidang kepelabuhan dan penyimpanan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat hubungan dan loyalitas pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan berkomitmen untuk menjaga daya saing dan posisi pasarnya di tengah persaingan industri yang semakin ketat, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan.

h. **Risiko Perubahan Teknologi**
Perseroan mengelola risiko perubahan teknologi di bidang kepelabuhan dan penyimpanan dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru yang relevan. Perseroan berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi seperti sistem layanan pemesanan pelanggan berbasis *web*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam komunikasi dan operasional, menawarkan layanan yang lebih baik bagi pelanggan, serta menjaga daya saing dibandingkan pesaing di industri kepelabuhan dan penyimpanan.

**5) Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Air**

a. **Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Air**
Perseroan mengelola risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang air dengan secara aktif memantau perkembangan regulasi terkait standar mutu air, protokol pengolahan, dan manajemen sumber daya air. Perseroan juga menerapkan sistem manajemen mutu, meliputi pengujian rutin mutu air, serta pengendalian proses pengolahan yang ketat. Selain itu, Perseroan aktif menjalin komunikasi dengan regulator untuk memastikan pemahaman yang akurat terhadap peraturan yang berlaku.

b. **Risiko Penurunan Debit Air Akibat Perubahan Iklim**
Perseroan melakukan diversifikasi sumber air baku melalui pengembangan dari berbagai sumber yang berbeda. Implementasi teknologi konservasi air dan program daur ulang air diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia. Perseroan juga menjalankan program pemantauan kondisi lingkungan dan hidrologi untuk deteksi dini potensi masalah ketersediaan sumber air baku.

c. **Risiko Kegagalan Infrastruktur**
Perseroan menerapkan sistem pemeliharaan untuk seluruh komponen infrastruktur air kritis. Sistem diimplementasikan pada komponen-komponen strategis untuk memastikan keberlangsung operasional meskipun terjadi kegagalan pada salah satu infrastruktur air. Sebagai tambahan, Perseroan memiliki rencana kontingensi operasional untuk berbagai skenario kegagalan infrastruktur.

d. **Risiko Persaingan Usaha di Bidang Air**
Perseroan mengelola risiko persaingan usaha dengan mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan melalui peningkatan efisiensi operasional, pengembangan infrastruktur yang modern, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan untuk menjaga daya saing dan pangsa pasar di tengah potensi masuknya pesaing baru.

e. **Risiko Perubahan Teknologi**
Perseroan mengelola risiko perubahan teknologi di bidang pengelolaan air dengan melakukan investasi serta pembaharuan atas aset yang dimiliki saat ini yang memungkinkan optimalisasi produksi. Dengan demikian, Perseroan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing sekaligus meminimalisir risiko.

**Risiko Umum**

**1) Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan**
Perseroan mengelola perubahan ekonomi regional atau global yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dengan melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi, diversifikasi portofolio bisnis ke sektor-sektor yang memiliki ketahanan dan prospek pertumbuhan jangka panjang, pengelolaan risiko keuangan dengan penuh kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasional, adaptasi terhadap tren pasar dan preferensi pelanggan, serta menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

2) **Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar**
Perseroan mengelola risiko terkait dengan pergerakan nilai tukar dengan melakukan pemantauan terhadap pasar valuta asing serta menerapkan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko mata uang asing. Perseroan juga berupaya untuk menyeimbangkan arus kas dalam mata uang asing dengan menyelaraskan penerimaan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama.

3) **Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum**
Perseroan mengelola risiko yang terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum dengan melakukan kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak, peninjauan kontrak secara seksama, pengelolaan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, penyelesaian sengketa secara efektif melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, serta melakukan provisioning keuangan dan mengasuransikan risiko-risiko utama. Perseroan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga dapat meminimalisir risiko terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum.

4) **Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan risiko kebijakan Pemerintah**
Perseroan mengelola risiko terkait perubahan kebijakan pemerintah dengan secara proaktif memantau dan menganalisis perkembangan kebijakan di sektor-sektor yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dengan pemantauan yang tepat dan komunikasi proaktif, Perseroan berupaya untuk memitigasi dampak negatif dari perubahan kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

5) **Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan Peraturan Internasional**
Perseroan mengelola risiko terkait perubahan peraturan internasional dengan secara aktif mengikuti perkembangan regulasi global yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berupaya untuk mengantisipasi arah perubahan regulasi dan mempersiapkan langkah-langkah adaptasi yang diperlukan serta patuh terhadap standar internasional dan menerapkan *best practice* dalam operasional bisnis untuk menjaga daya saing di pasar global.

**Sistem Pengendalian Internal**

Perseroan menerapkan dua jenis pengendalian internal; yaitu pengendalian keuangan dan operasional. Perseroan melakukan pengawasan dan penelaahan sistem pengendalian keuangan internal secara periodik oleh auditor internal dan auditor eksternal. Pengendalian keuangan meliputi proses pengumpulkan, analisis dan evaluasi data keuangan, menentukan dan mengatur akses dan alokasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian operasional merupakan pengendalian melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitas operasional bisnis Perseroan yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan mengadakan pembahasan secara periodik terkait kelemahan-kelemahan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan sehubungan dengan bisnis Perseroan. Laporan yang teratur dapat membantu manajemen untuk melakukan pengawasan dan perbaikan atas aktifitas keuangan dan operasional. Perseroan juga memastikan bahwa manajemen memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## 11. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 8 (delapan) karyawan di mana sejumlah 5 (lima) orang adalah karyawan tetap dan 3 (tiga) orang adalah karyawan kontrak serta Perusahaan Anak memiliki 330 (tiga ratus tiga puluh) karyawan di mana sejumlah 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang adalah karyawan tetap dan 34 (tiga puluh empat) orang adalah karyawan kontrak. Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan berdasarkan status, jenjang pendidikan, jabatan, jenjang usia, aktivitas utama, dan lokasi usaha.

**Komposisi Karyawan Perseroan Dan Perusahaan Anak Menurut Status**

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Tetap | 5 | - |
| Kontrak | 3 | - |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Tetap | 296 | 293 |
| Kontrak | 34 | 30 |
| **Jumlah** | **338** | **323** |

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan**

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Sarjana (S1/S2/S3) | 8 | - |
| Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4) | - | - |
| SMU dan sederajat | - | - |
| SD dan SMP | - | - |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Sarjana (S1/S2/S3) | 150 | 139 |
| Sarjana Muda (D3) | 62 | 63 |
| SMU dan sederajat | 113 | 116 |
| SD dan SMP | 5 | 5 |
| **Jumlah** | **338** | **323** |

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan**

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Manager Senior | 3 | - |
| Manager Umum | 2 | - |
| Manager | - | - |
| Pengawas, Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas, Operator, Juru Tulis | 3 | - |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Manager Senior | - | - |
| Manager Umum | 3 | 3 |
| Manager | 17 | 18 |
| Pengawas, Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas, Operator, Juru Tulis | 310 | 302 |
| **Jumlah** | **338** | **323** |

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia**

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| ≥ 50 tahun | 2 | - |
| 40-49 tahun | 1 | - |
| 30-39 tahun | 2 | - |
| ≤ 29 tahun | 3 | - |
| **Perusahaan Anak** | | |
| ≥ 50 tahun | 26 | 28 |
| 40-49 tahun | 113 | 95 |
| 30-39 tahun | 117 | 135 |
| ≤ 29 tahun | 74 | 65 |
| **Jumlah** | **338** | **323** |

**Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama**

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Pemasaran | - | - |
| Produksi | 1 | - |
| Support | 7 | - |
| Proyek | - | - |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Pemasaran | 13 | 21 |
| Produksi | 134 | 103 |
| Support | 124 | 124 |
| Proyek | 59 | 75 |
| **Jumlah** | **338** | **323** |

**Komposisi Karyawan Menurut Lokasi Usaha**

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Jakarta | 8 | - |
| Cilegon | - | - |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Jakarta | 22 | 13 |
| Cilegon | 308 | 310 |
| **Jumlah** | **338** | **323** |

**Tenaga Kerja Asing**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (**"RPTKA"**) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/048555/PK.04.01/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada Chandra Daya Investasi PT untuk 1 (satu) tenaga kerja asing dengan jabatan *Business Consultant Manager* untuk lokasi kerja di Jakarta Barat (Kota), yang berlaku sampai dengan 3 Juni 2026.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan memiliki 1 (satu) tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Kewarganegaraan | Jabatan | Nomor dan Jangka Waktu Izin Tinggal Terbatas |
|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | |
| 1. | Chaisak Tekhuad | Thailand | *Business Consultant General Manager* | No 2C2C2C22JE034815-B berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 |

**Kesejahteraan Sosial**

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, bantuan kesehatan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

**Serikat Pekerja**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Grup tidak memiliki serikat pekerja.

## 12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 16 April 2025, Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, (i) tidak terdapat perkara dalam segala bentuk apapun baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) tidak terdapat perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau hak kekayaan intelektual atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga; (iii) tidak terdapat perselisihan atau keterlibatan dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan; (iv) tidak terdapat pernyataan sebagai pihak yang kalah atau keputusan ganti rugi dalam perkara apapun pada peradilan maupun lembaga mana pun di seluruh yurisdiksi hukum Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya; (v) tidak tunduk pada likuidasi, kepailitan, restrukturisasi, pembubaran apa pun, atau proses serupa lainnya, dan belum ada keputusan rapat direksi atau rapat umum pemegang saham Perseroan yang mempertimbangkan proses tersebut; dan (vi) tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan secara negatif dan material yang dihadapi.

## 13. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha Utama | Domisili | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan | Tahun Operasi Komersial | Pemilik Manfaat | Kepemilikan Efektif Dengan Hak Suara (%) | Kepemilikan Efektif Tanpa Hak Suara (%) | Kontribusi terhadap Total Pendapatan Perseroan (%) | Kontribusi terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Perusahaan Anak Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 1. | KCE | Industri Listrik | Cilegon | 1996 | 2023 | 1996 | Prajogo Pangestu | 70,00 | - | 89,84 | 12,68 |
| 2. | RPU | Pergudangan | Jakarta | 1980 | 2023 | 1986 | Prajogo Pangestu | 50,75 | - | 4,66 | 3,42 |
| 3. | CSP | Konsultasi Manajemen | Jakarta | 2023 | 2023 | 2023 | Prajogo Pangestu | 99,99 | - | - | (0,78) |
| 4. | CSI | Angkutan Laut | Jakarta | 2024 | 2024 | 2024 | Baritono Prajogo Pangestu | 49,00 | - | 3,17 | 2,57 |
| 5. | MIM | Angkutan Laut | Jakarta | 2018 | 2024 | 2019 | Sumartono | 49,00 | - | 2,33 | 1,17 |
| 6. | CCC | Pergudangan dan Penyimpanan | Jakarta Barat | 2024 | 2024 | - | Prajogo Pangestu | 80,00 | - | - | - |
| 7. | CDW | Pergudangan dan Penyimpanan | Jakarta Barat | 2024 | 2024 | - | Prajogo Pangestu | 99,99 | - | - | - |
| 8. | CII | Perusahaan Holding | Singapura | 2024 | 2024 | - | - | 100 | - | - | - |
| 9. | CTK | Konsultasi Manajemen | Jakarta Barat | 2024 | 2024 | - | Prajogo Pangestu | 65,00 | - | - | - |
| 10. | BIP | Perusahaan Holding | Jakarta | 2017 | 2025 | 2017 | Prajogo Pangestu | 99,9 | - | - | - |
| **Perusahaan Anak Tidak Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 11. | KSE | Penjualan Tenaga Listrik dan Bahan Bakar | Cilegon | 1998 | 2022 | 1999 | Prajogo Pangestu | 69,99 | - | 11,17 | 0,34 |
| 12. | CCP | Pengangkutan dan Pergudangan | Jakarta | 2023 | 2023 | 2024 | Prajogo Pangestu | 100,00 | - | - | (0,54) |

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha Utama | Domisili | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan | Tahun Operasi Komersial | Pemilik Manfaat | Kepemilikan Efektif Dengan Hak Suara (%) | Kepemilikan Efektif Tanpa Hak Suara (%) | Kontribusi terhadap Total Pendapatan Perseroan (%) | Kontribusi terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | SBL | Logistik | Jakarta | 2017 | 2025 | 2017 | (i) Nithi Patarachoke; dan<br>(ii) Rudy Suparman | 40,09 | 10,9 | - | - |
| **Perusahaan Asosiasi Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 14. | KTI | Industri Pengelolaan Air | Cilegon | 1996 | 2023 | 1997 | (i) Purwono Widodo;<br>(ii) Alugoro Mulyowahyudi ; dan<br>(iii) Erwin Ciputra | 49 | - | - | 20,87 |
| 15. | CMI | Angkutan Laut | Singapura | 2025 | 2025 | - | - | 49,00 | - | - | - |
| **Perusahaan Asosiasi Tidak Langsung** | | | | | | | | | | | |
| 16. | KPE | Pembangkitan dan Penyediaan Tenaga Listrik | Cilegon | 2011 | 2011 | 2014 | Jesong Ki Seop | 31,50 | - | - | 12,70 |
| 17. | BHSM | Jasa Manajemen Kapal | Singapura | 2025 | 2025 | - | - | 60,00 | - | - | - |

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan:

## A. PT KRAKATAU CHANDRA ENERGI ("KCE")

### Riwayat Singkat

KCE didirikan dengan nama PT Krakatau Daya Listrik, berkedudukan di Kota Cilegon, didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 28 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6422.HT.01.01.Th.98 tanggal 27 Juni 1998 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7366 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1998.

Anggaran Dasar KCE terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Chandra Energi No. 18 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0030945.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Krakatau Chandra Energi dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0122846 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Chandra Energi serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 ("**Akta KCE No. 18/2024**"). Berdasarkan Akta KCE No. 18/2024, para pemegang saham KCE menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas Pasal 3, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 26 Anggaran Dasar KCE.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar KCE, maksud dan tujuan KCE adalah untuk bergerak di bidang industri listrik, jasa ketenagalistrikan, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas ketenagakerjaan, industri pengolahan, konstruksi dan pengadaan listrik. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KCE menjalankan kegiatan usaha di bidang industri listrik dan ketenagalistrikan. KCE mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 1996.

Kantor pusat KCE beralamat di Kawasan Industri Krakatau Jl. Amerika I, Desa/Kel. Samangraya, Kec. Citangkil, Provinsi Banten – 42443.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Daya Listrik No. 91 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KCE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. Perseroan | 904.734.797 | 904.734.797.000 | 70,00 |
| 2. KSI | 387.743.484 | 387.743.484.000 | 29,99 |
| 3. KRAS | 1 | 1.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.292.478.282** | **1.292.478.282.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.707.521.718** | **1.707.521.718.000** | **-** |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Chandra Energi No. 30 tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0295176 tanggal 5 Juni 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Krakatau Chandra Energi dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125243.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 5 Juni 2025, susunan anggota Dewan Komisaris KCE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Dida Nugraha |
| Komisaris | : | Restianti |
| Komisaris | : | Fransiskus Ruly Aryawan |
| Komisaris | : | Laode Sulaeman |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Chandra Energi No. 52 tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0192834 tanggal 6 Desember 2023 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0246082.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Desember 2023, susunan anggota Direksi KCE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Erri Dewi Riani |
| Direktur Keuangan | : | Harry Muhammad Tamin |
| Direktur | : | Ari Azhar |

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan penting KCE untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Jumlah aset | 275.179 | 296.636 |
| Jumlah liabilitas | 61.903 | 70.815 |
| Jumlah ekuitas | 213.276 | 225.821 |

Total aset konsolidasian KCE dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran kepada operasional Grup.

Total liabilitas konsolidasian KCE dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang dikarenakan pembayaran selama tahun 2024.

Total ekuitas konsolidasian KCE dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penurunan laba bersih KCE dan perusahaan anak selama tahun 2024.

**Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Total pendapatan | 91.861 | 85.371 |
| Laba sebelum pajak | 3.569 | 6.842 |
| Laba tahun berjalan | 2.831 | 6.151 |

Total pendapatan konsolidasian KCE dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan penjualan daya listrik.

Laba sebelum pajak konsolidasian KCE dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan penjualan daya listrik selama tahun 2024.

Laba tahun berjalan konsolidasian KCE dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan biaya keuangan KCE dan perusahaan anak selama tahun berjalan.

## B. PT REDECO PETROLIN UTAMA (“RPU”)

**Riwayat Singkat**

RPU didirikan dengan nama PT Redeco Petrolin Utama Inc., berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 96 tanggal 29 November 1980 yang dibuat di hadapan Raden Sudibio, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 37 tanggal 13 Oktober 1982, yang dibuat di hadapan Liliani Handajawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, yang dibuat di hadapan Liliani Handajawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan No. C2-5303HT01.01TH’83 tanggal 30 Juli 1983 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 882 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 1983.

Anggaran Dasar RPU terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Redeco Petrolin Utama No. 133 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0044166.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Redeco Petrolin Utama dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0146187 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Redeco Petrolin Utama serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145569.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023 (“**Akta RPU No. 133/2023**”). Berdasarkan Akta RPU No. 133/2023, para pemegang saham RPU menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RPU.

**Kegiatan Usaha**

Berdasarkan anggaran dasar RPU, maksud dan tujuan RPU adalah: (i) perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor; dan (ii) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPU dapat melaksanakan kegiatan usaha: (i) perdagangan besar bahan dan barang kimia; dan (ii) pergudangan dan penyimpanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, RPU menjalankan kegiatan usaha di bidang sewa tangki. RPU mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 1986.

Kantor pusat RPU beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta – 12950. Adapun lokasi usaha RPU terletak di Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Banten – 42456.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Redeco Petrolin Utama No. 113 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0121970 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Redeco Petrolin Utama serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098716.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Mei 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RPU terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | 24.000 | 12.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. Perseroan | 9.364 | 4.682.000.000 | 50,75 |
| 2. PT Salim Chemicals Corpora | 6.089 | 3.044.500.000 | 33,00 |
| 3. Leisuretivity Pte. Ltd. | 2.999 | 1.499.500.000 | 16,25 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **18.452** | **9.226.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **5.548** | **2.774.000.000** | |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Redeco Petrolin Utama No. 27 tanggal 11 April 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0188445 tanggal 15 April 2025 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Redeco Petrolin Utama, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RPU terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. Sukarman*
Wakil Komisaris Utama : Pholavit Thiebpattama

*Berdasarkan keterangan dari Perseroan, Ir. Sukarman telah meninggal dunia dan hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, RPU belum mengangkat Komisaris Utama sebagai pengganti Ir. Sukarman.

**Direksi**

Direktur Utama : Lingga Widastri
Wakil Direktur Utama : Alexander Ronny Moniaga
Direktur : Salikim
Direktur : Paulus Iwan Setiawan

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan penting RPU untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Jumlah aset | 9.930 | 8.849 |
| Jumlah liabilitas | 4.772 | 4.534 |
| Jumlah ekuitas | 5.158 | 4.315 |

Total aset konsolidasian RPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya proyek modifikasi yang dilakukan untuk mengakomodasi pelanggan baru.

Total liabilitas konsolidasian RPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya proyek modifikasi yang dilakukan.

Total ekuitas konsolidasian RPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kontribusi dari *current year profit* yang lebih tinggi sampai dengan 2,5x dari profit tahun 2023.

**Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Total pendapatan | 4.772 | 4.015 |
| Laba sebelum pajak | 1.119 | 420 |
| Laba bersih tahun berjalan | 1.119 | 420 |

Total pendapatan konsolidasian RPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh RPU mendapatkan *customer long term* baru.

Laba sebelum pajak konsolidasian RPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh RPU mendapatkan *customer long term* baru.

Laba bersih tahun berjalan konsolidasian RPU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh RPU mendapatkan *customer long term* baru.

## C. PT KRAKATAU TIRTA INDUSTRI ("KTI")

### Riwayat Singkat

KTI berkedudukan di Kota Cilegon, didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 28 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-5418.HT.01.01.TH.'98 tanggal 27 Mei 1998.

Anggaran Dasar KTI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Tirta Industri No. 89 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0012812.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Krakatau Tirta Industri dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0032131 tanggal 27 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Tirta Industri dan Surat No. AHU-AH.01.09-0095547 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Krakatau Tirta Industri serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040966.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023 ("**Akta KTI No. 89/2023**"). Berdasarkan Akta KTI No. 89/2023, para pemegang saham KTI menyetujui perubahan Anggaran Dasar KTI dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar KTI. Secara spesifik, perubahan Anggaran Dasar KTI dilakukan terhadap seluruh ketentuan Anggaran Dasar KTI, kecuali ketentuan mengenai (i) nama dan tempat kedudukan KTI; (ii) jangka waktu berdirinya KTI; dan (iii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KTI.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar KTI, maksud dan tujuan KTI adalah melakukan usaha di bidang industri pengelolaan air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya KTI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai KTI dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KTI melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi (i) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; dan (ii) penampungan dan penyaluran air baku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KTI menjalankan

kegiatan usaha di bidang penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, serta penampungan dan penyaluran air baku. KTI mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 1996.

Kantor pusat KTI beralamat di Jl. Ir Sutami Lingkungan Cimerak, Desa/Kel. Kebonsari, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Adapun KTI memiliki beberapa lokasi usaha, yaitu: (i) Desa/Kel. Pasauran, Kec. Cinangka, Kab. Serang, Prov. Banten; (ii) Desa Karang Suraga, Kec. Cinangka, Kab. Serang, Prov. Banten; (iii) Kp. Cinangka, Kab. Serang, Prov. Banten; (iv) Kel. Sindanglaya, Kec. Cinangka, Kab. Serang, Prov. Banten; dan (v) Jl. Ir Sutami, Desa/Kel. Kebonsari, Kec. Citangkil, Prov. Banten.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta KTI No. 39/2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Tirta Industri No. 93 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0095584 tanggal 27 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Krakatau Tirta Industri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041067.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KTI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | 3.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. Perseroan | 669.981.804 | 669.981.804.000 | 49,00 |
| 2. KSI | 697.328.000 | 697.328.000.000 | 50,99 |
| 3. KRAS | 1 | 1.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.367.309.805** | **1.367.309.805.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | 1.632.690.195 | 1.632.690.195.000 | **-** |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Tirta Industri No. 10 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Eka Julianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0292697 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Krakatau Tirta Industri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0282444.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 Desember 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KTI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Mita Himawati |
| Komisaris | : | Anang Muchlis |
| Komisaris | : | Trisasongko Widianto |
| Komisaris | : | Mohammad Ali Surohman |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Tirta Industri No. 05 tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Eka Julianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.09-0274705 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Krakatau Tirta Industri dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118778.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 28 Mei 2025, susunan anggota Direksi KTI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Plt. Direktur Utama | : | Dendin Hermawan |
| Direktur Keuangan dan SDM | : | Hikmah Widyanti |
| Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial | : | Agus Lukmanul Hakim |
| Plt. Direktur Produksi | : | Kus Herbayu |

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan penting KTI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Jumlah aset | 136.128 | 2138.047 |
| Jumlah liabilitas | 27.816 | 23.473 |
| Jumlah ekuitas | 108.312 | 114.574 |

Total aset konsolidasian KTI dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh penerimaan piutang selama tahun berjalan.

Total liabilitas konsolidasian KTI dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang di tahun berjalan.

Total ekuitas konsolidasian KTI dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh laba yang dicatat pada tahun berjalan diimbangi dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham.

**Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Total pendapatan | 37.218 | 35.048 |
| Laba sebelum pajak | 18.094 | 16.847 |
| Laba bersih tahun berjalan | 13.931 | 14.472 |

Total pendapatan konsolidasian KTI dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan volume pendapatan.

Laba sebelum pajak konsolidasian KTI dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan volume pendapatan.

Laba bersih tahun berjalan konsolidasian KTI dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan volume pendapatan.

**D. PT CHANDRA SHIPPING INTERNATIONAL ("CSI")**

**Riwayat Singkat**

CSI berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 83 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020372.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015131 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 April 2024 ("**Akta Pendirian CSI**").

Anggaran Dasar CSI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Shipping International No. 197 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0037531.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Chandra Shipping International dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0157516 tanggal 25 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Shipping International dan Surat No. AHU-AH.01.09-0217927 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Chandra Shipping International ("**Akta CSI No. 197/2024**"). Berdasarkan Akta CSI No. 197/2024, para pemegang saham CSI telah menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar CSI terkait modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor CSI.

**Kegiatan Usaha**

Berdasarkan anggaran dasar CSI, maksud dan tujuan CSI adalah melakukan usaha di bidang aktivitas angkutan laut. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CSI menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; (ii) angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; (iii) angkutan laut luar negeri untuk barang umum; dan (iv) angkutan laut luar negeri untuk barang khusus. CSI mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2024.

Kantor pusat CSI beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Desa/Kelurahan Slipi, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta – 11410.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta CSI No. 197/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | 851.200 | 127.680.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. Perseroan | 416.990 | 62.548.500.000 | 49,00 |
| 2. PT Buana Primatama Niaga | 434.010 | 65.101.500.000 | 51,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **851.000** | **127.650.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **200** | **30.000.000** | **-** |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian CSI, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**
Presiden Komisaris : Erwin Ciputra
Komisaris : Fransiskus Ruly Aryawan

**Direksi**
Presiden Direktur : Lingga Widastri
Direktur : Erri Dewi Riani

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan penting CSI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Jumlah aset | 51.145 | *) |
| Jumlah liabilitas | 7.509 | *) |
| Jumlah ekuitas | 43.636 | *) |

Catatan:
*) tidak disajikan karena Perseroan baru berdiri

Total aset konsolidasian CSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan aset tetap atas pembelian vessel di tahun 2024.

Total liabilitas konsolidasian CSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan utang usaha atas pembelian kapal

Total ekuitas CSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh CSI memperoleh laba di tahun 2024.

**Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Total pendapatan | 3.239 | *) |
| Laba sebelum pajak | 838 | *) |
| Laba tahun berjalan | 838 | *) |

Catatan:
*) tidak disajikan karena Perseroan baru berdiri

Total pendapatan konsolidasian CSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh pendapatan atas jasa sewa kapal terutama ke TPIA.

Laba sebelum pajak konsolidasian CSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh operasi atas jasa sewa kapal CSI di tahun 2024.

Laba tahun berjalan konsolidasian CSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh operasi atas jasa sewa kapal CSI di tahun 2024.

## E. PT MARINA INDAH MARITIM ("MIM")

### Riwayat Singkat

MIM berkedudukan di Kota Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Merry Eddy, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0036877.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Anggaran Dasar MIM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Marina Indah Maritim No. 57 tanggal 13 September 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0064646.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Marina Indah Maritim dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat AHU-AH.01.03-0200029 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Marina Indah Maritim serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217471.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Oktober 2024 ("**Akta MIM No. 57/2024**"). Berdasarkan Akta MIM No. 57/2024, para pemegang saham MIM telah menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar MIM terkait modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor MIM.

### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT Marina Indah Maritim berdasarkan anggaran dasar adalah melakukan usaha di bidang angkutan laut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MIM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri untuk barang umum, angkutan laut luar negeri untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri pelayaran rakyat, angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang, dan angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIM menjalankan kegiatan usaha di bidang angkutan laut. MIM mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2019. Kantor pusat MIM beralamat di Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok C No. 17, Desa/Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta – 14470.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta MIM No. 57/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | 5.236.800 | 523.680.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | |
| 1. Perseroan | 2.566.032 | 256.603.200.000 | 49,00 |
| 2. BPN | 2.670.768 | 267.076.800.000 | 51,00 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **5.236.800** | **523.680.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | - | - | **-** |

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MIM dalam Akta No. 16 tanggal 30 Agustus 2024 dibuat di hadapan Utari Wardhani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0249818 tanggal 9 September 2024 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0191427.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 9 September 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**
Presiden Komisaris : Erwin Ciputra
Komisaris : Fransiskus Ruly Aryawan

**Direksi**
Presiden Direktur : Lingga Widastri
Direktur : Erri Dewi Riani

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Ikhtisar data keuangan penting MIM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Jumlah aset | 33.321 | 6.957 |
| Jumlah liabilitas | 3.483 | 3.460 |
| Jumlah ekuitas | 29.838 | 3.497 |

Total aset konsolidasian MIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan aset tetap atas pembelian vessel di tahun 2024.

Total liabilitas konsolidasian MIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh peningkatan utang usaha atas peningkatan operasional.

Total ekuitas konsolidasian MIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh perolehan laba pada tahun 2024.

**Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Total pendapatan | 2.383 | 4.049 |
| Laba sebelum pajak | 448 | 1.316 |
| Laba bersih tahun berjalan | 448 | 1.316 |

Total pendapatan MIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh pendapatan atas jasa sewa kapal terutama ke TPIA.

Laba sebelum pajak MIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh operasi atas jasa sewa kapal MIM di tahun 2024.

Laba bersih tahun berjalan MIM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh operasi atas jasa sewa kapal MIM di tahun 2024.

## 14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari perjanjian dengan pihak ketiga:

**Perjanjian Fasilitas Kredit**

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | |
| 1. | Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Term Loan* No. WCO.KP/867/TLN/2024 tanggal 1 April 2024 (“**Perjanjian Fasilitas Perseroan-Bank Mandiri**”) | Perseroan dan Bank Mandiri | Jumlah Pinjaman<br>Bank Mandiri memberikan fasilitas *term loan* sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).<br><br>Sifat Pinjaman<br>Fasilitas kredit bersifat *non-revolving* dan *committed*, sehingga dalam hal Perseroan telah membayar jumlah fasilitas yang ditarik atau sebagian dari padanya, maka jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat digunakan/dipinjam lagi oleh Perseroan.<br><br>Jaminan<br>Fasilitas kredit tidak dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan atau harta kekayaan milik pihak ketiga lainnya.<br><br>Pembatasan<br>Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. | 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2031. |
| 2. | Akta Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 28 Februari 2025 (“**Perjanjian Kredit Perseroan-Bank Danamon**”) | Perseroan dan Bank Danamon | Jumlah Pinjaman<br>Bank Danamon memberikan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) (“**Fasilitas KAB**”). Fasilitas KAB dapat digunakan secara bersama-sama dengan *sublimit* Fasilitas KAB 2 sampai jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) (“**Fasilitas KAB 2**”).<br><br>Sifat Pinjaman<br>Fasilitas kredit bersifat *non-revolving*, *non-recourse*, dan *committed.* | Jangka waktu Fasilitas KAB adalah 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama. Sementara jangka waktu Fasilitas KAB 2 adalah 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal penarikan pertama atas Fasilitas KAB. |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jaminan<br>Fasilitas kredit yang diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan-Bank Danamon adalah tanpa jaminan (*clean basis*).<br><br>Pembatasan<br>Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. | |
| **KCE** | | | | |
| 1. | Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 22 November 2024 ("**Perjanjian Kredit KCE-BCA**") | KCE dan Bank BCA | Jumlah Pinjaman<br>Bank BCA memberikan fasilitas-fasilitas kredit sebagai berikut beserta dengan periode ketersediaannya:<br>• Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).<br>• Fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).<br>• Fasilitas kredit multi dengan jumlah tidak melebihi USD40,000,000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat).<br><br>Jaminan<br>Fasilitas kredit tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan, atau aktiva lain milik KCE dalam bentuk apa pun serta tidak dijamin oleh pihak mana pun.<br><br>Pembatasan<br>Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. | 5 Juni 2023 sampai dengan 5 September 2025 |
| **RPU** | | | | |
| 1. | Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 tanggal 19 September 2019 sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 tanggal 16 Desember 2024 (Perjanjian Kredit Investasi I) | RPU dan Bank Mandiri | Jumlah Pinjaman<br>Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan jenis kredit investasi kepada RPU dengan limit kredit sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).<br><br>Sifat Pinjaman<br>Fasilitas kredit bersifat *non-revolving*, sehingga dalam hal RPU telah membayar hutang pokok atau sebagian daripadanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh RPU.<br><br>Jaminan<br>Tanah seluas 54.445 $m^2$ atas nama RPU berikut dengan Tank Pit 1 sampai dengan Tank Pit 5 yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten.<br><br>Pembatasan<br>Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. | Terhitung sejak 19 September 2019, selama 90 bulan sampai dengan 18 Maret 2027. |
| 2. | Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO. JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019 | RPU dan Bank Mandiri | Jumlah Pinjaman<br>Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada RPU dengan limit kredit sebesar | Terhitung sejak 19 September 2019 sampai dengan 18 September 2025. |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum VI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO. JKO/0075/KMK/2019 tanggal 13 September 2024 | | Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).<br><br>Sifat Pinjaman<br>Fasilitas kredit bersifat *revolving*, sehingga dalam hal RPU telah membayar hutang pokok atau sebagian daripadanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh RPU.<br><br>Jaminan<br>a. Piutang/tagihan proyek RPU, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang diikat dengan jaminan fidusia.<br>b. Tanah seluas 54.445 $m^2$ atas nama RPU berikut dengan Tank Pit 1 sampai dengan Tank Pit 5 yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten.<br><br>Pembatasan<br>Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. | |
| 3. | Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/0642/KI/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0642/KI/2024 tanggal 16 Desember 2024 (Perjanjian Kredit Investasi II) | RPU dan Bank Mandiri | Jumlah Pinjaman<br>Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan jenis kredit investasi kepada RPU dengan limit kredit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).<br><br>Sifat Pinjaman<br>Fasilitas kredit bersifat *non-revolving*, sehingga dalam hal RPU telah membayar hutang pokok atau sebagian daripadanya, maka jumlah yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh RPU.<br><br>Jaminan<br>Tanah seluas 54.445 $m^2$ atas nama RPU berikut dengan Tank Pit 1 sampai dengan Tank Pit 5 yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten.<br><br>Pembatasan<br>Tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. | 48 bulan terhitung sejak 20 Maret 2024 yang terdiri dari (i) jangka waktu penarikan kredit selama 6 bulan; dan (ii) jangka waktu angsuran maksimal 42 bulan. |

## Perjanjian Operasional

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | |
| 1. | Perseroan tidak memiliki perjanjian operasional dengan pihak ketiga. | | | |
| **KCE** | | | | |
| 1. | Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 114/DU-KDL/PJBTL/1214 tanggal 9 Desember 2014 | KCE dan PT NX Indonesia ("**NX**") | KCE memasok dan menjual tenaga listrik untuk keperluan pabrik NX dengan daya kontrak sebesar 6.000 kVA pada tegangan 20 kV. | 9 Desember 2014 sampai dengan 9 Desember 2049. |
| 2. | Kontrak Jual-Beli Tenaga Listrik No. 060/DU-KDL/Kontr/0720 tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Jual-Beli Tenaga Listrik No. 033A/DU-KDL/AMD/0321 tanggal 26 Maret 2021 | KCE dan PT Tereos FKS Indonesia ("**Tereos**") | KCE memasok dan menjual tenaga listrik untuk keperluan pengoperasian fasilitas produksi dan penunjang milik Tereos dengan daya kontrak 12.000 kVA pada tegangan 20 kV. | Berlaku selama 10 (sepuluh) sejak 1 Agustus 2020. |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk Pabrik HSM #2 / *Hot Rolling* No. 094/DU-KDL/KONTR/2022 dan No. HK.10697/KP/KONTR/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 | KCE dan KP | Penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh KCE untuk kebutuhan fasilitas KP dengan tegangan nominal 150 kV frekuensi 50 Hz dengan daya kontrak 60.000 kVA. | Berlaku tanpa batas waktu sejak 2 November 2022, kecuali diakhiri lebih awal. |
| 4. | Kontrak Jual-Beli Tenaga Listrik No. 07/C/DU-KS/KONTR/2015 dan No. 27A/DU-KDL/KONTR/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana terakhir diubah melalui Adendum Kesembilan Kontrak Jual-Beli Tenaga Listrik No. 006/KONTR-DKMPU&P/I/2025 dan No. 002/DU-KCE/PJBTL/ADD/2025 tanggal 31 Januari 2025 | KCE dan KRAS | Penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh KCE untuk unit produksi dan prasarana milik KS dengan daya kontrak 60.000 kVA. | 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2025. |
| 5. | Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik No. 037/DU-KCE/PJBTL/2023 dan No. 014/CONT/KNSS/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 | KCE dan KNSS | Penyaluran tenaga listrik dengan total daya kontrak sebesar 13.000 kVA pada frekuensi 50 Hz. | Berlaku tanpa batas waktu sejak 1 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal. |
| 6. | Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 032/DU-KCE/PJBTL/2023 dan No. 721-CONTR/KOS-PRES/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 | KCE dan KOS | Penyaluran tenaga listrik oleh KCE untuk fasilitas KOS dengan total daya kontrak 14.000 kVA pada frekuensi 50 Hz. | Berlaku tanpa batas waktu sejak 1 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal. |
| 7. | Perjanjian Jual Beli Gas Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik tanggal 28 Maret 2013 No. 018500.PK/HK.02/USH/2013 – 32A/DU-KDL/KONTR/2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua Belas Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik tanggal 29 Juli 2024 No. 035600.AMD/HK.02/SBD/2024 – No. 030/DU-KCE/AMAND/0724 (“**PJBG KCE-PGN**”) | KCE dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (“**PGN**”) | PJBG KCE-PGN bertujuan mengatur penyerahan gas dari PGN kepada KCE di titik penyerahan Jalan Amerika I, Kawasan Industri Krakatau, Cilegon dengan tekanan keluar (*pressure out*) dari meter gas sebesar 15 (lima belas) s.d 16 (enam belas) barg | PJBG KCE-PGN berlaku efektif sejak 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2027 |
| **RPU** | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Angkutan Karyawan No. 119/RPU-JPA/IX/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Sewa No. 119/RPU-JPA/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2022 | RPU dan PT Jaya Putra Abadi (“**JPA**”) | RPU menyewa kendaraan dari JPA untuk antar jemput karyawan dalam wilayah Terminal Pakupatan (Serang Timur), Srang, Kramat Watu, Cilegon, Terminal Merak, dan sebaliknya. | Selama 5 tahun terhitung sejak 1 November 2020 hingga tanggal 31 Oktober 2025. |
| 2. | Perjanjian Sewa Menyewa Angkutan Karyawan No. 30/RPU-JPA/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 | RPU dan JPA | RPU menyewa kendaraan dari JPA untuk antar jemput karyawan dalam wilayah Terminal Pakupatan (Serang Timur), Srang, Kramat Watu, Cilegon, Terminal Merak, dan sebaliknya. | Selama 5 tahun terhitung sejak 1 November 2022 hingga tanggal 31 Oktober 2027. |
| 3. | Perjanjian Sewa Menyewa No. 010/CKB/Legal-Agmt/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah oleh Amendemen Ketiga terhadap Perjanjian Sewa No. Ref. 012/CKB/Legal-Agmt/IV/2019 tanggal 2 Juni 2022 | RPU dan PT Cipta Kreasi Binagriya (“**CKB**”) | RPU menyewa ruangan kantor yang terletak di Cyber 2 Tower, Lantai 30, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan, Jakarta Selatan dari CKB. | Jangka waktu sewa dimulai pada tanggal 2 Mei 2017 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juli 2025. |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Perjanjian Kerja No. 001/SPK-001/RPU/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 | RPU dan PT Sinar Banten Abadi ("**SBA**") | RPU menyewa tenaga alih daya dari SBA sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang petugas pengawas sebagai tenaga penunjang pekerjaan perawatan dan perbaikan di area kerja RPU. | Selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2025. |
| 5. | Perjanjian Kerja No. 002/SPK-002/RPU/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 | RPU dan PT Lentera Utama Jaya ("**LUJ**") | RPU menyewa tenaga alih daya dari LUJ untuk pelaksanaan pekerjaan sebanyak 8 (delapan) orang anggota *security* di area kerja RPU. | Selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 29 Januari dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2025. |
| 6. | Perjanjian Kerja No. 003/SPK-003/RPU/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 | RPU dan LUJ | RPU menyewa tenaga alih daya dari LUJ untuk pelaksanaan pekerjaan sebanyak 2 (dua) orang *welder* dan *fitter*, 4 (empat) orang tukang, 1 (satu) orang elektrik, dan 1 (satu) orang driver. | Selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2025. |
| 7. | Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penyaluran Air tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II atas Perjanjian Penyaluran Air tanggal 27 Mei 2022 | RPU sebagai Pelanggan dan PT Sauhbahtera Samudera ("**SS**") sebagai Pemasok | RPU membeli air bersih dari SS yang merupakan pemasok air bersih dengan standar dan kualitas yang disepakati untuk keperluan operasional RPU. | Sejak tanggal efektif, yaitu tanggal setelah dipenuhinya persyaratan pendahuluan sampai dengan diakhirinya perjanjian oleh salah satu Pihak. |
| **KSE** | | | | |
| 1. | Perjanjian Pengisian Bahan Bakar antara PT Mitra Rakata No. PT.MR/JB.BBM/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 | KSE dan PT Lancar Central Logistics | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Solar, Pertamina Dex, dan Dexlite sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan untuk kendaraan PT Lancar Central Logistics | Sejak tanggal 16 Oktober 2017 dan berlaku perpanjangan otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 2. | Perjanjian Pengisian Bahan Bakar No. 06/PT.MR/JB.BBM/IV/2021 tanggal 1 April 2021 | KSE dan PT Krakatau Jasa Logistik | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Solar, dan Pertamina Dex, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Krakatau Jasa Logistik | Sejak tanggal 1 April 2021 dan berlaku perpanjangan otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 3. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 02/PT.MR/JB.BBM/X/2018 dan No. HK.02.01/0182/2018 tanggal 1 November 2018 | KSE dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Solar, dan Pertamina Dex, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Krakatau Industrial Estate Cilegon | Sejak 1 November 2018 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 4. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. HK 02.01/00059/2016 tanggal 13 Juni 2016 | KSE dan Hotel The Royale Krakatau | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik Hotel The Royale Krakatau. | Sejak 15 Juni 2016 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 5. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 01/PT.KSE/JB.BBM/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 | KSE dan PT Indonesia Pos Chemtech Chosun Ref | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik Indonesia Pos Chemtech | Sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 6. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 10/PT.KSE/JB.BBM/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 | KSE dengan PT Krakatau Argo Logistics | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Krakatau Argo Logistics | Sejak 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 7. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. | KSE dan PT Krakatau Jasa Industri | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai | Sejak 3 April 2024 sampai dengan 2 April 2025 dan berlaku |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | 09/PT.KSE/JB.BBM/III/2024 tanggal 3 April 2024 | | dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Krakatau Jasa Industri | perpanjangan secara otomatis sampai adanya permohonan pengakhiran tertulis dari salah satu pihak. |
| 8. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 07/PT.KSE/JB.BBM/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 | KSE dan PT KPMS Indonesia | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT KPMS Indonesia | Sejak 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 9. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 06/PT.KSE/JB.BBM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 | KSE dan PT Purna Baja Harsco | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Bio Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Purna Baja Harsco | Sejak 31 Mei 2023 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak |
| 10. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 11/PT.KSE/JB.BBM/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 | KSE dan PT Posco DX Indonesia | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Posco DX Indonesia | Sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025. |
| 11. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 08/PT.KSE/JB.BBM/IV/2024 tanggal 18 April 2024 | KSE dan PT Daewoo Logistics Asia | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Daewoo Logistics Asia | Sejak 18 April 2024 sampai dengan 18 April 2025 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 12. | Perjanjian Pelayanan Pengisian Bahan Bakar No. 12/PT.KSE/JB.BBM/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 | KSE dan PT Jaya Putra Abadi | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, dan Pertamina Dex, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Jaya Putra Abadi. | Sejak 17 Juli 2024 sampai dengan 16 Juli 2025 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 13. | Perjanjian Pengisian Bahan Bakar Kendaraan *Utility* No. 10/PT.KSE/JB.BBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 | KSE dan PT Wijaya Indah Abadi Ental | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Wijaya Indah Abadi Ental. | Sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2024 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 14. | Perjanjian Kerja Sama Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 02/PT.MR/JB.BBM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 | KSE dan KOS | KSE menyediakan BBM yang meliputi Dexlite dan Pertamina Dex, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Krakatau Osaka Steel | Sejak 28 Februari 2020 dan akan berakhir sampai dengan terdapat kesepakatan tertulis mengenai pengakhiran oleh para pihak. |
| 15. | Perjanjian Kerja Sama Pengisian Bahan Bakar tanggal 5 Januari 2016 | KSE dan PT KRnG Indonesia | KSE menyediakan BBM yang meliputi Premium dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan untuk kendaraan PT KRng Indonesia | Sejak 11 Januari 2016 sampai dengan 10 Januari 2017 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |
| 16. | Perjanjian Pengisian Bahan Bakar Nomor 10/PT.MR/JB.BBM/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 | KSE dan PT Radiant Utama Interisco Tbk | KSE menyediakan BBM yang meliputi Pertamax, Pertalite, Premium, Dexlite, Pertamina Dex, dan Solar, sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT Radiant Utama Interisco Tbk | Sejak 3 Oktober 2016 dan berlaku perpanjangan secara otomatis sampai adanya pembatalan tertulis dari salah satu pihak. |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Perjanjian Kerja Sama Pengisian BBM Harian Kendaraan Utility No. PT.KSE/JB.BBM/IX/2024 tanggal 21 November 2024 | KSE dan KTOP | KSE menyediakan BBM jenis Pertalite sesuai dengan standar Pertamina yang dibutuhkan oleh 7 (tujuh) kendaraan milik PT Krakatau Tirta Operasi Dan Pemeliharaan | Sejak 1 September 2024 sampai dengan 30 September 2026. |
| 18. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Bakar Minyak No. 05/PT.MR/JB.BBM/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 antara PT Krakatau Sarana Energi dengan PT KPSE Services Indonesia sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Bakar Minyak tanggal 6 Februari 2023 | KSE dan PT KPSE Services Indonesia | KSE menyediakan BBM jenis Pertamax, Pertalite, Dexlite, Solar dan Pertamina Dex yang dibutuhkan oleh kendaraan milik PT KPSE Services Indonesia | Berlaku sejak tanggal 30 Juli 2019 dan diperpanjang otomatis sampai ada pembatalan tertulis dari salah satu Pihak |
| 19. | Perjanjian Sewa Murni Kendaraan Operasional Direksi No. 03/MR-00/XI/2021 tanggal 1 November 2021 | KSE dan PT Krakatau Jasa Industri | KSE menyewa kendaraan milik PT Krakatau Jasa Industri untuk operasional Direksi KSE | Sejak 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2026. |
| **CCP** | | | | |
| 1. | *Supply Contract CAA-1 Project Banten, Indonesia* tanggal 10 Maret 2025 | CCP sebagai Pemilik dan Chinga Chengda Engineering sebagai Pemasok | Pemilik membutuhkan rancangan dan rekayasa gardu induk, ketel uap dan unit pengolahan air, unit tangki dan unit pemuatan truk, untuk pabrik *chlor-alkali*, pabrik *ethylene dichloride* dan semua struktur terkait dan fasilitas pendukung lainnya dari unit yang disebutkan di atas, di Banten, Republik Indonesia dan pengadaan dan pasokan pabrik dan material untuk pekerjaan permanen, dimana hal-hal tersebut dilakukan oleh Pemasok. | Sejak 10 Maret 2025 dan jadwal ditentukan oleh Pemasok bersama dengan Pemilik. |
| 2. | Kontrak untuk Pekerjaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi Proyek CAA-1 tanggal 10 Maret 2025 dengan Joint Operation (JO) China Chengda Engineering Co., Ltd. – PT Total Bangun Persada Tbk | CCP sebagai Pemilik dan JO China Chengda Engineering Co. Ltd – PT Total Bangun Persada Tbk sebagai Kontraktor. | Penyediaan rancangan dan rekayasa unit tangki, gardu induk, ketel upa, unit pengolahan air, dan unit pemuatan truk | Sejak 10 Maret 2025 dan jadwal ditentukan oleh Kontraktor bersama dengan Pemilik. |
| 3. | *Work Order* untuk Pekerjaan Instalasi Pipa C2 dari Titik Tie-in Eksisting ke Area CAEDC No. 9000000001 tanggal 30 Januari 2025 | CCP sebagai Pemberi Kerja dan PT Kaliraya Sari sebagai Penyedia | Penyediaan barang/jasa instalasi fasilitas pipa C2 | Sejak tanggal 30 Januari 2025 dan pekerjaan ditargetkan selesai pada Mei 2026. |

## Perjanjian Lainnya

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | |
| 1. | Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Juli 2024 sebagaimana diubah oleh Amandemen Pertama dari | Perseroan dan BPN | Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada BPN dengan beberapa kali penarikan fasilitas sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (*satu triliun* | Pembayaran kembali atas fasilitas harus dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2032 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Juni 2025 | | *Rupiah*) tanpa jaminan. Penarikan pinjaman secara penuh hanya dapat dilakukan jika persyaratan pendahuluan terpenuhi. | |
| 2. | *Notes Subscription Agreement* tanggal 16 Februari 2024 | Perseroan dan Clifford Capital IABS PP 2024-01 Pte. Ltd. ("**Clifford Capital**") | Jumlah Fasilitas<br>Penerbitan dan penjualan surat utang dengan nilai pokok sebesar USD99.600.000,- (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat*) oleh Clifford Capital sebagai *issuer* kepada Perseroan dengan tingkat suku bunga mengambang (*floating*) yang jatuh tempo pada tahun 2027 tanpa jaminan. | Tanggal jatuh tempo atas surat utang adalah 15 Januari 2027 atau hari berikutnya apabila tanggal tersebut bukan merupakan hari kerja |

## Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian sebagai berikut:

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 81 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah melalui Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 168 tanggal 25 Juni 2025 | Perseroan, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan selanjutnya, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk menerima penunjukan tersebut. | Mulai berlaku setelah penandatanganan dan akan berakhir dengan sendirinya segera setelah terjadinya, mana yang lebih awal, salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini:<br>(1) pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal yang disebabkan oleh batal dengan sendirinya pernyataan pendaftaran yang didaftarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.A.2 serta POJK No. 45/2024;<br>(2) pernyataan efektif tidak diperoleh dari OJK setelah lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana tercantum dalam prospektus;<br>(3) sejak efektifnya pernyataan pendaftaran, pencatatan saham yang ditawarkan tidak terlaksana dalam waktu hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa Penawaran umum sehingga mengakibatkan batalnya pernyataan pendaftaran;<br>(4) semua hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah terpenuhi;<br>(5) dalam jangka waktu sejak pernyataan efektif sampai dengan berakhirnya masa penawaran, Perseroan membatalkan penawaran umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan IX.A.2; atau<br>(6) tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.<br><br>Selain itu, sebelum diterbitkannya pernyataan efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak, dengan itikad baik dan setelah berkonsultasi dengan Perseroan, untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada Perseroan, apabila:<br><br>(1) terdapat persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tidak terpenuhi dan tidak dapat dikesampingkan dan kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut tidak diperbaiki oleh Perseroan (kecuali untuk persetujuan pencatatan dari bursa efek);<br>(2) terdapat pernyataan dan jaminan Emiten yang (atau, jika diulang pada waktu tersebut, akan menjadi) tidak benar, tidak akurat, menyesatkan atau terlanggar dalam hal material apapun (atau apabila pernyataan dan jaminan tersebut dibatasi oleh ketentuan materialitas, dalam hal apapun) pada saat tanggal pernyataan;<br>(3) terdapat suatu pelanggaran atas kewajiban Perseroan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan/atau perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas yang menyebabkan dampak material yang merugikan terhadap penawaran umum dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya oleh Perseroan, pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran oleh Perseroan yang disampaikan oleh |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Penjamin Pelaksana Emisi Efek;<br>(4) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek diakhiri dengan kesepakatan bersama antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan;<br>(5) Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang memiliki dampak material yang merugikan terhadap penawaran umum, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya oleh Perseroan, pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian oleh yang disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;<br>(6) telah terjadi perubahan penting dan material serta yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat memberikan dampak material yang merugikan dan menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah berkonsultasi dengan Perseroan, akan mengakibatkan pengaruh negatif dan material terhadap keberhasilan penawaran umum;<br>(7) apabila terdapat pernyataan sehubungan dengan fakta material yang penting dan relevan tentang Perseroan yang diberikan oleh Perseroan dalam prospektus penawaran umum yang tidak benar dan/atau menyesatkan dan jika pernyataan tersebut belum diperbaiki oleh Perseroan dengan suatu keterangan yang secara wajar dapat diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek;<br>(8) Perseroan tidak mencantumkan fakta-fakta material yang penting dan relevan mengenai Perseroan dalam prospektus yang |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap keberhasilan penawaran umum,<br>(9) terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang terjadi secara signifikan yang berlaku di bursa efek pada tingkat tertentu, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap minat investor untuk membeli saham yang ditawarkan, atau<br>(10) dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada yang menurut penilaian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari penawaran umum. |
| 2. | Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 82 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah melalui Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 169 tanggal 25 Juni 2025 | Perseroan dan PT Datindo Entrycom ("**Datindo**") | Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan menunjuk Datindo selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan dan Datindo selaku Biro Administrasi Efek menerima penunjukan Perseroan untuk melakukan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum. | Berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh para pihak dan akan berlaku terus selama saham masih tercatat di bursa efek dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada pemutusan lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya mengenai maksud pemutusan tersebut. |
| 3. | Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-023/SHM/KSEI/0325 tanggal 14 Mei 2025 | Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") | Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI dalam bentuk elektronik (*scripless*), di mana KSEI akan menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI. | Berlaku sejak didistribusikannya efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan ke dalam rekening efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:<br>(1) dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan KSEI tidak terdapat distribusi efek bersifat ekuitas ke dalam rekening efek oleh Perseroan, maka para pihak sepakat Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas batal, dan oleh karenanya apabila Perseroan tetap bermaksud menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya di KSEI, maka Perseroan wajib melakukan pendaftaran efek bersifat ekuitas dari awal, sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI; |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Deskripsi Singkat | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) Perseroan batal melakukan penawaran efek bersifat ekuitas; atau<br>(3) pendaftaran efek bersifat ekuitas telah dibatalkan sesuai peraturan KSEI. |

## 15. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan dan Anak Perusahaan tunduk pada POJK No. 42/2020. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 31 Juli 2023* | Perseroan dan GI.<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi dari Pengendali Perseroan, yaitu TPIA. Hubungan Afiliasi antara TPIA dan GI timbul karena TPIA dan GI dikendalikan oleh pihak yang sama. | Perseroan menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 6 $m^2$ yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 5. | 14 Februari 2023 sampai dengan 30 Juni 2025. | 1) Biaya Sewa<br>Tarif biaya sewa per meter persegi per bulan sebesar Rp149.500,00 (*seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah*).<br><br>2) Biaya Jasa<br>Tarif biaya jasa per meter persegi per bulan sebesar Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu Rupiah*).<br><br>3) Biaya Parkir Mobil Tahunan<br>Tarif biaya parkir mobil tahunan ditetapkan oleh pengelola gedung.<br><br>4) Biaya Lembur<br>Tarif lembur disediakan atas permintaan Perseroan dengan tarif sebesar Rp320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu Rupiah*) per jam per lantai. |
| 2. | Perjanjian Opsi tanggal 28 Juni 2024 | Perseroan dan TPIA.<br><br>Hubungan Afiliasi timbul karena: (i) TPIA merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan; dan (ii) terdapat kesamaan pengurus dimana Presiden Direktur Perseroan juga menjabat | Perseroan diberikan hak opsi oleh TPIA untuk mengambil bagian atas saham-saham biasa baru yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang dikendalikan oleh TPIA yang bergerak di bidang terminal dan penyimpanan | 28 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2026. | Harga pelaksanaan hak opsi yaitu sebesar USD326.400.000,- (*tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sebagai Direktur pada TPIA; dan (iii) anggota Dewan Komisaris Perseroan juga menjabat sebagai anggota Direksi pada TPIA. | sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total modal saham diterbitkan dan disetor per tanggal 1 Juli 2024. | | |
| 3. | Perjanjian Jual Beli Bersyarat atas Saham PT Chandra Shipping International (*Conditional Sale and Purchase Agreement of Shares of PT Chandra Shipping International*) tanggal 16 April 2025 | 1) Pembeli<br>• CSP; dan<br>• Perseroan.<br><br>2) Penjual<br>• PT Buana Primatama Niaga<br><br>BPN merupakan Afiliasi dari TPIA selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dimana hubungan Afiliasi tersebut timbul karena hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. Dalam hal ini, salah satu dari Direktur TPIA, selaku Pengendali Perseroan yang sekaligus merupakan Presiden Komisaris BPN.<br><br>Kemudian, hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BPN timbul karena BPN merupakan Afiliasi dari TPIA selaku pemegang saham pengendali Perseroan. Sementara itu, hubungan Afiliasi antara CSP dengan BPN timbul karena (i) CSP merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan ; dan (ii) BPN yang merupakan Afiliasi dari TPIA selaku pemegang saham pengendali Perseroan. | Jual beli atas 434.010 (empat ratus tiga puluh empat ribu sepuluh) saham yang mewakili 51% (lima puluh satu persen) saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam CSI oleh Penjual kepada Pembeli. | Sejak 16 April 2025 sampai dengan tanggal penyelesaian. | Nilai akan disepakati oleh Para Pihak dengan merujuk pada nilai dan pendapat kewajaran dari penilai independen yang terdaftar di OJK |
| 4. | Perjanjian Jual Beli Bersyarat atas Saham PT Marina Indah Maritim (*Conditional Sale and Pruchase Agreement of Shares of PT Marina Indah Maritim*) tanggal 16 April 2025 | 1) Pembeli<br>• CSP; dan<br>• Perseroan.<br><br>2) Penjual<br>• PT Buana Primatama Niaga<br><br>BPN merupakan Afiliasi dari TPIA selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dimana hubungan Afiliasi tersebut timbul karena hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. Dalam hal ini, salah satu dari Direktur TPIA, selaku Pengendali Perseroan yang sekaligus | Jual beli atas 2.670.768 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham yang mewakili 51% (lima puluh satu persen) saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam MIM oleh Penjual kepada Pembeli. | Sejak 16 April 2025 sampai dengan tanggal penyelesaian. | Nilai akan disepakati oleh Para Pihak dengan merujuk pada nilai dan pendapat kewajaran dari penilai independen yang terdaftar di OJK |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | merupakan Presiden Komisaris BPN.<br><br>Kemudian, hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BPN timbul karena BPN merupakan Afiliasi dari TPIA selaku pemegang saham pengendali Perseroan. Sementara itu, hubungan Afiliasi antara CSP dengan BPN timbul karena (i) CSP merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan ; dan (ii) BPN yang merupakan Afiliasi dari TPIA selaku pemegang saham pengendali Perseroan. | | | |
| **KCE** | | | | | |
| 1. | Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 035/DU-KCE/PJBTL/2023 tanggal 1 Desember 2023 | KCE dan KTI.<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh KCE selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan KTI selaku Afiliasi dari Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan KTI timbul karena terdapat kesamaan pengurus di mana Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur pada KTI. | Penyaluran dan penjualan tenaga listrik oleh KCE untuk keperluan fasilitas KTI dengan total daya kontrak sebesar 12.302 kVA (dua belas ribu tiga ratus dua kilo Volt Ampere) pada frekuensi 50 Hz. | Berlaku tanpa batas waktu sejak 1 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal. | Biaya dan tarif listrik komponen biaya pemakaian tenaga listrik yang wajib dibayar oleh KTI kepada KCE terdiri dari:<br><br>1) Biaya beban (kVA tersambung), sebesar Rp29.500,00 (dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah)/kVA/bulan untuk golongan tarif 13 TM dengan batas daya di atas 200 kVA.<br><br>2) Biaya energi (kWh) dan biaya energi reaktif (kVARh) sebagaimana diatur dalam PJBTL KCE-KTI.<br><br>Pajak Penerangan Jalan (PJJ), sebesar 3% (tiga persen) dari total tagihan per bulan. |
| **RPU** | | | | | |
| 1. | Facilities Placement Agreement No. 407/LT_Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir diubah oleh Amendment to Facility | RPU dan TPIA.<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan RPU yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan TPIA yang merupakan Pengendali | RPU yang memiliki dan mengoperasikan terminal, termasuk dermaga untuk bongkar muat minyak bumi dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten, bersedia menyetujui penempatan | 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun (minimal 1 tahun | - |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | Placement Agreement tanggal 1 April 2007 | dari Perseroan dan terdapat kesamaan pengurus di mana Wakil Presiden Komisaris pada RPU juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada TPIA. | fasilitas milik TPIA di dalam terminal guna mendukung operasional pabrik TPIA. | per periode), kecuali ada pihak yang memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri. | |
| 2. | Perjanjian Sewa Tangki dan Dermaga & Pipa (Benzene) No. 405/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir diubah oleh Amendemen Kelima atas Perjanjian Sewa Tangki dan Dermaga & Pipa (Benzene) tanggal 28 Desember 2022 | RPU dan TPIA.<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan RPU yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan TPIA yang merupakan Pengendali dari Perseroan dan terdapat kesamaan pengurus di mana Wakil Presiden Komisaris pada RPU juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada TPIA. | RPU sebagai pemilik dan operator terminal serta fasilitas di Merak, Banten, termasuk tangki, dermaga, dan pipa untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman minyak bumi serta bahan kimia memberikan hak kepada TPIA untuk menggunakan fasilitas tersebut untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk, yaitu Benzene yang dimiliki oleh TPIA. | Sejak (i) 3 Oktober 2005 untuk Tangki No. 308; (ii) 12 Oktober 2005 untuk Tangki No. 309; (iii) 8 Desember 2005 untuk Tangki No. 310; dan (iv) 17 Desember 2005 untuk Tangki No. 311, sampai dengan 31 Desember 2025. | <u>Tangki</u><br>Biaya sewa untuk Tangki ditagihkan kepada dan dibayar oleh TPIA dihitung dengan mengalikan tarif sebesar Rp37.752 per kiloliter per bulan dengan jumlah kapasitas penambungan tangki dalam kiloliter, kemudian dikalikan dengan kurs tengah rata-rata Dolar Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal faktur, dan hasilnya dibagi Rp13.000.<br><br><u>Sewa Pipa & Dermaga</u><br>Biaya sewa untuk Pipa & Dermaga ditagihkan kepada dan dibayar oleh TPIA dihitung dengan mengalikan tarif sebesar Rp25.701,- per metrik ton dengan kuantitas produk Benzene dikirimkan melalui dermaga dan pipa RPU sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading dalam metrik ton dengan jaminan throughput minimum di 12.000 kiloliter per bulan, kemudian dikalikan dengan kurs tengah rata-rata Dolar Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal faktur, dan hasilnya dibagi Rp13.000,-.<br><br><u>Biaya Lembur</u><br>Biaya lembur ditagihkan kepada dan dibayar oleh TPIA dihitung |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dengan mengalihkan biaya lembur pada hari kerja sebesar Rp455.000,- per jam dan hari minggu atau hari libur sebesar Rp617.500,- per jam dengan jumlah dianggap sebagai lembur, kemudian dikalikan dengan kurs tengah rata-rata Dolar Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal faktur, dan hasilnya dibagi Rp13.000,-. Setiap pecahan jam kurang dari 0,5 akan dibulatkan ke bawah ke jam terdekat, sedangkan pecahan jam 0,5 atau lebih akan dibulatkan ke atas ke jam terdekat.k |
| 3. | Perjanjian Sewa Dermaga dan Pipa (Styrene Monomer dan Ethylene) No. 406/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir diubah oleh Amendemen Keempat atas Perjanjian Sewa Dermaga dan Pipa (Styrene Monomer dan Ethylene) tanggal 28 Desember 2022 | RPU dan TPIA.<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan RPU yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan TPIA yang merupakan Pengendali dari Perseroan dan terdapat kesamaan pengurus di mana Wakil Presiden Komisaris pada RPU juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada TPIA. | RPU sebagai pemilik dan operator terminal serta fasilitas di Merak, Banten, termasuk tangki, dermaga, dan pipa untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman minyak bumi serta bahan kimia memberikan hak kepada TPIA untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk pemuatan dan pembongkaran Styrene Monomer dan Ethylene. | Sejak 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2025 | <u>Styrene Monomer</u><br>Biaya sewa untuk Styrene Monomer yang ditagihkan kepada dan dibayar oleh TPIA dihitung dengan mengalikan tarif sebesar Rp25.701 per metrik ton dengan jumlah Styrene Monomer yang dimuat ke kapal melalui fasilitas dermaga dan pipa RPU sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading, kemudian dikalikan dengan kurs tengah rata-rata Dolar Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal faktur, dan hasilnya dibagi Rp13.000.<br><br>**<u>Ethylene</u>**<br>Biaya sewa untuk Ethylene yang ditagihkan kepada dan dibayar oleh TPIA dihitung dengan mengalikan tarif sebesar Rp42.471 per metrik ton dengan jumlah |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ethylene yang dibongkar melalui fasilitas dermaga dan pipa RPU sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading, dengan jaminan throughput minimum sebesar 6.000 metrik ton, kemudian dikalikan dengan kurs tengah rata-rata Dolar Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal faktur, dan hasilnya dibagi Rp13.000. |
| **CSP** | | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Oktober 2023* | CSP dan GI.<br><br>Hubungan Afiliasi antara CSP dan GI timbul karena keduanya dikendalikan oleh pihak yang sama. | CSP menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 6 $m^2$ yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7. | 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 Juni 2025 | 1) Biaya Sewa<br>Tarif biaya sewa per meter persegi per bulan sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).<br><br>2) Biaya Jasa<br>Tarif biaya jasa per meter persegi per bulan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah).<br><br>3) Biaya Parkir Mobil Tahunan<br>Tarif biaya parkir mobil tahunan ditetapkan oleh pengelola gedung.<br><br>4) Biaya Lembur<br>Tarif lembur disediakan atas permintaan Perseroan dengan tarif sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per jam per lantai. |
| **CCC** | | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 6 Januari 2025* | CCC dan GI.<br><br>Hubungan Afiliasi antara CCC dan GI timbul karena keduanya dikendalikan oleh pihak yang sama. | CCC menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 6 $m^2$ yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 5. | 6 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. | 1) Biaya Sewa<br>Tarif biaya sewa per meter persegi per bulan sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).<br><br>2) Biaya Jasa<br>Tarif biaya jasa per meter persegi per bulan sebesar |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah).<br><br>3) <u>Biaya Parkir Mobil Tahunan</u><br>Tarif biaya parkir mobil tahunan ditetapkan oleh pengelola gedung.<br><br>4) <u>Biaya Lembur</u><br>Tarif lembur disediakan atas permintaan Perseroan dengan tarif sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per jam per lantai. |
| **CTK** | | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Desember 2024* | CTK dan GI.<br><br>Hubungan Afiliasi antara CTK dan GI timbul karena keduanya dikendalikan oleh pihak yang sama. | CTK menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 6 $m^2$ yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 5. | 1 Desember 2024 sampai dengan 30 Juni 2025. | 1) <u>Biaya Sewa</u><br>Tarif biaya sewa per meter persegi per bulan sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).<br><br>2) <u>Biaya Jasa</u><br>Tarif biaya jasa per meter persegi per bulan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah).<br><br>3) <u>Biaya Parkir Mobil Tahunan</u><br>Tarif biaya parkir mobil tahunan ditetapkan oleh pengelola gedung.<br><br>4) <u>Biaya Lembur</u><br>Tarif lembur disediakan atas permintaan Perseroan dengan tarif sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per jam per lantai. |
| **KSE** | | | | | |
| 2. | Perjanjian *Profit Sharing* Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Milik KSE di KCE tanggal 25 Januari 2024 | KSE dan KCE<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh KSE selaku Perusahaan Terkendali dari Perseroan melalui KCE. | KSE menggunakan lahan yang dimiliki oleh KCE untuk mengoperasikan SPKLU. | Selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara yang membukti SPKLU siap beroperasi dan seluruh perizinan diperoleh | Porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak |
| 3. | Perjanjian Kerja Sama Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional No. 01/PT.KSE/JB.BBM/II/ | KSE dan TPIA<br><br>Transaksi Afiliasi karena dilakukan KSE yang merupakan Perusahaan | KSE menyediakan BBM jenis Pertamax, Pertalite, Dexlite, Solar, dan Pertamina Dex di SPBU Grogol yang dibutuhkan | Selama 5 (lima) tahun dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2028 | Harga per liter pada tanggal transaksi sesuai ketetapan Pemerintah |

| No. | Perjanjian | Para Pihak / Hubungan Afiliasi | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian | Nilai Perjanjian |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (sekarang PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA) sebagaimana telah diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Kerja Sama Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Perjanjian No. 04/PT.KSE/JB.BBM/IV/2025 tanggal 31 Januari 2025 | Terkendali dari Perseroan dengan TPIA yang merupakan Pengendali dari Perseroan dan terdapat kesamaan pengurus di mana Wakil Presiden Komisaris pada RPU juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada TPIA. | oleh TPIA untuk kendaraan operasional TPIA. | | |
| **CCP** | | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 Oktober 2023* | CCP dan GI.<br><br>Hubungan Afiliasi antara CCP dan GI timbul karena keduanya dikendalikan oleh pihak yang sama. | CCP menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 6 $m^2$ yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7. | 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2025 | 1) Biaya Sewa Tarif biaya sewa per meter persegi per bulan sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).<br>2) Biaya Jasa Tarif biaya jasa per meter persegi per bulan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah).<br>3) Biaya Parkir Mobil Tahunan Tarif biaya parkir mobil tahunan ditetapkan oleh pengelola gedung.<br>4) Biaya Lembur Tarif lembur disediakan atas permintaan Perseroan dengan tarif sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per jam per lantai. |

*Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025, PT Griya Idola telah menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 28 Juni 2025 yang menerangkan bahwa (i) PT Griya Idola selaku pemilik gedung telah memberikan izin kepada masing-masing Perseroan, CSP, CCC, CTK, dan CCP untuk tetap menempati dan menggunakan ruang kantor di Wisma Barito Pacific Jakarta sampai dengan tanggal 30 September 2025; dan (ii) kontrak perpanjangan perjanjian sewa saat ini sedang dalam tahap negosiasi antara para pihak.

## 16. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

### Tanah dan Bangunan

| No. | Lokasi | Sertifikat | | | | Luas Wilayah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jenis | No. | Tanggal Penerbitan | Tanggal Berakhirnya Hak | | |
| **Perseroan** | | | | | | | |
| 1. | Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan. | | | | | | |
| **KCE** | | | | | | | |
| 1. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 27 (sisa) | 27 Oktober 2011 | 4 Mei 2032 | 68.316 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 2. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 28 (sisa) | 27 Oktober 2011 | 4 Mei 2032 | 53.542 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 3. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 30 (sisa) | 27 Oktober 2011 | 4 Mei 2032 | 30.839 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 4. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 31 (sisa) | 27 Oktober 2011 | 4 Mei 2032 | 36.374 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 5. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 34 (sisa) | 27 Oktober 2011 | 4 Mei 2032 | 21.200 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 6. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 45 | 16 Juni 2016 | 4 Mei 2032 | 3.318 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 7. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 46 | 16 Juni 2016 | 4 Mei 2032 | 9.800 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 8. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 48 | 12 Januari 2017 | 4 Mei 2032 | 6.250 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 9. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 49 | 12 Januari 2017 | 4 Mei 2032 | 3.550 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 10. | Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 55 | 26 Agustus 2011 | 5 Agustus 2041 | 476 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 11. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 00116 | 1 November 2023 | 4 Mei 2032 | 36.653 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 12. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 00119 | 1 November 2023 | 4 Mei 2032 | 40.564 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 13. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 00120 | 1 November 2023 | 4 Mei 2032 | 15.981 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 14. | Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 208 | 1 Desember 2018 | 16 Maret 2053 | 720 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 15. | Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 02258 | 10 Februari 2023 | 20 Januari 2038 | 40.000 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 16. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | NIB.28.06.00002711.0 | 27 Desember 2024* | 23 Januari 2033 | 11.846 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 17. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | NIB.28.06.00002712.0 | 27 Desember 2024* | 23 Januari 2033 | 23.610 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |

| No. | Lokasi | Sertifikat | | | | Luas Wilayah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jenis | No. | Tanggal Penerbitan | Tanggal Berakhirnya Hak | | |
| **RPU** | | | | | | | |
| 1. | Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten | HGB | 27 | 5 September 1996 | 18 Maret 2035 | 6.350 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 2. | Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten | HGB | 32 | 3 Maret 1998 | 18 Maret 2035 | 46.355 $m^2$ | Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri. |
| 3. | Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten | HGB | 34 | 3 Maret 1998 | 4 Juni 2035 | 5.000 $m^2$ | Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri. |
| 4. | Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat | HGB | 39 | 14 Desember 1998 | 14 Desember 2038 | 21.585 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 5. | Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat | HGB | 40 | 14 Desember 1998 | 14 Desember 2038 | 9.432 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 6. | Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat | HGB | 42 | 23 Februari 1999 | 10 Februari 2029 | 9.585 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 7. | Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten | HGB | 00198 | 1 November 2017 | 6 September 2047 | 3.090 $m^2$ | Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri. |
| **CCP** | | | | | | | |
| 1. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | 00114 | 1 November 2023 | 4 Mei 2032 | 47.833 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 2. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | NIB.28.06.000012469.0 | 1 November 2023 | 4 Mei 2032 | 10.071 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 3. | Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten | HGB | NIB.28.06.000012470.0 | 15 November 2023 | 4 Mei 2032 | 23.011 $m^2$ | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |

*Dikarenakan terdapatnya perubahan format sertifikat HGB elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, format baru sertifikat HGB elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak menyatakan tanggal penerbitan. Sehingga tanggal terkait merupakan tanggal pengecekan yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dinyatakan pada sertifikat HGB NIB.28.06.000002711.0 dan NIB.28.06.000002712.0.

## Kapal

| No. | Nama dan Jenis Kapal | Nomor dan Tanggal Grosse Akta Pendaftaran Kapal | Nomor Surat Laut | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **CSI** | | | | |
| 1. | Kapal Adria | No. 9759 Tanggal 20 Maret 2018 | No. AL.520/2186/2078 / DK/2024 | NA |
| 2. | Kapal Erawan-12 | No. 9183 Tanggal 30 Mei 2016 | No. PK/205/618/SL-PM/DK-16 | NA |
| 3. | Kapal Gas Estella | No. 1195 Tanggal 30 Maret 2022 | No. AL.520/37/20/DK/2022 | NA |
| 4. | Kapal Gas Lily | No. 2045 Tanggal 30 Desember 2024 | No. AL.520/561/525/DK/2025 | NA |
| **MIM** | | | | |
| 1. | Kapal Emeryn | No. 264 Tanggal 21 Agustus 2019 | No. AL.520/59/3/DK/2019 | NA |
| 2. | Kapal Gas Aria | No. 2273 Tanggal 14 Oktober 2024 | No. AL.520/3661/3413/DK/2024 | N/A |
| 3. | Kapal Gas Marella | No. 1479 Tanggal 27 Januari 2023 | No. AL.520/33/19/DK/2023 | N/A |

## 17. ASURANSI

Perseroan dan Perusahan Anak mempunyai berbagai jenis pertanggungan asuransi melalui polis yang diterbitkan dari perusahaan asuransi Indonesia dan internasional dan meliputi hal-hal berikut, antara lain:

| No. | No. Polis Asuransi | Penanggung | Objek Pertanggungan | Jenis Asuransi Pertanggungan | Nilai Pertanggungan (Rp) | Masa Pertanggungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | | | |
| 1. | Perseroan tidak memiliki polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. | | | | | |
| **RPU** | | | | | | |
| 1. | 10001032408 0000014 | PT Asuransi Central Asia | Tangki penyimpanan dan *jetty* yang berlokasi di Tanjung Piatu, Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Jawa Barat | *Property All Risk* | USD23.870.000,- | 8 Juli 2024 - 8 Juli 2025 |
| 2. | 10001062408 0000017 | PT Asuransi Central Asia | Tangki penyimpanan dan *jetty* yang berlokasi di Tanjung Piatu, Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Jawa Barat | *Earthquake Insurance Policy* | USD23.870.000,- | 8 Juli 2024 - 8 Juli 2025 |
| 3. | 10010092408 0000012 | PT Asuransi Central Asia | Tangki penyimpanan dan semua kegiatan lain yang terkait dengannya atau di mana RPU mungkin terlibat atau menjadi terlibat | *Comprehensive General Liability* | Rp5.000.000.000,- | 8 Juli 2024 - 8 Juli 2025 |
| 4. | 10002012504 0000852 | PT Asuransi Central Asia | Mitsubishi Pajero Sport (B 2043 SJL) | Asuransi Kendaraan Bermotor | Sampai dengan Rp500.000.000,- tergantung risiko yang ditanggung. | 17 April 2025 - 17 April 2026 |
| 5. | 01082022404 375 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Suzuki Ertiga (B 2989 SI) | Asuransi Kendaraan Bermotor | Sampai dengan Rp145.350.000,- tergantung risiko yang ditanggung. | 12 September 2024 - 12 September 2025 |
| 6. | 01082022404 374 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Mitsubishi Pajero (B 2381 SJH) | Asuransi Kendaraan Bermotor | Sampai dengan Rp541.000.000,- tergantung risiko yang ditanggung. | 6 September 2024 - 6 September 2025 |
| 7. | 02082022400 126 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Mitsubishi Xpander (B 2001 SIK), Mitsubishi Expander (B 2031 SIK), dan Mitsubishi Expander (B 2074 SIK) | Asuransi Kendaraan Bermotor | Sampai dengan Rp205.000.000,- tergantung objek dan risiko yang ditanggung. | 22 Agustus 2024 -22 Agustus 2025 |
| 8. | 02082022400 205 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | Suzuki Ertiga (B 2232 SKT), Isuzu Turbo Truck (B 9245 SAF), Suzuki Ertiga (B 2384 SOW) | Asuransi Kendaraan Bermotor | Sampai dengan Rp125.100.000,- tergantung objek dan risiko yang ditanggung. | 31 Desember 2024 - 31 Desember 2025 |
| 9. | 08402202400 199 | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | Karyawan/karyawati, suami/istri, dan anak | Jaminan Rawat Inap dan Pembedahan | Tidak terbatas | 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025 |
| **KSE** | | | | | | |
| 1. | 209.782.200. 24.00001/000 /000 | Asuransi Jasindo Syariah | Uang tunai pada brankas | *Cash in Safe* | Rp900.000.000,- | 16 November 2024 - 16 November 2025 |
| 2. | 209.283.200. 24.00048/000 /000 | Asuransi Jasindo Syariah | Mesin, bangunan, *inventory* atau persediaan BBM, dan inventaris | Gempa Bumi | Rp4.666.850.000,- | 16 November 2024 - 16 November 2025 |
| 3. | 209.281.200. 24.00171/000 /000 | Asuransi Jasindo Syariah | Mesin, bangunan, *inventory* atau persediaan BBM, dan inventaris | Kebakaran | Rp4.666.850.000,- | 16 November 2024 - 6 November 2025 |

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi yang dianggap material tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan Perusahaan Anak serta tidak berada dalam keadaan cidera janji *(default)* dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.

## 18. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### A. UMUM

Perseroan adalah perusahaan *holding* investasi infrastruktur yang merupakan bagian dari Grup TPIA dengan beberapa Perusahaan Anak yang beroperasi sebagai penyedia layanan energi, utilitas, dan jasa operasi pelabuhan yang mencakup wilayah Cilegon, Provinsi Banten. Cilegon merupakan rumah bagi Kawasan Industri Krakatau, sebuah pusat industri terkemuka untuk produksi petrokimia dan baja, dengan jumlah proyek skala global yang sudah ada maupun yang akan datang paling banyak di Indonesia, serta dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap dan terdepan.

Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki 4 (empat) pilar bisnis utama yaitu (i) pilar energi; (ii) pilar logistik; (iii) pilar kepelabuhan dan penyimpanan; dan (iv) pilar air.

**Pilar Energi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu KCE, menyediakan suplai tenaga listrik di area KIK Cilegon, Banten dengan 216 pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga. Selain itu, Perseroan melalui KCE, memiliki kompetensi utama lainnya yang mencakup operasi dan pemeliharaan (O&M), *engineering procurement construction* (EPC), instalasi jaringan listrik untuk menghasilkan listrik serta perbaikan dan *overhaul*, bekerja sama dengan perusahaan manufaktur dan jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kawasan Industri Krakatau (KIK) Cilegon, KCE memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik konvensional dan pembangkit listrik yang menghasilkan energi baru terbarukan serta jaringan transmisi dan distribusi yang terdiri dari:

a. 120 MW pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan teknologi *Combined Cycle Power Plant (CCPP);*
b. 2,2 MWp pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
c. 150 KV jaringan interkoneksi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Hantaran Udara Tegangan Tinggi;
d. 30 KV – 20 KV – 6 KV – 0,4 KV jaringan distribusi listrik bawah tanah; dan
e. 2.666 Ha wilayah usaha ketenagalistrikan

Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi ke seluruh area KIK Cilegon mulai dari sistem tegangan 150 kV, 20 kV, hingga tegangan spesifik untuk kebutuhan pabrik baja yaitu tegangan 30 kV serta tegangan rendah untuk kebutuhan konsumen perumahan.

KCE, melalui usaha patungan dengan PT Krakatau Posco yaitu KPE, juga memiliki PLTGU dengan kapasitas 200 MW dimana pembangkit tersebut menggunakan offgas dari PT Krakatau Posco untuk selanjutnya digunakan dalam menghasilkan listrik yang digunakan kembali oleh PT Krakatau Posco tersebut.

Selain itu, KCE melalui Perusahaan Anak yaitu KSE juga membangun dan mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan daya pengisian 11 kW dan 7 kW di area SPBU Grogol Cilegon dan Hotel Royale Krakatau, serta 6 SPKLU dengan kapasitas 2x7 kW dan 1x7,5kW di Wisma Barito Pacific I dan Wisma Barito Pacific II.

**Pilar Logistik**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu CSI dan MIM, melakukan ekspansi signifikan dalam bisnis logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas dan minyak bumi. Kapal-kapal yang dimiliki oleh CSI dan MIM dirancang secara khusus untuk mengangkut jenis barang tertentu sehingga mampu memastikan keamanan produk yang diantarkan dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang diinginkan

oleh pelanggan. Perseroan memiliki 7 (tujuh) kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan gas (*chemical & gas vessel*) dengan kapasitas berkisar antara 5.000 – 8.600 DWT.

Demi menjaga kualitas jasa yang ditawarkan dan mengutamakan keselamatan serta standar tinggi operasional, CSI dan MIM berkomitmen untuk menggunakan kapal modern dan mematuhi peraturan yang berlaku seperti (i) jadwal *docking* untuk seluruh armada secara berkala, dan (ii) jadwal perawatan dan pemeriksaan umum rutin terhadap kelengkapan peralatan yang terpasang di kapal secara berkala.

Perseroan melalui SBL, yang merupakan entitas terasosiasi dari Perseroan, juga menyediakan jasa logistik darat, meliputi jasa antar pulau, jasa angkutan laut, jasa ekspor impor, dan jasa pengurusan kepabeanan serta manajemen pergudangan.

Dalam menjalankan bisnisnya sebagai penyedia jasa logistik darat, SBL mengelola armada truk sebanyak 155 unit pada tahun 2025, termasuk sliding box truck, truk kontainer gandeng, wing box truck, flat deck truck dan truk ISO.

**Pilar Kepelabuhan dan Penyimpanan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu RPU, menyediakan jasa operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan (*storage*) berupa sewa tangki (*tank rental*) untuk produk kimia dan produk minyak bumi olahan serta fasilitas dermaga (*jetty*) yang mampu menangani kapal besar hingga bobot mati (DWT) tertentu sehingga mendukung efisiensi logistik maritim serta layanan pengangkutan (logistik) dan distribusi produk ke pelanggan akhir melalui jaringan transportasi darat dan laut yang terkoneksi. Kapasitas infrastruktur tersebut mencakup:

a. 2 dermaga dengan panjang keseluruhan (LOA) masing-masing 200 meter dengan draft 10 meter, yang cocok untuk kapal bersandar (*berth capacity*) hingga 35.000 DWT;
b. 72 tangki dengan kapasitas total 130.000 $m^3$r;
c. stasiun pengisian terpusat untuk berbagai jenis truk tangki; dan
d. sistem layanan yang dirancang khusus bagi pelanggan untuk memesan dan mengatur penjemputan produk di dermaga.

**Pilar Air**

Perseroan melalui Perusahaan Asosiasi yaitu KTI, menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih. Air baku untuk kegiatan pengolahan air diambil dari Sungai Cidanau dan Sungai Cipasauran. Aset KTI terdiri dari:

a. *Water Treatment Plant* (WTP) Krenceng dengan kapasitas 1.800 liter *per second* (**"lps"**);
b. WTP Cidanau dengan kapasitas 600 lps; dan
c. Waduk Nadra Krenceng dengan kapasitas maksimal di 5,4 juta meter kubik.

Seiring perkembangan industri di kota Cilegon, kebutuhan air, baik secara kuantitas maupun kualitas yang spesifik, juga turut meningkat. KTI telah mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan membangun dan mengoperasikan beberapa Instalasi Pengolahan Air Demin, *Water Recycle Plant, Waste Water Treatment Plant* dengan teknologi membrane, ultrafiltrasi, *ion exchanger* dan *biological treatment.*

Selain itu, KTI melakukan pengembangan bisnis diluar area Cilegon. Melalui anak usahanya, PPKT, KTI mensuplai kebutuhan air untuk PDAM di Gresik dengan kapasitas WTP 1.000 lps. Di samping itu pada tahun 2024, KTI berhasil memulai 89 lps desalinasi dan demineralisasi untuk kebutuhan air untuk smelter tembaga di Sumbawa.

Kantor pusat Perseroan terletak di Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 5, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

**B. PILAR ENERGI**

Perseroan, melalui melalui Perusahaan Anak yaitu KCE, bergerak dalam bidang infrastruktur, khususnya dalam penyediaan energi listrik, dengan fokus utamanya pada pembangkit listrik. Kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki oleh KCE mencapai 120 MW dengan menggunakan teknologi *Combined Cycle Power Plant* (CCPP 120 MW), yang umumnya dikenal sebagai PLTGU. PLTGU ini terdiri dari dua unit *Gas Turbine Generator* (GTG), dua unit *Heat Recovery Steam Generator* (HRSG), satu unit *Steam Turbine Generator* (STG), dan *Water Treatment Plant* (WTP) sebagai unit pengolahan air baku menjadi air deionat. Perseroan juga menyediakan energi listrik berbasis terbarukan dengan fasilitas yang dimiliki yaitu PLTS.

**a. Penyedia Kelistrikan**

**Proses Produksi Energi Listrik**

Berikut merupakan ilustrasi sederhana dari proses produksi energi listrik yang dihasilkan oleh KCE.

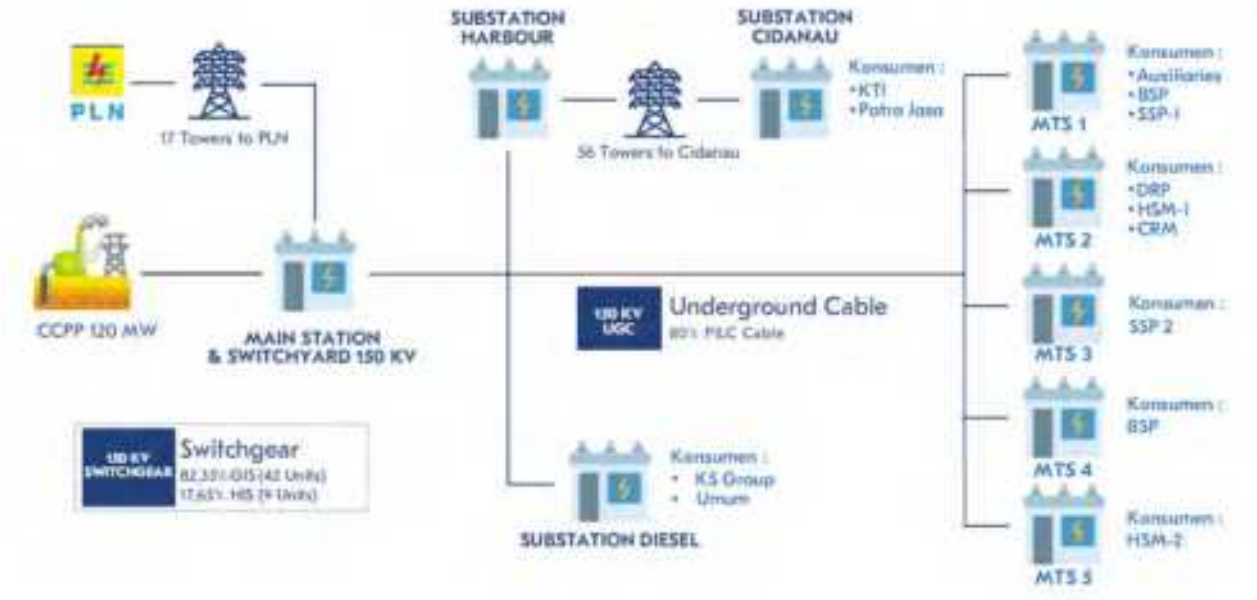


**Keterangan:**
*(i) MTS (Main Transformer Station); (ii) BSP (Billet Steel plant); (iii) HSM (Hot Strip Mill); (iv) SSP (Slab Steel Plant); (v) UGC (Under Ground Cable); (vi) DRP(Direct Reduction Plant); (vii) CRM (Cold Rolling Mill); (viii) PILC (Paper Insulated Lead-Sheathed Cable); (ix) HIS (Hybrid Insulated Switchgear)*

Produksi energi listrik melibatkan beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh KCE melalui proses produksi sebagai berikut :

1. **Pembakaran Gas (*Gas Turbine*)**
   a. Proses dimulai dengan pembakaran bahan bakar (biasanya gas alam atau bahan bakar cair) dalam turbin gas (*gas turbine generator*). Gas panas yang dihasilkan dari pembakaran ini menggerakkan turbin gas, yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik.
   b. Turbin gas berputar sangat cepat, menghasilkan energi mekanik yang dikonversi menjadi energi listrik.

2. **Panas Sisa Gas (*Heat Recovery Steam Generator* - HRSG)**
   a. Setelah melewati turbin gas, gas panas yang masih mengandung energi termal dibuang ke *Heat Recovery Steam Generator* (HRSG). Di sini, gas panas tersebut digunakan untuk menghasilkan uap air.
   b. Uap ini dihasilkan dengan memanaskan air melalui *heat exchanger* di HRSG dan kemudian digunakan untuk memutar turbin uap.

3. **Turbin Uap (*Steam Turbine*)**
   a. Uap yang dihasilkan di HRSG diarahkan ke turbin uap, di mana uap ini menggerakkan turbin uap yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik tambahan.
   b. Turbin uap memanfaatkan energi dari uap bertekanan tinggi yang kemudian dikendalikan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi listrik.

4. **Kondensasi Uap dan Pengolahan Ulang**
   Setelah menggerakkan turbin uap, uap tersebut kemudian didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air melalui proses kondensasi. Air hasil kondensasi ini kemudian dipompa kembali ke HRSG untuk dipanaskan lagi, sehingga terjadi proses daur ulang energi.

5. **Penyediaan Listrik**
   Listrik yang dihasilkan dari turbin gas dan turbin uap kemudian disalurkan melalui sistem transmisi untuk distribusi ke konsumen, baik untuk kebutuhan internal kawasan industri Krakatau maupun untuk dijual ke jaringan listrik nasional (suplai ke PLN).

Proses kombinasi turbin gas dan turbin uap ini dikenal dengan istilah *combined cycle*, karena memanfaatkan energi gas panas dan energi uap secara bersamaan untuk menghasilkan listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap konvensional. Kombinasi ini memungkinkan pemanfaatan energi yang lebih optimal, mengurangi emisi, dan meningkatkan efisiensi operasional pembangkit listrik.

**Segmen Operasi dan Wilayah Operasional**

KCE terletak di sebelah barat Kawasan Industri Krakatau, di pesisir Selat Sunda. Penempatan KCE di tepi laut memudahkan kelima unit pembangkit mendapatkan air pendingin yang cukup. Seperti diketahui, turbin pada PLTU menggunakan air laut dalam jumlah banyak untuk mendinginkan uap setelah menggerakkan turbin.

Luas keseluruhan wilayah operasional KCE mencapai 446.462 $m^2$ dengan area utamanya mencakup luas sekitar 150.000 $m^2$ dimana sekitar 19.000 $m^2$ diantaranya difungsikan sebagai bangunan. Letak pabrik berada pada tinggi sekitar 3,5 meter di atas permukaan laut rata-rata. Titik ini juga menjadi titik referensi untuk semua level bangunan PLTU.

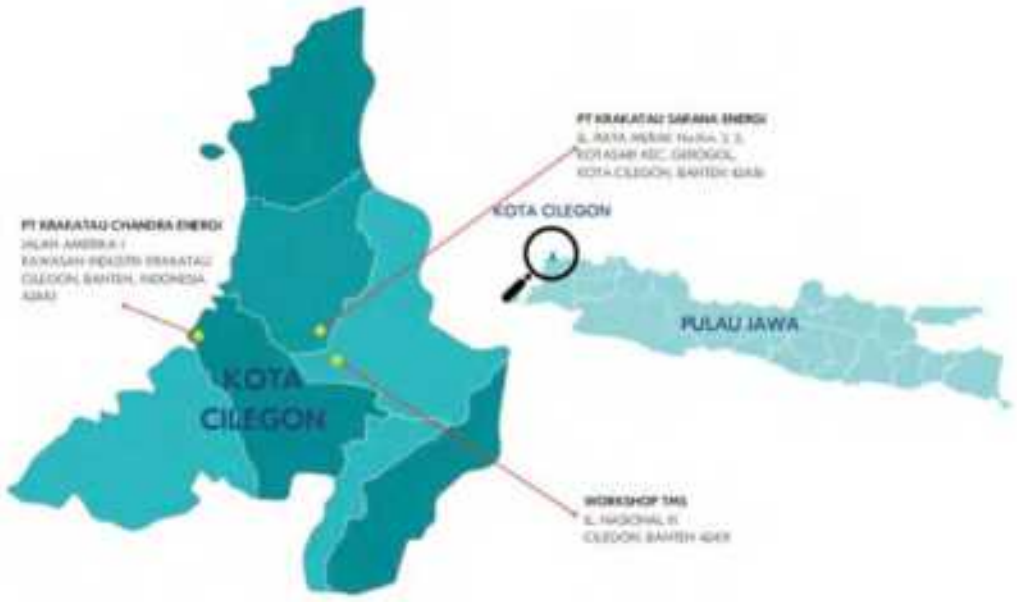


Untuk melindungi pantai dari bahaya erosi gelombang air laut, KCE menambahkan batu-batu penahan gelombang terutama di daerah pengambilan dan pengeluaran air pendingin serta area sekitar tangki penyimpanan BBM.

**Volume Produksi Pembangkit**

| Suplai | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| Volume Produksi CCPP | MWh | 138.507 | 515.633 | 406.639 |
| Volume Produksi PLTS | MWh | 1.257 | 452 | 121 |
| Volume Impor PLN | MWh | 637.843 | 321.026 | 449.822 |
| Volume Kelebihan Daya (*Excess power*/impor) | MWh | 2.741 | 5.034 | 7.725 |
| Volume Pemakaian Sendiri | MWh | 24.650 | 43.554 | 35.542 |
| **Total** | **MWh** | **780.348** | **842.145** | **864.307** |

Volume produksi tenaga listrik oleh KCE pada tahun 2024 mencapai 138.507 MWh, menurun sebesar 73,1% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 515.633 MWh. Sementara itu, volume produksi PLTS untuk tahun 2024 mencapai 1.257 MWh, meningkat sebesar 178,1% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 452 MWh. Adapun volume pembelian listrik dari PLN untuk tahun 2024 mencapai 637.843 MWh, mengalami peningkatan sebesar 199% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 321.026 MWh.

Volume produksi tenaga listrik oleh KCE pada tahun 2023 mencapai 515.633 MWh, meningkat sebesar 26,8% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 406.639 MWh. Sementara itu, volume produksi PLTS untuk tahun 2023 mencapai 452 MWh, meningkat 273,6% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 121 MWh. Adapun volume pembelian listrik untuk tahun 2023 mencapai 321.026 MWh, mengalami penurunan sebesar 28,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 449.822 MWh.

Terjadi penurunan volume produksi pembangkit tahun 2024 yang disebabkan oleh gangguan suplai gas oleh PGN, sehingga suplai listrik kepada pelanggan diperoleh dari PLN. Sedangkan volume produksi PLTS meningkat signifikan, yang didorong oleh pertumbuhan PLTS baru seperti PLTS Parkiran KCE, Parkiran TDS, Terapung WS, Substation Diesel, Ground Mounted CCPP, Gedung Finance, dan PLTS Krakatau POSCO.

**Permintaan Pasokan Listrik**

| Permintaan Pasokan (*demand*) | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| KRAS | MWh | 60.326 | 173.873 | 405.913 |
| Grup Krakatau Steel/afiliasi KCE | MWh | 169.154 | 151.233 | 212.147 |
| Umum | MWh | 526.209 | 473.468 | 211.651 |
| **Total** | **MWh** | **755.689** | **798.574** | **829.711** |

Volume permintaan pasokan tenaga listrik dari KRAS pada tahun 2024 mencapai 60.326 MWh, mengalami penurunan sebesar 65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 173.873 MWh. Sementara volume permintaan pasokan tenaga listrik dari Grup Krakatau Steel pada tahun 2024 sebesar 169.154 MWh, mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 151.233 MWh. Volume permintaan pasokan tenaga listrik dari umum pada tahun 2024 mencapai 526.209 MWh, mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 473.468 MWh.

Volume permintaan pasokan tenaga listrik dari KRAS pada tahun 2023 mencapai 173.873 MWh, mengalami penurunan sebesar 133,5% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 405.913 MWh. Sementara volume permintaan pasokan tenaga listrik dari Grup Krakatau Steel pada tahun 2023 sebesar 151.233 MWh, mengalami penurunan sebesar 40,3% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 212.147 MWh. Volume permintaan pasokan tenaga listrik dari umum pada tahun 2023 mencapai 473.468 MWh, mengalami peningkatan sebesar 123,7% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 211.651 MWh.

Sejak tahun 2022 hingga 2024 terjadi tren penurunan volume permintaan pasokan tenaga listrik dari KRAS dan peningkatan volume penjualan listrik umum tersebut disebabkan oleh adanya *Force Majeure* pada salah satu pabrik utama yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik dalam waktu yang lama. Penurunan volume permintaan pasokan tenaga listrik dari Grup KRAS juga dipengaruhi oleh penyesuaian tarif berdasarkan jenis pelanggan dan adanya beberapa perubahan pelanggan di area KIK Cilegon.

**Tingkat Utilitas Pembangkit**

Tingkat Utilisasi Pembangkit Listrik KCE sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan *demand*. Selama tahun 2024, tingkat utilisasi sebesar 15,39%, mengalami penurunan sebesar 71,3% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar 53,62%. Selama tahun 2023, tingkat utilisasi mencapai 53,62%, mengalami peningkatan sebesar 15,7% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 45,19%.

Sejak tahun 2022 hingga 2024 terjadi tren peningkatan yang disebabkan oleh pertumbuhan *demand* di area kawasan industri KRAS sehingga berpengaruh terhadap tingkat utilisasi pembangkit.

***Gross Heat Rate* & *Availability* Pembangkit**

| Tingkat Utilitas Pabrik | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| *Gross Heat Rate* | kKal/kWh | 1.877,77 | 1.861,91 | 1.935,39 |
| *Availability Plant* | % | 95,79 | 97,09 | 93,23 |

*Gross heat rate* pembangkit pada tahun 2024 sebesar 1.877,77 kkal/kWh atau meningkat sebesar 0,8% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar 1.861,91 kKal/kWh dengan *availability* pembangkit sebesar 95,79%, menurun sebesar 1,34% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar 97,09%.

*Gross heat rate* pembangkit pada tahun 2023 sebesar 1.861,91 kkal/kWh atau menurun 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 1.935,39 kKal/kWh dengan *availability* pembangkit sebesar 97,09% atau meningkat 4,0% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 93,23%.

Penurunan dan peningkatan *gross heat rate* serta *availability plant* ini disebabkan oleh beberapa kegiatan selama operasi, seperti *start* dan *stop* untuk kegiatan *planned outage*, *trip unit* akibat *force outage*, dan adanya *derating* unit pembangkit. Pada tahun 2023, *heat rate* mengalami penurunan sebab unit pembangkit mengalami *force outage* akibat perbaikan *steam turbin* dan *steam purity*, serta pembangkit mengalami *shutdown* selama satu bulan untuk melakukan inspeksi *minor* STG dan *commissioning* STG. Sedangkan pada tahun 2024, *heat rate* mengalami peningkatan sebab *limited gas supply* dari PGN sehingga pembangkit tidak beroperasi sesuai dengan *base load.* Selain itu, tingkat *availability* menurun karena adanya *testing* dan *commissioning pasca overhaul*.

**SAIDI, SAIFI, *Availability* Jaringan**

Mutu pelayanan transmisi dan distribusi pada tahun 2024 menunjukkan nilai SAIDI sebesar 0,1047, mengalami peningkatan sebesar 72% dari 0,0609 pada tahun 2023 dan SAIFI sebesar 0,1192, mengalami peningkatan sebesar 24% dari 0,0963 pada tahun 2023. Peningkatan SAIFI dikarenakan adanya gangguan pada pelanggan perumahan serta beberapa pelanggan industri.

Pada tahun 2023, nilai SAIDI sebesar 0,0609, mengalami penurunan sebesar 18% dari 0,0745 pada tahun 2022, dan SAIFI sebesar 0,0963 mengalami kenaikan sebesar 4% dari 0,0925 pada tahun 2022.

| Performa Keandalan T&D | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| SAIDI | *hours/customer/year* | 0,1047 | 0,0609 | 0,0745 |
| SAIFI | *times/customer/year* | 0,1192 | 0,0963 | 0,0925 |
| T&D *Availability* | % | 99,35% | 99,18 | 97,34 |

Angka-angka tersebut merupakan pencapaian positif dibandingkan dengan standar acuan internasional EEE, yaitu SAIDI 2.050 dan SAIFI 1,06.

**b. Penyedia Energi Terbarukan**

**Proses Produksi Energi Terbarukan**

Berikut merupakan ilustrasi sederhana dari proses produksi energi terbarukan yang dihasilkan oleh KCE:

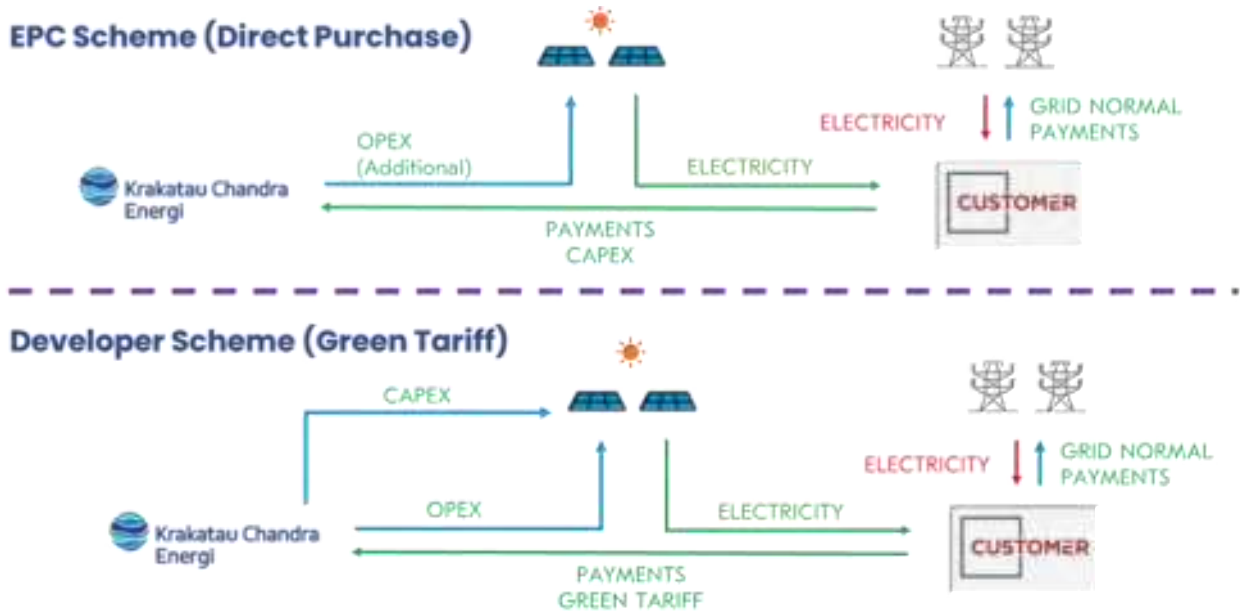


Produksi energi terbarukan melibatkan beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh KCE melalui proses produksi sebagai berikut :

**1. Proses produksi Perseroan sebagai *developer***

Perseroan membangun dan memasang PLTS di lokasi pelanggan dengan skema PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan tarif sesuai kebijakan dari Perseroan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Pelanggan mendapatkan listrik dari PLTS dengan benefit berupa tarif yang lebih kompetitif dan dari sumber energy baru dan terbarukan.

**2. Proses produksi Perseroan sebagai EPC**

Perseroan membangun dan memasang PLTS di lokasi Pelanggan dengan skema Beli Putus. Perseroan mendapatkan keuntungan dari pendapatan jasa dari skema EPC. Pelanggan mendapatkan benefit berupa listrik dari sumber energi baru dan terbarukan.

**3. Proses produksi PLTS secara umum**

Baik skema developer maupun EPC sistem PLTS yang dipasang mayoritas adalah sistem on grid. Listrik yang dihasilkan akan terhubung langsung ke beban listrik yang ada di Pelanggan. Listrik yang dihasilkan dari PLTS hanya dapat dinikmati di siang hari (jam 06.00 pagi sampai dengan jam 18.00) dengan besaran daya listrik yang berbeda setiap jam nya sesuai intensitas cahaya matahari. Kelebihan suplai listrik dari PLTS yang tidak tersrap oleh beban listrik Pelanggan akan mengalir ke jaringan milik Perseroan.

**Segmen Operasi dan Wilayah Operasional**

Dalam segmen operasinya, KCE menjadi penyedia energi terbarukan untuk PLTS dengan menawarkan kepada pelanggan skema pembelian energi atau kepemilikan langsung PLTS (*direct purchase*). Untuk pelanggan di wilayah usaha KCE skema pembelian energi berupa *green*/PLTS *tariff* sedangkan untuk pelanggan di luar wilayah usaha KCE berupa sewa PLTS. Untuk skema kepemilikan langsung (*direct purchase*) dapat ditawarkan kepada pelanggan baik yang berada di dalam wilayah usaha maupun di luar wilayah usaha KCE.

Kegiatan usaha penyedia energi terbarukan oleh KCE terletak di berbagai tempat yaitu Cilegon dan Jakarta.

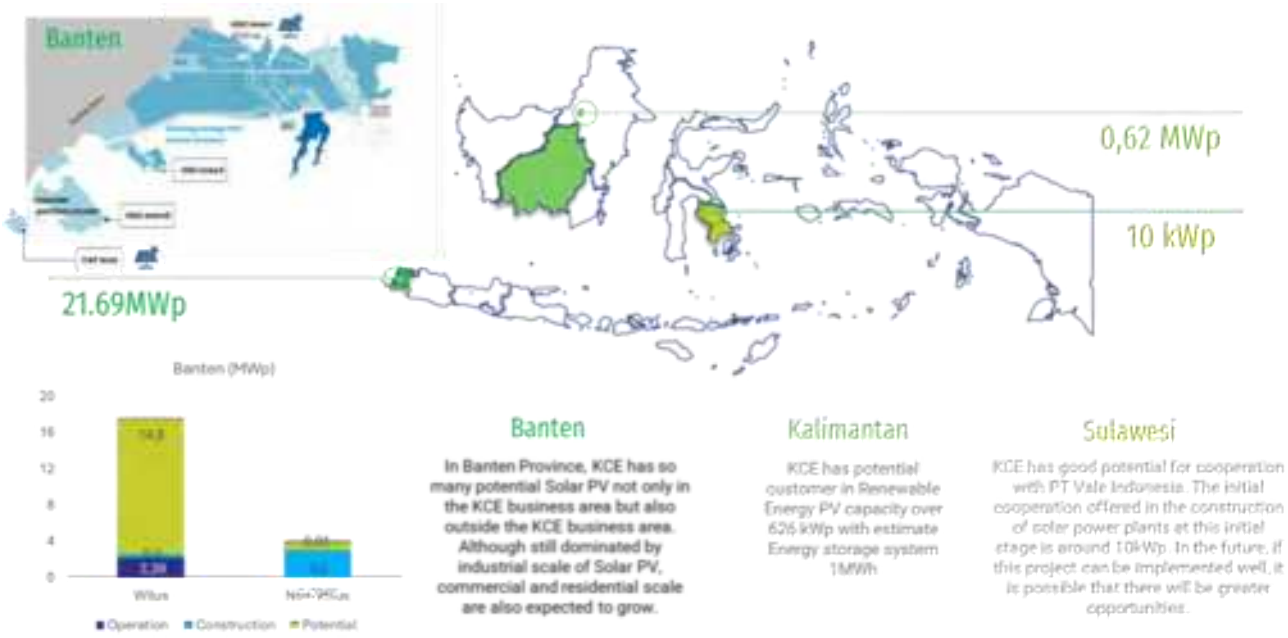


**Volume Produksi & Permintaan Pasokan Pembangkit**

Volume produksi & volume permintaan energi terbarukan energi terbarukan oleh KCE pada tahun 2024 1.243,86 MWh.

**Tingkat Utilitas Pembangkit**

Tingkat utilitas pembangkit energi terbarukan Solar PV KCE selain dipengaruhi oleh pertumbuhan *demand,* juga dipengaruhi pula oleh kondisi lokasi geografis dan konfigurasi pembangkit. Selama tahun 2024, tingkat utilisasi pembangit solar PV KCE mencapai 15,5%.

Tingkat utilitas pembangkit (*capacity factor*) pada PLTS adalah rasio antara energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS dalam periode tertentu dibandingkan dengan energi maksimum yang bisa dihasilkan jika PLTS beroperasi pada kapasitas penuh selama periode yang sama.

Secara umum, *capacity factor* PLTS berkisar antara 10% hingga 25%, tergantung pada beberapa faktor, seperti:

- Lokasi geografis (intensitas radiasi matahari)
- Kondisi cuaca (mendung, hujan, debu, dan polusi dapat mengurangi produksi listrik)
- Arah dan kemiringan panel surya
- Efisiensi panel surya dan inverter
- Waktu siang hari dalam setahun

Selain itu, KCE melalui Perusahaan Anak yaitu KSE, juga membangun dan mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan daya pengisian 11 kW dan 7 kW di area SPBU Grogol Cilegon dan Hotel Royale Krakatau serta 6 SPKLU dengan kapasitas 2x7 kW dan 1x7,5 kW di Wisma Barito Pacific dan Wisma Barito Pacific II.

## C. PILAR LOGISTIK

Perseroan, melalui CSI dan MIM serta SBL, menjalankan kegiatan usaha logistik. CSI dan MIM bergerak di bidang logistik maritim sedangkan SBL bergerak di bidang logistik darat.

**Proses Bisnis Logistik Maritim**

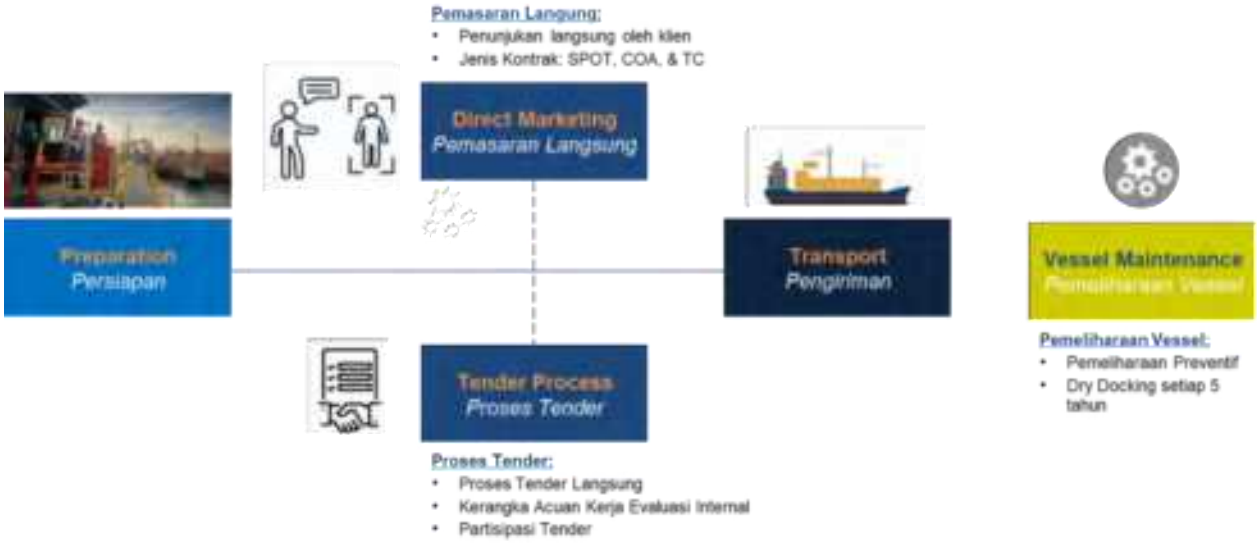


Rincian terkait proses pengadaan dan perawatan kapal adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan Kapal**
   Perseroan akan mempersiapkan kapal sesuai dengan pesanan pelanggan.Termasuk memastikan kapal dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Pemeriksaan ini termasuk memeriksa mesin, peralatan keselamatan, bahan bakar, dan kebersihan.

2. **Pengadaan Kontrak Penyewaan Kapal**
   Perseroan memiliki dua metode untuk memperoleh kontrak, yaitu:
   a. **Tender**:
      - Perseroan akan mengikuti proses lelang.
      - Sebelum berpartisipasi, perusahaan akan menganalisis *Term of Reference* (TOR) dan mengevaluasi potensi keuntungan proyek.
      - Jika dinilai layak, perusahaan akan menyetujui partisipasi dalam lelang dan menyiapkan proposal proyek untuk pelanggan atau organisasi terkait.
   b. **Pemasaran Langsung**:
      - Perseroan dapat menerima pekerjaan langsung dari pelanggan melalui kontrak layanan atau pesanan sewa.
      - Jenis kontrak akan disesuaikan dengan layanan pengiriman atau penyimpanan, baik dalam bentuk Kontrak Spot, COA, maupun TC.

3. **Pengiriman**
   Perseroan menjalankan proses pengiriman mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Perseroan melakukan pengawasan terhadap rute pelayaran yang sudah ditentukan.

4. **Perawatan Kapal**
   a. **Perawatan Preventif**:
      - Melibatkan perawatan lambung kapal, mesin, sistem kelistrikan, dan pipa berdasarkan jadwal atau instruksi produsen.
   b. ***Dry Docking***:
      - Dilakukan setiap 5 tahun atau sesuai umur kapal untuk perbaikan besar.
      - Proses ini mencakup inspeksi struktur baja lambung, sistem mesin, navigasi, dan keamanan.
      - Setiap *docking* membutuhkan waktu 2-4 minggu, tergantung kapasitas tonase dan usia kapal.

CSI dan MIM merencanakan perawatan untuk memastikan kelancaran operasi tanpa mengganggu layanan pelanggan.

**Jenis dan Fasilitas Kapal yang Dimiliki Perseroan melalui CSI dan MIM**

| Kapal | Spesifikasi | Fasilitas |
|---|---|---|
| **1. Kapal Adria**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Oil / Chemical Tanker* yang dibangun oleh Hikagi Shipbuilding Co, Ltd. Japan pada tahun 2002.<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Class NK – IMO Type II & III.<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 111,91 m dan lebar 9 m, dengan bobot mati 8.557 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe Hansin 6L35 MC berkapasitas 3.900 KW 210 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 16 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar:<br>- 1P : 568.351 $m^3$ 1S : 564.067 $m^3$<br>- 2P : 632.586 $m^3$ 2S : 627.161 $m^3$<br>- 3P : 300.017 $m^3$ 3S : 299.665 $m^3$<br>- 4P : 850.424 $m^3$ 4S: 852.905 $m^3$<br>- 5P : 702.714 $m^3$ 5S : 700.254 $m^3$<br>- 6P : 696.879 $m^3$ 6S : 706.193 $m^3$<br>- 7P : 344.879 $m^3$ 7S : 341.063 $m^3$<br>- 8P : 649.215 $m^3$ 8S : 643.226 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Hatch Cover/Tank Dome* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah *crane* dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 3 ton *Safety Working Load*. |
| **2. Kapal Emeryn**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Oil / Chemical Tanker* yang dibangun oleh Shin Kurushima Dockyard Co.,Ltd / Imabari, Japan pada tahun 2004<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Class KR – IMO Type II & III.<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 113,98 m dan lebar 18,20 m, dengan bobot mati 8.626 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe Makita B&W 6L35MC berkapasitas 3.900 KW 210 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 17 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar:<br>- 1P : 632.257 $m^3$ 1S : 639.061 $m^3$<br>- 2P : 584.424 $m^3$ 2S : 577.224 $m^3$<br>- 3P : 324.107 $m^3$ 3S : 330.179 $m^3$<br>- 4P : 399.233 $m^3$ 4S : 391.893 $m^3$<br>- 5P : 609.403 $m^3$ 5S : 609.403 $m^3$<br>- 6P : 586.573 $m^3$ 6S : 586.573 $m^3$<br>- 7C : 279.342 $m^3$<br>- 8P : 613.089 $m^3$ 8S: 613.089 $m^3$<br>- 9P: 640.481 $m^3$ 9S: 633.098 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Hatch Cover/Tank Dome* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah crane dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 4 ton *Safety Working Load*. |
| **3. Kapal Gas Aria**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Liquefied Gas Carrier* yang dibangun oleh Shitanoe Ship Building Co., Ltd pada tahun 2006.<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Bureau Veritas.<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 106 m dan lebar 17,6 m, dengan bobot mati 5.349,32 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe Akasaka Diesel berkapasitas 3.400 KW 215 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 2 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar :<br>Tank 1 : 2.459,15 $m^3$<br>Tank 2 : 2.459,58 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Main Hole* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah crane dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 4 ton *Safety Working Load*. |

| Kapal | Spesifikasi | Fasilitas |
|---|---|---|
| **4. Kapal Erawan 12**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Oil / Chemical Tanker* yang dibangun oleh Hakata Shipbuilding Co, Ltd Japan pada tahun 2003<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Class BKI – IMO Type II & III<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 104.989 m dan lebar 17.024 m, dengan bobot mati 6.464,53 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe Akasaka 6UEC371A berkapasitas 3.090 KW 210 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 10 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar :<br>1P : 638.280 $m^3$ 1S : 638.280 $m^3$<br>2P : 806.320 $m^3$ 2S : 802.230 $m^3$<br>3P : 408.994 $m^3$ 3S : 408.994 $m^3$<br>4P : 949.164 $m^3$ 4S : 949.164 $m^3$<br>5P : 750.386 $m^3$ 5S - 750.386 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Hatch Cover/Tank Dome* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah crane dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 3 ton *Safety Working Load*. |
| **5. Kapal Estella**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Liquefied Gas Carrier* yang dibangun oleh Sasaki Shipbuilding Co., Ltd pada tahun 2006.<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Bureau Veritas.<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 99,98 m dan lebar 17,2 m, dengan bobot mati 4.253 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe Hanshin Diesel berkapasitas 3.900 KW 210 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 2 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar :<br>Tank 1 : 2.509,04 $m^3$<br>Tank 2 : 2.508,62 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Main Hole* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah crane dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 4 ton *Safety Working Load*. |
| **6. Kapal Marella**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Liquefied Gas Carrier* yang dibangun oleh Shitanoe Shipbulding Co., Ltd Usuki-Japan pada tahun 2011.<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Llyod Register.<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 106 m dan lebar 17,6 m, dengan bobot mati 4.998 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe Akasaka-Mitstubishi berkapasitas 3.400 KW 215 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 2 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar:<br>Tank 1 : 2.459,04 $m^3$<br>Tank 2 : 2.458,71 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Main Hole* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah crane dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 4 ton *Safety Working Load*. |

| Kapal | Spesifikasi | Fasilitas |
|---|---|---|
| **7. Kapal Gas Lily**<br> | ➢ Kapal ini merupakan tipe *Liquefied Gas Carrier* yang dibangun oleh Severnav Sa, Turnu Severin / Romania pada tahun 2006.<br>➢ Kapal ini termasuk dalam kelas Bureau Veritas.<br>➢ Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 114,89 m dan lebar 16,8 m, dengan bobot mati 4.996 DWT.<br>➢ Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama tipe MAK 9M32C berkapasitas 4.500 KW 600 RPM. | ➢ Kapal ini memiliki 3 unit ruang yang masing-masing memiliki ruang muat sebesar:<br>1C : 1.969,00 $m^3$<br>2P : 2.245,07 $m^3$<br>2S : 2.245,80 $m^3$<br>dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup dengan tipe *Main Hole* yang dioperasikan dengan sistem manual.<br>➢ Kapal ini dilengkapi dengan 1 buah *crane* dengan tipe *Hydraullic Cargo Hose Handling Crane* yang memiliki kapasitas masing-masing sebesar 4 ton *Safety Working Load*. |

**Proses Bisnis Logistik Darat**

**Pesanan Pelanggan:**
1) Pelanggan mengisi permintaan pengiriman melalui platform SBL

**Pemrosesan Pesanan:**
1) Dalam memproses pesanan, SBL menggunakan sistem manajemen tranportasi
2) SBL mendeteksi, menjadwalkan dan menugaskan pengiriman yang terbaik sesuai dengan pesanan pelanggan

**Pengambilan atau Penyimpanan Barang:**
1) Barang dari gudang atau lokasi pelanggan diambil atau disimpan sesuai sesuai permintaan pelanggan, terdapat 3 (tiga) opsi jasa yang dapat diberikan oleh SBL:
   a. Jasa Pengiriman/Transportasi ke pelanggan akhir
   b. Jasa Manajemen Gudang sebelum barang dikirimkan ke pelanggan akhir
   c. Jasa *Freight Forwarding* untuk pengiriman barang secara global

**Pengiriman:**
1) Pelanggan mendapatkan pembaruan waktu atas pengiriman secara *real time*
2) Pengiriman berhasil di lokasi tujuan

## D. PILAR KEPELABUHAN DAN PENYIMPANAN

Perseroan, melalui RPU, menjalankan kegiatan usaha jasa penyimpanan produk kimia cair dan produk minyak bumi olahan dengan memanfaatkan fasilitas 72 tangki timbun dan dua dermaga yang berlokasi di Kab. Serang, Banten.

**Proses Bisnis Pelabuhan dan Penyimpanan**

Proses Bisnis RPU

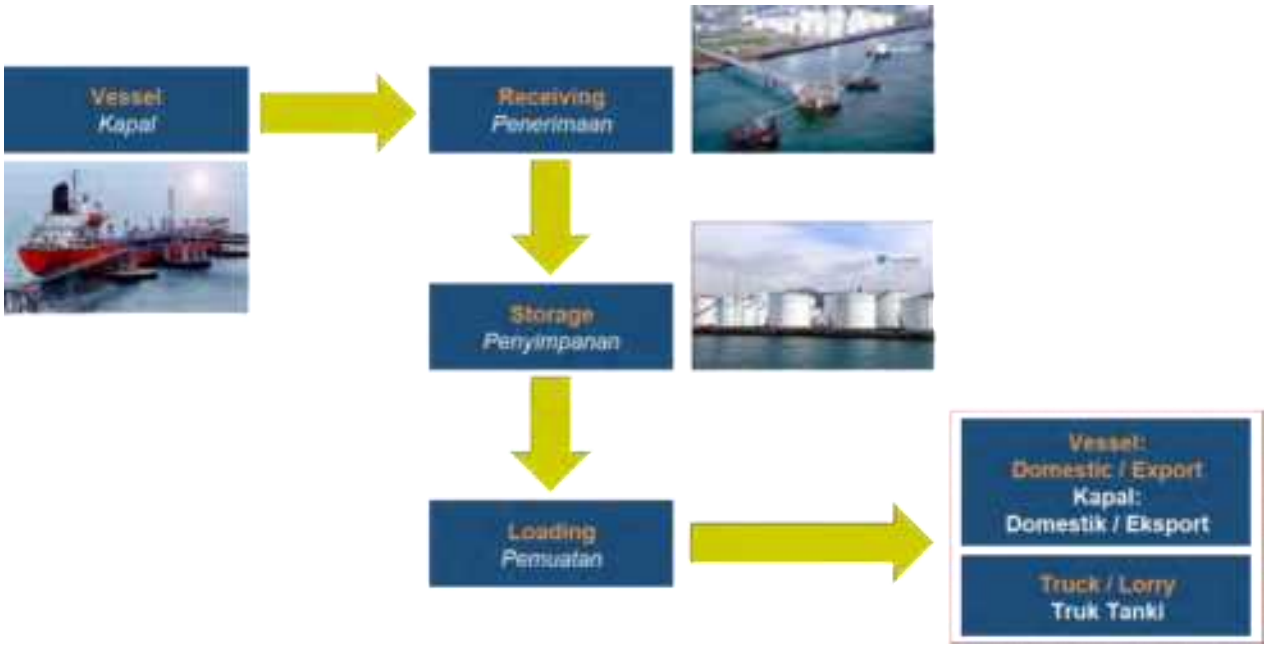


**Penerimaan:**

1) Kapal bersandar di dermaga RPU.
2) Produk dipompa melalui pipa dari dermaga menuju ke tangki timbun.
3) Perhitungan jumlah produk yang diterima dilakukan bersama dengan surveyor yang ditunjuk oleh pemilik produk.

**Penyimpanan:**

1) Selama peyimpanan, RPU akan mengirimkan laporan persediaan produk (*stock report*) kepada *customer* termasuk pergerakannya (pemasukkan maupun pengambilan).

**Pemuatan:**

1) *Customer* akan menginformasikan rencana pengambilan produk kepada RPU, termasuk moda transportasinya.
2) Setelah dilakukan verifikasi dokumen yang diperlukan, produk dipompa melalui pipa menuju moda transportasi yang digunakan (*lorry*, kapal, *flexi-bag*, drum).

Perseroan menempatkan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap standar serta kriteria internasional untuk memastikan bahwa bahan dan peralatan yang digunakan tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan pada manusia, properti, citra perusahaan, maupun lingkungan. Selain itu, perusahaan selalu melakukan inspeksi dan pemeliharaan terhadap bahan dan peralatan, serta penyimpanan yang sesuai dengan aturan internasional, guna memaksimalkan efektivitas aset-aset tersebut.

**Profil Dermaga**

Guna menunjang operasi pelabuhan seperti bongkar muat barang dan jasa penyimpanan (*storage*) berupa sewa tangki (*tank rental*) untuk produk kimia dan produk minyak bumi olahan serta fasilitas dermaga (*jetty*) yang mampu menangani kapal besar hingga bobot mati (DWT) tertentu, Perseroan melalui RPU, memiliki kapasitas infrastruktur dermaga dan tank sebagai berikut :

| Dermaga (*Jetty*) | Spesifikasi | Fasilitas |
|---|---|---|
| **Jetty RPU A & B**<br> | ➢ Dermaga ini berdiri sejak tahun 1984 dan 1999 dan dikelola oleh RPU.<br>➢ Dermaga ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 200 meter. | ➢ Dermaga ini mampu menampung bobot mati kapal sebesar 35.000 DWT dengan *draft* sedalam 10 meter.<br>➢ Dermaga ini dilengkapi dengan *flexible hose* dan masing-masing 7 pipa terpadu sepanjang 340 meter untuk melayani bongkar muat curah cair. |

**Jenis Tangki Penyimpanan**

Terdapat 72 tangki penyimpanan (*storage tanker*) di pelabuhan untuk menyimpan bahan seperti petrokimia yang dirancang sesuai dengan sifat fisik, kimia, dan keamanan bahan yang disimpan. Berikut adalah jenis *storage tanker* yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu RPU :

| Jenis *Storage Tanker* | Spesifikasi |
|---|---|
| **Tangki Kimia**<br> | ➢ Jenis penyimpanan ini berupa tangki yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis bahan kimia cair, termasuk produk petrokimia seperti methanol, etanol, dan olefin.<br>➢ Terdapat 72 tangki timbun yang dikelola oleh RPU dengan kapasitas total 130.000 $m^3$r.<br>➢ **Spesifikasi**:<br>Terdapat tangki dengan material carbon steel dan stainless steel serta ada yang dilapisi bagian dalam tangki dengn lapisan khusus untuk mencegah korosi atau kontaminasi.<br>➢ **Kegunaan**:<br>Penyimpanan sementara sebelum distribusi atau pengolahan lebih lanjut. |

**Faktor Penting dalam Desain *Storage Tanker***

1. **Keamanan**: Sistem deteksi kebocoran dan perlindungan terhadap ledakan.
2. **Material Tangki**: Anti-karat dan tahan terhadap sifat kimia bahan yang disimpan.
3. **Kepatuhan Regulasi**: Sesuai dengan standar internasional seperti **IMO** (*International Maritime Organization*) dan **ISPS Code**.

Jenis storage tanker yang dipilih bergantung pada jenis bahan yang disimpan, kapasitas yang diperlukan, dan lokasi pelabuhan.

**E. PILAR AIR**

Perseroan melalui Perusahaan Asosiasi yaitu KTI menyediakan beragam jenis air untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai jenis pelanggan seperti air bersih dan air demin serta fasilitas pengolahan air limbah industri.

**Proses Bisnis Pengolahan Air Bersih**

KTI melayani kebutuhan air bersih bagi beberapa pelanggan seperti KRAS, PT Krakatau Posco, PT Asahimas Chemical, TPIA, dan berbagai perusahaan lain di kawasan industri strategis Kota Cilegon.

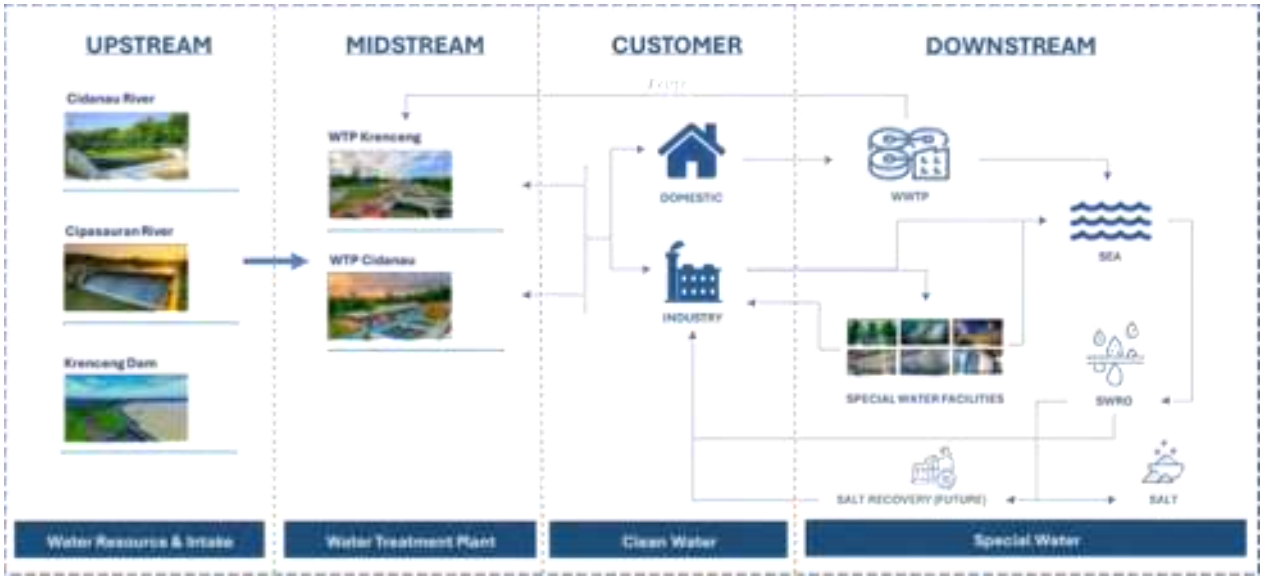


1) Penarikan Air (*Intake*):
Air baku diambil dari sumber air permukaan yaitu sungai untuk diproses lebih lanjut pada WTP.

2) Koagulasi :
Proses ini menggunakan bahan kimia koagulan untuk mengikat partikel-partikel kecil dan kotoran dalam air.

3) Flokulasi:
Proses flokulasi merupakan proses pengadukan lambat yang dapat membantu partikel-partikel kotoran yang kecil hasil proses koagulasi bergabung menjadi partikel yang lebih besar atau disebut flok.

4) Sedimentasi:
Proses sedimentasi merupakan proses pengendapan flok yang lebih besar pada dasar bak sedimentasi. Proses ini mengurangi jumlah kotoran yang masih ada dalam air.

5) Filtrasi:
Setelah sedimentasi, air bersih akan disaring melalui media filter atau penyaring untuk menghilangkan sisa kotoran dan partikel yang masih terbawa.

6) Desinfeksi:
Proses desinfeksi dilakukan dengan menggunakan bahan kimia (desinfektan) untuk membunuh bakteri, dan mikroorganisme patogan lainnya yang ada dalam air agar sesuai syarat biologis.

7) Pengaturan pH (pH *Adjustment*):
pH air bersih hasil proses pengolahan dapat disesuaikan untuk memastikan kualitas air yang aman dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

8) Penyimpanan dan Distribusi:
Setelah proses pengolahan selesai, air yang sudah bersih disimpan pada reservoir untuk kemudian didistribusikan ke pelanggan melalui jaringan pompa dan perpipaan.

**Sumber Air**

KTI memanfaatkan sumber air dari beberapa sungai yang ada di Cilegon sebagai bahan baku produksi air bersih maupun air demin dengan memperhatikan surat ijin dan kelestarian lingkungan. Profil sungai tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Sungai Cidanau**

Sungai Cidanau merupakan salah satu sungai yang termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, dengan luas 22.620 Ha. Sungai Cidanau memiliki andil penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Provinsi Banten. Selain memiliki sumber daya air yang sangat potensial, DAS Cidanau memiliki situs konservasi yang endemik yaitu Rawa Dano. Rawa Dano merupakan kawasan rawa seluas 2.500 Ha dan ditetapkan sebagai cagar alam. DAS Cidanau memiliki debit rata-rata air permukaan sebesar 2.000 liter per detik.

**b) Sungai Cipasauran**

Lokasi Daerah Aliran Sungai Cipasauran terletak pada ±48 km dari Cilegon ke arah Labuan. Luas DAS Cipasauran adalah 41,52 $km^2$. Sesuai dengan Surat Ijin Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air (SIPPA) nomor (No.570/4/SIPPA-DPMPTSP/II/2018), debit air yang dapat diolah sebesar 800 liter per detik.

**c) Waduk Nadra Krenceng**

Pada tahun 1977, KRAS membangun danau buatan. Danau buatan ini berfungsi sebagai penampung air baku yang digunakan ketika sedang terjadi kekurangan pasokan air baku dari sungai Cidanau. Lokasi yang dipilih berada di Desa Masigit, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Danau buatan ini kemudian disebut sebagai Waduk Nadra Krenceng. Sebagian besar air yang ditampung ke dalam Waduk Nadra Krenceng ini berasal dari Sungai Cidanau yang berjarak ± 27 km yang disalurkan melalui jalur perpipaan. Waduk Nadra Krenceng didesain memiliki Muka Air Normal +20,10 m (3.472.000 $m^3$), Muka Air Minimum +18,5 m (1.735.000 $m^3$), dan Muka Air Tinggi +21,70 m (5.359.000 $m^3$) di atas permukaan tanah.

**Fasilitas Pengolahan Air**

**a) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Krenceng**

IPA Krenceng berdiri sejak tahun 1979 dan merupakan salah satu unit penunjang pengolahan air milik KRAS. Pada tahun 1996 ditetapkan sebagai anak perusahaan KRAS dengan nama KTI. IPA Krenceng memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.800 liter per detik. IPA ini beroperasi dengan menggunakan air yang berasal dari sungai Cidanau. KTI memiliki fasilitas bendung dan *intake* Cidanau yang terletak sekitar 600 m dari hilir sungai Cidanau. Bendung Cidanau dengan panjang 30 m terletak melintang di sungai Cidanau berfungsi untuk menaikan level air yang akan dialirkan menuju Sandtrap. Pengalihan tersebut telah disesuaikan dengan debit aliran maksimum 3.500 liter per detik, dan dialirkan menuju Pump station 1 Cidanau. Pump station 1 Cidanau memiliki fasilitas 4 unit pompa dengan kapasitas 1.000-3.500 $m^3$ per jam yang ditransmisikan melalui pipa transmisi berukuran 1.400 mm sejauh ± 27,2 km ke IPA Krenceng.

**b) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cidanau**

IPA Cidanau beroperasi pada tahun 2018 menggunakan sumber air baku yang berasal dari Bendung Cipasauran. Air baku dialirkan menggunakan pompa menuju unit pengolahan yang berada di Cidanau. Terdapat 3 unit pompa intake dengan kapasitas masing-masing pompa sebesar 400 liter per detik. Bendung Cipasauran terletak ± 45 km dari Cilegon ke arah Labuan, merupakan suatu bangunan peninggi air sungai Cipasauran agar dapat disadap dan dialirkan ke IPA Cidanau yang dikelola oleh KTI. Bendung Cipasauran selesai dibangun pada tahun 2017, mempunyai lebar total 30 m dan tinggi 6,5 m. IPA dilengkapi dengan bangunan pengambilan (*intake*), bangunan pembilas dan saluran kantong lumpur/*sand trap* yang diletakan pada bagian kanan bendung.

**Fasilitas Distribusi Air**

**a) Jalur Pipa**

Air bersih yang diproduksi oleh KTI didistribusikan kepada pelanggan melalui jalur perpipaan. Jalur pendistribusiannya dibagi menjadi :

1) Wilayah Barat
   Unit Produksi KRAS, Grup KRAS, Pelindo Cigading, IP UBP Suralaya, Kawasan Industri KIEC, PT Asahimas Chemical, TPIA, PT Dongjin Indonesia, PT Lautan Otsuka Chemical, PT Indorama Petrochemical, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Jawamanis Rafinasi, PT Sentra Usahatama Jaya, dan lain-lain.
2) Wilayah Timur
   PT Krakatau Wajatama, Rumah Sakit Krakatau Medika, The Royale Krakatau Hotel, Krakatau Country Club, Perkantoran KRAS, PDAM Cilegon Mandiri, dan lain-lain.

**b) Rumah Pompa**

Untuk memenuhi kebutuhan Wilayah Barat dan Timur tersebut, terdapat beberapa rumah pompa (PS/*Pump Station*) yang beroperasi untuk mendistribusikan air bersih, antara lain:

1) Rumah Pompa III
   Memiliki 5 buah pompa jenis sentrifugal horizontal, 3 buah pompa digunakan untuk mengalirkan air ke tower dengan kapasitas debit air 900 $m^3$/jam, sedangkan untuk 2 pompa digunakan untuk mengalirkan air ke PS V (SEPS) dengan kapasitas 1.080 $m^3$/jam.
2) Rumah Pompa IV & VI
   Memiliki 5 unit pompa di PS IV dan 6 unit pompa di PS VI, masing-masing pompa memiliki kapasitas debit air 900 $m^3$/jam.
3) Rumah Pompa V
   Memiliki 5 unit pompa jenis sentrifugal horizontal memiliki kapasitas debit air 252 $m^3$/jam dan 504 $m^3$/jam.
4) Rumah Pompa Air Bersih Cidanau
   Memiliki 4 unit pompa memiliki kapasitas debit air 210 liter per detik.

Selain itu, KTI melakukan pengembangan bisnis diluar area Cilegon. Melalui anak usahanya, PPKT, KTI mensuplai kebutuhan air untuk PDAM di Gresik dengan kapasitas WTP 1.000 lps. Di samping itu pada tahun 2024, KTI berhasil memulai 89 lps desalinasi dan demineralisasi untuk kebutuhan air untuk smelter tembaga di Sumbawa.

## F. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dan yakin bahwa keunggulan kompetitif utama berikut ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan Grup dan membedakan Grup dari para pesaing:

**a) Penyedia Infrastruktur Terintegrasi dengan Pertumbuhan Tercepat**
Perseroan adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur dengan berfokus pada penyediaan dan distribusi listrik, pengolahan air, serta pengelolaan tangki, dermaga dan pelayanan logistik.

**b) Arus Kas Stabil dengan Kontrak Jangka Panjang yang Terjamin dari Off-taker Bereputasi**
Aset yang dimiliki Perseroan, melalui Perusahaan Anak, memiliki kontrak jangka panjang dengan klien-klien bereputasi tinggi, sehingga menghasilkan arus kas yang stabil dengan kemampuan *pass-through* yang tinggi untuk memastikan margin yang stabil.

**c) Potensi Pertumbuhan Jangka Panjang dengan Memanfaatkan Perkembangan Pasar**
Perseroan memiliki posisi strategis dalam infrastruktur energi, air, dan logistik di Asia Tenggara dengan tren pertumbuhan yang kuat. Didukung oleh pertumbuhan pesat atas permintaan listrik industri yang diproyeksikan dapat tumbuh hingga 5% CAGR, permintaan air industri yang telah tumbuh sebesar 5% CAGR 5% sejak 2013 dan diperkirakan akan meningkat pada CAGR 4% hingga 2030, serta pertumbuhan domestik dan impor yang mendorong ekspansi sektor tangki dan penyimpanan, termasuk pengembangan fasilitas seperti CA-EDC Chandra Asri.

**d) Kemitraan dengan Mitra Domestik dan Global yang Terkemuka**
Kemitraan strategis dengan mitra bereputasi tinggi seperti Grup TPIA, Grup Salim, Grup KRAS, dan Posco, yang membawa nilai tambah untuk Perseroan.

e) **Dukungan dari *Sponsor* Terkemuka dan Terpercaya**
Pemegang saham Perseroan yaitu Grup TPIA dan EGCO Group berkomitmen memberikan dukungan kuat dalam berbagai bentuk termasuk namun tidak terbatas terkait keahlian, jaringan, dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan Perseroan serta memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki Perseroan.

f) **Manajemen yang Berpengalaman dan Berdedikasi**
Perseroan memiliki jajaran manajemen dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam di industri infrastruktur domestik serta visi yang jelas untuk masa depan Perseroan.

## G. STRATEGI PERSEROAN

Grup memiliki strategi utama untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memperluas portofolio bisnis terdiversifikasi dalam sektor infrastruktur di Asia Tenggara melalui optimisasi kapasitas, ekspansi strategis, dan M&A yang terarah. Untuk mendukung strategi utama di atas, Grup bermaksud untuk mengejar strategi berikut untuk lebih memperkuat posisi Grup sebagai pemimpin industri dan mencapai tujuan bisnis Grup:

**Melakukan percepatan ekspansi sebagai penyedia infrastruktur utama di pasar Asia Tenggara**
Perseroan bertujuan untuk memberikan solusi infrastruktur terintegrasi yang mendorong pertumbuhan di Asia Tenggara, dengan fokus pada sektor-sektor penting termasuk energi, air, pelabuhan & penyimpanan, dan logistik. Dengan memanfaatkan ekspansi infrastruktur yang pesat di kawasan ini, kami berusaha untuk mengoptimalkan kapasitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di seluruh portofolio bisnis kami yang terdiversifikasi.

**Memastikan arus kas yang stabil melalui kontrak jangka panjang yang terjamin memberikan landasan kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan perseroan**
Perseroan akan memastikan arus kas yang stabil melalui kontrak jangka panjang yang memberikan pendapatan yang dapat diprediksi, dengan kemampuan pass-through yang tinggi untuk menyesuaikan kenaikan biaya, sehingga meningkatkan margin. Pendekatan ini tidak hanya menjamin arus pendapatan yang stabil tetapi juga mendukung stabilitas keuangan, menciptakan landasan solid untuk pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas jangka panjang.

**Membuka pertumbuhan jangka panjang melalui optimalisasi pemanfaatan aset perseroan**
Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset berkolaborasi dengan mitra strategis, Perseroan akan meningkatkan kapasitas dan mengejar peluang pertumbuhan, termasuk akuisisi aset dan memperluas kemampuan operasional. Strategi ini juga akan memposisikan Perseroan untuk memenuhi permintaan masa depan untuk energi, air, pelabuhan & penyimpanan, dan logistik, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai di tahun-tahun mendatang.

**Kemitraan strategis dengan mitra domestik dan global terkemuka untuk mendorong nilai dan keahlian perseroan**
Kemitraan bersama dengan organisasi yang sangat bereputasi, termasuk namun tidak terbatas pada EGCO, Grup KRAS, Grup Salim, dan Posco, akan membawa nilai tambah dan keahlian bagi operasi bisnis Perseroan. Sebagai perusahaan induk untuk bisnis infrastruktur, Perseroan akan terus menjalin kemitraan dengan pemimpin domestik dan global untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperluas kemampuannya di berbagai sektor utama.

## H. PROSPEK USAHA

### A) SEKILAS TENTANG SEKTOR ENERGI

Pertumbuhan permintaan listrik di masa depan didorong oleh peningkatan konsumsi listrik per kapita Indonesia yang relatif rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang meningkat, ekspansi ekonomi, dan perluasan kapasitas manufaktur. Sektor industri diperkirakan akan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan permintaan listrik, menyumbang 43% dari pertumbuhan permintaan hingga tahun 2034, didukung oleh insentif pemerintah untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dan daya tarik Indonesia untuk investasi asing langsung/*foreign direct investments* (FDI).

Pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang sekitar 52% dari total pembangkitan listrik, menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga yang paling bergantung pada batu bara di Asia setelah India dan

Tiongkok. Pembangkit listrik tenaga gas menyumbang sekitar 25% dari bauran energi pada tahun 2024, dengan pertumbuhan historis dan proyeksi pertumbuhan yang didorong oleh perannya sebagai langkah dekarbonisasi jangka pendek yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan energi terbarukan, serta inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan cadangan gas dalam negeri.

Sumber energi terbarukan, termasuk tenaga air, tenaga angin, bioenergi, panas bumi, tenaga surya, dan biogas, menyumbang 14% dari total kapasitas pembangkit listrik, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 7% dari tahun 2019 hingga 2024. Selama periode proyeksi, pemerintah mengintensifkan upayanya untuk mengembangkan kapasitas energi terbarukan sebagai bagian dari strategi untuk mendekarbonisasi sektor energi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 35% dari total bauran energi Indonesia pada tahun 2034.

**PERMINTAAN ENERGI LISTRIK**

Konsumsi listrik Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 334 TWh. Antara tahun 2019 dan 2024, konsumsi listrik tumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 4,8%. Konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat secara signifikan, mencapai 595 TWh pada tahun 2034, didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang berfokus pada pengembangan industri berteknologi tinggi, mendorong ekonomi hijau, memperkuat infrastruktur, serta memajukan pembangunan perkotaan dan pedesaan.

Konsumsi listrik per kapita yang rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain memberikan peluang yang besar bagi pertumbuhan permintaan listrik seiring dengan perkembangan pembangunan dan urbanisasi negara di Indonesia. Saat ini, konsumsi listrik per kapita di Malaysia dan Thailand 4x dan 2,5x lebih tinggi daripada di Indonesia, sedangkan konsumsi di Singapura 7x lebih tinggi. Hal ini menunjukan potensi besar bagi Indonesia untuk meningkatkan konsumsi listriknya seiring dengan meningkatnya standar hidup dan negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

**Konsumsi Listrik dan Konsumsi per Kapita 2018-2034(1)**

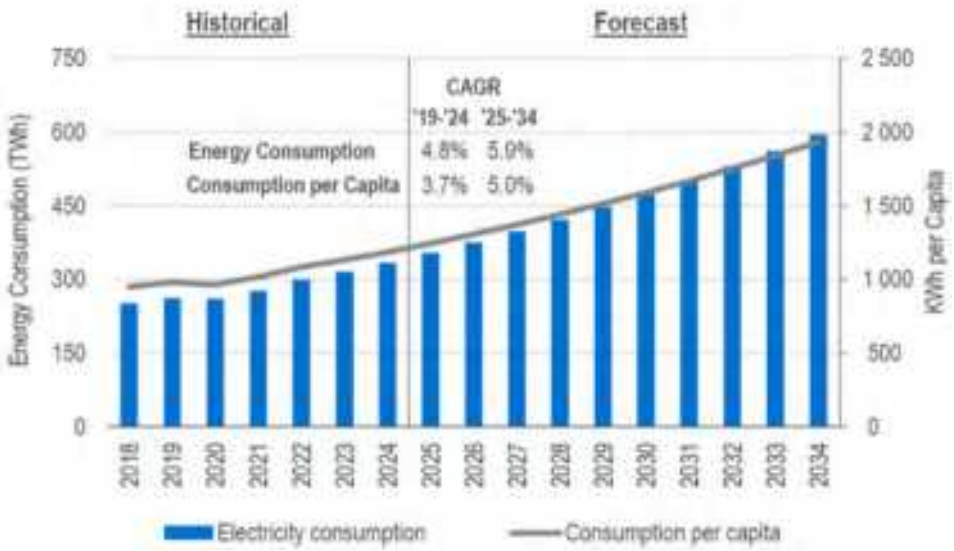


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, NexantECA Industry Report April 2025

*Catatan: (1)NexantECA telah menyesuaikan data tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan perkiraan permintaan terbaru dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.*

Konsumsi listrik rumah tangga telah menjadi pendorong utama pertumbuhan historis, didukung oleh fokus pemerintah pada perluasan penetrasi jaringan (rasio elektrifikasi) dan mempertahankan harga listrik yang rendah. Namun, dengan penetrasi jaringan yang kini mendekati 100%, potensi perluasan lebih lanjut menjadi terbatas. Namun, pertumbuhan rumah tangga masih diharapkan menyumbang porsi signifikan dari total pertumbuhan konsumsi listrik, sekitar 36% pada 2034. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh target pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga karena berupaya menjadi ekonomi berpendapatan tinggi pada 2045. Konsumsi listrik rumah tangga per kapita diproyeksikan naik menjadi 728 kWh pada 2034, naik dari level saat ini sebesar 478 kWh.

**Konsumsi Listrik Menurut Sektor[(a)]**

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, NexantECA Industry Report April 2025

*Catatan: [(a)]NexantECA telah menyesuaikan data tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan perkiraan permintaan terbaru dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.*

## PASOKAN ENERGI LISTRIK

Kapasitas listrik terpasang Indonesia mencapai sekitar 101 GW pada tahun 2024, tumbuh 7,5% CAGR sejak tahun 2019. Kapasitas ini diproyeksikan meningkat menjadi 193 GW pada tahun 2034, dengan CAGR sebesar 6,7% dari tahun 2024 ke tahun 2034. Pada tahun 2024, PLN menyumbang 48% dari total kapasitas terpasang. Namun, dengan perluasan pembangkit listrik baru yang terutama didorong oleh sektor swasta, pangsa PLN diperkirakan akan turun menjadi sekitar 44% pada tahun 2034. Oleh karena itu, sektor listrik swasta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terpasangnya sebesar 55 MW selama periode ini.

**Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik oleh PLN dan Sektor Swasta, 2018-2034**

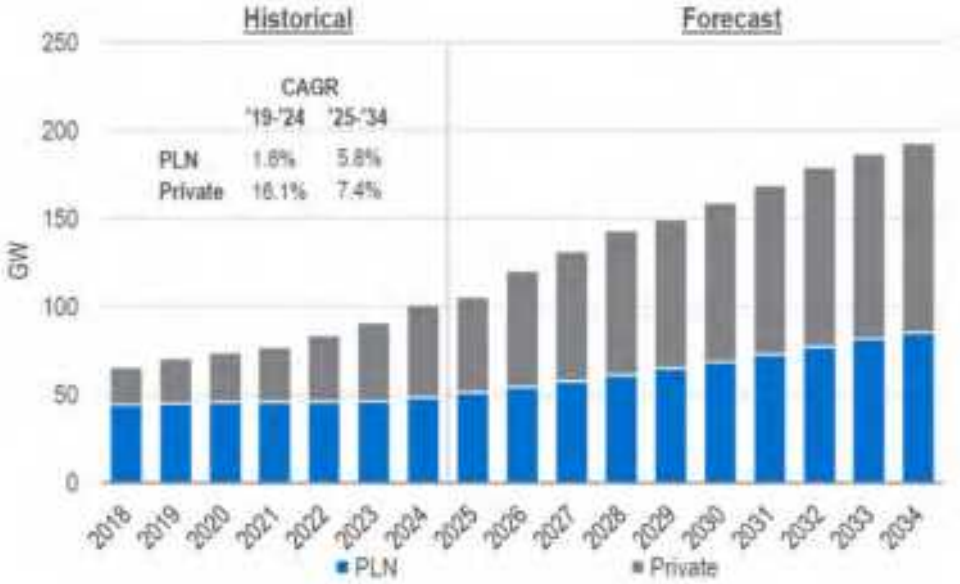


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangkit listrik tenaga batu bara masih menjadi sumber utama kapasitas terpasang di Indonesia, mencapai 53 GW pada tahun 2024. Namun, seiring dengan upaya Indonesia untuk secara bertahap mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke sumber energi dengan emisi yang lebih rendah, pangsa pembangkit listrik tenaga batu bara diproyeksikan akan menurun pada tahun 2034.

Pembangkit listrik tenaga gas, termasuk pembangkit listrik tenaga gas konvensional dan pembangkit listrik tenaga siklus gabungan (*combined cycle*), diproyeksikan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar seiring penurunan pembangkit listrik tenaga batu bara. Saat ini, pembangkit listrik tenaga gas memegang pangsa pasar terbesar kedua, yaitu sebesar 25,6% dari total kapasitas terpasang. Pembangkit listrik tenaga gas siklus gabungan lebih efisien daripada pembangkit listrik tenaga gas konvensional, karena memanfaatkan panas buangan dari turbin gas untuk menghasilkan tenaga uap tambahan, sehingga mengurangi emisi dan meningkatkan keluaran energi. Akibatnya, proyek baru pada pembangkit listrik tenaga gas cenderung menggunakan teknologi siklus gabungan daripada pembangkit listrik tenaga gas konvensional. Pembangkit listrik siklus gabungan diproyeksikan akan berkembang dari sekitar 18 GW, atau 18% dari total kapasitas, menjadi hampir 42 GW, yang merupakan 22% dari total kapasitas pada tahun 2034.

Porsi tenaga surya dalam kapasitas terpasang diperkirakan akan meningkat dari 1%pada tahun 2024 menjadi sekitar 13% dari total kapasitas pada tahun 2034, didorong oleh komitmen pemerintah untuk mencapai n*et-zero emissions* pada tahun 2050 dan target untu meningkatkan porsi energi terbarukan menjadi 35% dari total bauran energi pada tahun 2034.

**Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berdasarkan Jenis Tahun 2018, 2024, dan 2034(**

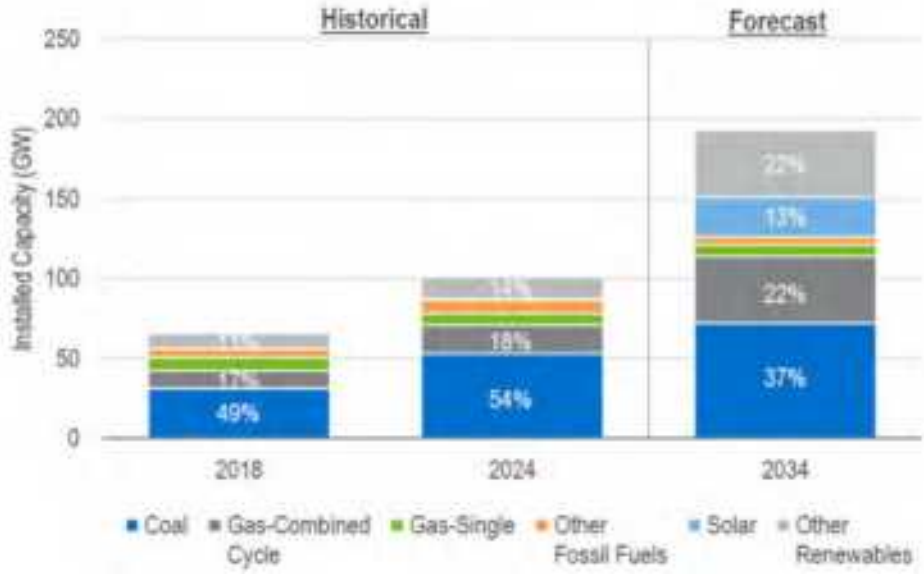


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**KOMPETITIF LANKSAP**

PLN memiliki posisi yang kuat dalam kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia, mewakili sekitar 48% dari total kapasitas pada tahun 2024. Sisa kapasitas, yang terdiri dari entitas swasta termasuk IPP (*Independent Power Plant*), IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri), dan PPU (*Private Power Utility*), lebih terfragmentasi, dengan lebih dari 300 pembangkit listrik yang secara kolektif menghasilkan sekitar 53 GW.

**Kapasitas Terpasang berdasarkan Jenis Produsen, 2024**

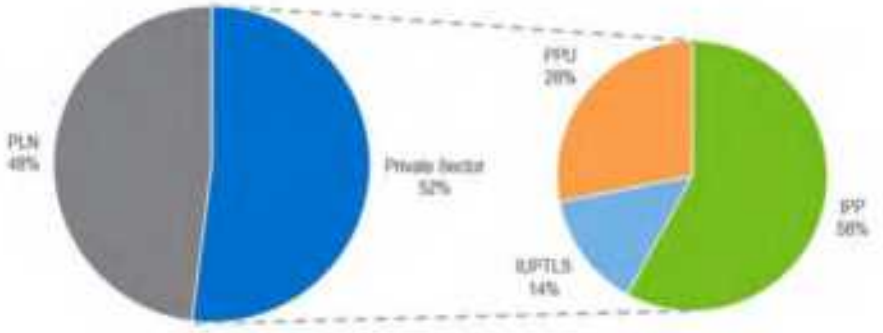


Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara tetap menjadi yang terbesar di antara PLN, IPP, dan PPU. Sebaliknya, IUPTLS didominasi oleh pembangkit listrik terbarukan, yang mewakili 72% dari total kapasitas terpasangnya. Sementara pembangkit listrik tenaga gas terus menjadi bagian utama dari portofolio PLN, dan telah mendapatkan perhatian di antara pemain non-BUMN sebagai bagian dari upaya untuk beralih dari batu bara. Sejak 2019, pangsa kapasitas listrik tenaga gas siklus tunggal dari PLN dan sumber non-BUMN telah menurun sebesar 2%, sementara listrik tenaga gas siklus gabungan telah berkontribusi 20 % dari total pertumbuhan kapasitas selama periode ini.

Pengembangan energi terbarukan lebih menonjol di sektor swasta, mewakili 21% dari total kapasitas, dibandingkan dengan hanya 9% untuk PLN. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh persyaratan investasi yang lebih tinggi serta insentif dari pemerintah, seperti tarif batas atas, yang mendukung proyek-proyek energi terbarukan. Tenaga surya memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi, namun pangsa keseluruhannya masih kecil, hanya 4% dari total kapasitas energi terbarukan. Pada tahun 2023, kapasitas tenaga surya mencapai 598 MW, dengan lebih dari 80% dimiliki oleh IPP dan IUPTLS.

**Kapasitas Terpasang berdasarkan Jenis Pembangkit Listrik**

Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Produsen IPP utama di Indonesia berfokus pada tenaga listrik tenaga batu bara, yang merupakan mayoritas dari total kapasitas IPP pada tahun 2023. Para produsen ini terutama berfokus pada peningkatan efisiensi pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ada dan mengeksplorasi sumber energi terbarukan.

Pembangkit listrik *combined cycle* telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Baik PLN maupun perusahaan swasta memprioritaskan pembangkit listrik *combined cycle* untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat sekaligus mencapai emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.

## B) SEKILAS TENTANG SEKTOR LOGISTIK

Indonesia berperan sebagai hub maritim penting, yang diperkuat oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Alur laut ini memfasilitasi perdagangan global, sehingga memposisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam pelayaran regional dan internasional. Dengan populasi yang tersebar di seluruh kepulauannya yang luas, Indonesia juga memiliki industri pelayaran domestik yang sangat aktif.

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045), Indonesia bertujuan untuk memperkuat ekonomi maritimnya dan menjadikan dirinya sebagai hub maritim terkemuka di Asia. Visi ini sejalan dengan strategi Poros Maritim Global (GMF) yang diperkenalkan pada tahun 2014, yang berfokus pada modernisasi pelabuhan dan integrasi logistik untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perdagangan, serta pada penguatan keamanan maritim dan inisiatif diplomatik untuk memastikan rute pelayaran yang aman dan stabil di seluruh jaringan perdagangan Indo-Pasifik. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempercepat perluasan infrastruktur maritim utama, termasuk peningkatan pelabuhan laut dalam, sistem logistik digital, dan reformasi regulasi yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan pelabuhan, menyederhanakan prosedur bea cukai, dan menarik investasi asing di sektor pelayaran. Sektor pelayaran Indonesia tengah mengalami transformasi signifikan yang didorong oleh perubahan regulasi dan kemajuan komersial.

### PERMINTAAN LOGISTIK

Permintaan untuk l*iquid carriers* atau kapal kargo curah cair, yang mengangkut minyak, gas, produk olahan, bahan kimia, dan komoditas cair lainnya, telah meningkat sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestiknya yang terus meningkat. Jumlah persinggahan kapal kargo curah cair menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 3,2% antara tahun 2019 dan 2024 dan diproyeksikan tumbuh pada CAGR sebesar 2,4% dari tahun 2024 hingga 2034. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan energi dan bahan bakar di Indonesia. Dalam hal jumlah persinggahan kapal, *Liquid Bulk Carriers* (LBC) / kapal kargo curah cair mengalami peningkatan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Dry Bulk Carriers* (DBC) / kapal kargo curah kering, yang mengakibatkan meningkatnya pangsa aktivitas pengiriman secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, LBC, yang mengangkut produk olahan, bahan kimia, dan komoditas cair lainnya, menyumbang 85% dari semua pelabuhan yang disinggahi kapal kargo curah. Pada tahun 2024, minyak mentah dan produk olahan menyumbang 64% dari total kapasitas penyimpanan kapal tanker di Indonesia, sementara produk LNG dan LPG mencakup 25%, produk kimia 6%, dan komoditas cair lainnya 4%. Akibatnya, minyak, gas, dan produk olahan telah menjadi pendorong utama permintaan pengiriman, didukung oleh CAGR sebesar 0,5% dalam permintaan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 dan CAGR sebesar 7% dalam pertumbuhan volume impor/ekspor selama periode yang sama.

**Jumlah Kunjungan Pelabuhan Indonesia Tahunan oleh Angkutan Likuid Domestik dan Internasional dan Persentase Pangsa Total Kunjungan Pelabuhan**

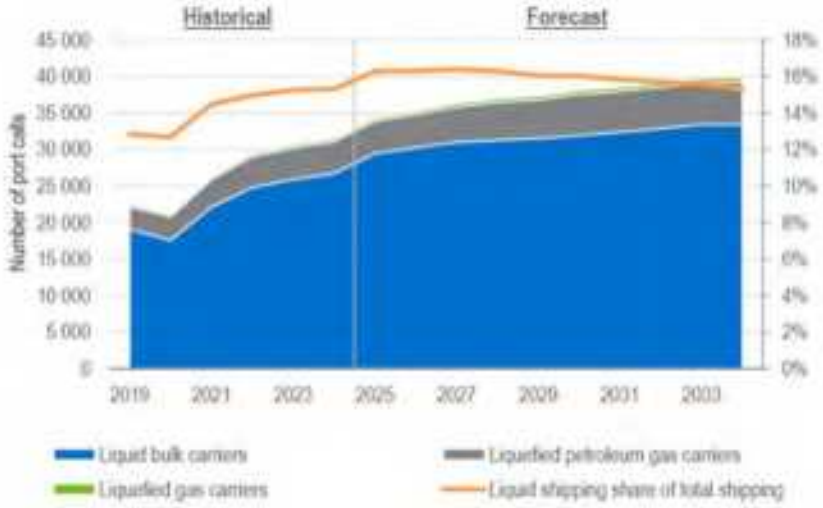


Sumber: *Historical* oleh UNCTAD, *Forecast* oleh NexantECA

Selain itu, kebijakan cabotage Indonesia, yang mengharuskan hanya kapal Indonesia yang mengangkut komoditas ini di dalam negeri, memperkuat peningkatan permintaan untuk semua kapasitas kapal kargo curah cair dalam negeri.

**PASOKAN LOGISTIK**

Pada tahun 2024, total armada Indonesia mencapai 1,4% dari armada pelayaran global dalam DWT, dengan total kapasitas kargo sebesar 32,7 juta DWT, mencerminkan pertumbuhan 8% dari tahun sebelumnya. Perluasan ini melampaui rata-rata historis CAGR 5% (2019-2023), yang menunjukkan perkembangan armada yang pesat. Segmen kapal pengangkut curah dan kapal tanker minyak mendominasi komposisi armada. Kapasitas armada kapal pengangkut curah dan kapal tanker minyak mengalami pertumbuhan CAGR masing-masing sebesar 16% dan 3% pada tahun 2019 hingga 2024. Dari tahun 2024 hingga 2034, kapasitas kapal pengangkut curah diperkirakan mengalami CAGR sebesar 2,2% sementara kapal tanker minyak diperkirakan turun menjadi 1,5%.

Pertumbuhan kapasitas kapal kargo curah menunjukkan pertumbuhan yang kuat seperti meningkatnya jumlah kunjungan ke pelabuhan, yang menunjukkan pengetatan pasokan karena meningkatnya aktivitas pengiriman. Sebaliknya, tanker minyak Indonesia belum mengalami tingkat pertumbuhan historis yang sama. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh permintaan bahan baku minyak yang terkonsentrasi di kilang domestik, di mana tanker minyak internasional dapat langsung berlabuh dan membongkar muatan di lokasi yang ditentukan tanpa memerlukan distribusi ulang yang luas melalui tanker milik dalam negeri. Sebagian besar minyak yang diangkut oleh tanker minyak Indonesia terdiri dari minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri. Sebagai perbandingan, bahan bakar dan gas memiliki profil permintaan yang lebih terfragmentasi, yang mengharuskan peningkatan jumlah tanker cair milik dalam negeri untuk memfasilitasi distribusi ulang di seluruh kepulauan Indonesia.

**Kapasitas Armada Kapal Kargo Curah dan Kapal Tanker Minyak Indonesia**

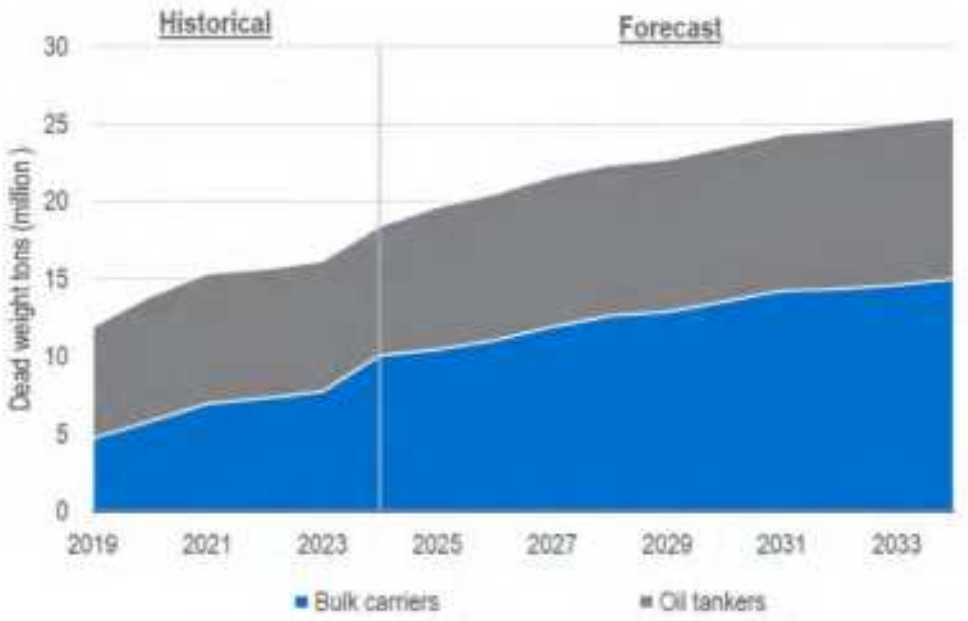


Sumber: *Historical* oleh UNCTAD, *Forecast* oleh NexantECA

**KOMPETITIF LANSKAP**

Indonesia memiliki sektor maritim yang kuat dengan ratusan perusahaan pelayaran terdaftar, mulai dari perusahaan milik negara hingga operator swasta, yang menyediakan jangkauan luas di seluruh nusantara dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan domestik.

**C) SEKILAS TENTANG SEKTOR KEPELABUHAN DAN PENYIMPANAN**

Pada tahun 2024, kapasitas pelabuhan dan penyimpanan minyak, gas, minyak bumi olahan, dan produk kimia di Indonesia mencapai 13,5 juta meter kubik, yang mencerminkan CAGR sebesar 1% dari tahun 2019 hingga 2024. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara sebesar 2,2% selama

periode yang sama, didorong oleh penyelesaian beberapa proyek regional yang mendukung perusahaan petrokimia, penyulingan, dan LNG besar.

Kapasitas penyimpanan di Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh pada CAGR 2,7% dari tahun 2024 hingga 2034. Indonesia diperkirakan akan mencapai CAGR sebesar 3% pada periode yang sama.

Pertumbuhan historis dan proyeksi yang meningkat terutama didorong oleh peningkatan konsumsi, meningkatnya ketergantungan pada perdagangan energi dan produk kimia internasional, dan populasi Indonesia yang tersebar secara geografis di seluruh kepulauannya. Fragmentasi geografis ini memerlukan ketergantungan yang lebih besar pada logistik pengiriman domestik dibandingkan dengan sebagian besar negara lain.

Peraturan pemerintah juga memainkan peran penting dalam membentuk peluang dalam segmen pelabuhan independen. Sejalan dengan Visi Emas 2045 Indonesia, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan logistik pengiriman untuk meningkatkan konektivitas nasional dan menarik investasi swasta.

## PERMINTAAN DAN PASOKAN KEPELABUHAN DAN PENYIMPANAN

Indonesia memiliki banyak fasilitas penyimpanan yang tersebar di seluruh kepulauannya. Meskipun terdapat banyak terminal tangki, sebagian besar dimiliki oleh perusahaan kilang dan petrokimia besar dan hanya sedikit yang menyediakan penyimpanan independen oleh pihak ketiga. Indonesia memiliki hampir 200 terminal penyimpanan, dengan 147 dimiliki oleh PT Pertamina, yang mewakili lebih dari 60% dari total kapasitas penyimpanan di Indonesia. Sebagian besar kapasitas penyimpanan didedikasikan untuk minyak mentah dan produk minyak bumi, dengan porsi yang lebih kecil dialokasikan untuk terminal penyimpanan bahan kimia dan minyak sayur.

**Total Kapasitas Pelabuhan dan Penyimpanan Minyak, Petroleum, dan Produk Kimia Cair (Captive, Semi-Captive, dan Independen) Indonesia dan Volume Impor Bersih**

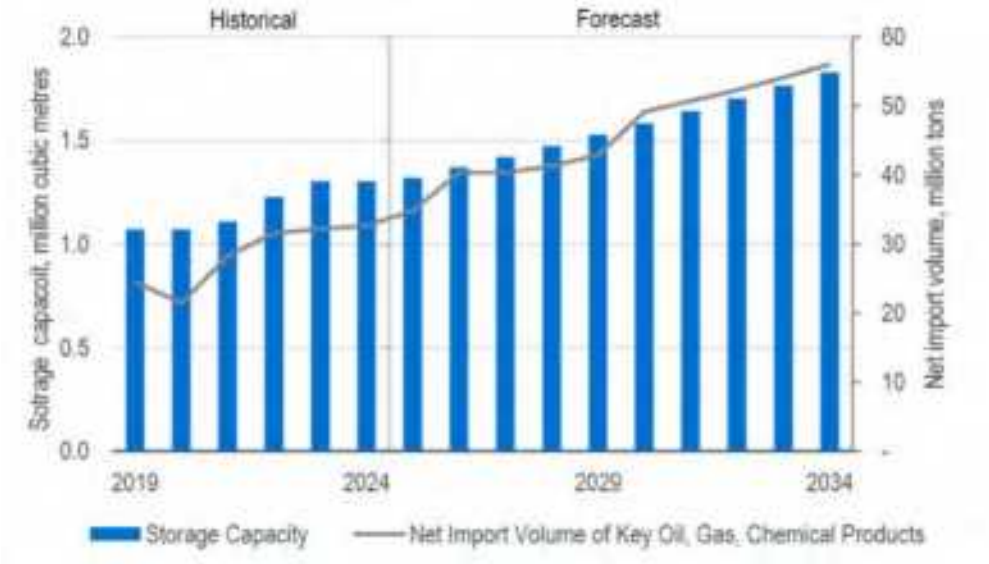


Sumber: *Historical* oleh UNCTAD, *Forecast* oleh NexantECA

Sektor penyimpanan secara keseluruhan pada tahun 2024 menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada energi dan produk minyak bumi dibandingkan dengan bahan kimia. Operator penyimpanan independen, yang hanya mencakup 10% dari total kapasitas pada tahun 2024.

**Profil Penyimpanan di Inndonesia Tahun 2024**

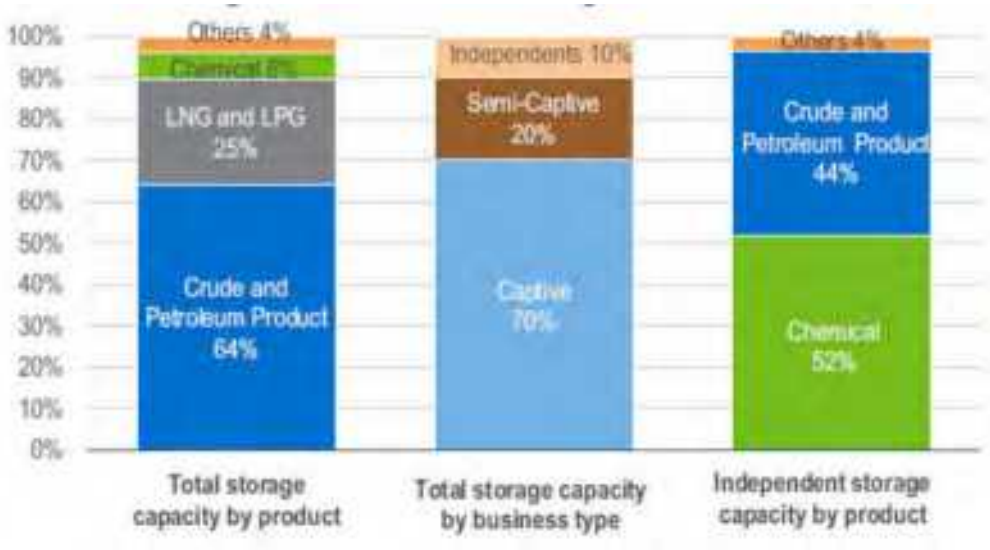


Sumber: NexantECA Industry Report April 2025

Pada tahun 2019 dan 2024, peningkatan operator independen mencapai 3,3% CAGR dan dengan pangsa pasar yang diproyeksikan meningkat dari 8% menjadi 10%. Selama periode proyeksi, kapasitas diharapkan akan meningkat sejalan dengan pasar, mempertahankan pangsa 10% hingga tahun 2034.

Jumlah total terminal penyimpanan independen adalah 11 dari total 188 terminal. Namun, terminal-terminal ini lebih besar dari rata-rata, sehingga menghasilkan porsi kapasitas penyimpanan total yang lebih tinggi.

**Kapasitas Penyimpanan di Indonesia**

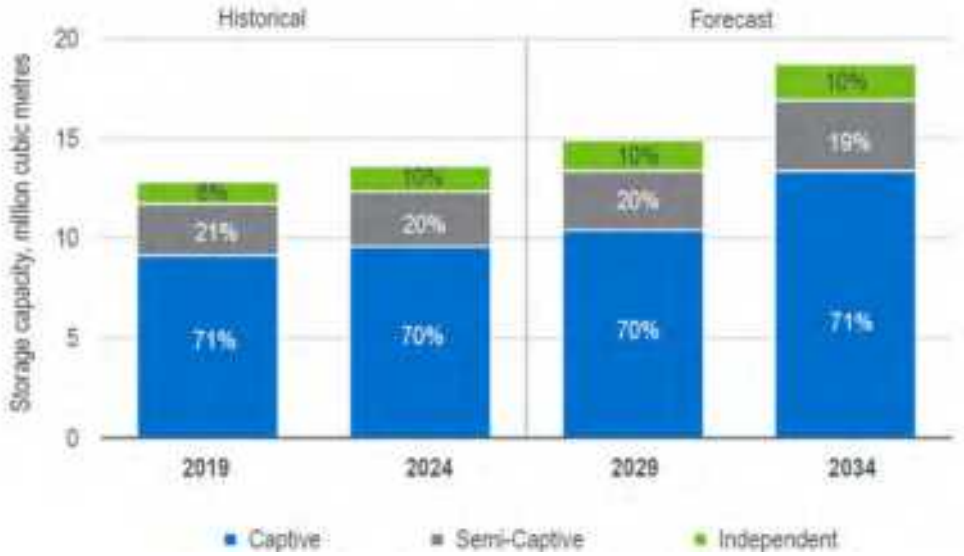


Sumber: NexantECA Industry Report April 2025

| CAGR | 2019-2024 | 2024-2034 |
|---|---|---|
| Captive Storage Terminal | 1% | 3% |
| Semi-Captive Storage Terminal | 0.7% | 2.5% |
| Independent Storage Terminal | 3.3% | 3.1% |
| Total | 1% | 3% |

Sumber: NexantECA Industry Report April 2025

**KOMPETITIF LANSKAP**

Operator independen hampir seluruhnya dimiliki oleh perusahaan domestik. Sebagian besar fasilitas penyimpanan independen berlokasi di Pelabuhan Merak, dekat Jakarta, yang menawarkan akses mudah pada logistik darat, selain itu Cilegon merupakan tempat sebagian besar perusahaan petrokimia berada.

**D) SEKILAS TENTANG SEKTOR PENGOLAHAN AIR BERSIH**

Sektor air di Indonesia berkembang didorong oleh faktor permintaan seperti yang terjadi di negara berkembang lainnya, termasuk meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, pembangunan industri, masalah lingkungan, dan target pembangunan sosial pemerintah. Peningkatan hampir 10% dalam kapasitas pasokan air negara ini tercapai antara tahun 2019 dan 2023.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memperkuat regulasi dan kebijakan air untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar. Perluasan kapasitas WTP baru di masa mendatang didukung oleh komitmen pemerintah untuk mengatasi kurangnya investasi yang terjadi selama ini dan menjembatani kesenjangan dalam layanan air.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menetapkan target untuk mencapai 51% dan 100% akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan masing-masing pada tahun 2029 dan 2045. Target ini cukup ambisius berdasarkan skala pembangunan yang dibutuhkan, tetapi tetap akan mendorong pertumbuhan akses rumah tangga terhadap air perpipaan selama periode perkiraan.

Pemerintah juga telah melaksanakan berbagai inisiatif yang telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Sebagai bagian dari tujuannya untuk memperluas akses air minum aman melalui jaringan pipa bagi 10 juta rumah tangga, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar US$ 7,6 miliar untuk meningkatkan penyediaan air baku dan sistem penyediaan air minum (SPAM), dengan sekitar 25% diharapkan akan diperoleh melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).
- Dana Air Indonesia (DIP): Diluncurkan kembali pada tahun 2022 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bertujuan untuk mengelola dana sebesar US$ 1 miliar ( Rp15 triliun) untuk membiayai proyek air bersih bagi lebih dari 40 juta orang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 1/2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum: Beberapa kementerian telah diperintahkan untuk bekerja sama dengan kepala daerah guna mempercepat penyediaan layanan air minum dan pengelolaan air limbah melalui perluasan SPAM yang selaras dengan RPJMN 2020-2024.

**PERMINTAAN AIR BERSIH**

Berdasarkan data PDAM, permintaan air bersih melalui WTP mencapai 3,9 juta $m^3$ atau tumbuh rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 2,8% dari tahun 2019 hingga 2024. Permintaan ini diproyeksikan akan terus tumbuh dengan CAGR sebesar 5,5% dari tahun 2024 hingga 2034.

Permintaan dari perumahan merupakan konsumen utama air bersih yang mencapai sekitar 79% pada tahun 2024. Permintaan tersebut mencapai CAGR tertinggi sebesar 3,2% antara tahun 2019 dan 2024, dengan pertumbuhan permintaan yang diproyeksikan akan terus meningkat karena meningkatnya konektivitas rumah tangga ke air bersih dan meningkatnya konsumsi per kapita. Namun, proyeksi ini juga bergantung pada pencapaian target pemerintah untuk akses rumah tangga atas air ledeng, dan perluasan urbanisasi yang berkelanjutan.

Permintaan dari pelanggan komersial dan industri jauh lebih rendah, saat ini hanya mencakup 11% dari konsumsi air ledeng. Hal tersebut disebabkan oleh sensitivitas biaya dan ketergantungan atas instalasi pengolahan air terpadu yang memanfaatkan air tanah atau air permukaan, serta keterbatasan kapasitas WTP "*in-house*" di dalam kawasan industri. Akibatnya, air bersih yang dipasok oleh PDAM diperkirakan hanya memenuhi 0,004% dari total permintaan air di sektor tersebut.

**Penggunaan Akhir Air Bersih di Indonesia**

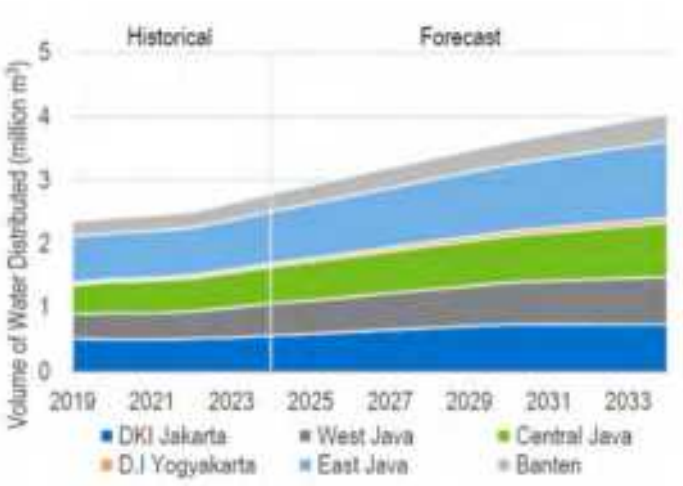


| | CAGR % '19-24 | '24-29 | '29-34 |
|---|---|---|---|
| Banten | 4.5% | 4.0% | 4.3% |
| East Java | 2.3% | 4.4% | 3.6% |
| D.I Yogyakarta | 5.3% | 4.3% | 3.4% |
| Central Java | 5.0% | 4.3% | 3.5% |
| West Java | 5.4% | 4.7% | 3.7% |
| DKI Jakarta | 1.9% | 4.7% | 0.7% |
| **Java** | **3.5%** | **4.4%** | **3.1%** |

Sumber: Indonesia Water Supply Statistics and NexantECA's estimation

Mengingat terus meningkatnya konsumsi air bersih di sektor perumahan dan komersial, didukung oleh urbanisasi yang pesat, pertumbuhan penduduk dan migrasi tenaga kerja, memberikan tekanan yang signifikan pada sumber daya air bersih, terutama di daerah yang padat penduduk. Akibatnya, pengembangan kapasitas tambahan WTP menjadi penting.

**Permintaan WTP menurut Wilayah, 2023**

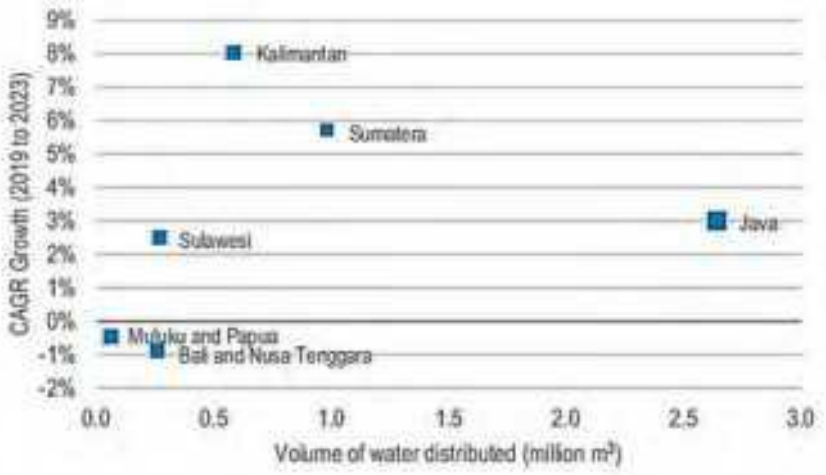


Sumber: PDAM

**PASOKAN AIR BERSIH**

Dengan melimpahnya sumber daya terbarukan termasuk air permukaan seperti sungai, danau, kolam, dan air tanah, ketergantungan Indonesia terhadap air dari WTP (air bersih dan air minum dalam kemasan) tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.

**Sumber Air Bersih Indonesia**

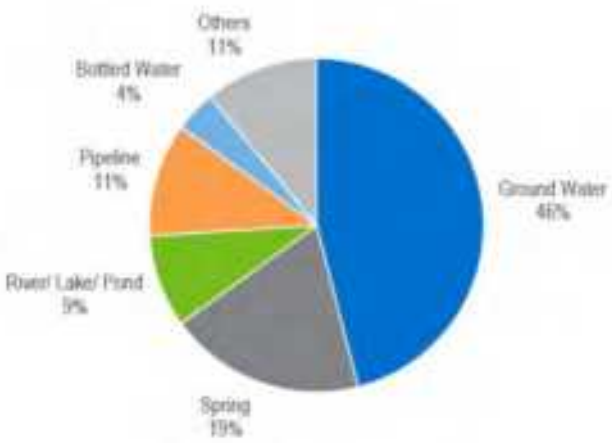


Sumber: Integrated Water Resources Management in Indonesia, Ministry of Environment and Forestry

Namun, meskipun sumber air alamiah melimpah, permintaan kapasitas WTP baru diperkirakan akan meningkat karena ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Tantangan ini semakin diperburuk oleh menurunnya efisiensi fasilitas WTP yang ada, pengambilan air tanah secara berlebihan di daerah padat penduduk, dan meningkatnya pencemaran air permukaan.

Pulau-pulau yang padat penduduk seperti Jawa mengalami tekanan air yang signifikan, sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua memiliki sumber daya air yang lebih melimpah. Sumber air permukaan dan air tanah negara ini mengalami tekanan yang semakin meningkat akibat polusi dan ekstraksi berlebihan. Lebih dari 70% sungai di Indonesia, beserta beberapa danau utama yang penting untuk penggunaan air rumah tangga dan industri, sangat tercemar, khususnya di Jawa dan Sumatra. Selain itu, polusi air tanah, ditambah dengan ekstraksi berlebihan, berkontribusi terhadap penurunan tanah, yang selanjutnya mengurangi ketersediaan pasokan air yang dapat digunakan.

Dengan mempertimbangkan meningkatnya permintaan air, tantangan yang terkait dengan sumber air alami, pertumbuhan kapasitas WTP yang secara historis terbatas dibandingkan dengan permintaan, dan memburuknya infrastruktur WTP yang ada, perluasan kapasitas WTP yang signifikan kemungkinan akan diperlukan selama periode perkiraan.

**Kapasitas dan Volume Efektif Distribusi Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum**

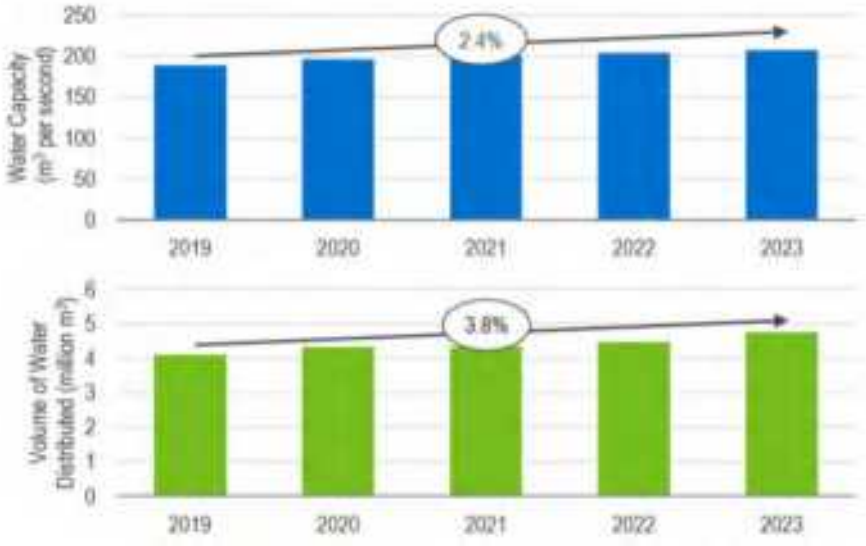


Sumber: Indonesia Water Supply Statistics

**KOMPETITIF LANKSAP**

Sistem penyediaan air bersih di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh pemerintah melalui PDAM. Perusahaan milik pemerintah ini bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih di daerah perkotaan dan hingga saat ini terdapat hampir 400 PDAM di seluruh Indonesia, dengan ukuran dan efisiensi yang bervariasi. Sebagian besar PDAM memperoleh izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengambil air permukaan atau membangun intake sungai oleh BBWS. PDAM lainnya memperoleh sumber air dari Perusahaan Daerah Aliran Sungai (PJT).

Secara historis, instalasi pengolahan air swasta belum menjadi sumber air yang signifikan bagi PDAM. Namun, dengan meningkatnya permintaan, terbatasnya pendanaan pemerintah, dan tantangan terkait kapasitas PDAM, hal ini memposisikan sektor swasta sebagai pemain kunci dalam pengembangan kapasitas di masa mendatang. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya tarik finansial sektor ini dan telah meningkatkan penggunaan kontrak kemitraan publik-swasta (KPS). Rencana pembangunan infrastruktur air terkini sebagian besar didorong oleh KPS, yang menekankan partisipasi operator yang lebih besar, sementara entitas WTP swasta yang besar maupun lebih kecil terus melayani pengguna air bersih secara langsung.

Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air Tahun 2019 memprioritaskan penerbitan izin pengambilan air untuk air minum bagi badan usaha milik negara, sementara mengizinkan sektor swasta untuk mengakses sumber daya air untuk keperluan bisnis dengan ketentuan tertentu. Diperkirakan lebih dari 80% fasilitas pengolahan air dimiliki oleh pemerintah, dengan perusahaan swasta berkontribusi pada sektor ini melalui investasi, solusi teknologi, dan layanan konsultasi.

## I. PENGHARGAAN INDUSTRI YANG DIPEROLEH GRUP

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenangkan beberapa penghargaan industri. Penghargaan terkini Perseroan adalah sebagai berikut.

| Jenis Penghargaan | Tahun Penghargaan | Penerima Penghargaan | Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) | 2024 | KCE | Disnakertrans Pemerintah Provinsi Banten |
| Penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pada Perusahaan | 2024 | KCE | Disnakertrans Pemerintah Provinsi Banten |
| Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja | 2024 | KCE | Disnakertrans Pemerintah Provinsi Banten |
| Best Working Productivity | 2024 | KCE | Tripatra Partner Gathering 2024. |
| Penghargaan P2 HIV | 2023 | KCE | Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Banten |
| Penghargaan Pelaksanaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerjaya | 2023 | KCE | Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Banten |
| Penghargaan Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) | 2023 | KCE | Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Banten |
| Penghargaan sebagai Perusahaan Swasta Penyedia Energi Implementatif dalam Transisi Energi Tahun 2023 | 2023 | KCE | Dewan Energi Nasional 2023 |
| Piagam Penghargaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Cilegon Tahun 2023 | 2023 | KCE | Walikota Cilegon |
| Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | 2023 | KCE | Menteri Tenaga Kerja RI |

## J. PEMASOK DAN PELANGGAN UTAMA

Pemasok utama Grup Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk antara lain:

**KCE**

| No | Nama Pemasok | Jasa yang Disediakan |
|---|---|---|
| 1. | PT Perusahaan Listrik Negara | Pembelian listrik |
| 2. | PT Perusahaan Gas Negara | Penyediaan gas untuk industri manufaktur dan pembangkitan listrik |
| 3. | PT Surya Energi Indotama | Pembelian Jasa |

**RPU**

| No | Nama Pemasok | Jasa yang Disediakan |
|---|---|---|
| 1. | PT Trias Niagatama Sejahtera | Jasa kontraktor struktur dan sipil |

**CSI**

| No | Nama Pemasok | Jasa yang Disediakan |
|---|---|---|
| 1. | PT Arcadia Shipping | Jual, beli dan penyewaan kapal |
| 2. | PT Pelayaran Sakti Erawan | Jual, beli dan penyewaan kapal |

**MIM**

| No | Nama Pemasok | Jasa yang Disediakan |
|---|---|---|
| 1. | PT Arcadia Shipping | Jual, beli dan penyewaan kapal |
| 2. | PT Pelayaran Sakti Erawan | Jual, beli dan penyewaan kapal |

Pelanggan utama Grup Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk antara lain:

**KCE**

| No | Nama Pelanggan | Jasa yang Ditawarkan |
|---|---|---|
| 1. | PT Krakatau Posco | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 2. | PT Krakatau Baja Industri | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 3. | PT Neomax MagneticTechnologies Indonesia | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 4. | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 5. | PT Krakatau Nippon Steel Synergy | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 6. | PT Tereos Fishindo Kusuma Sejahtera Indonesia | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 7. | PT Krakatau Osaka Steel | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 8. | PT Pelat Timah Nusantara Tbk | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |
| 9. | PT Pundi Kencana | Penjualan Listrik dan Jasa Kelistrikan |

**RPU**

| No | Nama Pelanggan | Jasa yang Ditawarkan |
|---|---|---|
| 1. | PT Chandra Asri Pacific Tbk | Pelabuhan dan Penyimpanan |

**CSI**

| No | Nama Pelanggan | Jasa yang Ditawarkan |
|---|---|---|
| 1. | PT Chandra Asri Pacific Tbk | Logistik |

**MIM**

| No | Nama Pelanggan | Jasa yang Ditawarkan |
|---|---|---|
| 1. | PT Chandra Asri Pacific Tbk | Logistik |

## K. PENJUALAN DAN PEMASARAN

### Pilar Energi

Perseroan melalui KCE menyediakan listrik untuk area seluas seluas ±2.666 Ha yang diproduksi oleh KCE dan telah memiliki izin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): PB-UMKU No 9120 2042 2242 70014 0004 tanggal 30 Mei 2024 dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU): PBUMKU No. 91202042224270014 yang berlaku hingga 31 Desember 2031.

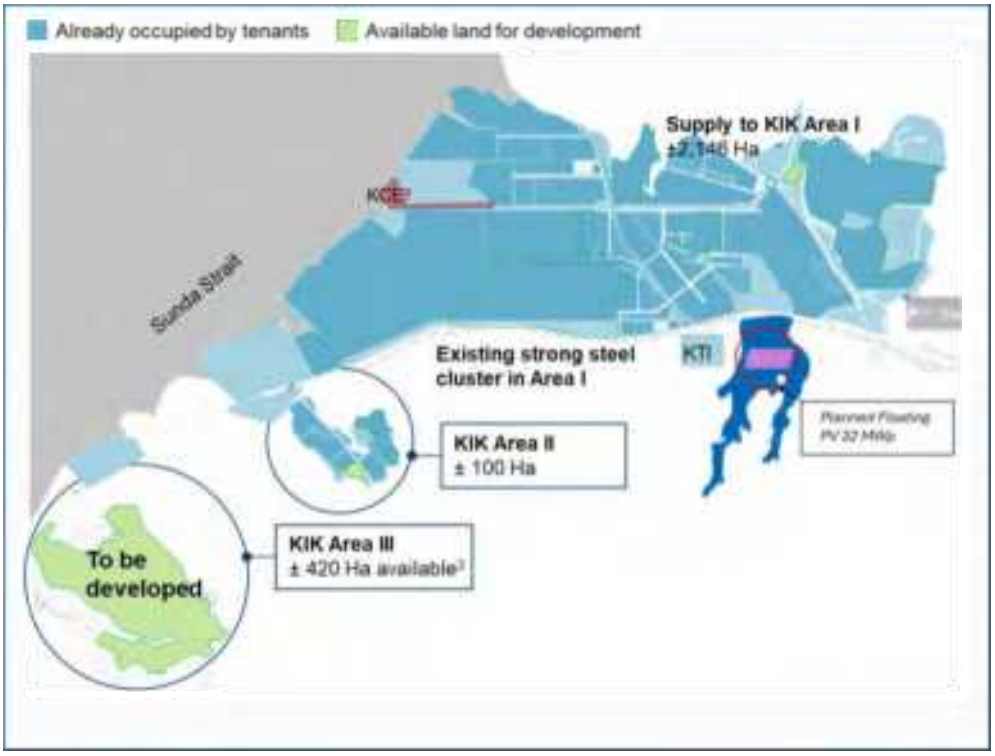


### Pilar Logistik

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melalui CSI dan MIM memiliki 7 Kapal Vessel dengan variasi jalur pelayanan yang beragam. Jalur pelayaran dari 7 Kapal Vessel yang dimiliki Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:

| No | Nama Kapal | Bendera |
|---|---|---|
| 1. | Adria | Indonesia |
| 2. | Emeryn | Indonesia |
| 3. | Gas Aria | Indonesia |
| 4. | Erawan-12 | Indonesia |
| 5. | Gas Estella | Indonesia |
| 6. | Gas Marella | Indonesia |
| 7. | Gas Lily | Indonesia |

### Pilar Kepelabuhan dan Penyimpanan

Perseroan melalui RPU mengoperasikan 2 Jetty, berlokasi di Desa Mangunreja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia yang dirancang untuk berlabuh hingga kapal dengan berat total 35.000 DWT, panjang LOA 200 meter, dan draft minimum 10 meter. Kargo dari kapal disimpan dalam ukuran dan tangki penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dimana setiap tangki dilengkapi dengan saluran pipa khusus ke titik pengiriman di CFS (*Centralized Filling Station*) untuk memastikan kualitas produk dan mencegah kontaminasi.

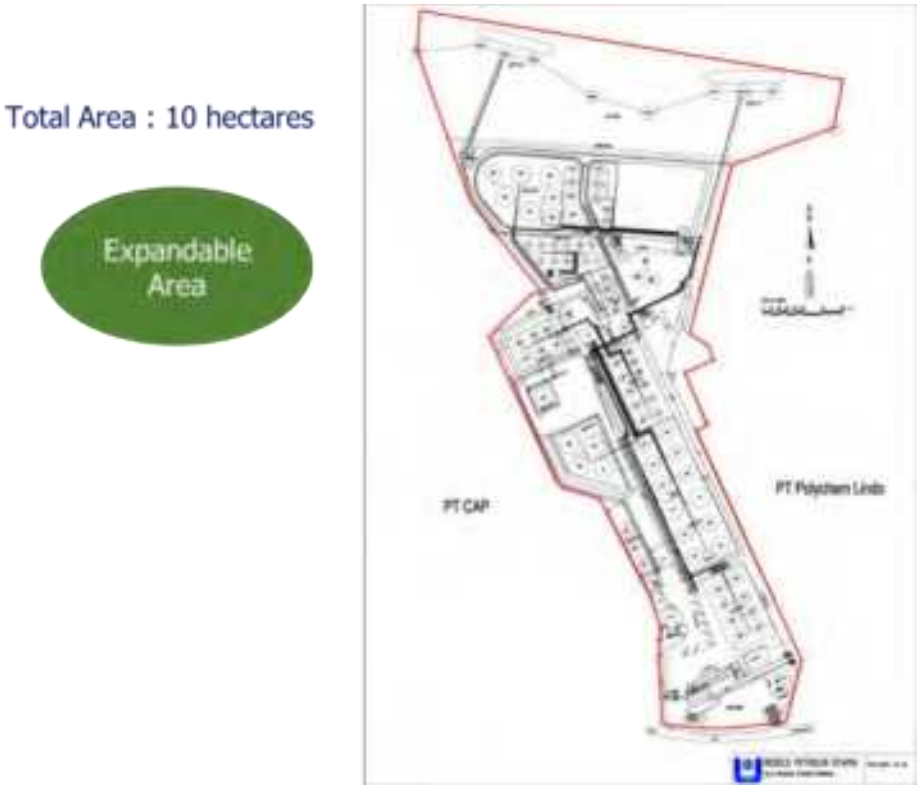


Perseroan melalui RPU juga berkomitmen untuk menjaga kualitas, keselamatan, dan tanggung jawab lingkungan. Sistem manajemen RPU mematuhi standar ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja), ISPS Code (Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional) dan semua hukum dan peraturan yang berlaku.

**Pilar Air**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melalui KTI memiliki 2 *Water Treatment Plant* (WTP) yaitu WTP Cidanau dan WTP Krenceng yang bersumber dari 2 sungai yaitu Sungai Cidana dan Sungai Cipasauran. Berikut merupakan area penyediaan air dari masing-masing WTP Perseroan:

| No | Sumber | Area |
|---|---|---|
| 1. | **WTP Cidanau** | CDW 1 |
| 2. | **WTP Krenceng** | KIK I |
| | | KIK II |
| | | CGD |
| | | CWD 2 |
| | | WT |
| | | *Community* |

## L. PERSAINGAN USAHA

**Pilar Energi**

Perseroan, melalui KCE, bergerak dalam penyediaan dan distribusi listrik di area KIK Cilegon. Perseroan menyediakan listrik kepada sekitar 216 (dua ratus enam belas) pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah serta 1.609 pelanggan rumah tangga.

Dalam Peraturan Pelaksanaan UU Ketenagalistrikan yang lama, Menteri ESDM dapat memberikan izin kepada suatu perusahaan dalam kawasan industri untuk menghasilkan listrik khusus untuk digunakan sendiri jika hal tersebut lebih ekonomis dibandingkan dengan membayar harga listrik yang dijual oleh pemegang IUKU terintegrasi di wilayah tersebut. Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan 14/2012, hanya satu entitas bisnis yang dapat melakukan distribusi listrik, penjualan listrik dan bisnis pembangkitan listrik terintegrasi untuk digunakan publik dalam suatu wilayah bisnis, dan wilayah bisnis tersebut akan

ditentukan oleh Menteri ESDM. Pemegang lisensi listrik dapat membeli listrik atau menyewa jaringan listrik untuk memenuhi permintaan listrik pada wilayah bisnisnya. Peraturan ESDM 28/2012 diterbitkan pada tanggal 27 November 2012, dan diubah dengan Peraturan ESDM 7/2016 pada tanggal 10 Maret 2016. Peraturan ESDM 28/2012 dan Peraturan ESDM 7/2016, dimana peraturan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai prosedur permohonan penetapan suatu wilayah bisnis dan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Listrik untuk bertindak mewakili Menteri ESDM untuk memberikan satu wilayah bisnis kepada lebih dari satu pemegang lisensi listrik apabila (i) wilayah tersebut belum terlayani oleh pemegang lisensi listrik yang sudah ada di wilayah bisnis tersebut; (ii) pemegang lisensi listrik yang sudah ada tidak mampu memasok listrik atau membangun jaringan distribusi yang memenuhi standar keandalan dan kualitas yang diperlukan; atau (iii) pemegang lisensi listrik yang sudah ada melepaskan seluruh atau sebagian wilayah bisnisnya kepada Menteri ESDM. Apabila Perseroan dinilai tidak mampu untuk menyediakan listrik atau jaringan distribusi di wilayah bisnis Perseroan dengan standar keandalan dan kualitas yang diperlukan, Direktorat Jenderal Listrik, yang bertindak sebagai wakil dari Menteri ESDM dapat menyerahkan wilayah bisnis Perseroan kepada pemegang lisensi listrik lainnya, dan oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi persaingan di masa depan di wilayah bisnis Perseroan, termasuk dari PLN dan pihak swasta lainnya. Sesuai dengan hal tersebut, walaupun UU Ketenagalistrikan mencerminkan prinsip umum bahwa hanya ada satu entitas bisnis yang akan memiliki izin, dalam satu wilayah bisnis, untuk menjalankan bisnis pembangkit listrik terintegrasi untuk digunakan publik, Menteri ESDM memiliki kewenangan mendasar untuk mengubah lingkup persaingan Perseroan atau bisnis Perseroan di masa depan.

Sektor ketenagalistrikan di Indonesia diatur secara ketat melalui sistem wilayah usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pelanggan dalam wilayah layanan KCE hanya diperbolehkan membeli listrik dari KCE sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk wilayah tersebut. Pengaturan wilayah usaha yang eksklusif ini memberikan kepastian usaha bagi KCE karena meminimalkan risiko persaingan langsung dari penyedia listrik lainnya. Hal ini secara signifikan memperkuat potensi keberlanjutan usaha jangka panjang bagi perusahaan, sekaligus memungkinkan KCE untuk melakukan perencanaan investasi dan pengembangan infrastruktur secara lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah layanannya.

Pembangkit listrik siklus gabungan (*combined cycle power plants*) telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Baik PLN maupun perusahaan swasta memprioritaskan pembangkit listrik siklus gabungan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat sekaligus mencapai emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

**Pilar Logistik**

Industri ini memiliki *barrier to entry* yang tergolong menengah. Karakteristik ini terutama didorong oleh dua faktor utama. Pertama, kebutuhan modal yang besar untuk investasi armada kapal, peralatan pendukung, dan infrastruktur operasional lainnya. Kedua, adanya periode tunggu yang cukup panjang dalam proses pembangunan kapal baru, yang dapat mempengaruhi kemampuan pendatang baru untuk segera beroperasi dan bersaing di pasar. Meskipun demikian, dibandingkan dengan segmen usaha Perseroan lainnya, *barrier to entry* pada industri logistik kelautan relatif lebih moderat mengingat tersedianya opsi sewa kapal dan kemungkinan untuk memulai operasi secara bertahap.

Perseroan melalui CSI dan MIM menghadapi persaingan dari berbagai perusahaan pelayaran nasional terkemuka seperti PT Samudera Indonesia Tbk, PT Pertamina International Shipping, serta perusahaan pelayaran domestik lainnya yang beroperasi di Indonesia. Para pesaing ini memiliki pengalaman panjang dalam industri pelayaran dan juga mengoperasikan berbagai jenis kapal untuk melayani kebutuhan transportasi laut domestik maupun internasional. Meskipun demikian, CSI dan MIM optimis dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, CSI dan MIM mampu mempertahankan posisi yang kuat dan *image* yang positif dalam persaingan. Rekam jejak CSI dan MIM dalam menangani kontrak-kontrak jangka panjang dengan pelanggan, serta mutu tenaga kerja CSI dan MIM yang berkemampuan tinggi dan manajemen yang berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pengangkutan diyakini mampu mendukung performa CSI dan MIM untuk sukses bersaing di dalam industri jasa pelayaran dan pengangkutan di Indonesia.

Hingga tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan belum menghadapi persaingan usaha yang signifikan mengingat saat ini pelanggan utama Perseroan merupakan Grup TPIA.

Berikut adalah beberapa perusahaan yang bergerak di logistik maritim di Indonesia, antara lain:

| No. | Nama Perusahaan | Jenis & Kapabilitas Kapal | Rute |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Pertamina International Shipping | • Memiliki kapal pengangkut produk, pengangkut gas, pengangkut minyak mentah, pengangkut petrokimia, penyimpanan terapung, dan layanan curah kering.<br>• Memiliki kapal PTK termasuk tongkang dan pengangkut kargo, kapal pendukung kelautan, dan kapal pendukung lepas pantai.<br>• PIS sedang membangun armada tanker MR baru untuk mengangkut minyak mentah, produk bahan bakar, dan produk petrokimia. | Domestik & Internasional |
| 2. | PT Transcoal Pacific | • Memiliki dan mengoperasikan kapal induk, kapal tunda, dan tongkang untuk transportasi dan transhipment komoditas curah, terutama batubara dan nikel. | Domestik |
| 3. | PT Meratus Line | • Mengoperasikan kapal pengumpan dan kapal peti kemas jarak pendek, kapal kargo curah, kapal tunda dan tongkang. | Domestik |
| 4. | PT Tanto Intim Line | • Memiliki armada kontainer | Domestik |
| 5. | PT Buana Lintas Lautan | • Memiliki dan mengoperasikan kapal tanker gas, kapal tanker kimia, kapal tanker minyak dan lainnya. | Domestik & Internasional |
| 6. | PT Temas | • Spesialis dalam pengiriman peti kemas dengan kapal peti kemas milik sendiri. | Domestik |
| 7. | PT Samudera Indonesia | • Perusahaan yang berkantor pusat di Singapura yang memiliki kapal kontainer, kapal tanker kimia, dan kapal tanker gas | Domestik & Internasional |
| 8. | PT Berlian Laju Tanker | • Mengoperasikan kapal tanker minyak/kimia dan kapal tanker gas. | Domestik & Internasional |
| 9. | PT Humpuss Intermoda Transportasi | • Mengoperasikan kapal LNG, melayani PT.Pertamina dan PT.Pelindo Energi Listrik untuk mengangkut gas dari Bontang ke Bali.<br>• Mengoperasikan kapal tanker minyak, kapal tanker petrokimia, dan kapal pendukung lepas pantai, terutama melayani PT.Pertamina | Domestik & Internasional |
| 10. | PT Salam Pacific Indonesia Lines | • Mengoperasikan kapal kontainer dan kapal kargo serbaguna. | Domestik |
| 11. | PT Chandra Shipping International & Marina Indah Maritim | • Mengoperasikan kapal pengangkut bahan kimia dan gas *(chemical & gas vessel)*. | Domestik |

Sumber: NexantECA Industry Report April 2025 dan Perseroan

**Pilar Kepelabuhan dan Penyimpanan**

Industri ini memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi bagi pendatang baru. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan modal yang intensif untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan serta dermaga khusus. Selain itu, kompleksitas dalam memperoleh berbagai perizinan dan regulasi yang ketat untuk pengelolaan pelabuhan, khususnya yang melayani produk kimia cair, menjadi tantangan tersendiri. Pengalaman dan keahlian khusus dalam penanganan produk kimia cair juga merupakan faktor krusial yang harus dimiliki untuk dapat beroperasi secara aman dan efisien dalam industri ini. Berikut beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Jenis Produk |
|---|---|---|
| 1. | PT Jakarta Tank Terminal | Produk petroleum, biofuel |
| 2. | PT Orbit Terminal Merak | Produk petroleum dan kimia |
| 3. | PT Redeco Petrolin Utama | Bahan bakar dan bahan kimia |
| 4. | PT Vopak Terminal Merak | Kimia dan Gas |
| 5. | PT Kariangau Gapura Terminal Energi | Produk petroleum *bulk liquid* |
| 6. | PT Taruna Bina Sarana (Linc Terminal) | Produk petroleum dan kimia |
| 7. | PT. Terminal Nilam Utara (Surabaya) | Produk petroleum *bulk liquid* |

Operator independen hampir seluruhnya dimiliki oleh perusahaan domestik, dengan hanya satu operator asing. Sebagian besar fasilitas penyimpanan independen berlokasi di Pelabuhan Merak, dekat Jakarta, yang menawarkan akses mudah ke jaringan jalan untuk logistik darat, dan di Cilegon, tempat sebagian besar perusahaan petrokimia berada.

**Pilar Air**

Industri pengolahan dan penyediaan air bersih memiliki karakteristik *barrier to entry* yang tinggi. Hal ini tercermin dari beberapa aspek utama, yaitu kebutuhan modal yang besar untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengolahan air, termasuk fasilitas *water treatment plant* dan jaringan distribusi. Di samping itu, proses perizinan yang kompleks dan regulasi yang ketat dalam industri penyediaan air bersih juga menjadi tantangan signifikan bagi pendatang baru. Pengalaman dan rekam jejak yang kuat dalam proses tender merupakan faktor penting lainnya, mengingat proyek-proyek air bersih umumnya mensyaratkan kapabilitas teknis dan operasional yang dapat dibuktikan.

## M. LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya, selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Grup Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 19 Oktober 2023 | Dibuat oleh Perseroan selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **KCE** | | | |
| 1. | Izin Lingkungan dengan No. NIB 9120204222427 tanggal 4 Februari 2011 | Badan Koordinasi Penanaman Modal / Lembaga OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **RPU** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 6 November 2024 | Dibuat oleh RPU selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 2. | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 666.1/125/BLH/2014 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan/Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Kimia Cair di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, atas nama PT Redeco Petrolin Utama tanggal 31 Desember 2014 | Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 3. | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil yang diterbitkan tanggal 19 April 2021 | Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten | Selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| **CSP** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 21 Januari 2025 | Dibuat oleh CSP selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **CCC** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 20 Januari 2025 | Dibuat oleh CCC selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **CDW** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 27 Mei 2024 | Dibuat oleh CDW selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **CTK** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 13 Juni 2025 | Dibuat oleh CTK selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |

| No. | Nomor Perizinan | Instansi Penerbit | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| **KSE** | | | |
| 1. | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 29112201136720009 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) di Kota Cilegon, Provinsi Banten oleh PT Krakatau Sarana Energi tanggal 6 Maret 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 2. | Keputusan Gubernur Banten No. 17102301136720012 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT Krakatau Sarana Energi / Reparasi Mobil Di Kota Cilegon, Banten Oleh PT Krakatau Sarana Energi tanggal 17 Oktober 2023 | Gubernur Provinsi Banten melalui Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 3. | Keputusan Walikota Cilegon No. 17102301136720011 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT Krakatau Sarana Energi / Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Di Kota Cilegon, Banten Oleh PT Krakatau Sarana Energi tanggal 17 Oktober 2023 | Walikota Cilegon melalui Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 4. | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16102301131730186 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha SPKLU PT Krakatau Sarana Energi / Penjualan Tenaga Listrik Di Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta Oleh PT Krakatau Sarana Energi tanggal 16 Oktober 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **KTI** | | | |
| 1. | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/12142/0027/B/DPMPTSP/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 2. | Keputusan Bupati Serang No. 666.1/29/BLH/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Bendung, Intake Cipasauran dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku | Pemerintah Kabupaten Serang | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| 3. | Keputusan Bupati Serang No. 666.1/13/BLH/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih | Pemerintah Kabupaten Serang | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **CCP** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 23 November 2023 | Dibuat oleh CCP selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |
| **SBL** | | | |
| 1. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 5 Mei 2025 | Dibuat oleh SBL selaku pelaku usaha dan tersimpan secara elektronik dalam Sistem OSS | Selama melaksanakan kegiatan usaha |

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

## N. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Grup memiliki standar kinerja yang tinggi dan berkomitmen dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pegawai maupun pihak lain yang bekerja bersama dengan Grup.

Grup memiliki berbagai program kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup rencana, prosedur dan kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, administrasi, sumber daya manusia serta permasalahan tindakan darurat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar internasional yang berlaku.

| Jenis Sertifikasi | Tahun Penghargaan | Penerima Penghargaan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor | 2023 | KCE | TPIA |
| Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor | 2023 | KCE | PT PLN (Persero) |
| Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor | 2023 | KCE | PT PLN Indonesia Power Suralaya |
| Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor | 2023 | KCE | PT Geo Dipa Energi (Persero) |
| Piagam Penghargaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Cilegon Tahun 2023 | 2023 | KCE | Walikota Cilegon |
| Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | 2023 | KCE | Menteri Tenaga Kerja RI |

Grup secara rutin mengadakan pelatihan keselamatan, pelatihan kesadaran sosial dan lingkungan, serta pelatihan regular sebagai salah satu bagian dari pengenalan karyawan dan program pelatihan yang berkelanjutan.

Meskipun kecelakaan yang melibatkan karyawan Grup relatif jarang terjadi, apabila terjadi kecelakaan, Grup melakukan penyelidikan yang komprehensif untuk memahami insiden tersebut dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Sehubungan dengan insiden, Grup melaksanakan penyelidikan terperinci yang dilakukan oleh tim internal dan menetapkan strategi mitigasi untuk memastikan kejadian serupa dapat dihindari di seluruh operasi Grup.

## O. KENDALI MUTUKENDALI MUTU

Grup berkomitmen untuk menjaga standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek operasional kami. Prosedur kendali mutu yang kami terapkan bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang kami tawarkan memenuhi standar yang telah ditetapkan serta ekspektasi para *stakeholders*

## P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Grup dan biaya yang telah dikeluarkan Grup atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kegiatan usaha Grup.

## Q. SIFAT MUSIMAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Grup yakin bahwa kontrak jangka panjang dan lokasi yang strategis akan mengurangi eksposur Grup terhadap fluktuasi permintaan musiman serta memastikan penjualan yang stabil.

## R. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN

Perseoran melalui Perusahaan Anak yakni KCE, bergantung pada pelanggan di kawasan industri Cilegon untuk bisnis penjualan listrik melalui izin distribusi eksklusif Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk area seluas 2.666 Ha. Dengan demikian, semua Pengguna Industri di area ini harus membeli listrik hanya dari KCE.

## S. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup, selain faktor risiko yang di luar kendali Grup sebagaimana telah diungkapkan pada Bab Faktor Risiko.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang. Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

# 19. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN SOSIAL (*CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY* ATAU "CSR")

Sesuai UUPT serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan melalui Perusahaan Anak yakni KCE, mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai aspek, mulai dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Bagi Perseroan, implementasi menyeluruh tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.

Program CSR dilaksanakan berdasarkan pemetaan sosial (*Social Mapping*) dan proposal permohonan bantuan yang kemudian setelah dilakukan survei dan konfirmasi, KCE membagi menjadi 5 pilar utama yaitu Lingkungan, Kesehatan, Sarana dan Prasarana, Sosial Budaya dan Pendidikan. Program dilaksanakan dalam bentuk Voluntary Hours maupun dalam bentuk bantuan dana/barang.

Beberapa kegiatan CSR yang dilakukan oleh KCE adalah sebagai berikut:

**1. Bank Sampah Al-Bustaniyah Binaan KCE Rayakan HUT ke-2 dengan Apresiasi dan Edukasi**

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Bank Sampah Al-Bustaniyah (BSA), Yayasan Al-Bustaniyah menggelar acara bertajuk Pengembangan Pengolahan Sampah Berkelanjutan pada Senin, 13 Januari 2025, di Yayasan Al-Bustaniyah.

**2. KCE Mengirim Bantuan Sembako dan Pakan Maggot**

KCE memberikan bantuan sembako kepada 3 besar nasabah Bank Sampah Al-Bustaniyah pada 29 Februari 2024. Tidak hanya itu, KCE juga memberikan alat penggilingan pakan maggot & mesin sangrai maggot kepada Binaan Bank Sampah Al-Bustaniyah pada 4 Maret 2024 dengan tujuan untuk mendukung program Bank Sampah menjadi lebih baik.

### 3. KCE Mengadakan Baitul Maal Santunan Dan Doa Bersama

KCE berbagi kebahagiaan untuk 40 anak yatim dan dhuafa pada 29 Desember 2023 di Kp. Pamekser, Desa Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari karyawan dan karyawati Krakatau Chandra Energi disalurkan melalui Laz Harfa untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

### 4. KCE Mengadakan Pengobatan Gratis Di Desa Sukarame

KCE mengadakan kembali pengobatan gratis yang dilaksanakan di Desa Sukarame, Cikoneng dengan tim dokter dari Rumah Sakit Krakatau Medika pada 22 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu program CSR KCE yang bertujuan membantu memeriksa kesehatan masyarakat yang masih belum terakses medis secara merata.

Total ada 132 warga setempat yang datang untuk melakukan pengobatan gratis seperti cek tensi, asam urat, dan penyakit umum lainnya untuk semua usia. Untuk memenuhi gizi, KCE membagikan roti dan susu gratis bagi masyarakat Desa Sukarame. Karyawan dan karyawati KCE turut aktif membantu dalam kegiatan ini dengan memberikan bantuan berupa baju layak pakai.

Tidak hanya pengobatan gratis, KCE juga mengadakan Santunan Anak Yatim berupa beras dengan total pemberian 40 beras.

**5. KCE Mengadakan Peresmian Bank Sampah dan Rumah Maggot**

KCE mengadakan peresmian bank sampah dan rumah maggot di Yayasan Pendidikan Pesantren Al-Bustaniyah pada 20 Desember 2023 yang diresmikan langsung oleh Direktur Operasi & Pengembangan Usaha Ari Azhar. Peresmian ini disaksikan langsung oleh Ketua Yayasan Al-Bustaniyah, para santri, dan relawan bank sampah.

Pemanfaatan maggot dapat digunakan untuk limbah pertanian, limbah makanan, bahkan kotoran hewan bisa menjadi nutrisi yang bernilai. selain itu maggot juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak yang memiliki protein yang unggul dibanding pakan tradisional lainnya.

## 20. TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem keamanan siber Grup yang ada pada tanggal Prospektus meliputi:

- ***Perimeter security*:** untuk mencegah serangan eksternal pada sistem internal, baik pada lapisan jaringan maupun lapisan aplikasi dengan menerapkan *Next-Generation Firewall* dimana selain berfungsi untuk membatasi akses (seperti *firewall standard*), juga memiliki fitur melakukan *intrusion prevention system*, *network antivirus*, *web application gateway,* dan *Web Application Firewall*. Grup juga menggunakan sistem manajemen kerentanan untuk terus memindai jaringan korporasi untuk mencari kerentanan.
- ***Endpoint security*:** untuk melindungi perangkat karyawan, seperti laptop, desktop, dan server dari ancaman virus, trojan, dan jenis *malware* lainnya. Grup menerapkan *endpoint security* seperti perangkat lunak *endpoint detection & response* yang mencakup deteksi ancaman tingkat lanjut untuk *malware* yang tidak diketahui seperti *ransomware*.
- **Keamanan jaringan:** untuk mencegah karyawan mengunduh dan berbagi konten jahat (*malicious content*) dari internet untuk produktivitas dan untuk memproteksi atau membatasi akses ke dalam aplikasi yang dimiliki oleh Grup. Grup menerapkan teknologi *zero trust network access* untuk memfilter akses karyawan yang mengakses internet dan/atau aplikasi Grup dari jaringan Grup maupun di luar jaringan Grup.
- **Penyaringan surat elektronik tingkat lanjut:** untuk mencegah konten jahat (*malicious content*) dan *phishing* menjangkau kotak surat elektronik karyawan yang dapat memicu kerusakan pada perangkat karyawan atau memerangkap serangan rekayasa sosial. Grup menerapkan beberapa sistem penyaringan dan perlindungan surel tingkat lanjut.

- ***Controlled endpoint management policy*:** untuk memastikan sistem operasi dan aplikasi standar dikonfigurasikan dengan kebijakan keamanan yang ketat dan mencegah tindakan jahat atau serangan terhadap perangkat atau melalui aplikasi. Setiap perubahan konfigurasi perangkat dan/atau perangkat lunak tambahan yang diinstal pada perangkat korporasi wajib disetujui oleh administrator sistem. Hal ini telah diimplementasikan melalui *controlled endpoint management policy* untuk laptop, desktop, dan *smartphone*.
- **Program kesadaran keamanan informasi berkelanjutan:** untuk memastikan bahwa para pengguna sepenuhnya menyadari ancaman keamanan saat ini. Grup terus menilai kesadaran keamanan informasi pengguna dan secara teratur memberikan pelatihan serta penilaian kesadaran keamanan kepada para pengguna.
- ***Security Operation Center:*** untuk memantau dan menganalisis postur keamanan organisasi secara berkelanjutan. Grup sudah membentuk dan menjalankan *security operations center* (SOC) yang berfungsi melakukan pemantauan keamanan 24/7, mendeteksi ancaman secara proaktif, membantu mengidentifikasi dan mengelola kerentanan dalam sistem, membantu melakukan analisis forensik untuk menentukan penyebab dan ruang lingkup serangan, serta mengumpulkan bukti untuk tindakan hukum yang diperlukan.

## 21. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Untuk menjaga posisi Grup di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada produk dan jasa sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Grup selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk dan jasa. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Grup yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Grup dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

# IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 10 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Anna Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

*(dalam USD penuh)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **EKUITAS** | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp2.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham; Modal dasar 5.000.000 saham; Modal ditempatkan dan disetor penuh – 4.740.356 saham | 611.540.476 | 611.540.476 |
| Tambahan modal disetor | 7.296.138 | 7.296.138 |
| Rugi komprehensif lain | (409.393) | (31.554) |
| Saldo laba | | |
| Ditentukan penggunaannya | 3.605 | - |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 30.810.653 | 180.263 |
| **Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk** | **649.241.479** | **618.985.323** |
| Kepentingan nonpengendali | **98.223.415** | **63.517.936** |
| **JUMLAH EKUITAS** | **747.464.894** | **652.503.259** |

**Perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan**

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 78 tanggal 14 Maret 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain peningkatan modal dasar dari Rp10.000.000.000.000,- menjadi Rp20.000.000.000.000,- dan pemecahan nilai nominal saham Rp2.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham atau dengan rasio 1:20.000.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 11 April 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui di antaranya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.753.931.720.000,- terbagi atas 17.539.317.200 lembar saham baru dari Rp9.480.712.000.000,- terbagi atas 94.807.120.000 lembar saham menjadi Rp11.234.643.720.000,- terbagi atas 112.346.437.200 lembar saham dan perubahan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi:

| Nama pemegang saham | Jumlah saham | Presentase kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 74.897.620.800 | 66,7% |
| Phoenix Power B.V. | 37.448.816.400 | 33,3% |

3. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (**"Saham Yang Ditawarkan"**). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

## Tabel Proforma Ekuitas

Proforma ekuitas Grup seandainya perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan seperti dijelaskan diatas terjadi pada tanggal 31 Desember 2024, posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi seperti tabel di bawah.

*(dalam USD penuh)*

| Uraian | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan Modal Disetor - Bersih | Rugi komprehensif lain | Komponen ekuitas lainnya | Saldo laba | Kepentingan Nonpengendali | Total Ekuitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024:** | **611.540.476** | **7.296.138** | **(450.356)** | **40.963** | **30.814.258** | **98.223.415** | **747.464.892** |
| **Perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan:** | | | | | | | |
| 1. Peningkatan modal dasar menjadi Rp20.000.000.000.000,- dan pemecahan nilai nominal saham dari Rp2.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham<br>- Nilai nominal Rp100,- per saham<br>- Modal dasar – 200.000.000.000.000 saham<br>- Modal ditempatkan dan disetor penuh – 94.807.120.000 saham | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Penambahan modal disetor sebanyak 17.539.317.200 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham *) | 108.521.948 | - | - | - | - | - | 108.521.948 |
| 3. Penawaran Umum Perdana Saham 12.482.937.500 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 190 setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp 2.371.758.125.000 *) | 77.235.723 | 69.513.326 | - | - | - | - | 146.749.049 |
| **Posisi proforma ekuitas apabila perubahan ekuitas setelah tanggal pelaporan telah terjadi pada tanggal pelaporan 31 Desember 2024:**<br>- Nilai nominal Rp100,- per saham<br>- Modal dasar – 200.000.000.000.000 saham<br>- Modal ditempatkan dan disetor penuh – 124.829.374.700 saham | 797.298.147 | 76.809.464 | (450.356) | 40.963 | 30.814.258 | 98.223.415 | 1.002.735.889 |

*) modal disetor ekuivalen dalam USD dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.162,- per USD.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

# X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.

Kebijakan dividen Perseroan saat ini adalah membayar dividen kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 40% dari laba bersih Perseroan. Pembagian dividen akan menuruti arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang dibebankan oleh utang Perseroan, pembatasan peraturan dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan hukum di Indonesia, keputusan terkait dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPS Tahunan atas rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif dan setelah dikurangi dengan dana cadangan. Rekomendasi, jumlah, dan pembayaran dividen oleh Direksi Perseroan dan persetujuan dividen oleh Dewan Komisaris Perseroan merupakan kebijakan Direksi Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasional bisnis dan arus kas. Hal-hal tersebut, pada gilirannya, bergantung pada berbagai faktor termasuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis Perseroan, pertimbangan keuangan, persaingan dan peraturan, kondisi ekonomi secara umum dan faktor-faktor lain yang mungkin spesifik untuk Perseroan dan industri. Banyak dari faktor-faktor ini berada di luar kendali Perseroan.

Sebelum tutup buku keuangan di akhir tahun, dividen interim dapat dibagikan sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan dengan syarat dividen interim tersebut tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut wajib dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi serta Dewan Komisaris bertanggung jawab secara bersama-sama apabila dividen interim tersebut tidak dikembalikan.

Sepanjang keputusan untuk membagikan dividen telah diambil, dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Para pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak yang dikenakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan warga negara Indonesia akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Pada tahun 2025, Perseroan telah membagikan dividen tunai sebesar USD20.000.000, yang diambil dari saldo laba bersih tahun 2024 Perseroan sampai dengan 31 Desember 2024.

# XI. PERPAJAKAN

## 1. PAJAK ATAS PENJUALAN SAHAM DAN PAJAK ATAS SAHAM PENDIRI

### Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di
Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan Final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

### Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (**"P3B"**) dengan Indonesia mungkin dapat menikmati pembebasan dari pemotongan pajak atas penjualan saham di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam P3B. Untuk dapat menikmati pembebasan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan P3B tersebut, Wajib Pajak Luar Negeri harus memenuhi ketentuan tata cara penerapan persetujuan P3B di Indonesia sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**"PER-25"**). Namun pada praktiknya, setiap transaksi yang terjadi melalui bursa maka akan langsung dilakukan pemotongan pajak final sebesar 0,1% oleh penyelenggara bursa efek pada saat penjualan saham. Jika memang P3B memberikan pembebasan pemotongan pajak, maka Wajib Pajak Luar Negeri dapat melakukan permohonan pengembalian pajak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan PER-25, Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri berupa lembaga perbankan dan dana pensiun, maka hanya diwajibkan untuk melengkapi Part I, II dan III halaman satu dari Form DGT. Wajib Pajak Luar Negeri selain lembaga perbankan dan dana pensiun harus melengkapi Part I, II dan halaman dua untuk menunjukkan bahwa penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B, tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan *beneficial owner* seperti yang dipersyaratkan dalam P3B.

## 2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

### Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan' dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan; dan
b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis.

### Dana Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

### Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)

Atas dividen yang dibayarkan atau yang disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam PER-25.

Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B, merupakan *beneficial owner* dari penghasilan dividen dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam PER-25 tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan adanya pemotongan Pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang didistribusikan.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non- Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
   a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
   b. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
   c. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
   d. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, sesuai dengan PER-25, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

**3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DANGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

# XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

## 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan halhal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Apabila terdapat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No.41/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan | | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Saham | (Rp) | (%) |
| **Penjamin Pelaksana Emisi Efek:** | | | | |
| 1. | PT BCA Sekuritas | 246.960.600 | 46.922.514.000 | 1,98 |
| 2. | PT BNI Sekuritas | 382.558.600 | 72.686.134.000 | 3,06 |
| 3. | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 245.908.600 | 46.722.634.000 | 1,97 |
| 4. | PT Henan Putihrai Sekuritas | 9.267.180.100 | 1.760.764.219.000 | 74,24 |
| 5. | PT OCBC Sekuritas Indonesia | 880.737.500 | 167.340.125.000 | 7,06 |
| 6. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 1.459.592.100 | 277.322.499.000 | 11,69 |
| **Total** | | **12.482.937.500** | **2.371.758.125.000** | **100,00** |

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

## 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal *(bookbuilding)* yang dilakukan sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga yaitu:
a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan khususnya evaluasi saham Perseroan pada Harga Penawaran dibandingkan perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis;
b. Permintaan investor;
c. Kinerja Keuangan Perseroan;
d. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang pertambangan di Indonesia;
e. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
f. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
g. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
h. Kinerja saham dari perusahaan lain dalam industri sejenis di Pasar Sekunder; dan
i. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV dan PER.

**Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan**

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV). Berdasarkan harga penawaran Rp190,- per saham dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| Keterangan | Per 31 Desember 2024 |
|---|---|
| Saham Beredar Pasca Penawaran Umum (lembar) | 124.829.374.700 |
| Harga Penawaran (Rupiah) | 190 |
| Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rupiah) | 525.480.455.622 |
| Jumlah Ekuitas (Rupiah) | 12.080.527.616.828 |
| Laba per Saham Tahun Berjalan (Rupiah) | 5,22 |
| *Book Value* per saham (Rupiah) | 96,78 |
| **PER (x)** | **36,38** |
| **PBV (x)** | **1,96** |

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

| *Ticker* | Perusahaan | PER* (x) | PBV* (x) |
|---|---|---|---|
| ARKO IJ EQUITY | PT Arkora Hydro Tbk | 65,71 | 5,98 |
| KEEN IJ EQUITY | PT Kencana Energi Listrik Tbk | 21,44 | 0,79 |
| PORT IJ EQUITY | PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | 26,65 | 2,36 |
| POWR IJ EQUITY | PT Cikarang Listrindo Tbk | 8,94 | 0,96 |
| ADRO IJ EQUITY | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 8,09 | 0,92 |
| PGEO IJ EQUITY | PT Pertamina Geothermal | 14,81 | 1,19 |
| AKRA IJ EQUITY | PT AKR Corporindo Tbk | 9,94 | 1,91 |
| **Rata-rata Perusahaan Pembanding** | | **22,23** | **2,02** |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | **36,38** | **1,96** |

*per 31 Desember 2024
Sumber: Bloomberg per 24 Juni 2025

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

# XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik**

LRX adalah anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 ("Hukum yang Relevan")) dari Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL adalah Organisasi Audit Asing ("OAA") terdaftar untuk LRX sesuai dengan Hukum yang Relevan.

LRX adalah entitas yang terpisah secara hukum dan independen yang bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri, serta tidak memiliki kewenangan untuk menimbulkan kewajiban atau mengikat DSEAL terhadap pihak ketiga.

The Plaza Office Tower Lantai 32
Jl. MH Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Telp: +62 21 5081 8000
Faks: +62 21 2992 8200

| | | |
|---|---|---|
| Nama Rekan | : | Anna Karina Wijaya, CPA |
| Nomor STTD | : | STTD.AP-12/PM.223/2022 |
| Tanggal STTD | : | 3 Juni 2022 |
| Pedoman Kerja | : | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) |
| Nomor Keanggotaan IAPI | : | 1766 |
| Surat Penunjukan | : | No.001/LGC-CDI/BOC RES/IX/2024 tanggal 10 September 2024 |
| Tugas Pokok | : | Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit. |

**Konsultan Hukum**

**AHRP Law Firm**
World Capital Tower Lantai 19
Jl. Mega Kuningan Barat No. 3
Jakarta 12950 Indonesia
Telp: +62 21 50917915 / +62 21 50917916
Faks: -

| | | |
|---|---|---|
| Nama Rekan | : | Aryangga Pradana Febrianto |
| Nomor STTD | : | STTD.KH-542/PM.021/2024 |
| Tanggal STTD | : | 31 Oktober 2024 |
| Pedoman Kerja | : | Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |
| Nomor Anggota HKHPM | : | 202019 |

| | | |
|---|---|---|
| Surat Penunjukan | : | 075/AHRP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 |
| Tugas Pokok | : | Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. |

**Notaris**

**Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**
Komplek Taman Gandaria No.11 A
Jakarta 12420
Indonesia

| | | |
|---|---|---|
| Nomor STTD | : | No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 |
| Tanggal STTD | : | 21 Februari 2023 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 |
| Nomor Keanggotaan | : | No.123/Pengda/Suket/XII/2012 |
| Surat Penunjukan | : | No. 001/LGC-DOC/CDI/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 |
| Tugas Pokok | : | Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek |

**Biro Administrasi Efek**

**PT Datindo Entrycom**
Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2
Telp: +62 21 252 5666
Faks: +62 21 252 5028

| | | |
|---|---|---|
| Izin Usaha | : | Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia |
| Surat Penunjukan | : | No. 002/LGC-DOC/CDI/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 |
| Tugas Pokok | : | Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan. |

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana definisi afiliasi dalam UUP2SK.

# XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan No. 78/2025. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai beberapa hal disebutkan dalam poin-poin sebagai berikut:

## 1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas perusahaan holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama:**

a. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), dan
b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209).

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
a. melakukan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerja sama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain;
b. memberikan fasilitas pinjaman, pendanaan, pembiayaan, dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada *letter of credit*, garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
c. memberikan jaminan, baik kebendaan maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
d. membeli, menjual atau mengalihkan efek- efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya; dan
e. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

## 1. PERMODALAN

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) terbagi atas 200.000.000.000 (dua ratus miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 47% atau sejumlah 94.807.120.000 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.480.712.000.000,- (sembilan triliun empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua belas juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan.

Perseroan dapat mengubah struktur permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dimana RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai waktu, cara serta penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah pari.

b. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, mempunyai HMETD dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut (proporsional) dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dengan ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut:
   1) HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
   2) Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
   3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS tersebut di poin (a), para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan yang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, yang demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

c. Apabila setelah alokasi saham dengan cara penawaran umum terbatas sebagaimana pada poin (b) di atas masih terdapat sisa saham, maka:
   1) Jika penambahan modal perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan.
   2) Jika penambahan modal perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut. Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

d. Ketentuan alokasi saham sebagaimana pada poin (c) di atas juga berlaku dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut "**Efek Bersifat Ekuitas**") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

f. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran tersebut:
   1) ditujukan kepada karyawan;
   2) ditujukan kepada pemegang obligasi;
   3) konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS;

4) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

g. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
1) penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS;
2) perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan menteri di bidang hukum;
3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri di bidang hukum;
4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud angka (3) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini untuk penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi, Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dengan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri di bidang Hukum atas penurunan modal dasar tersebut;
5) persetujuan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah kembali Anggaran Dasar.

h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari menteri di bidang hukum.

i. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar.

j. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan/atau penggantinya OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
3) memperoleh persetujuan RUPS;
4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar dengan tanpa pengecualian.

## 2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DAN RUPS LUAR BIASA

### a. RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK apabila kondisi tertentu terjadi.

Dalam RUPS tahunan, hal-hal berikut wajib disampaikan Direksi kepada dan/atau disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS:
1) persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan untuk termasuk mengesahkan, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan yang tercantum dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;

2) usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
3) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4) usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit tahun buku Perseroan yang sedang berjalan.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud di atas, RUPS Tahunan dapat membahas mata acara lain sepanjang mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. RUPS LUAR BIASA**

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

**c. PENYELENGGARAAN RUPS**

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: (1) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau (2) Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana di atas harus:
1) dilakukan dengan itikad baik;
2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

**d. KUORUM RUPS**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2) Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri di bidang hukum, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

4) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan

## 3. SURAT SAHAM DAN PENGGANTI SURAT SAHAM

### SURAT SAHAM

Ketentuan terkait dengan surat saham dan pengganti surat saham dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana berikut:
a. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
b. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemberian jaminan saham.
c. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.
d. Dalam hal penunjukan wakil bersama sebagaimana pada poin (c) di atas belum dilaksanakan, belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
e. Setiap pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
f. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan/
g. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
h. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

i. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
   1) nama dan alamat lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
   2) tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
   3) jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
   4) jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
   5) ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
   6) Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

j. Terkait dengan saham degan pecahan nilai nominal:
   1) Perseroan dapat mengeluarkan pecahan nilai nominal saham yang jumlah dan besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
   3) Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut;
   4) Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;
   5) Pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama;
   6) Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus dihitung dalam penyebutan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

**PENGGANTI SURAT SAHAM**

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

b. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

c. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   2) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   4) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

## 4. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Ketentuan terkait dengan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana berikut:

a. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
b. Akta pemindahan hak harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus

memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

c. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak atas saham oleh Direksi.
d. Dalam hal terdapat perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dan pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
e. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak dipenuhi.
f. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
g. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
h. Untuk bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama yang dicatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
i. pemegang saham yang meminta untuk menyelenggarakan RUPS, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

## 5. PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN DAN PENYISIHAN LABA BERSIH UNTUK DANA CADANGAN

Ketentuan terkait dengan penggunaan laba dan pembagian dividen dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
b. perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
c. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.
d. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

## 6. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

# XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

## 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) masuk dalam penawaran umum golongan IV, dengan alokasi Penjatahan Terpusat minimum senilai Rp75.000.011.000 (tujuh puluh lima miliar sebelas ribu rupiah) atau sebesar 3,16% (tiga koma satu enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 394.736.900 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

**a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).**

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

**b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

**c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa penawaran awal (*bookbuilding*) atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

**Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**Penyampaian Pesanan dan Pengajuan Atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-023/SHM/KSEI/0325 tanggal 14 Mei 2025.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 7 Juli 2025 dengan waktu sebagai berikut:

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---|---|
| Hari Pertama – 2 Juli 2025 | 00:00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Kedua – 3 Juli 2025 | 00:00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Ketiga – 4 Juli 2025 | 00:00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Keempat – 7 Juli 2025 | 00:00 WIB – 12.00 WIB |

## 6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Dana pesanan yang ditempatkan dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud di atas merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pembayaran pemesanan saham.

Partisipan Admin wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 8 Juli 2025 selambatnya-lambatnya pukul 12.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Bank: PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No Rekening: 320144704
Atas Nama: PT Chandra Daya Investasi

## 7. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2025.

### Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin a. termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
    1) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
    2) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
    3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya senilai Rp2.296.758.114.000 (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 96,84% (sembilan enam koma delapan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 12.088.200.600 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus) lembar saham.

**Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi**

| | Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal % Alokasi Efek* | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | | 2,5x ≤ X < 10x | 10x ≤ X < 25x | ≥ 25x |
| I | (IPO ≤ Rp250 miliar) | Min (15% atau Rp20 miliar) | ≥ 17,5% | ≥ 20% | ≥ 25% |
| II | (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar) | Min (10% atau Rp37,5 miliar) | ≥ 12,5% | ≥ 15% | ≥ 20% |
| III | (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun) | Min (7,5% atau Rp50 miliar) | ≥ 10% | ≥ 12,5% | ≥ 17,5% |
| IV | (IPO > Rp1 triliun) | Min (2,5% atau Rp75 miliar) | ≥ 5% | ≥ 7,5% | ≥ 12,5% |

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp2.371.758.125.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), masuk dalam penawaran umum golongan IV, dengan alokasi Penjatahan Terpusat minimum senilai Rp75.000.011.000 (tujuh puluh lima miliar sebelas ribu rupiah) atau sebesar 3,16% (tiga koma satu enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 394.736.900 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%
II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi.
d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah.
e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

## 8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan sesuai Peraturan No. IX.A.2, No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai POJK No. 41/2020,

penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
2. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
3. Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
4. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

## 9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem e-IPO.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dan dana sudah diambil oleh Penyedia Sistem, pengembalian uang pemesanan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan dengan menggunakan sistem kliring nasional ke RDN atas nama pemodal yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga sesui dengan tingkat bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

## 10. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## 11. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

# XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 2 – 7 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

**PARTISIPAN ADMIN**

**PT Henan Putihrai Sekuritas**
Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Website: www.hpfinancials.co.id

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT BCA Sekuritas**
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Website: www.bcasekuritas.co.id

**PT BNI Sekuritas**
Sudirman Plaza Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Website: www.bnisekuritas.co.id

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Website: www.dbsvickers.com/id

**PT Henan Putihrai Sekuritas**
Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Website: www.hpfinancials.co.id

**PT OCBC Sekuritas Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2
Lantai 29 Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Website: www.ocbcsekuritas.com

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**
Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.trimegah.com

# XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

AHRP lawfirm

AZWAR HADISUPANI RUM & PARTNERS

World Capital Tower 19th floor
Jl. Mega Kuningan Barat No.3, Kuningan
Jakarta 12950 Indonesia

Phone: +6221 50917915
+6221 50917916
E-mail: office@ahrplaw.com

www.ahrplaw.com

Ref. No: 071/AHRP/VI/2025

Jakarta, 30 Juni 2025

Kepada:

**PT Chandra Daya Investasi Tbk**
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta Barat - 11410

**U.p.** : Direksi

**Perihal** : Pendapat dari Segi Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017, kami, Azwar Hadisupani Rum & Partners, firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Aryangga Pradana Febrianto, S.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-542/PM.021/2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2029 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202019, telah ditunjuk oleh PT Chandra Daya Investasi Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. 075/AHRP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 untuk mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**Penawaran Umum Perdana Saham**").

Dengan memperhatikan asumsi dan pembatasan yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Dari Segi Hukum ini dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan dokumen-dokumen, informasi, dan/atau fakta tambahan dari Perseroan yang diperoleh setelah tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham oleh OJK.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan sebelumnya dengan (i) Ref. No. 068/AHRP/III/2025 tanggal 18 Maret 2025; (ii) Ref. No. 056/AHRP/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (iii) Ref. No. 103/AHRP/V/2025 tanggal 27 Mei 2025; (iv) Ref. No. 004/AHRP/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025; (v) Ref. No. 038/AHRP/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025; dan (vi) Ref. No. 063/AHRP/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025.

## I. URAIAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,00 (*seratus Rupiah*) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp190,00 (*seratus sembilan puluh Rupiah*) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.371.758.125.000,00 (*dua triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah*).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan UU No. 40/2007.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi No. 78 tanggal 14 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-0019086.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Chandra Daya Investasi Tbk dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0080705 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi Tbk dan Surat No. AHU-AH.01.09-0146825 tanggal 17 Maret 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Chandra Daya Investasi Tbk serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063040.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 ("**Akta Perseroan No. 78/2025**").

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 81 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 168 tanggal 25 Juni 2025 ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 82 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 169 tanggal 25 Juni 2025 ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); dan

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-023/SHM/KSEI/0325 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 14 Mei 2025 ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham**". Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana ketentuan POJK No. 42/2020 dengan Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek maupun PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain dari Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-05252/BEI.PP3/05-2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tertanggal 28 Mei 2025.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. Sekitar Rp871.758.125.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah*) akan disalurkan kembali oleh Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik dengan rincian sebagai berikut:

    a. Penyetoran modal ke CSI sekitar Rp273.748.200.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah*) atau setara dengan 1.824.988 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar saham CSI ("**Penyetoran Modal CSI oleh Perseroan**").

        Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan

atas CSI sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp150.000 per Saham | | | Nilai Nominal Rp150.000 per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) |
| **Modal Dasar** | **851.200** | **127.680.000.000** | | **10.000.000** | **1.500.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. Perseroan | 416.990 | 62.548.500.000 | 49,00 | 2.241.978 | 336.296.700.000 | 83,78 |
| 2. BPN | 434.010 | 65.101.500.000 | 51,00 | 434.010 | 65.101.500.000 | 16,22 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **851.000** | **127.650.000.000** | **100,0** | **2.675.988** | **401.398.200.000** | **100,0** |
| **Saham Dalam Portepel** | **200** | **30.000.000** | | **7.324.012** | **1.098.601.800.000** | |

Adapun dana yang diperoleh CSI dari Perseroan akan digunakan untuk:

i. Penyetoran modal kepada CMI yaitu sekitar Rp139.732.650.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah*) atau ekuivalen dengan USD8.310.000 (*delapan juta tiga ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat*) ("**Penyetoran Modal CMI oleh CSI**").

Berikut merupakan tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan CSI atas CMI baik sebelum dan sesudah dilakukannya penyetoran modal oleh Perseroan, dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukannya penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal Nilai Nominal USD1 per Saham | | | Setelah Penyetoran Modal Nilai Nominal USD1 per Saham | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (USD) | (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (USD) | (%) |
| **Modal Disetor** | | | | | | |
| CSI | 10.184.103 | 10.184.103 | 100,00 | 18.494.103 | 18.494.103 | 100,00 |
| **Modal Disetor** | **10.184.103** | **10.184.103** | **100,00** | **18.494.103** | **18.494.103** | **100,00** |

Adapun dana yang diperoleh CMI dari CSI akan digunakan untuk:

1) Pembelian kapal yaitu sekitar USD7.800.000 (*tujuh juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat*) atau ekuivalen Rp131.157.000.000,00 (*seratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta Rupiah*) ("**Pembelian Kapal oleh CMI**") dengan detail sebagai berikut:

| Jumlah | Jenis Kapal | Spesifikasi | Estimasi Nilai | Penjual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal pengangkut bahan kimia atau gas | +/-6.200 DWT | Sekitar USD7.800.000 atau setara dengan Rp131.157.000.000,00 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap USD sebesar Rp16.815,00 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 16 April 2025 | Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. atau perusahaan afiliasinya |

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CMI belum memiliki perjanjian definitif atas pembelian kapal. Namun, CMI melalui CSI telah mengirimkan Surat Pernyataan Niat kepada Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. ("**Trafigura**") untuk melakukan pembelian kapal oleh CSI dan/atau afiliasinya pada 14 Maret 2025 ("**Surat Pernyataan Niat**") dan Trafigura telah menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkandung pada Surat Pernyataan Niat tersebut. Adapun Surat Pernyataan Niat tersebut tidak bersifat mengikat sampai ditandatanganinya perjanjian definitif oleh para pihak, sehingga terdapat potensi adanya perubahan.

Pembelian kapal ini ditargetkan akan selesai secepatnya pada tahun 2025. Adapun apabila nilai realisasi pembelian kapal oleh CMI melebihi dari estimasi nilai di atas, maka kekurangan dana pembelian kapal akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

2) Sisa dana yang diperoleh CMI dari CSI yaitu sekitar USD510.000 (*lima ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat*) atau ekuivalen Rp8.575.650.000,00 (*delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah*) akan digunakan CMI untuk pembiayaan operasional.

ii. Sekitar Rp126.112.500.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah*) akan digunakan CSI untuk pembelian kapal ("**Pembelian Kapal oleh CSI**") dengan detail sebagai berikut:

| Jumlah | Jenis Kapal | Spesifikasi | Estimasi Nilai | Penjual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal pengangkut bahan kimia atau gas | +/-6.200 DWT | USD7.500.000 atau setara dengan Rp126.112.500.000,00 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap USD sebesar Rp16.815,00 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 16 April 2025 | Trafigura Maritime Logistics Pte. Ltd. atau perusahaan afiliasinya |

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CSI belum memiliki perjanjian definitif atas pembelian kapal. Namun, CSI telah mengirimkan Surat Pernyataan Niat kepada Trafigura untuk melakukan pembelian kapal oleh CSI dan/atau afiliasinya pada 14 Maret 2025 dan Trafigura telah menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan yang terkandung pada Surat Pernyataan Niat tersebut. Adapun Surat Pernyataan Niat tersebut tidak bersifat mengikat sampai ditandatanganinya Perjanjian Definitif oleh para pihak, sehingga terdapat potensi adanya perubahan pihak penjual.

Pembelian kapal ini ditargetkan akan selesai secepatnya pada tahun 2025. Adapun apabila nilai realisasi pembelian kapal oleh CSI melebihi dari estimasi nilai di atas, maka kekurangan dana pembelian kapal akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

iii. Sisanya sekitar Rp7.903.050.000,00 (*tujuh miliar sembilan ratus tiga juta lima puluh ribu Rupiah*) akan digunakan CSI untuk pembiayaan operasional.

b. Penyetoran modal ke MIM sekitar Rp598.009.925.000,00 (*lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah*) atau setara dengan 5.980.099 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan) lembar saham MIM ("**Penyetoran Modal MIM oleh Perseroan**").

Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan atas MIM sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp100.000 per Saham | | | Nilai Nominal Rp100.000 per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) |
| **Modal Dasar** | **5.263.800** | **523.680.000.000** | | **30.000.000** | **3.000.000.000.000** | |

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp100.000 per Saham | | | Nilai Nominal Rp100.000 per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. Perseroan | 2.566.032 | 256.603.200.000 | 49,0 | 8.546.131 | 854.613.100.000 | 76,2 |
| 2. BPN | 2.670.768 | 267.076.800.000 | 51,0 | 2.670.768 | 267.076.800.000 | 23,8 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **5.263.800** | **523.680.000.000** | **100,0** | **11.216.899** | **1.121.689.900.000** | **100,0** |
| **Saham Dalam Portepel** | - | - | | **18.783.101** | **1.878.310.100.000** | |

Adapun dana yang diperoleh MIM dari Perseroan akan digunakan untuk:

i. Sekitar Rp559.671.665.180,00 (*lima ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh Rupiah*) akan digunakan MIM untuk pembelian kapal ("**Pembelian Kapal oleh MIM**") dengan detail sebagai berikut:

| Jumlah | Jenis Kapal | Estimasi Nilai | Spesifikasi | Penjual |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kapal pengangkut bahan kimia | USD18.275.532 dan JPY5.300.800.000 atau setara dengan Rp929.283.040.180,00 untuk dua kapal dengan asumsi kurs Rupiah terhadap USD sebesar Rp16.815,00 dan Jepang Yen sebesar Rp117 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 16 April 2025 | 9.000 DWT | PT Patria Nusasegara |
| 1 | Kapal pengangkut *Ethylene* | USD17.000.000 atau setara dengan Rp285.855.000.000,00 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap USD sebesar Rp16.815,00 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 16 April 2025 | 7.400 DWT | Marubeni Corporation |

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MIM telah memiliki Perjanjian Pendahuluan (*Head of Agreement*) untuk pembelian 2 (dua) unit kapal pengangkut bahan kimia dengan Penjual pada tanggal 23 Januari 2025, dimana 2 (dua) unit kapal pengangkut bahan kimia tersebut masih dalam proses pembangunan oleh Usuki Shipyard Co. Ltd. Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, pembangunan kapal ditargetkan akan selesai pada tahun 2006. MIM juga telah memiliki Perjanjian Pembelian (*Memorandum of Agreement*) atas 1 (satu) unit kapal pengangkut *ethylene* dengan penjual pada tanggal 14 April 2025.

Pembelian kapal ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2026. Adapun kekurangan dana pembelian kapal akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

ii. Sisanya sekitar Rp38.338.259.820,00 (*tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah*) akan digunakan MIM untuk pembiayaan operasional.

2. Sisanya sekitar Rp1.480.578.900.000,- (*satu triliun empat ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah*) seluruhnya akan disalurkan Perseroan melalui penyetoran modal kepada Perusahaan Anak Perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan yaitu CSP ("**Penyetoran Modal CSP oleh Perseroan**"), yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP ("**Penyetoran Modal CCP oleh CSP**"). Adapun dana yang diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya ("**Proyek Fasilitas CCP**").

CCP saat ini sudah memiliki 3 (tiga) kontrak terkait konstruksi pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya dengan detail sebagai berikut:

| No. | Jenis Kontrak atau *Work Order* | Ruang Lingkup | Para Pihak | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| 1. | *Supply Contract* | Pengadaan, material dan peralatan untuk unit tangki, gardu induk, ketel uap, unit pengolahan air, dan unit pemuatan truk | CCP dan China Chengda Engineering Co. Ltd | Harga tetap sebesar USD51.846.618 atau setara dengan Rp871.800.881.670,00 dengan asumsi kurs Rupiah terhadap USD sebesar Rp16.815,00 berdasarkan kurs tengah Bank |

| No. | Jenis Kontrak atau *Work Order* | Ruang Lingkup | Para Pihak | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Indonesia per 16 April 2025 |
| 2. | *EPC Work Contract* | Rancangan dan rekayasa unit tangki, gardu induk, ketel uap, unit pengolahan air, dan unit pemuatan truk | CCP dan Joint Operation China Chengda Engineering Co. Ltd. – PT Total Bangun Persada Tbk | Harga tetap sebesar Rp560.323.708.177,00 yang tidak termasuk PPN |
| 3. | *Work Order* instalasi pipa *ethylene* | Instalasi pipa C2 (*ethylene)* | CCP dan PT Kaliraya Sari | Total nilai pekerjaan yang disepakati adalah Rp75.500.000.000,00 |

Adapun perizinan yang dibutuhkan CCP terkait konstruksi pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, yaitu antara lain: (i) PKKPR untuk berkegiatan usaha; (ii) PBG; dan (iii) Surat Rencana Tata Kota. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CCP telah memperoleh PKKPR. Sementara itu, pembangunan fasilitas yang dimaksud saat ini masih berada dalam tahap pra-konstruksi yang mencakup proses perencanaan dan desain yang diperkirakan akan selesai selambat-lambatnya pada bulan Juli 2026, dimana dokumen hasil dari tahapan tersebut akan digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan untuk pengurusan PBG dan Surat Rencana Tata Kota. Atas hal ini, setelah proses perencanaan dan desain selesai, CCP berkomitmen untuk memperoleh PBG dan Surat Rencana Tata Kota ketika memasuki tahap konstruksi.

Adapun kekurangan dana terkait konstruksi pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran *ethylene* dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya akan menggunakan dana internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya.

Berikut adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan atas CSP sebelum dan sesudah penyetoran modal oleh Perseroan dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukan penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp 15.000 per Saham | | | Nilai Nominal Rp 15.000 per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) |
| **Modal Dasar** | **50.000.000** | **750.000.000.000** | | **200.000.000** | **3.000.000.000.000** | |

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp 15.000 per Saham | | | Nilai Nominal Rp 15.000 per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. Perseroan | 31.950.874 | 479.263.110.000 | 99,99 | 130.656.134 | 1.959.842.010.000 | 99.99 |
| 2. BPN | 1 | 15.000 | 0,01 | 1 | 15.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **31.950.875** | 479.263.125.000 | **100,00** | **130.656.135** | **1.959.842.025.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **18.049.125** | **270.736.875.000** | | **69.343.865** | **1.040.157.975.000** | |

Berikut merupakan tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan CSP atas CCP baik sebelum dan sesudah dilakukannya penyetoran modal oleh CSP, dengan asumsi telah dilakukan peningkatan modal dasar sebelum dilakukannya penyetoran modal:

| Keterangan | Sebelum Penyetoran Modal | | | Setelah Penyetoran Modal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | | Nilai Nominal Rp150.000,- per Saham | | |
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| **Modal Dasar** | **5.000.000** | **750.000.000.000** | | **20.000.000** | **3.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | | | | | | |
| 1. CSP | 3.174.999 | 476.249.850.000 | 99,99 | 13.045.525 | 1.956.828.750.000 | 99.99 |
| 2. Perseroan | 1 | 150.000 | 0,01 | 1 | 150.000 | 0,01 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **3.175.000** | 476.250.000.000 | **100,00** | 13.045.526 | 1.956.828.900.000 | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **1.825.000** | **273.750.000.000** | | **6.954.474** | **1.043.171.100.000** | |

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan lainnya. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas), sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Apabila Perseroan hendak melakukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan atas Perseroan dan dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dipersiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang diterbitkan oleh HKHPM berdasarkan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.

## II. DEFINISI

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan (i) memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan; dan (ii) memiliki penyertaan kurang dari 50% (lima puluh persen) saham perusahaan tersebut, dimana perusahaan tersebut dijadikan objek pemeriksaan dari segi hukum sesuai dengan standar dan batasan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Pendapat Dari Segi Hukum mengenai Anak Perusahaan hanya mencakup Anak Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah: (i) BIP; (ii) CCP; (iii) CCC: (iv) CDW; (v) CSP; (vi) CTK; (vii) KCE; (viii) KSE; (ix) RPU; (x) CSI; (xi) KTI; (xii) MIM; dan (xiii) SBL.

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**BIP**" berarti PT Barito Investa Prima.

"**BKPM**" berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"**BPN**" berarti PT Buana Primatama Niaga.

"**CCC**" berarti PT Chandra Cold Chain.

"**CCP**" berarti PT Chandra Cilegon Port.

"**CDW**" berarti PT Chandra Domestic Warehouse.

"**CII**" berarti Chandra Industrial Infra Pte. Ltd.

"**CMI**" berarti Chandra Maritime International Pte. Ltd.

"**CSI**" berarti PT Chandra Shipping International.

"**CSP**" berarti PT Chandra Samudera Port.

"**CTK**" berarti PT Chandra Tirta Karian.

"**GI**" berarti PT Griya Idola.

"**HAKI**" berarti Hak Kekayaan Intelektual.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (saat ini bernama Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan).

"**ITAS**" berarti Izin Tinggal Terbatas.

"**IUPTLU**" berarti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

"**KBLI 2020**" berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

"**KCE**" berarti PT Krakatau Chandra Energi.

"**KKKPR**" berarti Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"**KSE**" berarti PT Krakatau Sarana Energi.

"**KTI**" berarti PT Krakatau Tirta Industri.

"**LKPM**" berarti Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

"**LKS Bipartit**" berarti Lembaga Kerjasama Bipartit.

"**Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024**" berarti Laporan Keuangan Konsolidasian PT Chandra Daya Investasi Tbk dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan Periode 8 Februari 2023 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan Laporan Auditor Independen yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan.

"**Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum**" berarti laporan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan tertanggal 30 Juni 2025 yang memuat hasil uji tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana disusun dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemeriksaan dari segi hukum.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**Menteri Hukum**" berarti Menteri Hukum Republik Indonesia.

"**MIM**" berarti PT Marina Indah Maritim.

"**NIB**" berarti Nomor Induk Berusaha.

"**OSS**" berarti Lembaga *Online Single Submission*.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan.

"**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" dan/atau "**Penjamin Emisi Efek**" berarti PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk secara bersama-sama.

"**Peraturan BEI No. I-A**" berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana dicabut sebagian oleh Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00044/BEI/04-2024 tanggal 1 April 2024 perihal Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.

"**Peraturan BKPM No. 5/2021**" berarti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"**Peraturan No. IX.J1**" berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"**Permen ESDM No. 11/2021**" berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024.

"**Perpres No. 13/2018**" berarti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"**Perseroan**" berarti PT Chandra Daya Investasi Tbk.

"**PHI**" berarti Peradilan Hubungan Industrial.

"**Phoenix Power**" berarti Phoenix Power B.V.

"**PKPU**" berarti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"**PMK No. 109/2020**" berarti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

"**POJK No. 7/2017**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

"**POJK No. 8/2017**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

"**POJK No. 25/2017**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

"**POJK No. 33/2014**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK No. 34/2014**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK No. 35/2014**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK No. 30/2015**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"**POJK No. 32/2015**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

"**POJK No. 55/2015**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.

"**POJK No. 56/2015**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"**POJK No. 7/2017**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

"**POJK No. 8/2017**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

"**POJK No. 15/2020**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

"**POJK No. 16/2020**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

"**POJK No. 17/2020**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"**PP No. 16/2021**" berarti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"**PP No. 21/2021**" berarti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

"**PP No. 22/2021**" berarti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"**PP No. 28/2025**" berarti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"**PP No. 34/2021**" berarti "Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"**POJK No. 41/2020**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

"**POJK No. 42/2020**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"**POJK No. 45/2024**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

"**PTUN**" berarti Peradilan Tata Usaha Negara.

"**RPTKA**" berarti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"**RPU**" berarti PT Redeco Petrolin Utama.

"**RUPTL**" berarti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

"**SBL**" berarti PT SCG Barito Logistics.

"**SE OJK No. 15/2020**" berarti Surat Edaran Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

"**SLO**" berarti Sertifikat Laik Operasi.

"**Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal**" berarti Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

"**Surat Pernyataan Anak Perusahaan Terkait Aset dan Asuransi**" berarti: (i) Surat Pernyataan PT Chandra Cold Chain No. 001/LCM-DOC/CCC/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (ii) Surat Pernyataan PT Chandra Cilegon Port No. 001/LCM-DOC/CCP/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (iii) Surat Pernyataan PT Chandra Samudera Port No. 001/LCM-DOC/CSP/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (iv) Surat Pernyataan PT Chandra Tirta Karian No. 001/LCM-DOC/CTK/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (v) Surat Pernyataan PT Krakatau Chandra Energi No. 140/DU-KCE/0425 tanggal 16 April 2025; (vi) Surat Pernyataan PT Krakatau Sarana Energi No. 23/KSE-00/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (vii) Surat Pernyataan PT Redeco Petrolin Utama No. 035/RPU/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (viii) Surat Pernyataan PT Chandra Domestik Warehouse No. 001/LCM-DOC/CDW/IV/2025 tanggal 16 April 2025; dan (ix) Surat Pernyataan PT Barito Investa Prima No. 001/LCM-DOC/BIP/V/2025 tanggal 23 Mei 2025.

"**Surat Pernyataan Anak Perusahaan Terkait Perkara**" berarti: (i) Surat Pernyataan PT Chandra Cold Chain No. 002/LCM-DOC/CCC/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (ii) Surat Pernyataan PT Chandra Cilegon Port No. 002/LCM-DOC/CCP/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (iii) Surat Pernyataan PT Chandra Domestik Warehouse No. 002/LCM-DOC/CDW/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (iv) Surat Pernyataan PT Chandra Shipping International No. 002/LCM-DOC/CSI/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (v) Surat Pernyataan PT Chandra Samudera Port No. 002/LCM-DOC/CSP/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (vi) Surat Pernyataan PT Chandra Tirta Karian No. 002/LCM-DOC/CTK/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (vii) Surat Pernyataan PT Krakatau Chandra Energi No. 141/DU-KCE/0425 tanggal 16 April 2025; (viii) Surat Pernyataan PT Krakatau Sarana Energi No. 24/KSE-00/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (ix) Surat Pernyataan PT Krakatau Tirta Industri tanggal 16 April 2025; (x) Surat Pernyataan PT Redeco Petrolin Utama No. 034/RPU/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (xi) Surat Pernyataan PT Marina Indah Maritim No. 002/LCM-DOC/CCC/IV/2025 tanggal 16 April 2025; (xii) Surat Pernyataan PT Barito Investa Prima No. 002/LCM-DOC/BIP/V/2025 tanggal 23 Mei 2025; dan (xiii) Surat Pernyataan PT SCG Barito Logistics No. 047/SBL-LGL/SP/V/2025 tanggal 23 Mei 2025.

"**Surat Pernyataan Perseroan Terkait Aset dan Cadangan Wajib**" berarti Surat Pernyataan PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 001/LCM-DOC/CDI/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

"**Surat Pernyataan Direksi Perseroan Terkait Perkara**" berarti (i) Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Ruly Aryawan tanggal 23 Mei 2025; (ii) Surat Pernyataan atas nama Agus Lukmanul Hakim tanggal 23 Mei 2025; (iii) Surat Pernyataan atas nama Jonathan Kandinata tanggal 23 Mei 2025; (iv) Surat Pernyataan atas nama Merly tanggal 23 Mei 2025; dan (v) Surat Pernyataan atas nama Saksit Suntharekanon tanggal 23 Mei 2025.

"**Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan Terkait Perkara**" berarti (i) Surat Pernyataan atas nama Erry Riyana Hardjapamekas tanggal 23 Mei 2025; (ii) Surat Pernyataan atas nama Ade Supandi, SE. tanggal 23 Mei 2025; (iii) Surat Pernyataan atas nama Erwin Ciputra tanggal 23 Mei 2025; (iv) Surat Pernyataan atas nama Andre Khor Kah Hin tanggal 23 Mei 2025; (v) Surat Pernyataan atas nama Prasit Laohawirapap tanggal 23 Mei 2025; dan (vi) Surat Pernyataan atas nama Thawat Hirancharukorn tanggal 23 Mei 2025.

"**Surat Pernyataan Perseroan Terkait Perkara**" berarti Surat Pernyataan PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 002/LCM-DOC/CDI/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

"**TPIA**" berarti PT Chandra Asri Pacific Tbk.

"**UMR**" berarti Upah Minimum Regional.

"**UU No. 7/1981**" berarti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

"**UU No. 40/2007**" berarti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

"**UU No. 20/2016**" berarti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1144/PUU-XXI/2023.

"**WLTK**" berarti Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

## III. ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode pemeriksaan dari segi hukum, yakni sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 30 Juni 2025.

2. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

4. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

5. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; dan (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

6. Pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan dari segi hukum dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

7. Sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

8. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

9. Pendapat Dari Segi Hukum tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

## IV. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

**Perseroan**

1. Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Chandra Daya Investasi No. 26 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menkumham melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0011651.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030379.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11703 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2023 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

   Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 25 tanggal 11 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0099278 tanggal 11 April 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Chandra Daya Investasi Tbk serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078476.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

   Akta Pendirian Perseroan sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007, dan Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UU No. 40/2007, Peraturan No. IX.J1, POJK No. 33/2014, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, dan POJK No. 32/2015.

2. Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI 2020 yang berlaku saat ini, dimana kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp20.000.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : | Rp11.234.643.720.000 |
| Modal Disetor | : | Rp11.234.643.720.000 |

Modal dasar Perseroan terbagi atas 200.000.000.000 (dua ratus miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (*seratus Rupiah*).

Riwayat permodalan dan perubahan susunan pemegang saham sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100 per Saham | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase (%) |
| 1. | PT Chandra Asri Pacific Tbk | 74.897.620.800 | Rp7.489.762.080.000 | **66,7** |
| 2. | Phoenix Power B.V. | 37.448.816.400 | Rp3.744.881.640.000 | **33,3** |
| **Total** | | **112.346.437.200** | **Rp11.234.643.720.000** | **100** |
| **Saham dalam Portepel** | | **87.653.562.800** | **Rp8.765.356.280.000** | **-** |

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Dalam hal ini, TPIA dan Phoenix Power merupakan pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh

kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham dinyatakan efektif.

Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan TPIA No. 012/LCM-DOC/CAP/IV/2025 tanggal 16 April 2025, TPIA sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif. Lebih lanjut, Phoenix Power selaku pemegang saham melalui Surat Pernyataan Phoenix Power tanggal 13 Juni 2025 telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan kepada pihak mana pun dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Perseroan telah menetapkan TPIA sebagai Pengendali sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 45/2024 dan telah diungkapkan dalam Prospektus, dimana TPIA memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) saham dalam Perseroan. Penetapan TPIA sebagai Pengendali tersebut diputuskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 12 tanggal 10 April 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 13 Februari 2023, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Prajogo Pangestu dengan kriteria pemegang saham tidak langsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Prajogo Pangestu memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) berdasarkan ketentuan Perpres No. 13/2018.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007.

6. Perseroan telah melakukan penyisihan sejumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 40/2007 dimana kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Guna memenuhi besaran cadangan wajib tersebut, Perseroan telah mencadangkan sebesar:

   a. USD3.605 (*tiga ribu enam ratus lima Dolar Amerika Serikat*) atau setara dengan sekitar 2% (dua persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun 2023 berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chandra Daya Investasi No. 002/LGC-CDI/SH RES/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

b. USD2.000.000 (*dua juta Dolar Amerika Serikat*) dari laba bersih Perseroan pada tahun 2024 berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Chandra Daya Investasi Tbk No. 004/LGC-CDI/SH RES/III/2025 tanggal 28 Maret 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan Terkait Aset dan Cadangan Wajib, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan cadangan wajib dimaksud secara berkala setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi keuangan Perseroan, dan kepentingan pemegang saham publik.

7. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025 adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Fransiskus Ruly Aryawan |
| Direktur | : | Jonathan Kandinata |
| Direktur | : | Saksit Suntharekanon |
| Direktur | : | Merly |
| Direktur | : | Agus Lukmanul Hakim |

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) | : | Erry Riyana Hardjapamekas |
| Komisaris (merangkap Komisaris Independen) | : | Ade Supandi, SE |
| Komisaris | : | Erwin Ciputra |
| Komisaris | : | Andre Khor Kah Hin |
| Komisaris | : | Thawat Hirancharukorn |
| Komisaris | : | Prasit Laohawirapap |

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014, dan oleh karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan RUPS tahunan untuk periode tahun buku 2023 sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40/2007.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan:

   a. telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 35/2014 berdasarkan Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Direksi Perseroan No. 001/LGC-CDI/BOD RES/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;

   b. telah memiliki Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 55/2015 dan menyusun Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015 berdasarkan Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 001/LGC CDI/BOC RES/III/2025 tanggal 12 Maret 2025;

   c. telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Maret 2025 sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015 dan menunjuk Setyo Nugroho Putra sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. HR/SK-25-0128 tanggal 4 Maret 2025; dan

   d. telah membentuk Komite Remunerasi dan menyusun Piagam Komite Remunerasi yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Maret 2025 sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 34/2014. Adapun fungsi Nominasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pedoman yang dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan POJK No. 34/2014.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan telah memenuhi persyaratan dan/atau penaatan atas setiap perizinan tersebut, sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah NIB dan NIB tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

    Berdasarkan NIB Perseroan No. 2102230036545 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 21 Februari 2023, sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 20 Desember 2023, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding, dimana tingkat risiko untuk kedua kegiatan usaha tersebut adalah rendah, dan dengan demikian Perseroan hanya wajib memiliki NIB.

11. Berdasarkan pemeriksaan kami dan pernyataan Perseroan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu: (i) kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) penyampaian WLTK; (ii)

perolehan ITAS atas orang asing yang dipekerjakan oleh Perseroan; (iii) pengesahan RPTKA atas tenaga kerja asing pada Perseroan; (iv) pemenuhan kewajiban UMR; dan (v) pembentukan serta pengesahan peraturan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Angka 3 Bab II Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan secara sah memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan; dan (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% (lima puluh persen), yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kepemilikan Efektif | Kegiatan Usaha |
|---|---|---|---|
| 1. | BIP | 99,9% | Perusahaan Holding |
| 2. | CCP | 100% | Pengangkutan dan Pergudangan |
| 3. | CII | 100% | Perusahaan Holding |
| 4. | CDW | 99% | Pergudangan dan Penyimpanan |
| 5. | CSP | 99% | Konsultasi Manajemen |
| 6. | CCC | 80% | Pergudangan dan Penyimpanan |
| 7. | KCE | 70% | Industri Listrik |
| 8. | KSE | 69,99% | Penjualan Tenaga Listrik dan Bahan Bakar |
| 9. | CTK | 65% | Konsultasi Manajemen |
| 10. | SBL | 50,99% | Logistik |
| 11. | RPU | 50,75% | Pergudangan |
| 12. | CSI | 49% | Angkutan Laut |
| 13. | MIM | 49% | Angkutan Laut |
| 14. | CMI | 49% | Angkutan Laut |
| 15. | KTI | 49% | Industri Pengelolaan Air |

Penyertaan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyertaan saham Perseroan pada perusahaan anak berbadan hukum asing, yaitu CII dan CMI sebagaimana dinyatakan dalam pendapat dari segi hukum dari konsultan hukum yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan domisili masing-masing perusahaan anak tersebut yaitu Allen & Gledhill LLP tertanggal 25 Juni 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum dan Surat Pernyataan Perseroan Terkait Perkara, penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan di atas telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan

UU No. 40/2007, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan Terkait Aset dan Cadangan Wajib, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa aset material berupa kepemilikan tanah, bangunan, maupun kendaraan bermotor dan HAKI selain dari penyertaan sahamnya pada Anak Perusahaan.

    Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang melakukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**DJKI**") atas merek "Chandra Daya Investasi" untuk kelas 36 dengan rincian sebagai berikut:

| Nomor Permohonan | Tanggal Pengajuan | Status |
|---|---|---|
| JID2025027512 | 25 Maret 2025 | Pemeriksaan Substantif |
| JID2025027328 | 25 Maret 2025 | |
| JID2025028379 | 27 Maret 2025 | |
| JID2025028398 | 27 Maret 2025 | |
| JID2025028187 | 27 Maret 2025 | |
| JID2025028196 | 27 Maret 2025 | |
| JID2025028148 | 27 Maret 2025 | |
| JID2025028150 | 27 Maret 2025 | |

    Selanjutnya, permohonan pendaftaran merek atas nama Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Permohonan Pendaftaran Merek Perseroan**". Adapun, sebelum terdaftarnya Permohonan Pendaftaran Merek Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat merek, serta dengan mempertimbangkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Perseroan sedang dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU No. 20/2016, maka terdapat potensi bagi Perseroan untuk mendapatkan pemberitahuan penolakan dari DJKI atas keputusan dari pemeriksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 20/2016.

    Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (3) UU No. 20/2016 mengatur bahwa dalam hal Perseroan mendapatkan penolakan dari DJKI, maka Perseroan dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

14. Perseroan saat ini terikat dalam perjanjian kredit dan perjanjian material, termasuk perjanjian dengan pihak Afiliasi dari Perseroan, yang masih berlaku dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dan Rencana Penggunaan Dana, larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesampingan yang diperlukan atas pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian dengan pihak Afiliasi Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperhatikan aspek Transaksi Afiliasi dari sisi TPIA selaku Pengendali Perseroan yang sekaligus merupakan Perusahaan Terbuka antara lain:

a. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana terakhir diubah melalui Amandemen Kesatu Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 31 Juli 2023 dengan GI, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar Rupiah*), sehingga tidak wajib untuk melakukan prosedur yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

b. Beberapa akta jual beli saham antara Perseroan dengan TPIA sebagai berikut: (i) Akta Pengambilalihan Saham No. 92 tanggal 27 Februari 2023 terkait pengambilalihan saham pada KCE; (ii) Akta Jual Beli No. 94 tanggal 27 Februari 2023 terkait pembelian saham pada KTI; dan (iii) Akta Pengambilalihan Saham No. 97 tanggal 17 Mei 2023 terkait pengambilalihan saham pada RPU, dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi antara Perusahaan Terbuka dengan Perseroan selaku Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga tidak wajib untuk melakukan prosedur yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

c. Perjanjian Opsi tanggal 28 Juni 2024 antara TPIA dengan Perseroan yang telah (i) memperoleh laporan nilai wajar dan/atau kewajaran transaksi berdasarkan Laporan KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00096/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024; dan (ii) diumumkan melalui Keterbukaan Informasi PT Chandra Asri Pacific Tbk perihal Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi terkait pemberian opsi bagi PT Chandra Daya Investasi tanggal 2 Juli 2024, sehingga telah memenuhi prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

d. Perjanjian Jual Beli Bersyarat atas Saham PT Chandra Shipping Internasional tanggal 16 April 2025 antara Perseroan, BPN, dan CSP yang telah dilakukan keterbukaan atas informasi atau fakta material berdasarkan POJK No. 31/2015 melalui Surat TPIA No. 008/LCM-DOC/CAP/IV/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan Saham PT CSI. Dalam rangka penyelesaian perjanjian jual beli saham bersyarat tersebut, Perseroan (i) wajib tunduk pada ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.

42/2020; dan (ii) akan melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dalam hal transaksi mencapai batasan nilai Transaksi Material.

e. Perjanjian Jual Beli Bersyarat atas Saham PT Marina Indah Maritim tanggal 16 April 2025 antara Perseroan, BPN, dan CSP yang telah dilakukan keterbukaan atas informasi atau fakta material berdasarkan POJK No. 31/2015 melalui Surat TPIA No. 009/LCM-DOC/CAP/IV/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan Saham PT MIM. Dalam rangka penyelesaian perjanjian jual beli saham bersyarat tersebut, Perseroan (i) wajib tunduk pada ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan (ii) akan melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dalam hal transaksi mencapai batasan nilai Transaksi Material.

f. Akta Pengambilalihan Saham No. 100 tanggal 21 April 2025 antara Perseroan dengan PT Barito Pacific Tbk dan Akta Jual Beli Saham No. 101 tanggal 21 April 2025 antara Perseroan dengan GI terkait pengambilalihan saham pada BIP yang telah (i) memperoleh laporan nilai wajar dan/atau kewajaran transaksi berdasarkan Laporan KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00054/2.0162-00/BS/04/0153/1/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dan No. 00055/2.0162-00/BS/04/0153/1/IV/2025 tanggal 21 April 2025; dan (ii) diumumkan melalui Keterbukaan Informasi PT Chandra Asri Pacific Tbk perihal Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi terkait pengambilalihan saham BIP tanggal 23 April 2025, sehingga telah memenuhi prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Terhadap transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) – (c) dan huruf (f) di atas, Perseroan dan/atau penilai sebagaimana relevan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi dimaksud bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Selain Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan dan BPN juga menandatangani Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Juli 2024 sebagaimana diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Juni 2025, dimana Transaksi Afiliasi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 s.d. Pasal 8 POJK No. 42/2020 dan tidak ditemukan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 27 POJK No. 42/2020, TPIA berpotensi mendapatkan sanksi administratif dari OJK. Namun demikian, TPIA bermaksud melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mempertimbangkan bahwa adanya laporan pendapat kewajaran dari penilai independen, yang merupakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, adalah salah satu persyaratan pendahuluan atas penarikan fasilitas secara penuh yang wajib dipenuhi oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, transaksi-transaksi tersebut di atas bukanlah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Berkaitan dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 022/LCM-DOC/CDI/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, Perseroan menyatakan komitmennya untuk memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan terbuka, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020, dan senantiasa akan memastikan bahwa tindakan korporasi dan transaksi Perseroan akan memenuhi prinsip keterbukaan, kewajaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. TPIA selaku Pengendali Perseroan dalam Surat Pernyataan TPIA No. 045/LCM-DOC/CAP/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 juga menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memastikan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memenuhi serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaku perusahaan terbuka juga berkomitmen untuk terus mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham telah dibuat dan ditandatangani secara sah, mengikat Perseroan, dan telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan masing-masing pihak dalam Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

15. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan (i) Penyetoran Modal CSI oleh Perseroan dan Penyetoran Modal CMI oleh CSI; dan (ii) Penyetoran Modal MIM oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi, sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Sementara, Penyetoran Modal CSP oleh Perseroan dan Penyetoran Modal CCP oleh CSP merupakan Transaksi Afiliasi antara (i) Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; dan (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf (b) ke-1 dan 2, sehingga Perseroan hanya wajib melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Adapun Pembelian Kapal oleh MIM, Pembelian Kapal oleh CSI, Pembelian Kapal oleh CMI, dan Proyek Fasilitas CCP bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Rencana Penggunaan Dana akan digunakan berdasarkan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagai upaya untuk menghindari Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, apabila Rencana Penggunaan Dana merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan Terkait Perkara tanggal 16 April 2025, terhadap Perseroan, masing-masing anggota Direksi Perseroan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat: (i) perkara dalam segala bentuk apapun baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau hak kekayaan intelektual atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga; (iii) perselisihan atau keterlibatan dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan; dan (iv) pernyataan sebagai pihak yang kalah atau keputusan ganti rugi dalam perkara apapun pada peradilan maupun lembaga mana pun di seluruh yurisdiksi hukum Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya. Perseroan juga tidak tunduk pada likuidasi, kepailitan, restrukturisasi, pembubaran apa pun, atau proses serupa lainnya, dan belum ada keputusan rapat direksi atau rapat umum pemegang saham Perseroan yang mempertimbangkan proses tersebut.

    Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Direksi Perseroan Terkait Perkara tanggal 23 Mei 2025, masing-masing anggota Direksi Perseroan dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan dan pribadi menyatakan tidak memiliki: (i) perkara dalam segala bentuk apapun baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau hak kekayaan intelektual atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga; (iii) perselisihan atau keterlibatan dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material; dan (iv) pernyataan sebagai pihak yang kalah atau keputusan ganti rugi dalam perkara apapun pada peradilan maupun lembaga mana pun di seluruh yurisdiksi hukum Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya. Kemudian, tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material yang dihadapi oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan.

    Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan Terkait Perkara tanggal 23 Mei 2025, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan

dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan dan pribadi menyatakan tidak memiliki: (i) perkara dalam segala bentuk apapun baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau hak kekayaan intelektual atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga; (iii) perselisihan atau keterlibatan dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material; dan (iv) pernyataan sebagai pihak yang kalah atau keputusan ganti rugi dalam perkara apapun pada peradilan maupun lembaga mana pun di seluruh yurisdiksi hukum Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya. Kemudian, tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material yang dihadapi oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

17. Sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.3. Peraturan BEI No. I-A, dalam hal calon perusahaan tercatat merupakan anak perusahaan dari perusahaan tercatat yang mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan kedua perusahaan tercatat tersebut, maka calon perusahaan tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi: (i) jika terjadi putus hubungan Afiliasi antara calon perusahaan tercatat dengan perusahaan tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara layak berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di OJK; dan (ii) berdasarkan laporan keuangan proforma perusahaan tercatat yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (tanpa mengonsolidasi dengan laporan keuangan calon perusahaan tercatat), perusahaan tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.

    Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memenuhi ketentuan III.1.3. Peraturan BEI No. I-A dengan memperoleh Laporan Analisis Atas Kemampuan PT Chandra Daya Investasi Tbk Untuk Menjalankan Kegiatan Operasinya Secara Layak Jika Terjadi Putus Hubungan Afiliasi Antara PT Chandra Daya Investasi Tbk dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk tanggal 20 Maret 2025 yang disusun oleh KJPP Kusnanto dan Rekan.

18. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

**Anak Perusahaan**

1. Pendirian Anak Perusahaan yang didirikan di Indonesia telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 40/2007. Perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Anak Perusahaan. Adapun terhadap pengumuman akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sedang diupayakan oleh Anak Perusahaan dengan notaris terkait. Namun demikian, sesuai Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007, kewajiban pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum (sebelumnya Menkumham).

Kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing Anak Perusahaan saat ini telah disesuaikan dengan KBLI 2020 yang berlaku saat ini, kecuali anggaran dasar KCE dan KTI yang belum menyebutkan penggunaan KBLI yang berlaku saat ini. Tidak terdapat ketentuan dalam UU No. 40/2007 dan peraturan yang diterbitkan oleh BKPM sehubungan dengan perizinan berusaha yang secara eksplisit mengatur konsekuensi yuridis atas ketidaksesuaian anggaran dasar perseroan terbatas dengan pencantuman KBLI 2020. Adapun Pasal 15 ayat (1) UU No. 40/2007 hanya mengatur bahwa anggaran dasar perseroan terbatas harus memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas. Meskipun tidak secara langsung menimbulkan pelanggaran, namun ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan potensi hambatan administrasi terkait perizinan berusaha. Terlepas demikian, NIB dari KCE dan KTI telah mencantumkan KBLI yang berlaku saat ini, dimana KCE dan KTI tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan NIB tersebut.

2. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Anak Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Anak Perusahaan, termasuk pemenuhan ketentuan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 UU No. 40/2007 atas pengambilalihan Anak Perusahaan oleh Perseroan.

   Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Anak Perusahaan kepada instansi yang berwenang, diketahui sebagai berikut:

   a. BIP, CCP, CCC, CSP, CDW, CTK, KCE, dan RPU telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan adalah Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Anak Perusahaan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

   b. KSE telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan adalah (i) Marwanto; (ii) Bunyamin Fauzi; dan (iii) Erwin Pramono yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Anak Perusahaan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

c. CSI telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan adalah Baritono Prajogo Pangestu yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Anak Perusahaan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

d. MIM telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan adalah Sumartono yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Anak Perusahaan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

e. KTI telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan adalah (i) Purwono Widodo; (ii) Alugoro Mulyowahyudi; dan (iii) Erwin Ciputra yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Anak Perusahaan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

f. SBL telah menetapkan pemilik manfaat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan adalah (i) Nithi Patarachoke; dan (ii) Rudy Suparman yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Anak Perusahaan berdasarkan Perpres No. 13/2018.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40/2007. Adapun berdasarkan keterangan Perseroan, KCE sedang dalam proses untuk memperbarui Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

   Terkait dengan hal di atas, UU No. 40/2007 tidak mengatur secara khusus terkait dengan sanksi tidak tersedianya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Namun demikian, dikarenakan berdasarkan Pasal 50 UU No. 40/2007 mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus merupakan kewajiban Direksi, maka berdasarkan Pasal 92 *jo*. Pasal 97 UU No. 40/2007, anggota Direksi KCE bertanggung jawab secara pribadi terhadap setiap kerugian yang timbul akibat tidak tersedianya Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus.

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 40/2007, seluruh laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan wajib yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40/2007 dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Oleh karenanya, apabila Anak Perusahaan memiliki laba bersih dan saldo laba positif serta bermaksud untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, maka Anak Perusahaan tersebut wajib terlebih dahulu menyisihkan sebagian dari laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40/2007, kecuali apabila jumlah cadangan telah memenuhi ketentuan UU No. 40/2007.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki saldo laba positif dan telah membentuk cadangan wajib guna mencapai jumlah yang ditentukan UU No. 40/2007 adalah: (i) KCE; (ii) KSE; (iii) KTI; (iv) RPU; dan (v) SBL. Anak Perusahaan senantiasa berupaya memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40/2007 terkait penyisihan dana cadangan wajib, dimana apabila Anak Perusahaan mencatat laba bersih, penyisihan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan operasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, CSI, MIM dan BIP berkomitmen untuk menyisihkan cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UU No. 40/2007 pada RUPS tahunan mendatang.

Sementara, Anak Perusahaan lainnya belum memperoleh saldo laba yang positif dan/atau belum melakukan kegiatan operasional, sehingga belum terdapat kewajiban untuk menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 40/2007. Sehubungan dengan kewajiban untuk menyisihkan cadangan, UU No. 40/2007 tidak mengatur sehubungan dengan sanksi atas ketidakpatuhan suatu perseroan terbatas untuk melakukan penyisihan cadangan wajib paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini pada Anak Perusahaan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Anak Perusahaan, yang oleh karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam masing-masing anggaran dasar Anak Perusahaan.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan RUPS tahunan untuk periode tahun buku 2022 dan 2023 sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40/2007, kecuali untuk (i) CDW yang baru didirikan pada bulan Mei 2024; (ii) CCC yang baru didirikan pada bulan Desember 2024; dan (iii) CTK yang baru didirikan pada bulan Desember 2024. Adapun RUPS tahunan Anak Perusahaan, kecuali KCE dan BIP, untuk periode tahun buku 2024 belum dilaksanakan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang telah beroperasi (tidak bersifat *dormant*) telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali terhadap:

   a. Pemerolehan atas perizinan umum (i) oleh CCP berupa Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban; (ii) oleh MIM berupa sebagian Sertifikat Standar; (iii) oleh CTK berupa sebagian Sertifikat Standar; (iv) oleh KTI berupa kepemilikan SLF; (v) oleh KSE berupa kepemilikan SLF; (vi) oleh RPU berupa kepemilikan sebagian SLF; dan (vii) oleh KCE berupa sebagian Sertifikat Standar,

KKKPR/PKKPR, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban, dan Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha.

Adapun MIM sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Standar atas KBLI (i) 50134; (ii) 50143; dan (iii) 50114 sebagaimana dibuktikan melalui tangkapan layar (*screenshot*) pada akun OSS MIM.

Atas tidak tersedianya perizinan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat potensi pengenaan sanksi terhadap:

1) CTK, MIM, dan KCE sehubungan dengan ketiadaan Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha, dan Sertifikat Standar (sebagaimana relevan) berdasarkan Pasal 355 PP No. 28/2025, yaitu sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan, dan/atau pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

2) KTI, KSE, dan RPU sehubungan dengan ketiadaan SLF berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan (2) PP No. 16/2021, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pembongkaran, pembekuan PBG, SLF, dan persetujuan pembongkaran, pencabutan PBG, SLF dan persetujuan pembongkaran, dan/atau penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

3) KCE sehubungan dengan ketiadaan KKKPR/PKKPR berdasarkan Pasal 195 ayat (1) PP No. 21/2021, yaitu sanksi administratif antara lain berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, hingga penutupan lokasi.

b. Pemenuhan atas kepatuhan perizinan (i) oleh KSE berupa penyampaian LKPM untuk periode triwulan III tahun 2024, triwulan IV tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025, kepemilikan SLO, penyampaian laporan RUPTL, penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan IUPTLU, dan laporan pelaksanaan persetujuan lingkungan; (ii) oleh KCE berupa penyampaian LKPM untuk periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2024 dan laporan pelaksanaan persetujuan lingkungan; (iii) oleh CCC berupa penyampaian LKPM untuk periode triwulan III tahun 2024, triwulan IV tahun 2024, dan triwulan I tahun 2025; (iv) oleh CTK berupa penyampaian LKPM untuk periode triwulan III tahun 2024, triwulan IV tahun 2024, dan triwulan I tahun 2025; dan (v) oleh RPU berupa laporan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya ("**B3**"), laporan kegiatan operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("**TUKS**"),

dan laporan pemasukan dan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Sementara ("**TPS**").

Atas tidak tersedianya kepatuhan perizinan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat potensi pengenaan sanksi terhadap:

1) KSE, KCE, CCC, dan CTK sehubungan dengan ketiadaan LKPM berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5/2021, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
2) KSE sehubungan dengan ketiadaan dokumen kepatuhan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Permen ESDM No. 11/2021, yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
3) KCE, KSE, dan RPU sehubungan dengan ketiadaan laporan pelaksanaan persetujuan lingkungan dan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 berdasarkan Pasal 505 ayat (1) *jo*. Pasal 508 ayat (1) *jo*. Pasal 509 ayat (1) PP No. 22/2021, yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
4) RPU sehubungan dengan ketiadaan laporan kegiatan operasional TUKS berdasarkan Pasal 355 PP No. 28/2025, yaitu sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
5) RPU sehubungan dengan ketiadaan laporan pemasukan dan pengeluaran barang dari TPS berdasarkan Pasal 28-31 PMK No. 109/2020, yaitu peringatan, pembekuan operasional kegiatan TPS, hingga pencabutan penetapan sebagai TPS.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Anak Perusahaan sedang dalam dan akan melakukan proses pemerolehan dan pemenuhan kepatuhan perizinan sebagaimana disebutkan di atas.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban UMR; (ii) kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) penyampaian WLTK; (iv) pembentukan peraturan perusahaan atau PKB; dan (v) pembentukan LKS Bipartit, kecuali sehubungan dengan:

a. Penyampaian WLTK tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025 oleh BIP sebagaimana diungkapkan dalam Angka 3 Bab II Lampiran A Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

b. Pengesahan RPTKA atas anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing oleh CCP, sebagaimana diungkapkan dalam Angka 3 Bab II Lampiran B Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, yang akan habis masa berlakunya dan telah habis masa berlakunya, dimana pengurusan RPTKA tersebut sedang dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/72648/Pk.04.00/Xi/2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris pada PT Chandra Cilegon Port.

c. Pengesahan RPTKA atas seluruh Direksi yang merupakan tenaga kerja asing dan penyampaian WLTK tahun 2024 oleh CSP, dimana pengurusan pengesahan RPTKA akan dilanjutkan setelah proses perpanjangan RPTKA atas nama yang sama di Pengendali Perseroan diselesaikan, sebagaimana diungkapkan dalam Angka 3 Bab II Lampiran G Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

d. Penyampaian WLTK tahun 2023 oleh RPU sebagaimana diungkapkan dalam Angka 3 Bab II Lampiran N Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Adapun RPTKA Wakil Komisaris Utama yang berakhir pada tanggal 20 Juni 2025 akan diajukan setelah proses perpanjangan RPTKA atas nama yang sama di Pengendali Perseroan diselesaikan.

Atas tidak tersedianya dokumen perizinan dan kepatuhan aspek ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat potensi pengenaan sanksi terhadap:

a. CCP, CSP, dan RPU sehubungan dengan ketiadaan RPTKA berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No. 34/2021, yaitu sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta Rupiah*) per jabatan per orang per bulan.

b. BIP, CSP, dan RPU sehubungan dengan ketiadaan WLTK berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7/1981, yaitu ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*).

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan (i) yang beroperasi secara komersial, yaitu KCE dan RPU; dan (ii) yang masih berada dalam tahap persiapan kegiatan usaha dan operasional, yaitu CSP dan CCP telah memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang bersifat material berupa hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan dan aset berwujud lainnya meliputi kendaraan bermotor serta aset tidak berwujud seperti penyertaan saham berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya terdaftar atas nama Anak Perusahaan dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami dan

keterangan Perseroan, pemilikan/penguasaan harta kekayaan Anak Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Anak Perusahaan.

Aset-aset material Anak Perusahaan saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas:

a. Aset tanah seluas 54.445 $m^2$ atas nama RPU berikut dengan Tank Pit 1 sampai dengan Tank Pit 5 yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Mangunreja, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, Prov. Banten berdasarkan (i) Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 32 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 3 Maret 1998; (ii) SHGB No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 3 Maret 1998; dan (iii) SHGB No. 198 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 1 November 2017, yang diikatkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4558/2019 tanggal 13 November 2019 berdasarkan APHT No. 188/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 00783/2024 tanggal 28 Mei 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Aset Tanah RPU**").

b. Aset piutang RPU sebesar Rp6.949.398.160,00 (*enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh Rupiah*) dengan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang Nomor 18 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00660855.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan diubah berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00593843.AH. 05.02 TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024 ("**Aset Piutang RPU**").

Aset Tanah RPU dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") atas fasilitas kredit yang diterima oleh RPU berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 tanggal 16 Desember 2024; (ii) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Addendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 13 September 2024 ("**Perjanjian KMK RPU-Bank Mandiri**"); dan (iii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.JKO/0642/KI/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0642/KI/2024 tanggal 16 Desember 2024. Sedangkan Aset Piutang RPU dijaminkan kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian KMK RPU-Bank Mandiri.

Adapun Aset Tanah RPU dan Aset Piutang RPU bersifat *cross collateral*, sehingga menjadi agunan atas seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada RPU.

Pembebanan aset-aset material RPU tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Anak Perusahaan. Berdasarkan keterangan Perseroan, apabila harta kekayaan yang saat ini dijadikan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga dieksekusi, maka hal tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas masing-masing Surat Pernyataan Anak Perusahaan Terkait Aset dan Asuransi, aset-aset material Anak Perusahaan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan atas aset material tersebut adalah memadai dan cukup untuk menanggung risiko yang mungkin timbul akibat kegiatan usaha Anak Perusahaan.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan saat ini terikat dalam perjanjian kredit dan perjanjian material, termasuk perjanjian dengan pihak dari Afiliasi Perseroan, yang masih berlaku dan mengikat Anak Perusahaan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham, larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut, Anak Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesampingan yang diperlukan atas pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

    Perjanjian dengan pihak Afiliasi Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan masing-masing Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperhatikan aspek Transaksi Afiliasi dari sisi TPIA selaku Pengendali Perseroan yang sekaligus merupakan Perusahaan Terbuka antara lain:

    a. Beberapa perjanjian sewa antara RPU dengan TPIA sebagai berikut: (i) Perjanjian Sewa Dermaga dan Pipa tanggal 23 Juni 2006 antara RPU dengan TPIA sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Sewa Dermaga dan Pipa tanggal 28 Desember 2022; dan (ii) Perjanjian Sewa Tangki dan Dermaga dan Pipa (*Benzene*) tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kelima Atas Perjanjian Sewa Tangki dan Dermaga dan Pipa tanggal 28 Desember 2022 yang telah (i) memperoleh laporan nilai wajar dan/atau kewajaran transaksi berdasarkan Laporan KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00201/2.0162-00/BS/04/0382/1/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022; dan (ii) diumumkan melalui Keterbukaan Informasi PT Chandra Asri Pacific Tbk perihal Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi terkait transaksi sewa menyewa tangki, dermaga, dan pipa antara TPIA dan RPU tanggal 30 Desember 2022, sehingga telah

memenuhi prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

b. Beberapa perjanjian sewa menyewa berikut: (i) Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Oktober 2023 antara CSP dengan GI; (ii) Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 Oktober 2023 antara CCP dengan GI; (iii) Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Desember 2024 antara CTK dengan GI; dan (iv) Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 6 Januari 2025 antara CCC dengan GI, dimana transaksi tersebut masing-masing merupakan transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar Rupiah*), sehingga tidak wajib untuk melakukan prosedur yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Terhadap transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dan/atau penilai sebagaimana relevan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi dimaksud bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, transaksi-transaksi tersebut di atas bukanlah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas masing-masing Surat Pernyataan Anak Perusahaan Terkait Perkara, terhadap masing-masing Anak Perusahaan, masing-masing anggota Direksi Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak terdapat: (i) perkara dalam segala bentuk apapun baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau hak kekayaan intelektual atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga; (iii) perselisihan atau keterlibatan dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Anak Perusahaan; dan (iv) pernyataan sebagai pihak yang kalah atau keputusan ganti rugi dalam perkara apapun pada peradilan maupun lembaga mana pun di seluruh yurisdiksi hukum Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

*(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)*

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Dari Segi Hukum Ini.

Hormat kami,
**Azwar Hadisupani Rum & Partners**

**Aryangga Pradana Febrianto, S.H.**
Partner

No. STTD : STTD.KH-542/PM.021/2024
No. HKHPM : 202019

# XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

# PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk
# DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN
PERIODE 8 FEBRUARI 2023 (TANGGAL PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023/
*FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 AND*
*THE PERIOD FEBRUARY 8, 2023 (DATE OF INCORPORATION) TO*
*DECEMBER 31, 2023*

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

| | Halaman/ *Page* | |
|---|---|---|
| SURAT PERNYATAAN DIREKSI | | DIRECTORS' STATEMENT LETTER |
| LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | | INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT |
| LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 | | CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the year ended December 31, 2024 and for the period from February 8, 2023 (date of incorporation) to December 31, 2023 |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | 1 | Consolidated Statements of Financial Position |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | 3 | Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian | 4 | Consolidated Statements of Changes in Equity |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 5 | Consolidated Statements of Cash Flows |
| Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian | 6 | Notes to Consolidated Financial Statements |

Chandra Daya Investasi

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN PERIODE 8 FEBRUARI 2023 (TANGGAL PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK DAN ENTITAS ANAK

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER*
*RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
*FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 AND THE PERIOD FROM FEBRUARY 8, 2023*
*(DATE INCORPORATION) TO DECEMBER 31, 2023*
*PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK AND ITS SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name : Fransiskus Ruly Aryawan
   Alamat kantor/Office address : Wisma Bakrie Pacific Tower A, Lantai 7
   Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
   Jakarta 11410
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card : Taman Kebon Jeruk G2 No. 1 RT. 002 RW. 011, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat
   Nomor Telepon/Phone Number : + 62 21 5307959
   Jabatan/Position : Presiden Direktur/President Director

2. Nama/Name : Jonathan Kandinata
   Alamat kantor/Office address : Wisma Bakrie Pacific Tower A, Lantai 7
   Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
   Jakarta 11410
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card : Perumahan Gading Arcadia G40 RT. 007 RW.002, Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
   Nomor Telepon/Phone Number : + 62 21 5307959
   Jabatan/Position : Direktur/Director

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.
1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
3. a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct; and
   b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
   b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 10 Juni 2025/June 10, 2025

Direktur Utama/
*President Director*

Direktur/
*Director*

METERAI TEMPEL

**(Fransiskus Ruly Aryawan)**

**(Jonathan Kandinata)**

Deloitte.

Liana Ramon Xenia & Rekan
Registered Public Accountants
License No. KEP-ABC-1/2024
The Plaza Office Tower, 22nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5367 8000
Fax: +62 21 2312 4123
Email: [redacted]@lianaxenia.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. 0098/2.1403/AU.1/07/1786-2/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Chandra Daya Investasi Tbk

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Daya Investasi Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut pola kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam membentuk opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditor's Report

No. 0098/2.1403/AU.1/07/1786-2/1/VI/2025

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Chandra Daya Investasi Tbk

**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Chandra Daya Investasi Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as at December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the year ended December 31, 2024 and for the period from February 8, 2023 [date of incorporation] to December 31, 2023, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year ended December 31, 2024 and for the period from February 8, 2023 [date of incorporation] to December 31, 2023 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matter**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Liana Ramon Xenia & Rekan (2024) is a member firm of the Deloitte network of independent firms, and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touch Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities. DTTL and each DTTL member firm are separate and independent legal entities. For more information, see www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touch Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities. DTTL and each DTTL member firm are separate and independent legal entities. For more information, see www.deloitte.com/about.

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas piutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang usaha - bersih Grup adalah sebesar US$ 18,058,282, terdiri dari jumlah piutang usaha bruto sebesar US$ 18,733,243 dan cadangan kerugian kredit sebesar US$ 674,961.

Grup menggunakan persyaratan dari PSAK 109 Instrumen Keuangan, untuk menghitung KKE atas piutang usaha. Tingkat KKE adalah berdasarkan tingkat kerugian kredit historis atas pengelompokkan berbagai segmen pelanggan yang memiliki risiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Seperti yang diungkapkan pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha diberikan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

*Bagaimana hal ini ditangani dalam audit*

Kami telah melakukan pemahaman tentang cara proses bagaimana manajemen menentukan dan menghitung KKE atas piutang usaha. Kami juga melakukan uji desain dan implementasi dari pengendalian internal terkait dengan perhitungan KKE.

Kami mengevaluasi kewajaran asumsi (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan atas segmen pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit.

Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model KKE dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.

Kami menilai kesesuaian pengajian dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00410/2.1460/AU.1/03/1706-3/1/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Daya Investasi Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti dijelaskan pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk dimasukkan dalam Dokumen Penawaran Umum Perdana Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk di Bursa Efek Indonesia dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Allowance for expected credit losses (ECL) for trade accounts receivable

As of December 31, 2024, the Group's net trade accounts receivable amounting to US$ 18,058,282, consisted of gross trade accounts receivable amounting to US$ 18,733,243 and an allowance for credit losses amounting to US$ 674,961.

The Group applies PSAK 109 Financial Instruments requirements to calculate ECL for trade accounts receivable. The ECL rates are based on historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 4 to the consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgement and estimates.

The Group's disclosures on the trade accounts receivable are set out in Note 6 to the consolidated financial statements.

*How the matter was addressed in the audit*

We obtained an understanding on the process flow of how management determines and calculate the allowance for ECL of trade accounts receivable. We also performed the test of design and implementation of the relevant controls related to the calculation of ECL.

We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics and forward looking information) used by management to estimate the allowance for credit losses.

We evaluated accuracy and completeness of data used in the ECL model and checked the mathematical accuracy of the calculation.

We assessed the appropriateness of the related disclosures in the Group's consolidated financial statements.

Other Matter

We have previously issued our independent auditor's report No. 00410/2.1460/AU.1/03/1706-3/1/V/2025 dated May 22, 2025 on the consolidated financial statements of PT Chandra Daya Investasi Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2024 and for the period from February 8, 2023 (date of incorporation) to December 31, 2023, with unmodified opinion.

In connection with the planned Initial Public Offering of PT Chandra Daya Investasi Tbk, the Group reissued these consolidated financial statements as of December 31, 2024 and 2023 and for the year ended December 31, 2024 and for the period from February 8, 2023 (date of incorporation) to December 31, 2023 to conform with the disclosures required by the prevailing capital market regulations, as described in Note 40 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Initial Public Offering of Shares Document of PT Chandra Daya Investasi Tbk at the Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang bertanggung jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki niatan untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diperkirakan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, kami memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diharapkan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matter. We describe this matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN

Mira Kania Wijaya, CPA
Izin Akuntan Publik/ Public Accountant License No. AP.1768

10 Juli/June 10, 2025

00483

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk DAN ENTITAS ANAK**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
**DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

| | Catatan/ *Notes* | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | US$ | US$ | |
| **ASET** | | | | **ASSETS** |
| **ASET LANCAR** | | | | **CURRENT ASSETS** |
| Kas dan setara kas | 3i,5 | 179.976.037 | 589.625.251 | Cash and cash equivalents |
| Piutang usaha | 3h,6 | | | Trade accounts receivable |
| Pihak berelasi | 3g,32 | 1.394.082 | 41.979 | Related party |
| Pihak ketiga - bersih | | 16.662.210 | 16.722.056 | Third parties - net |
| Piutang lain-lain | 3h,6 | | | Other accounts receivable |
| Pihak berelasi | 3g,32 | 5.707.224 | 68.320 | Related parties |
| Pihak ketiga | | 3.303.026 | 211.081 | Third parties |
| Persediaan | 3k,7 | 1.151.969 | 1.140.387 | Inventories |
| Pajak dibayar dimuka | 29 | 2.541.937 | 804.341 | Prepaid taxes |
| Aset lancar lainnya | 7 | 26.072.771 | 17.575.280 | Other current assets |
| | | 236.809.256 | 626.188.695 | |
| Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual | 3l, 8 | 26.222.792 | 26.222.792 | Non-current assets held-for-sale |
| Jumlah Aset Lancar | | 263.032.048 | 652.411.487 | Total Current Assets |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | | **NON-CURRENT ASSETS** |
| Piutang pinjaman kepada pihak berelasi | 3h,3g,32c | 38.395.991 | - | Loan receivable to a related party |
| Investasi pada entitas asosiasi | 3j,10 | 139.226.671 | 135.696.524 | Investment in associates |
| Aset hak-guna - bersih | 3o,9 | 86.794 | 202.105 | Right-of-use assets - net |
| Aset tetap - bersih | 3m,9 | 186.873.422 | 117.810.272 | Property, plant and equipment - net |
| Properti investasi | 3n,9 | 4.550.511 | 4.550.511 | Investment properties |
| Klaim atas pengembalian pajak | 29 | 610.042 | 171.939 | Claims for tax refund |
| *Goodwill* | 3d,11 | 2.827.633 | 2.827.633 | Goodwill |
| Investasi pada aset keuangan lainnya | 3h,12 | 436.801.069 | - | Investment in other financial assets |
| Aset tidak lancar lainnya | 7 | 3.383.825 | 2.522.724 | Other non-current assets |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | 812.755.958 | 263.781.708 | Total Non-current Assets |
| **JUMLAH ASET** | | 1.075.788.006 | 916.193.195 | **TOTAL ASSETS** |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

| | Catatan/ *Notes* | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | US$ | US$ | |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | **LIABILITIES AND EQUITY** |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | | **CURRENT LIABILITIES** |
| Utang bank jangka pendek | 3h,16 | - | 648.677 | Short-term bank loans |
| Utang usaha | 3h,13 | | | Trade accounts payable |
| Pihak berelasi | 3g,32 | 300.921 | 3.855 | Related parties |
| Pihak ketiga | | 1.324.616 | 3.898.991 | Third parties |
| Utang lain-lain kepada pihak ketiga | 3h,13 | 7.431.744 | 1.026.664 | Other accounts payable to third parties |
| Utang pajak | 3t,14 | 1.116.574 | 4.881.720 | Taxes payable |
| Biaya yang masih harus dibayar | 3h,15 | 10.008.858 | 11.744.479 | Accrued expenses |
| Uang jaminan pelanggan | 23 | 4.204.640 | 935.364 | Customer deposits |
| Pendapatan diterima dimuka | 23 | 896.894 | 905.030 | Unearned revenues |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | Current maturities of long-term liabilities: |
| Sewa | 3o,9 | 112.398 | 214.660 | Lease liabilities |
| Utang bank | 3h,16 | 2.955.280 | 3.036.937 | Bank loans |
| Liabilitas imbalan kerja | 3s,17 | 851.512 | 1.187.724 | Employee benefits obligation |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | 29.203.437 | 28.484.101 | Total Current Liabilities |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | | **NON-CURRENT LIABILITIES** |
| Liabilitas pajak tangguhan - bersih | 3t,29 | 5.590.480 | 5.008.901 | Deferred tax liabilities - net |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | Long-term liabilities - net of current maturity: |
| Sewa | 3o,9 | - | 14.985 | Lease liabilities |
| Utang bank | 3h,16 | 289.814.293 | 195.194.330 | Bank loans |
| Liabilitas imbalan kerja | 3s,17 | 3.714.902 | 4.987.619 | Employee benefits obligation |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | | 299.119.675 | 205.205.835 | Total Non-current Liabilities |
| **JUMLAH LIABILITAS** | | 328.323.112 | 233.689.936 | **TOTAL LIABILITIES** |
| **EKUITAS** | | | | **EQUITY** |
| Modal saham - nilai nominal Rp 2.000.000 (setara dengan US$ 129) per saham | | | | Capital stock - Rp 2,000,000 par value (equivalent to US$ 129) per share |
| Modal dasar - 5.000.000 saham | | | | Authorized - 5,000,000 shares |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.740.356 saham | 18 | 611.540.476 | 611.540.476 | Issued and fully paid 4,740,356 shares |
| Tambahan modal disetor | 19 | 7.296.138 | 7.296.138 | Additional paid-in capital |
| Rugi komprehensif lain | | (409.393) | (31.554) | Other comprehensive loss |
| Saldo laba | 20,30 | | | Retained earnings |
| Ditentukan penggunaannya | | 3.605 | - | Appropriated |
| Tidak ditentukan penggunaannya | | 30.810.653 | 180.263 | Unappropriated |
| **Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk** | | 649.241.479 | 618.985.323 | **Equity attributable to owners of the Company** |
| **Kepentingan nonpengendali** | 3c,21 | 98.223.415 | 63.517.936 | **Non-controlling interests** |
| **JUMLAH EKUITAS** | | 747.464.894 | 682.503.259 | **TOTAL EQUITY** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | | 1.075.788.006 | 916.193.195 | **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY** |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk DAN ENTITAS ANAK**
**LAPORAN LABA RUGI DAN**
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN**
**PERIODE 8 FEBRUARI 2023 (TANGGAL PENDIRIAN)**
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND**
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
**FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 AND**
**THE PERIOD FEBRUARY 8, 2023 (DATE INCORPORATION)**
**TO DECEMBER 31, 2023**

| | Catatan/ *Notes* | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|---|
| | | US$ | US$ | |
| **PENDAPATAN** | 3r,23 | 102.254.765 | 75.765.791 | **REVENUES** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | 3r,24 | (91.789.624) | (69.394.895) | **COST OF REVENUES** |
| **LABA KOTOR** | | 10.465.141 | 6.370.896 | **GROSS PROFIT** |
| Beban penjualan | 3r | (580.249) | (710.920) | Selling expenses |
| Beban umum dan administrasi | 3r,25 | (7.668.324) | (5.589.845) | General and administrative expenses |
| Beban keuangan | 3h,26 | (19.658.346) | (14.298.528) | Finance costs |
| Pendapatan keuangan | 3h,27 | 20.505.104 | 1.110.344 | Finance income |
| Pendapatan dari aset keuangan | 3h,12 | 11.282.560 | - | Income from financial assets |
| Bagian laba entitas asosiasi | 3j,10 | 10.975.206 | 7.702.051 | Share in profit of associates |
| Keuntungan kurs mata uang asing - bersih | 3f | 3.373.796 | 5.172.638 | Gain on foreign exchange - net |
| Keuntungan lain-lain - bersih | 28 | 4.733.476 | 2.501.028 | Other gains - net |
| **LABA SEBELUM PAJAK** | | 33.428.364 | 2.257.664 | **PROFIT BEFORE TAX** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | 3t,29 | (737.715) | (370.775) | **INCOME TAX EXPENSE** |
| **LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN** | | 32.690.649 | 1.886.889 | **PROFIT FOR THE YEAR/PERIOD** |
| **(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | | **OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME** |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss: |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 3s,17 | 165.777 | (198.452) | Remeasurement of defined benefits obligation |
| Bagian (rugi) penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi | 3j,10 | (131.420) | 55.720 | Share of other comprehensive (loss) income of associates |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | | 28.213 | 122.521 | Related income tax benefit |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | Items that may be reclassified subsequently to profit or loss: |
| Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI | 3h,7 | (359.078) | - | Net fair value loss on financial assets at FVTOCI |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | 3f | 119.190 | 5.321 | Foreign currency translation adjustment |
| Jumlah kerugian komprehensif lain tahun/periode berjalan, setelah pajak | | (177.318) | (14.890) | Total other comprehensive loss for the year/period, net of tax |
| **JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN** | | 32.513.331 | 1.871.999 | **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR/PERIOD** |
| **LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | | | **PROFIT FOR THE YEAR/PERIOD ATTRIBUTABLE TO:** |
| Pemilik Entitas Induk | | 30.633.995 | 180.263 | Owners of the Company |
| Kepentingan nonpengendali | 3c | 2.056.654 | 1.706.626 | Non-controlling interests |
| **Laba tahun/periode berjalan** | | 32.690.649 | 1.886.889 | **Profit for the year/period** |
| **JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | | | **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR/PERIOD ATTRIBUTABLE TO:** |
| Pemilik Entitas Induk | | 30.256.156 | 165.373 | Owners of the Company |
| Kepentingan nonpengendali | 3c,21 | 2.257.175 | 1.706.626 | Non-controlling interests |
| **Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan** | | 32.513.331 | 1.871.999 | **Total Comprehensive Income For the Year/Period** |
| **LABA PER SAHAM DASAR *)** | 3u,30 | 0,0003231 | 0,0000054 | **EARNINGS PER SHARE *)** |

*) Laba per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2025 (Catatan 30)

*) Basic earnings per share has been adjusted for the effect of stock split in 2025 (Note 30)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk DAN ENTITAS ANAK**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN**
**PERIODE 8 FEBRUARI 2023 (TANGGAL PENDIRIAN)**
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
**FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 AND**
**THE PERIOD FEBRUARY 8, 2023 (DATE INCORPORATION)**
**TO DECEMBER 31, 2023**

| | Catatan/ *Notes* | Modal disetor/ *Paid-up capital stock* | Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* | Rugi komprehensif lainnya/ *Other comprehemsive loss* | | *Retained earnings* | | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the Company* | Kepentingan non-pengendali/ *Non-controling interest* | Jumlah ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rugi komprehensif lain/ *Other comprehensive loss* | Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity component* | Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* | Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* | | | | |
| | | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ '000 | US$ '000 | US$ | US$ | US$ | |
| Saldo per 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balance as of February 8, 2023 (date of incorporation) |
| Penerbitan modal saham | 19 | 611.540.476 | 7.619.002 | - | - | - | - | 619.159.478 | - | 619.159.478 | Issuance of capital stock |
| Laba periode berjalan | | - | - | - | - | - | 180.263 | 165.373 | 1.706.626 | 1.871.999 | Profit for the period |
| Rugi komprehensif lain | | - | - | (14.890) | - | - | - | (14.890) | - | (14.890) | Other comprehensive loss |
| Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali | 3c | - | - | - | - | - | - | - | (2.436.602) | (2.436.602) | Dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests |
| Selisih kurs penjabaran laporan keuangan konsolidasian | 3f | - | - | - | (16.664) | - | - | (16.664) | - | (16.664) | Difference in foreign currency translation of consolidated financial statements |
| Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali | 3e | - | (322.864) | - | - | - | - | (322.864) | - | (322.864) | Difference in value of restructuring transactions among entity under common control |
| Perubahan ekuitas sehubungan dengan akuisisi entitas anak | 3c,21 | - | - | - | - | - | - | - | 64.247.912 | 64.247.912 | Change in equity relation to acquisition of subsidiary |
| Saldo per 31 Desember 2023 | | 611.540.476 | 7.296.138 | (14.890) | (16.664) | - | 180.263 | 618.970.433 | 63.517.936 | 682.488.369 | Balance as of December 31, 2023 |
| Laba tahun/periode berjalan | | - | - | - | - | - | 30.633.995 | 30.633.995 | 2.056.654 | 32.690.649 | Profit for the year/period |
| Rugi komprehensif lain | | - | - | (435.466) | - | - | - | (435.466) | 138.958 | (296.508) | Other comprehensive loss |
| Cadangan umum | 20 | - | - | - | - | 3.605 | (3.605) | - | - | - | Appropriation of general reserve |
| Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali | 3c,21 | - | - | - | - | - | - | - | (4.793.164) | (4.793.164) | Dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests |
| Selisih kurs penjabaran laporan keuangan konsolidasian | 3f | - | - | - | 57.627 | - | - | 57.627 | 61.563 | 119.190 | Difference in foreign currency translation of consolidated financial statements |
| Perubahan ekuitas sehubungan penambahan modal ditempatkan dan disetor entitas anak | 3c,21 | - | - | - | - | - | - | - | 35.575.874 | 35.575.874 | Change in equity due to increase of issued and paid-up capital of subsidiaries |
| Perubahan ekuitas sehubungan dengan akuisisi entitas anak | 3c,21 | - | - | - | - | - | - | - | 1.665.594 | 1.665.594 | Change in equity relation to acquisition of subsidiary |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | 611.540.476 | 7.296.138 | (450.356) | 40.963 | 3.605 | 30.810.653 | 649.226.589 | 98.223.415 | 747.450.004 | Balance as of December 31, 2024 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk**
**DAN ENTITAS ANAK**
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN**
**PERIODE 8 FEBRUARI 2023**
**(TANGGAL PENDIRIAN) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk**
**AND ITS SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
**FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024**
**THE PERIOD FEBRUARY 8, 2023**
**(DATE INCORPORATION) TO DECEMBER 31, 2023**

| | Catatan/ *Notes* | 2024 US$ | 2023 US$ | |
|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | **CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES** |
| Penerimaan kas dari pelanggan | | 106.488.228 | 70.911.694 | Cash receipts from customers |
| Pembayaran kas kepada pemasok | | (95.454.714) | (39.273.140) | Cash paid to suppliers |
| Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan | | (8.311.783) | (7.508.438) | Cash paid to directors and employees |
| Kas dihasilkan dari operasi | | 2.721.731 | 24.130.116 | Cash generated from operations |
| Penerimaan atas tagihan pajak | 29 | 171.939 | - | Received of claims for tax |
| Pembayaran pajak penghasilan | | (1.662.855) | (481.293) | Payment of income taxes |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | | 1.230.815 | 23.648.823 | Net Cash Provided by Operating Activities |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | **CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES** |
| Perolehan aset tetap | 12 | (71.484.837) | (11.339.381) | Acquisitions of property, plant and equipment |
| Penempatan pada deposito berjangka | | - | (3.238.552) | Placement on time deposits |
| Penempatan pada aset keuangan lainnya | | (12.917.942) | (14.033.671) | Placement on other financial assets |
| Penempatan pada investasi pada aset keuangan lainnya | | (436.801.069) | - | Placement on investment in other financial assets |
| Penerimaan atas penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual | | - | 36.688.554 | Proceeds from disposal of non-current assets held-for-sale |
| Penerimaan dividen | | 7.313.156 | 10.136.789 | Proceeds of dividend |
| Penerimaan bunga | | 31.787.664 | 1.110.343 | Interest received |
| Akuisisi entitas anak | 3i,9 | (3.605.776) | (137.182.844) | Acquisition of subsidiaries |
| Akuisisi entitas asosiasi | 10 | - | (64.812.674) | Acquisition of an associate |
| Pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas anak | | (158.894) | - | Payment for additional interest in subsidiary |
| Pembayaran untuk kepemilikan tambahan pada entitas asosiasi | | - | (46.426.119) | Payment for additional interest in an associate |
| Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi | 32 | (38.395.991) | - | Loan given to a related party |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | | (524.263.689) | (229.097.555) | Net Cash Used in Investing Activities |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | **CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES** |
| Penerimaan utang bank jangka pendek | | - | 1.070.000 | Proceeds from short-term bank loans |
| Penerimaan utang bank jangka panjang | | 250.973.295 | 202.594.620 | Proceeds from long-term bank loans |
| Pembayaran liabilitas sewa | | (324.239) | (487.902) | Payment of lease liabilities |
| Pembayaran utang bank jangka pendek | 16 | (648.677) | (1.070.000) | Payment of short-term bank loans |
| Pembayaran utang bank jangka panjang | 16 | (144.988.532) | (1.869.720) | Payment of long-term bank loans |
| Pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali | | (4.793.164) | (2.436.602) | Dividend payment of subsidiaries to non-controlling interests |
| Pembayaran beban keuangan | | (22.410.897) | (14.266.889) | Financial charges paid |
| Penerimaan atas penerbitan saham baru | 18 | - | 183.462.169 | Proceeds from issuance of new shares |
| Penerimaan atas modal disetor dan ditempatkan | 18 | - | 428.078.307 | Proceeds from issued and paid-up capital |
| Penerimaan atas penambahan investasi pada saham entitas anak oleh kepentingan nonpengendali | | 35.575.874 | - | Proceeds from addition of investment in shares of subsidiary by non-controlling interest |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | | 113.383.660 | 795.073.983 | Net Cash Provided by Financing Activities |
| **(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS** | | (409.649.214) | 589.625.251 | **NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS** |
| **KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE** | 5 | 589.625.251 | - | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR/PERIOD** |
| **KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE** | 5 | 179.976.037 | 589.625.251 | **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR/PERIOD** |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

## 1. UMUM

### a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Chandra Daya Investasi ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Februari 2023 dari Jose Dirma Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011651.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023. Berdasarkan akta No. 78 tanggal 14 Maret 2025 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan nama perusahaan menjadi "PT Chandra Daya Investasi Tbk", pemecahan nominal saham, dan menyetujui penambahan modal dasar. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU 0019086.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 25 tanggal 11 April 2025 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal yang disetor dan ditempatkan, dan menyetujui perubahan komposisi pemegang saham. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0099278. Tahun 2025 tanggal 11 April 2025.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2023.

Perusahaan melalui entitas anak melakukan kegiatan dalam bidang penjualan daya listrik, jasa sewa kapal, sewa tangki & dermaga, serta penjualan lainnya.

Perusahaan dan entitas anak ("Grup") memiliki jumlah karyawan sebanyak 338 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: 323) (tidak diaudit).

Perusahaan merupakan entitas anak PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP") dan tergabung dalam kelompok usaha PT Barito Pacific Tbk ("Barito Pacific Grup"). Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemilik manfaat utama Perusahaan.

## 1. GENERAL

### a. Establishment and General Information

PT Chandra Daya Investasi the ("Company") was established based on Notarial Deed No. 26 dated February 8, 2023, of Jose Dirma Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0011651.AH.01.01. Year 2023 dated February 13, 2023. Based on Notarial Deed No. 78 dated March 14, 2025, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding change in the Company's name to "PT Chandra Daya Investasi Tbk", stock split for nominal shares, and approval of increased in paid-up capital. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0019086.AH.01.02. Year 2025 dated March 17, 2025. The Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 25 dated April 11, 2025, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company increased its paid-up capital and approved the changes of shareholders composition. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0099278. Year 2025 dated April 11, 2025.

The Company's head office is located at Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in holding company activity and other management consultant activity. The Company started its commercial operations in 2023.

The Company, through its subsidiaries, is engaged in activities including the sales of electricity, time charter vessel, tank & jetty rentals, as well as other services.

The Company and its subsidiaries (the "Group") have total number of employees of 338 as of December 31, 2024 (2023: 323) (unaudited).

The Company is a subsidiary of PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP") and belongs to a group of companies owned by PT Barito Pacific Tbk ("Barito Pacific Group"). Mr. Prajogo Pangestu is the ultimate beneficial owner of the Company.

Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's management consists of the following:

| | 31 Desember 2024/ *December 31, 2024* | 31 Desember 2023/ *December 31, 2023* | |
|---|---|---|---|
| Dewan Komisaris | | | Board of Commissioners |
| Presiden Komisaris | Erry Riyana Hardjapamekas | Suryandi | President Commissioner |
| Komisaris | Edi Riva'i | Edi Riva'i | Commissioners |
| | Erwin Ciputra | Pholavit Thiebpattama | |
| | Anawat Chansaksoong | Anawat Chansaksoong | |
| | Thawat Hirancharukorn | Thawat Hirancharukorn | |
| | Prasit Laohawirapap | Prasit Laohawirapap | |
| Direksi | | | Board of Directors |
| Presiden Direktur | Fransiskus Ruly Aryawan | Erwin Ciputra | President Director |
| Direktur | Andre Khor Kah Hin | Andre Khor Kah Hin | Directors |
| | Saksit Suntharekanon | Saksit Suntharekanon | |

## b. Entitas Anak

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

## b. Consolidated Subsidiaries

Details of the Group's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

| Entitas anak/*Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2024 | Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2023 | Jenis usaha/ *Nature of business* | Tahun operasi komersil/ *Start of commercial operations* | Jumlah aset/ *Total assets* 31 Desember/ *December 31,* 2024 | Jumlah aset/ *Total assets* 31 Desember/ *December 31,* 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | % | | | US$ | US$ |
| PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 50,75% | 50,75% | Sewa tangki/ *Tanks lease* | 1986 | 9.929.501 | 8.849.696 |
| PT Krakatau Chandra Energi ("KCE") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Cilegon | 70,00% | 70,00% | Industri listrik/ *Electrical industry* | 1996 | 277.650.089 | 296.655.386 |
| PT Chandra Samudera Port ("CSP") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 99,99% | 99,99% | Konsultasi manajemen/ *Management consulting* | 2023 | 13.760.650 | 5.614.452 |
| PT Krakatau Sarana Energi ("KSE") Pemilikan tidak langsung melalui KCE/ *Indirect ownership through KCE* | Cilegon | 99,99% | 68,07% | Penjualan bahan bakar minyak/*Fuels sales* | 1999 | 735.739 | 706.539 |
| PT Chandra Cilegon Port ("CCP") Pemilikan tidak langsung melalui CSP/ *Indirect ownership through CSP* | Jakarta | 100,00% | 100,00% | Pergudangan, penyimpanan dan layanan kepelabuhan/ *Warehousing, storage, and seaport service* | 2024 | 13.400.324 | 5.228.546 |
| PT Chandra Asri Port ("CA Port") Pemilikan tidak langsung melalui CSP/ *Indirect ownership through CSP* | Jakarta | 100,00% | 100,00% | Pergudangan, penyimpanan dan layanan kepelabuhan/ *Warehousing, storage, and seaport service* | Tahap pengembangan/ *Development stage* | - | - |
| PT Marina Indah Maritim ("MIM") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 49,00% | - | Pengangkutan pelayaran/ *Shipping transportation services* | 2019 | 33.321.064 | - |
| PT Chandra Shipping International ("CSI") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 49,00% | - | Pengangkutan pelayaran/ *Shipping transportation services* | 2024 | 51.145.064 | - |
| PT Chandra Cold Chain ("CCC") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 80,00% | - | Pengangkutan dan pergudangan/ *Transportation and warehousing* | Tahap pengembangan/ *Development stage* | 929.253 | - |
| PT Chandra Domesitc Warehouse ("CDW") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 99,99% | - | Pergudangan dan penyimpanan/ *Warehouseing and storage* | Tahap pengembangan/ *Development stage* | 17.965.553 | - |
| PT Chandra Trita Karian ("CTK") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Jakarta | 65,00% | - | Jasa keuangan, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen/ *Financial services, head office activities, and management consulting* | Tahap pengembangan/ *Development stage* | 929.253 | - |
| Chandra Industrial Infra Pte. Ltd. ("CII") Pemilikan langsung/*Direct Ownership* | Singapura/ *Singapore* | 100,00% | - | Perusahaan investasi/ *Investing company* | Tahap pengembangan/ *Development stage* | 1 | - |

**RPU**

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 17 Mei 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan membeli saham RPU dari PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP"), seharga Rp 29.424.108.436 (atau setara dengan US$ 1.998.649) yang mewakili 50,75% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor RPU. Akuisisi yang dilakukan adalah transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali.

**RPU**

Based on Notarial Deed No. 97 dated May 17, 2023, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company has acquired the shares of RPU from PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP"), amounted to Rp 29,424,108,436 (or equivalent to US$ 1,998,649) which represents 50.75% of the total issued and fully paid of RPU. The acquisition was a business combination transaction between entities under common control.

**KCE**

Berdasarkan Akta Notaris No. 88 tanggal 27 Februari 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP membeli saham PT Krakatau Daya Listrik ("KDL"), seharga Rp 2.255.000.000.000 (atau setara dengan US$ 143.347.530) yang mewakili 70% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor KDL.

Berdasarkan Akta Notaris No. 92 tanggal 27 Februari 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP mengalihkan kepemilikan saham KDL tersebut kepada Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Nurlaila, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan nama dari sebelumnya PT Krakatau Daya Listrik ("KDL") menjadi PT Krakatau Chandra Energi ("KCE"). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063450.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023.

**KCE**

Based on Notarial Deed No. 88 dated February 27, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP has acquired the shares of PT Krakatau Daya Listrik ("KDL"), amounted to Rp 2,255,000,000,000 (or equivalent to US$ 143,347,530) which represents 70% of the total issued and fully paid of KDL.

Based on Notarial Deed No. 92 dated February 27, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP transferred the investment in KDL shares to the Company.

Based on Notarial Deed No. 1 dated October 17, 2023, from Nurlaila, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, shareholders have approved the changes of the name from its previous name PT. Krakatau Daya Listrik ("KDL") to PT Krakatau Chandra Energi ("KCE"). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0063450.AH.01.02. Year 2023, dated October 19, 2023.

**CSP**

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 7 September 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Buana Primatama Niaga ("BPN") mendirikan CSP dengan modal dasar sejumlah Rp 52.500.000 (atau setara dengan US$ 3.500) terbagi atas 3.500 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai sebesar Rp 15.000 atau setara dengan US$ 1. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 875 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 13.125.000 (atau setara dengan US$ 875). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0067254.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 7 September 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 96 tanggal 17 November 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar CSP sebesar US$ 19.996.500 (atau setara dengan Rp 299.947.500.000) serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CSP sebesar US$ 8.950.000 (atau setara dengan Rp 134.250.000.000). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077480.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 199 tanggal 21 Juni 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CSP sebesar US$ 5.000.000 (atau setara dengan Rp 75.000.000.000). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158117. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024.

**CSP**

Based on Notarial Deed No. 15 dated September 7, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the Company and PT Buana Primatama Niaga ("BPN") established a company named CSP with total authorized capital stock amounted to Rp 52,500,000 (or equivalent to US$ 3,500) consist of 3,500 shares with par value of Rp 15,000 or equivalent to US$ 1. From authorized capital stock, the issued and paid in capital are 875 shares amounted to Rp 13,125,000 (or equivalent to US$ 875). These deeds was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0067254.AH.01.01. Year 2023, dated September 7, 2023.

Based on Notarial Deed No. 96 dated November 17, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company increased its paid-up capital to CSP amounting US$ 19,996,500 (or equivalent to Rp 299,947,500,000) also increased its issued and fully paid shares to CSP amounting to US$ 8,950,000 (or equivalent to Rp 134,250,000,000). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0077480.AH.01.02. Year 2023, dated December 14, 2023.

Based on Notarial Deed No. 199 dated June 21, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company increased its issued and fully paid shares to CSP amounting to US$ 5,000,000 (or equivalent to Rp 75,000,000,000). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0158117 Year 2024, dated June 25, 2024.

**KSE**

Berdasarkan Akta No. 2 dari Notaris Indrajati Tandjung, S.H. tanggal 30 September 2022, KCE mengakuisisi 116.125 lembar saham biasa atau setara dengan 68,07% kepemilikan KSE dari PT Krakatau Jasa Industri ("KJI"). Nilai pengalihan sebesar Rp 10.505.829.000 atau setara dengan US$ 689.042 dibayarkan penuh secara tunai saat penandatanganan Akta.

Selama tahun 2024, KCE mengambil alih 27,237 lembar saham KSE dari Koperasi Konsumen Karyawan KIEC sebesar Rp 1.266.520.500 atau setara dengan US$ 79.446, dan 27.238 lembar saham KSE dari Koperasi Konsumen PT Latinusa sebesar Rp 1.266.567.000 atau setara dengan US$ 79.448, masing-masing sesuai dengan Akta dari Notaris Indrajati Tandjung, S.H. No. 20 tanggal 20 November 2024, dan Akta No. 21 tanggal 21 November 2024. Atas hal tersebut, kepemilikan Perusahaan terhadap KSE menjadi 170.599 lembar saham atau setara dengan 99,99%.

**KSE**

Based on Notarial Deed No. 2 of Notary Indrajati Tandjung, S.H. dated September 30, 2022, KCE acquired 116,125 ordinary shares or equivalent to 68.07% of the ownership of KSE from PT Krakatau Jasa Industri ("KJI"). Purchase price amounting to Rp 10,505,829,000 or equivalent to US$ 689,042 was paid in full at the signing of the Deed.

During 2024, KCE acquired 27.237 ordinary shares of KSE from Koperasi Konsumen Karyawan KIEC amounting to Rp 1,266,520,500 or equivalent to US$ 79,446 and 27,238 ordinary shares of KSE from Koperasi Konsumen PT Latinusa amounting to Rp 1,266,567,000 or equivalent to US$ 79,448 in accordance with Deed of Notary Indrajati Tandjung, S.H. No. 20 dated November 20, 2024, and No. 21 dated November 21, 2024, respectively. Accordingly, KCE's ownership in KSE became 170,599 shares or equivalent to 99.99%.

**CCP**

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 13 Oktober 2023, oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, CSP dan Perusahaan mendirikan CCP dengan modal dasar sejumlah US$ 800.000 (atau setara dengan Rp 12.000.000.000) terbagi atas 80.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150.000 atau setara dengan US$ 10. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 20.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp US$ 200.000 (atau setara dengan 3.000.000.000). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0081114.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 17 November 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CSP menyetujui penambahan tambahan modal dasar sebesar US$ 19.200.000 (atau setara dengan Rp 288.000.000.000) serta penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CCP sebesar US$ 8.550.000 (atau setara dengan Rp 128.250.000.000). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0078400.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 200 tanggal 21 Juni 2024 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CSP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke CCP sebesar US$ 5.000.000 (atau setara dengan Rp 75.000.000.000). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158164. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024.

**CCP**

Based on Notarial Deed No. 3 dated October 13, 2023, by Dedy Syamri, S.H., a Notary in Jakarta, CSP and the Company established a company named CCP with total authorized capital stock amounted to US$ 800,000 (or equivalent to Rp 12,000,000,000) consist of 80,000 shares with par value of Rp 150,000 or equivalent to US$ 10. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is 20,000 shares amounted to US$ 200,000 (or equivalent to Rp 3,000,000,000). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0081114.AH.01.01. Year 2023, dated October 25, 2023.

Based on Notarial Deed No. 97 dated November 17, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CSP increased its paid-up capital to CCP amounting US$ 19,200,000 (or equivalent to Rp 288,000,000,000) also increased its issued and fully paid shares to CCP amounting US$ 8,550,000 (or equivalent to Rp 128,250,000,000). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0078400.AH.01.02. Year 2023, dated December 14, 2023.

Based on Notarial Deed No. 200 dated June 21, 2024, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CSP increased its issued and fully paid shares to CCP amounting US$ 5,000,000 (or equivalent to Rp 75,000,000,000). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0158164. Year 2024 dated June 25, 2024.

**CA Port**

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 13 Oktober 2023, oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, CSP dan Perusahaan mendirikan PT Chandra Asri Port dengan modal dasar sejumlah US$ 800.000 (atau setara dengan Rp 12.000.000.000) terbagi atas 80.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150.000. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 20.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.000.000.000 (atau setara dengan US$ 200.000). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0081117.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023.

**CA Port**

Based on Notarial Deed No. 2 dated October 13, 2023, by Dedy Syamri, S.H., a Notary in Jakarta, CSP and the Company established a company named PT Chandra Asri Port with total authorized capital stock amounted to US$ 800,000 (or equivalent to US$ Rp 12,000,000,000) consist of 80,000 shares with par value of Rp 150,000. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is 20,000 shares amounted to Rp 3,000,000,000 (or equivalent to US$ 200.000). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0081117.AH.01.01. Year 2023, dated October 25, 2023.

**MIM**

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Agustus 2018, oleh Merry Eddy., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Sumartono dan PT Arcadia Lane mendirikan MIM dengan modal dasar sejumlah Rp 15.000 juta (atau setara dengan US$ 1.000 ribu) terbagi atas 150 ribu lembar saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp 100 ribu. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 135 ribu lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 13.500 juta (atau setara dengan US$ 900 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0036877.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Anggaran Dasar MIM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir menyatakan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 41.500 juta (atau setara dengan US$ 2.879.345).

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 30 Agustus 2024, oleh Utari Wardhani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, BPN dan Perusahaan membeli saham MIM dengan kepemilikan masing-masing 51% dan 49%.

Akuisisi ini diperhitungkan sebagai akuisisi aset daripada kombinasi bisnis karena secara substansial semua nilai wajar dari aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi pada nilai kapal, menjadi aset yang dapat diidentifikasi. Akibatnya, pendekatan nilai wajar relatif diambil untuk mengalokasikan pertimbangan pada aset dan kewajiban yang diperoleh tanpa adanya *goodwill* yang diakui.

Selama tahun berjalan, MIM meningkatkan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp 417.111.300 ribu (atau setara dengan US$ 26.613.175). Dengan peningkatan modal ini, bagian kepemilikan BPN dan Perusahaan tetap sebesar masing-masing 51% dan 49%.

**MIM**

Based on Notarial Deed No. 1 dated August 1, 2018, by Merry Eddy., S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, Sumartono and PT Arcadia Lane established MIM with total authorized capital stock amounted to Rp 15,000 million (or equivalent to US$ 1,000 thousand) consist of 150 thousand shares with par value of Rp 100 thousand. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is 135 thousand shares amounted to Rp 13,500 million (or equivalent to US$ 900 thousand). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0036877.AH.01.01. Year 2018, dated August 7, 2018.

MIM's Article of Association have been amended several times, most recently stated the issued and paid-up capital amounted to Rp 41,500 million (or equivalent to US$ 2,879,345).

Based on Notarial Deed No. 16 dated August 30, 2024, by Utari Wardhani, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, BPN and the Company have acquired the shares of MIM with ownership of 51% and 49%, respectively.

The acquisition was accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in the value of the vessel, being the identifiable assets. Consequently, a relative fair value approach was taken for allocating the consideration to the acquired assets and liabilities with no goodwill recognized.

During the year, MIM has increased its shared issued and paid-up capital by Rp 417,111,300 thousand (or equivalent to US$ 26,613,175). From this issue of shares, BPN and the Company's interest remains 51% and 49%, respectively.

**CSI**

Berdasarkan Akta Notaris No. 83 tanggal 14 Maret 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, BPN dan Fransiskus Ruly Aryawan mendirikan CSI dengan modal dasar sejumlah Rp 60 juta (atau setara dengan US$ 4 ribu) terbagi atas 400 lembar saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp 150 ribu. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 200 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 30 juta (atau setara dengan US$ 2 ribu). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0020372.AH.01.01. Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 197 tanggal 21 Juni 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham CSI menyetujui pengalihan saham Fransiskus Ruly Aryawan sebanyak 1 lembar saham kepada BPN.

Selama tahun berjalan, CSI meningkatkan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp 685.806.900 ribu (atau setara dengan US$ 43.168.270). Dengan peningkatan modal ini, bagian kepemilikan BPN dan Perusahaan tetap sebesar masing-masing 51% dan 49%.

**CCC**

Berdasarkan Akta Notaris No. 118 tanggal 13 Desember 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Cakra Guna Tama, pihak ketiga, mendirikan CCC dengan modal dasar sejumlah US$ 4.000.000 (atau setara dengan Rp 60.000.000.000) terbagi atas 400.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal US$ 10 ( atau setara dengan Rp 150.000). Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 100.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US$ 1.000.000 (atau setara dengan Rp 15.000.000.000). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0100859.AH.01.01. Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024.

**CDW**

Berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 5 April 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan BPN mendirikan CDW dengan modal dasar sejumlah Rp 348.000.000.000 terbagi atas 2.320.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 150.000. Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 1.933.333 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 289.999.950.000. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0093987.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024.

**CSI**

Based on Notarial Deed No. 83 dated March 14, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. a Notary in Jakarta, BPN and Fransiskus Ruly Aryawan established CSI with total authorized capital stock amounted to Rp 60 million (or equivalent to US$ 4 thousand) consist of 400 shares with par value of Rp 150 thousand. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is 200 shares amounted to Rp 30 million (or equivalent to US$ 2 thousand). The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0020372.AH.01.01. Year 2024, dated March 15, 2024.

Based on Notarial Deed No. 197 dated June 21, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, shareholders of CSI have approved the transfer of 1 share of Fransiskus Ruly Aryawan to BPN.

During the year, CSI has increased its issued and paid-up capital by Rp 685,806,900 thousand (or equivalent to US$ 43,168,270). From this issue of shares, BPN's and the Company's interest remains 51% and 49%, respectively.

**CCC**

Based on Notarial Deed No. 118 dated Desember 13, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the Company and PT Cakra Guna Tama , a third party, established a company named CCC with total authorized capital stock amounted to US$ 4,000,000 (or equivalent to Rp 60,000,000,000,000) consist of 400,000 shares with par value of US$ 10 (or equivalent to Rp 150,000). From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 100,000 shares amounted to US$ 1,000,000 (or equivalent to Rp 15,000,000,000). These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0100859.AH.01.01. Year 2024, dated December 17, 2024.

**CDW**

Based on Notarial Deed No. 58 dated April 5, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the Company and BPN established a company named CDW with total authorized capital stock amounted to Rp 348,000,000,000 consist of 2,320,000 shares with par value of Rp 150,000. From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 1,933,333 shares amounted to Rp 289,999,950,000. These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0093987.AH.01.11. Year 2024, dated May 15, 2024.

**CTK**

Berdasarkan Akta Notaris No. 157 tanggal 22 November 2024, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Petrosea Infrastruktur Nusantara, pihak ketiga, mendirikan CTK dengan modal dasar sejumlah US$ 4.000.000 (atau setara dengan Rp 60.000.000.000) terbagi atas 400.000 lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal US$ 10 (atau setara dengan Rp 150.000). Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 25% atau sejumlah 100.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US$ 1.000.000 (atau setara dengan Rp 15.000.000.000). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0094692.AH.01.01. Tahun 2024 tanggal 28 November 2024.

**CII**

Berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory No. ACRA241025129699 tanggal 25 Oktober 2024, Perusahaan mendirikan CII dengan modal saham sebesar US$ 1 yang terdiri dari 1 lembar saham.

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK")**

**a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan**

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK sudah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK – IAI").

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK 201 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- PSAK 201 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan*

**CTK**

Based on Notarial Deed No. 157 dated November 22, 2024, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the Company and PT Petrosea Infrastruktur Nusantara, a third party established a company named CTK with total authorized capital stock amounted to US$ 4.000.000 (or equivalent to Rp 60,000,000,000) consist of 400,000 shares with par value of US$ 10 (or equivalent to Rp 150,000). From authorized capital stock, the issued and paid in capital is approximately of 25% or equivalent to 100,000 shares amounted to US$ 1,000,000 (or equivalent to Rp 15,000,000,000). These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0094692.AH.01.01. Year 2024, dated November 28, 2024.

**CII**

Based on Accounting and Corporate Regulatory Authority No. ACRA241025129699 dated October 25, 2024, the Company established CII with total authorized capital stock amounted US$ 1 consisting of 1 share.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")**

**a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year**

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs have been changed as published by Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK – IAI").

In the current year, the Group has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these consolidated financial statements.

- PSAK 201 (amendment) *Presentation of Financial Statement: Classification of Liabilities as Current or Non-Current*
- PSAK 201 (amendment) *Presentation of Financial Statement: Non-current Liabilities with Covenants*

**b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 221 (amendemen) *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- PSAK 109 (amendemen) *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107 (amendemen) *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan*
- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

**b. Standards and Amendments/ Improvements to Standards Issued not yet Adopted**

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 221 (amendment) *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: Lack of Exchangeability*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- PSAK 109 (amendment) *Financial Instruments* and PSAK 107 (amendment) *Financial Instruments: Disclosure on the Classification and Measurement of Financial Instruments*
- Annual Adjustment for 2024 Indonesian SAK

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards and amendments on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

## 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**b. Dasar Penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

## 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

**a. Statement of Compliance**

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and capital market regulation namely Regulation No. VIII.G.7 about Presentation and Disclosure of Listed or Public Company Financial Statement.

**b. Basis of Preparation**

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

The Directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

**c. Dasar Konsolidasian**

**c. Basis of Consolidation**

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee;* eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilikan suara dalam RUPS sebelumnya.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

**d. Kombinasi Bisnis**

**d. Business Combinations**

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 212 *Pajak Penghasilan* (PSAK 212) dan PSAK 219 *Imbalan Kerja* (PSAK 219).

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except for deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 212 *Income Taxes* (PSAK 212) and PSAK 219 *Employee Benefits* (PSAK 219).

*Goodwill* diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain from bargain purchase.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran (lihat di atas), pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

Grup secara opsional dapat memilih berdasarkan transaksi demi transaksi untuk menerapkan uji konsentrasi untuk menilai apakah suatu transaksi memenuhi syarat sebagai bisnis. Berdasarkan pengujian, ketika secara substansial semua nilai wajar dari aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi dalam satu aset yang dapat diidentifikasi atau sekelompok aset yang dapat diidentifikasi serupa, Grup akan memperhitungkan transaksi tersebut sebagai akuisisi aset dan bukan kombinasi bisnis.

The Group may elect on a transaction-by-transaction basis to apply the optional concentration test to assess whether a transaction qualifies as a business. Under the test, when substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or a group of similar identifiable assets, the Group will account for the transaction as an asset acquisition and not a business combination.

*Goodwill*

*Goodwill* timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

*Goodwill* tidak diamortisasi tetapi direviu untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai *goodwill* diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya

Goodwill is not amortized but is reviewed for impairment at least annually. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

Kebijakan Grup atas *goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas asosiasi dijelaskan pada Catatan 3j.

The Group's policy for goodwill arising on the acquisition of an associate is described in Note 3j.

Apabila *goodwill* merupakan bagian dari unit penghasil kas dan bagian dari operasi di dalam unit penghasil kas tersebut dihentikan, *goodwill* dengan operasi yang dihentikan dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi saat menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. *Goodwill* yang dihentikan dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang dipertahankan.

If the goodwill is part of cash generating unit and part of discontinued operation inside those cash generating unit, the goodwill with discontinued operation recorded under operation book value when determine gain or loss from discontinued operation. Disposal goodwill in this situation measured at fair value from discontinued operation and operating cash generating unit portion.

**e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai bagian dari "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

**e. Business Combination under Common Control**

Business combination of entities under common control that qualifies as a business is accounted for under pooling-of-interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as an item of "additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss when control is lost.

The pooling-of-interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

**f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing**

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("US$") yang merupakan mata uang fungsional Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

**f. Foreign Currency Transactions and Balances**

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in U.S Dollar ("US$"), which is the functional currency of the Group and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each Group entities, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Pembukuan RPU dan KSE diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas RPU dan KSE dijabarkan ke dalam US$ dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

The books of accounts of RPU and KSE are maintained in Indonesian Rupiah, its functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of RPU and KSE are translated into US$ using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

Pada konsolidasi, selisih kurs yang berasal dari penjabaran atas investasi bersih entitas luar negeri (termasuk pos-pos moneter yang secara substansi membentuk bagian investasi bersih entitas luar negeri) diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah di bawah judul "komponen ekuitas lainnya".

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities (including monetary items that, in substance, form part of the net investment in foreign entities) are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity under the header of "other equity component".

*Goodwill* dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs tutup buku. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

**g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

**g. Transactions with Related Parties**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;

   ii. has significant influence over the reporting entity; or

   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

iii. Both entities are joint ventures of the same third party.

iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

**h. Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

**h. Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Klasifikasi aset keuangan

Classification of financial assets

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- aset keuangan dikelola dalam model yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi (lihat di bawah); dan

- irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met (see below); and

- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (inkonsistensi akutansi) (lihat di bawah).

- irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (see below).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan instrumen utang dan dalam pengalokasian pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo lancar ketika dampak diskonto tidak material.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "pendapatan keuangan".

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "finance income" line item.

Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI

Efek utang yang tercatat di bursa yang dimiliki oleh Grup diklasifikasikan sebagai FVTOCI. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 37. Efek utang yang tercatat di bursa pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat pada efek utang yang tercatat di bursa tersebut sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang yang tercatat di bursa ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang yang tercatat di bursa diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam cadangan revaluasi investasi. Jika efek utang yang tercatat yang terdaftar ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Debt instruments classified as at FVTOCI

Listed debt securities held by the Group are classified as at FVTOCI. Fair value is determined in the manner described in Note 37. The listed debt securities are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of these listed debt securities as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these listed debt securitires had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these listed debt securities are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these listed debt securities are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.

- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "pendapatan keuangan". Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 37.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI (above) are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designate an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.

- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, financial assets that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called "accounting mismatch") that would arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "finance income" line item. Fair value is determined in the manner described in Note 37.

Reklasifikasi atas aset keuangan dan liabilitas

Grup tidak mereklasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal, selain dari kejadian luar biasa dimana terdapat perubahan model bisnis. Liabilitas keuangan tidak pernah diklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih";

- Untuk instrumen utang diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang diakui dalam laba rugi pada pos "Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih". Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI dalam cadangan lainnya.

Lihat kebijakan akuntansi lindung nilai mengenai pengakuan perbedaan nilai tukar dimana komponen risiko mata uang asing dari aset keuangan ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang lain-lain. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Reclassification of financial assets and liabilities

The Group does not reclassify its financial assets subsequent to their initial recognition, apart from the exceptional circumstances in which there is a change in business model. Financial liabilities are never classified.

Foreign exchange gains and losses

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gain (loss) on foreign exchange - net" line item;

- For debt instruments measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "Gain (loss) on foreign exchange - net" line item. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI in other reserves.

See hedge accounting policy regarding the recognition of exchange differences where the foreign currency risk component of a financial asset is designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on other accounts receivable. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast directlion of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi dan pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate and consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- penurunan yang signifikan pada indikator pasar eksternal atas risiko kredit untuk instrumen keuangan tertentu, contohnya penurunan signifikan pada spread kredit, harga swap gagal bayar kredit bagi peminjam, atau rentang waktu atau tingkat nilai wajar aset keuangan lebih rendah dari biaya perolehan diamortisasinya;

- significant deterioration in external market indicators of credit risk for a particular financial instrument, e.g. a significant increase in the credit spread, the credit default swap prices for the debtor, or the length of time or the extent to which the fair value of a financial asset has been less than its amortized cost;

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

a. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
b. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
c. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka Panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

a. the financial instrument has a low risk of default;
b. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
c. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of 'investment grade' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of 'performing'. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 60 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 60 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 116.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen invidual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang usaha dan lain-lain dan jumlah tagihan kepada pelanggan Grup masing-masing dinilai sebagai grup terpisah);

- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 116.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. The Group's trade and other accounts receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group);

- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada tahun pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian, kecuali untuk investasi pada instrumen hutang yang diukur pada FVTOCI, dimana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan asset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui asset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date, except for assets for which the simplified approach was used.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVTOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI dalam cadangan lainnya tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI in other reserves is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

**Financial Liabilities and Equity Instruments**

Klasifikasi sebagai utang atau ekuitas

Classification as debt or equity

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai "FVTPL" atau "pada biaya perolehan diamortisasi" menggunakan metode suku bunga efektif.

Finansial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Financial liabilities at FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

A financial liability is classified as held for trading if:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau

- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.

- Merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 239 atau PSAK 109 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut tidak menjadi bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan (lihat kebijakan akuntansi lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam bagian "keuntungan lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or

- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.

- It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 239 or PSAK 109 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Subsequent measurement of financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is included in the "other gains - net" line item in the consolidated statements of profit or loss.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama tahun yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap fee (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

**i. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**i. Cash and Cash Equivalent**

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

**j. Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 105.

**j. Investments in Associate**

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associate are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 105.

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada tahun diperolehnya investasinya.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 236, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 236 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The requirements of PSAK 236, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 236, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 236 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 109.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 109.

Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan hasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Ketika Grup menambah bagian kepemilikan pada entitas asosiasi yang sudah dimiliki sebelumnya dan entitas tersebut tetap sebagai entitas asosiasi, imbalan yang dialihkan atas penambahan kepemilikan tersebut ditambahkan ke nilai tercatat sebelumnya tanpa mempertimbangkan nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas entitas asosiasi tersebut.

Where the Group increases its interest in its existing associate and it remains as an associate, the consideration transferred of the additional interest is added to the existing carrying amount without considering the fair value of the associate's identifiable assets and liabilities.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

When a Group entity transacts with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

Grup menerapkan PSAK 109, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*. Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 109 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 228 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 228).

The Group applies PSAK 109, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee. Furthermore, in applying PSAK 109 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 228 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 228).

**k. Persediaan**

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian.

**k. Inventories**

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion.

**l. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual**

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap terpenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum yang diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi.

Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan aset dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**l. Non-current Assets Held for Sale**

Non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less cost to sell.

Non-current assets (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale are presented separately from the other assets in the consolidated statement of financial position.

**m. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

**m. Property, Plant and Equipment**

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized using the straight-line method after calculating the residual values based on the estimated useful lives of the assets as follows:

| | Tahun/*Years* | |
|---|---|---|
| Bangunan dan prasarana | 20 | Buildings and infrastructures |
| Kapal | 9-17 | Vessels |
| Mesin | 5-30 | Machineries |
| Kendaraan bermotor | 5 | Motor vehicles |
| Peralatan dan perlengkapan | 3-8 | Furniture and fixtures |

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi disusutkan dengan menggunakan garis lurus selama periode sampai *overhaul* berikutnya.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is depreciated using the straight line method over the period to the next overhaul.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian.

Fully depreciated assets still in use are retained in the consolidated financial statements.

Aset dalam proses kontruksi ("aset dalam penyelesaian") untuk tujuan produksi, persediaan atau administrasi, atau tujuan yang belum ditentukan, dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional. Penyusutan aset ini, dengan dasar yang sama seperti aset properti lainnya, dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Assets in the course of construction ("construction in progress") for production, supply or administrative purposes, or for purposes not yet determined, are carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees. Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets are ready for their intended use.

**n. Properti Investasi**

**n. Investment Property**

Properti investasi adalah tanah untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Investment property is land held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment property are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

**o. Sewa**

Grup sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangai insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

**o. Lease**

The Group as lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;

- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237 *Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi*. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama tahun yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;

- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or

- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237 *Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets*. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam tahun di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Grup sebagai pesewa

The Group as lessor

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan tangka dan dermaga.

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to tank and jetty.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

**p. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

**p. Impairment of Non-financial Assets**

Pada akhir setiap tahun pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing-masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3h.

**q. Provisi**

**q. Provisions**

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir tahun pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**r. Revenue and Expense Recognition**

Penjualan daya listrik

Sales of electricity

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Umumnya, pelanggan dapat membeli token mereka sendiri (prabayar) atau ditagih setiap bulan (pascabayar). Untuk pelanggan pascabayar, pendapatan dari penjualan listrik diakui setiap bulan berdasarkan hasil baca meter atas pemakaian pelanggan. Untuk pelanggan prabayar, Grup mengakui pendapatan berdasarkan estimasi jumlah penggunaan token pelanggan pada periode tertentu.

Revenue from sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Generally, customers can buy their own token (prepaid) or are billed monthly (postpaid). For postpaid customers, revenue from sales of electricity is recognized monthly based on meter-reading result of each customer. For prepaid customers, the Group recognizes the revenue based on their estimated usage during the period.

Pendapatan jasa kelistrikan lainnya

Pendapatan jasa kelistrikan diakui ketika pekerjaan atas jasa seperti layanan operasi dan pemeliharaan, layanan teknik kelistrikan, *workshop*, dan lainnya telah memenuhi pekerjaan berdasarkan tahap penyelesaian kontrak.

Penjualan bahan bakar minyak ("BBM")

Pendapatan penjualan BBM diakui berdasarkan imbalan yang KSE perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. KSE mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Pendapatan diakui pada saat BBM berpindah tangan dari KSE ke pelanggan. Penentuan harga ditentukan oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai pemasok utama bahan bakar minyak di Indonesia.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa tangki dan dermaga diungkapkan dalam Catatan 3o.

Pendapatan jasa sewa kapal

Pendapatan diakui setiap bulan selama periode sewa sebesar harga sewa yang telah ditetapkan.

Beban

Beban diakui saat terjadinya.

**s. Imbalan Kerja**

Imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas diakui atas manfaat yang menjadi hak karyawan sehubungan dengan upah dan gaji, cuti tahunan dan cuti sakit dalam periode di mana jasa terkait diserahkan, sebesar jumlah yang tidak didiskontokan dari pembayaran manfaat ekspektasian sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Hak karyawan atas cuti tahunan diakui ketika karyawan mendapat hak. Provisi dibuat untuk liabilitas cuti tahunan akibat jasa yang diserahkan oleh karyawan sampai tanggal periode pelaporan.

Imbalan pascakerja program pensiun iuran pasti

Pembayaran kepada program manfaat pensiun iuran pasti dibebankan ketika karyawan telah menyerahkan jasa yang memberikan hak kepada karyawan atas iuran.

Other electrical service revenue

Electrical service revenue is recognized when the work of services, such as operation and maintenance services, electrical engineering services, workshops, and others, have completed the work based on the stage of completion of the contract.

Sales of fuel

Revenue from sales of fuel is measured based on the consideration to which KSE expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. KSE recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

Revenue is recognized when the fuel changes hands from KSE to the customer. Pricing is determined by PT Pertamina Patra Niaga as the main supplier of fuel oil in Indonesia.

Tank and jetty lease revenue

Accounting policies for tank and jetty lease revenue are disclosed in Note 3o.

Time charter service revenue

Revenue recognized on monthly basis over the rental period at the agreed-upon rental rate.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

**s. Employee Benefits**

Short-term employee benefits

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted amount of the benefit expected to be paid in exchange for that service.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for annual leave as a result of services rendered by employees up to the end of the reporting period.

Defined contribution pension plan

Payments to defined contribution retirement benefit plans are charged as an expense when employees have rendered the services entitling them to the contributions.

Imbalan pascakerja program imbalan pasti

Grup membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program asuransi untuk pensiun normal.

Grup melakukan pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Defined benefit plan

The Group provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") and Job Creation Law No. 11/2020. For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The Group made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the consolidated statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier. Net interest is calculated by applying a discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Other long-term employee benefits

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Pesangon

Termination

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

**t. Pajak Penghasilan**

**t. Income Tax**

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini

Current Tax

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir tahun pelaporan.

The current tax payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir tahun pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir tahun pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

**u. Laba per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**u. Earnings per Share**

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

**v. Informasi Segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

**v. Segment Information**

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

## 4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

**Pengendalian atas CSI dan MIM**

Kepemilikan efektif langsung Perusahaan pada CSI dan MIM adalah sebesar 49% (Catatan 1b). Susunan Dewan Direksi CSI dan MIM saat ini, yang memiliki wewenang atas kebijakan perencanaan, operasi dan keuangan CSI dan MIM, memberikan Perusahaan hak untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari CSI dan MIM. Selanjutnya, Perusahaan memiliki kendali karena kekuasaannya untuk mempengaruhi kegiatan yang terkait dengan CSI dan MIM dan tingkat pengembalian variabelnya.

**Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

**Cadangan Kerugian Kredit**

Saat mengukur ECL, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

*Loss given default* adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

## 4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

**Critical Judgments in Applying Accounting Policies**

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

**Control over CSI and MIM**

The Company's effective direct ownership in CSI and MIM are 49% (Note 1b). The composition of the present Board of Directors of CSI and MIM, which has the decision-making authority over the planning, operation and financial policies of CSI and MIM, gives the Company the power to govern the financial and operating policies of CSI and MIM. Further, the Company has control due to its power to affect the relevant activities of CSI and MIM and its variable return.

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

**Allowance for Credit Loss**

When measuring ECL, the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

*Probability of default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Nilai tercatat cadangan kerugian kredit diungkapkan dalam Catatan 6.

**Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap**

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

**Liabilitas Imbalan Kerja**

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan kerja dan asumsi aktuarial diungkapkan dalam Catatan 17.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

The carrying value of allowance for credit loss is disclosed in Note 6.

**Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment**

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying value of property, plant and equipment is disclosed in Note 9.

**Employment Benefits Obligation**

The determination of provision for employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefits obligation.

The carrying amount of employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 17.

## 5. KAS DAN SETARA KAS / 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Kas | 42.185 | 76.970 | Cash on hand |
| Bank - pihak ketiga | | | Cash in banks - third parties |
| Rupiah | | | Rupiah |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 43.103.272 | 983.008 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT OCBC NISP Tbk | 8.341.470 | 566.510 | PT OCBC NISP Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.205.046 | 7.400.911 | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank DBS Indonesia | 196.153 | 196.623 | PT Bank DBS Indonesia |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 170.408 | 369.277 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Lainnya | 11.007 | 2.652 | Others |
| Dolar Amerika Serikat | | | U.S. Dollar |
| PT OCBC NISP Tbk | 28.903.595 | 196.804.888 | PT OCBC NISP Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 16.238.840 | 87.223 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank DBS Indonesia | 9.282.738 | 163.837.519 | PT Bank DBS Indonesia |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 853.862 | 61.503.626 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 564.734 | - | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| DBS Bank Ltd | 506.710 | - | DBS Bank Ltd |
| PT Bank Permata Tbk | 418.022 | - | PT Bank Permata Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk | 110.116 | 133.858 | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank UOB Indonesia | 100.000 | - | PT Bank UOB Indonesia |
| Lainnya | 3.902 | 1.965 | Others |
| Mata uang lainnya | 87.326 | 205.285 | Other currencies |
| Subjumlah | 110.139.386 | 432.170.315 | Subtotal |
| Deposito berjangka - Pihak ketiga | | | Time deposits - Third parties |
| Rupiah | | | Rupiah |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 15.681.357 | 20.721.899 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk |
| PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 9.283.902 | - | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| PT Bank Permata Tbk | - | 6.509.922 | PT Bank Permata Tbk |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | - | 6.456.195 | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 6.449.116 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dolar Amerika Serikat | | | U.S. Dollar |
| DBS Bank Ltd | 30.123.379 | - | DBS Bank Ltd |
| PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 4.701.482 | 5.507.165 | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | - | 101.630.572 | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| Dolar Singapura | | | Singapore Dollar |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 10.046.531 | 10.180.067 | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| Subjumlah | 69.836.651 | 157.454.936 | Subtotal |
| Jumlah | 179.976.037 | 589.625.251 | Total |
| Tingkat bunga deposito berjangka per tahun | | | Annual interest rates on time deposits |
| Rupiah | 6,20% - 7,00% | 5,50% - 6,50% | Rupiah |
| Dolar Amerika Serikat | 4,43% - 5,60% | 5,25% - 5,50% | U.S. Dollar |
| Dolar Singapura | 2,60% | 3,20% | Singapore Dollar |

## 6. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Usaha

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| a. Berdasarkan Pelanggan | | | a. By Debtor |
| Pihak Berelasi (Catatan 32) | | | Related Party (Note 32) |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 1.394.082 | 41.979 | PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| Pihak Ketiga | | | Third Parties |
| PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 4.362.563 | 5.628.880 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| PT Krakatau Posco | 1.326.838 | 1.086.263 | PT Krakatau Posco |
| PT Hutama Karya | 1.027.676 | 1.913.564 | PT Hutama Karya |
| PT Krakatau Baja Industri | 795.241 | 787.125 | PT Krakatau Baja Industri |
| Lain-lain | 9.826.843 | 8.570.140 | Others |
| Jumlah | 17.339.161 | 17.985.972 | Total |
| Cadangan kerugian kredit | (676.951) | (1.263.916) | Allowance for credit losses |
| Bersih | 16.662.210 | 16.722.056 | Net |
| Jumlah Piutang Usaha - Bersih | 18.056.292 | 16.764.035 | Trade Accounts Receivable - Net |
| b. Berdasarkan Mata Uang | | | b. By Currency |
| Dolar Amerika Serikat | 2.005.982 | - | U.S. Dollar |
| Rupiah | 16.727.261 | 18.027.951 | Rupiah |
| Jumlah | 18.733.243 | 18.027.951 | Total |
| Cadangan kerugian kredit | (676.951) | (1.263.916) | Allowance for credit losses |
| Jumlah Piutang Usaha - Bersih | 18.056.292 | 16.764.035 | Trade Accounts Receivable - Net |

Periode kredit rata-rata atas penjualan barang adalah 60 hari pada tahun 2024 dan 2023. Tidak ada bunga yang dibebankan pada saldo terutang.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama tahun pelaporan berjalan.

Tabel berikut merinci profil risiko piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan matriks provisi Grup.

Cadangan ECL untuk piutang usaha berdasarkan matriks provisi:

## 6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

Trade Accounts Receivable

The average credit period on sale of goods is 60 days in 2024 and 2023. No interest is charged on the outstanding balance.

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtors current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

The following table details the risk profile of trade accounts receivable from contracts with customers based on the Group's provision matrix.

ECL on trade accounts receivable using provision matrix:

| | 31 Desember/*December 31,* 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jatuh tempo/*past due* | | | | | |
| | Belum jatuh tempo/ *Not past due* | < 30 hari/ *days* | 31 - 60 hari/ *days* | 61 - 90 hari/ *days* | > 90 hari/ *days* | Dinilai secara individual/ *Assessed individually* > 90 hari/ *days* | Jumlah/ *Total* |
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ |
| Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss rate* | 0,47% | 0,67% | 2,62% | 2,03% | 3,62% | 43,26% | |
| Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ *Estimated total gross carrying amount at default* | 9.671.574 | 1.881.119 | 849.830 | 895.345 | 4.472.530 | 962.845 | 18.733.243 |
| ECL sepanjang umur/*Lifetime ECL* | (45.547) | (12.532) | (22.304) | (18.195) | (161.843) | (416.530) | (676.951) |
| Jumlah/*Total* | | | | | | | 18.056.292 |

| | 31 Desember/*December 31,* 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jatuh tempo/*past due* | | | | | |
| | Belum jatuh tempo/ *Not past due* | < 30 hari/ *days* | 31 - 60 hari/ *days* | 61 - 90 hari/ *days* | > 90 hari/ *days* | Dinilai secara individual/ *Assessed individually* > 90 hari/ *days* | Jumlah/ *Total* |
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ |
| Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ *Expected credit loss rate* | 0,51% | 2,02% | 2,49% | 2,66% | 5,08% | 55,24% | |
| Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ *Estimated total gross carrying amount at default* | 7.704.109 | 1.921.342 | 1.379.986 | 1.003.093 | 4.386.280 | 1.633.141 | 18.027.951 |
| ECL sepanjang umur/*Lifetime ECL* | (39.279) | (38.842) | (34.346) | (26.718) | (222.607) | (902.124) | (1.263.916) |
| Jumlah/*Total* | | | | | | | 16.764.035 |

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for credit losses are as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Saldo awal tahun | 1.263.916 | - | Balance at beginning of year |
| Penambahan atas akuisisi entitas anak | - | 1.263.916 | Additions through acquisition of a subsidiary |
| Penambahan selama tahun berjalan | 629.151 | - | Addition during the year |
| Penerimaan kembali atas piutang yang telah diturunkan nilainya | (1.216.116) | - | Proceeds from previously impaired amounts |
| Saldo akhir tahun | 676.951 | 1.263.916 | Balance at end of year |

Piutang Lain-lain

Other Accounts Receivable

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Berdasarkan Pelanggan | | | By Debtor |
| Pihak Berelasi (Catatan 32) | | | Related Parties (Note 32) |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 5.684.743 | 68.320 | PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| PT Buana Primatama Niaga | 22.481 | - | PT Buana Primatama Niaga |
| Jumlah | 5.707.224 | 68.320 | Total |
| Pihak Ketiga | | | Third Parties |
| Bayfront Infrastructure Capital (Catatan 12) | 2.787.414 | - | Bayfront Infrastructure Capital (Note 12) |
| PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 118.955 | 43.871 | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| PT Krakatau Semen Indonesia | 118.064 | 2.251 | PT Krakatau Semen Indonesia |
| PT Bank Syariah Indonesia | 54.199 | 87.254 | PT Bank Syariah Indonesia |
| PT Bank Permata Tbk | - | 11.073 | PT Bank Permata Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 11.073 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Lain-lain | 224.394 | 55.559 | Others |
| Jumlah | 3.303.026 | 211.081 | Total |
| Jumlah | 9.010.250 | 279.401 | Total |

Piutang lain-lain dari pihak berelasi terutama merupakan piutang bunga dari *equity linked bonds* (Catatan 12) dan piutang pinjaman ke pihak berelasi (Catatan 32).

Other accounts receivable from related parties mostly are interest receivable from equity linked bonds (Note 12) and loan receivable to a related party (Note 32).

Piutang lain-lain dari pihak ketiga terutama merupakan piutang bunga dari investasi pada obligasi (Catatan 12) dan bunga dari deposito berjangka (Catatan 5).

Other accounts receivable from third parties mostly are interest receivable from investments in bonds (Note 12) and interest from time deposits (Note 5).

Tidak ada bunga yang dibebankan atas piutang lain-lain karena piutang tersebut dapat ditagih sewaktu-waktu.

There is no interest charged for other accounts receivable as the receivable is due on demand.

Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, piutang lain-lain dianggap memiliki risiko kredit yang rendah dan tidak terdapat peningkatan risiko gagal bayar yang signifikan sejak pengakuan awal.

For purpose of impairment assessment, the other accounts receivable is considered to have low credit risk and there has been no significant increase in the risk of default since initial recognition.

Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai piutang ini, cadangan kerugian diukur sebesar sejumlah ECL 12 bulan.

Accordingly, for the purpose of impairment assessment for this receivable, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL.

Dalam menentukan ECL, manajemen telah memperhitungkan posisi keuangan pihak terkait, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik dari pihak terkait dan kondisi ekonomi umum industri dimana pihak terkait beroperasi, dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman serta kerugian saat terjadinya gagal bayar. Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain memiliki kerugian kredit yang tidak material.

In determining the ECL, management has taken into account the financial position of the relevant parties, adjusted the factors that are specific to the relevant parties and general economic conditions of the industry in which the relevant parties operate, in estimating the probability of default of the other accounts receivable as well as the loss upon default. Management believes that the other accounts receivables have immaterial credit loss.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan dalam penilaian cadangan kerugian piutang lain-lain.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period in assessing the loss allowance for these financial assets.

## 7. PERSEDIAAN, ASET LANCAR LAINNYA DAN TIDAK LANCAR LAINNYA

## 7. INVENTORIES, OTHER CURRENT AND NON-CURRENT ASSETS

Persediaan / Inventories

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Bahan pembantu | 629.193 | 624.439 | Indirect materials |
| Suku cadang - bersih | 469.694 | 470.096 | Spareparts - net |
| Bahan bakar minyak | 53.082 | 45.852 | Fuels |
| Jumlah Persediaan - Bersih | 1.151.969 | 1.140.387 | Total Inventories - Net |

Pada tanggal 31 Desember 2024, KCE, entitas anak, memiliki penyisihan penurunan nilai suku cadang sebesar US$ 2.153.563 (2023: US$ 2.162.519).

As of December 31, 2024, KCE, a subsidiary, has allowance for decline in value of spareparts amounted to US$ 2,153,563 (2023: US$ 2,162,519).

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate.

Aset lancar lainnya / Other current assets

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Aset keuangan lainnya | 24.981.301 | 17.076.817 | Other financial assets |
| Uang muka | 848.411 | 226.662 | Advances |
| Biaya dibayar dimuka | 243.059 | 271.801 | Prepaid expenses |
| Jumlah | 26.072.771 | 17.575.280 | Total |

Aset keuangan lainnya terdiri atas investasi saham PT Raharja Energi Cepu Tbk sebesar US$ 9.640.098 (2023: nihil) dengan kepemilikan 4,99% (2023: nihil), Nippon Shokubai Co., Ltd. sebesar US$ 6.214.747 (2023: US$ 3.838.265) dengan kepemilikan 0,33% (2023: 0,1%), Keppel Infrastructure Trust sebesar US$ 9.126.456 (2023: nihil) dengan kepemilikan 0,45% (2023: nihil) dan Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. sebesar nihil (2023: US$ 10.000.000) dengan kepemilikan nihil (2023: 24,92%), yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL serta deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari tiga bulan dari tanggal perolehan sebesar nihil (2023: US$ 3.238.552 dengan suku bunga 6,75%).

Other financial assets consist of investment in shares PT Raharja Energi Cepu Tbk amounted to US$ 9,640,098 (2023: nil) with an ownership of 4.99% (2023: nil), Nippon Shokubai Co., Ltd amounted to US$ 6,214,747 (2023: US$ 3,838,265) with an ownership of 0.33% (2023: 0.1%), Keppel Infastructure Trust amounted to US$ 9,126,456 (2023: nil) with an ownership of 0.45% (2023: nil) and Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. amounted to nil (2023: US$ 10,000,000) with an ownership of nil (2023: 24.92%) which classified as financial assets at FVTPL and time deposit matured more than three months from the date of placement amounted to nil (2023: US$ 3,238,552 with annual interest rate of 6.75%).

Uang muka terdiri atas uang muka kepada pemasok dan deposit atas pembelian gas (Catatan 34b).

Advances consist of advances to supplier and gas purchase deposit (Note 34b).

Biaya dibayar dimuka terdiri atas biaya sewa jangka pendek atas kantor dan rumah.

Prepaid expenses consist of office and housing short-term rent.

Aset tidak lancar lainnya

Aset tidak lancar lainnya Grup terutama merupakan investasi saham PT Krakatau Medika sebesar US$ 914.244 (2023: US$ 1.312.191) dengan kepemilikan sebesar 9,35% dan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan sebesar US$ 806.413 (2023: US$ 767.543) dengan kepemilikan sebesar 10% yang diklasifikasian pada FVTOCI dan *security deposit*. Kerugian bersih atas investasi saham tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar US$ 359.078 (2023: nihil) dan dicatat sebagai bagian rugi komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Other non-current assets

The Group's non-current assets mainly represent investment in shares PT Krakatau Medika amounting to US$ 914,244 (2023: US$ 1,312,191) with an ownership of 9.35% and PT Krakatau Perbengkelan dan Perawataan amounting to US$ 806,413 (2023: US$ 767,543) with an ownership of 10% classified as at FVTOCI and security deposit. Loss on investment in shares in 2024 amounting to US$ 359,078 (2023: nil) and recorded as part of other comprehensive loss on statement of profit or loss and other comprehensive income.

## 8. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Grup bermaksud untuk menjual beberapa bidang tanah yang terbagi ke dalam beberapa Hak Guna Bangunan ("HGB") dan tidak lagi digunakan dalam 12 bulan mendatang sebagai berikut:

## 8. NON-CURRENT ASSETS HELD-FOR-SALE

The Group intends to dispose several pieces of land in several *Hak Guna Bangunan* ("HGB") and no longer in use in the next 12 months as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Saldo awal tahun | 26.222.792 | - | Balance at beginning of year |
| Reklasifikasi dari aset tetap (Catatan 9) | - | 58.309.118 | Reclassification from property, plant and equipment (Note 9) |
| Reklasifikasi dari properti investasi | - | 4.485.400 | Reclassification from investment property |
| Penjualan | - | (36.571.726) | Disposal |
| Saldo akhir tahun | 26.222.792 | 26.222.792 | Balance at end of year |

Tanah tersebut sebelumnya digunakan dalam kegiatan usaha Grup sebagai aset tetap dan properti investasi. Tanah tersebut akan dijual kepada PT Chandra Asri Alkali ("CAA") dan PT Chandra Cilegon Port ("CCP"), pihak berelasi, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") No. 6 tanggal 29 September 2023. Tidak terdapat penurunan nilai yang diakui atas reklasifikasi tanah dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 karena direksi mengharapkan bahwa nilai wajar (estimasi berdasarkan harga pasar saat ini atas properti yang sama pada lokasi yang sama) dikurangi biaya untuk menjual adalah lebih tinggi dari jumlah tercatatnya.

The land was previously used in the Group's operations as property, plant and equipment and investment property. The land will be sold to PT Chandra Asri Alkali ("CAA"), and PT Chandra Cilegon Port ("CCP"), related parties, based on Sale and Purchase Agreement ("PPJB") No. 6 dated September 29, 2023. No impairment loss was recognized on reclassification of the land held for sale as of December 31, 2023 as the directors expect that the fair value (estimated based on the recent market prices of similar properties in similar locations) less costs to sell is higher than the carrying amount.

Rincian penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

Details of disposal of non-current assets held-for-sale are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| Penerimaan dari penjualan | 36.688.554 | Proceeds from disposal |
| Nilai tercatat | (36.571.726) | Carrying value |
| Laba penjualan | 116.828 | Gain on disposal |

Laba penjualan dicatat di keuntungan lain-lain-bersih.

Gain on disposal recorded as other gains-net.

Pada tahun 2024, Grup masih menunggu persetujuan dari regulator untuk memindahkan hak atas kepemilikan kepada CAA dan CCP.

In 2024, the Group is awaiting for approval from the regulators to transfer the titles right ownership to CAA and CCP.

Pada 23 Januari 2025, Grup telah menjual seluruh aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

On January 23, 2025, the Group has sold all the non-current assets held-for-sale.

## 9. ASET HAK-GUNA, ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI

## 9. RIGHT-OF-USE ASSET, PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND INVESTMENT PROPERTIES

Aset hak-guna

Right-of-use asset

| | 1 Januari/ *January 1,* 2024 US$ '000 | Penambahan/ *Additions* US$ '000 | Selisih kurs penjabaran/ *Translation adjustments* US$ '000 | Pengurangan/ *Deductions* US$ '000 | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ '000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya perolehan: | | | | | | At cost: |
| Tanah | 147.094 | - | (6.536) | - | 140.558 | Land |
| Kendaraan | 214.739 | 71.303 | - | (151.753) | 134.289 | Vehicles |
| Mesin | 361.266 | 135.687 | - | (86.713) | 410.240 | Machineries |
| Peralatan dan perlengkapan | 81.017 | - | - | (81.017) | - | Furniture and fixtures |
| Jumlah | 804.116 | 206.990 | (6.536) | (319.483) | 685.087 | Total |
| Akumulasi penyusutan: | | | | | | Accumulated depreciation: |
| Tanah | (82.276) | (33.002) | 4.305 | - | (110.973) | Land |
| Kendaraan | (123.492) | (125.366) | - | 151.753 | (97.105) | Vehicles |
| Mesin | (328.450) | (148.478) | - | 86.713 | (390.215) | Machineries |
| Peralatan dan perlengkapan | (67.793) | (13.224) | - | 81.017 | - | Furniture and fixtures |
| Jumlah | (602.011) | (320.070) | 4.305 | 319.483 | (598.293) | Total |
| Nilai tercatat bersih | 202.105 | | | | 86.794 | Net carrying value |

| | 8 Februari/ *February 8, 2023* | Penambahan sehubungan dengan akuisisi/ *Addition related to acquisition* | Penambahan/ *Additions* | Selisih kurs penjabaran/ *Translations adjustment* | Pengurangan/ *Deductions* | 31 Desember/ *December 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| Biaya perolehan: | | | | | | | Cost: |
| Tanah | - | 145.651 | 1.443 | - | - | 147.094 | Land |
| Kendaraan | - | 306.129 | 53.570 | - | (144.960) | 214.739 | Vehicles |
| Mesin | - | 361.266 | - | - | - | 361.266 | Machineries |
| Peralatan dan perlengkapan | - | 359.179 | 81.017 | - | (359.179) | 81.017 | Furniture and fixtures |
| Jumlah | - | 1.172.225 | 136.030 | - | (504.139) | 804.116 | Total |
| Akumulasi penyusutan: | | | | | | | Accumulated depreciation: |
| Tanah | - | (68.097) | (14.179) | | | (82.276) | Land |
| Kendaraan | - | (169.741) | (98.711) | - | 144.960 | (123.492) | Vehicles |
| Mesin | - | (159.772) | (165.767) | (2.911) | | (328.450) | Machineries |
| Peralatan dan perlengkapan | - | (171.344) | (255.628) | - | 359.179 | (67.793) | Furniture and fixtures |
| Jumlah | - | (568.954) | (534.285) | (2.911) | 504.139 | (602.011) | Total |
| Nilai tercatat bersih | - | - | | | | 202.105 | Net carrying value |

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, kendaraan, mesin dan peralatan dan perlengkapan. Masa sewa rata-rata adalah 2 tahun (2023: 2 tahun).

The Group leases several assets including land, vehicles, machineries and furniture and fixtures. The average lease term is 2 years (2023: 2 years).

Liabilitas sewa / Lease liabilities

| | 31 Desember/ *December 31, 2024* | 31 Desember/ *December 31, 2023* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| a. Analisis jatuh tempo | | | a. Maturity analysis |
| Tahun 1 | 112.398 | 214.660 | Year 1 |
| Tahun 2 | - | 20.364 | Year 2 |
| Subjumlah | 112.398 | 235.024 | Subtotal |
| Penghasilan bunga ditangguhkan | - | (5.379) | Unearned interest |
| Jumlah liabilitas sewa | 112.398 | 229.645 | Total lease liabilities |
| Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | (112.398) | (214.660) | Current maturities |
| Liabilitas sewa jangka panjang | - | 14.985 | Non-current lease liabilities |
| b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa: | | | b. By lessor |
| PT Krakatau Sarana Properti | 39.184 | 86.336 | PT Krakatau Sarana Properti |
| PT Krakatau Information Technoloy | 29.025 | 107.819 | PT Krakatau Information Technoloy |
| PT Purna Sentana Baja | 23.617 | 27.838 | PT Purna Sentana Baja |
| PT Krakatau Jasa Industri | 20.572 | 7.652 | PT Krakatau Jasa Industri |
| Jumlah | 112.398 | 229.645 | Total |

Grup tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi treasury Grup.

The Group does not face a significant liquidity risk with regard to its lease liabilities. Lease liabilities are monitored within the Group's treasury function.

Aset tetap – kepemilikan langsung

Property, plant and equipment – direct acquisition

| | 1 Januari/ *January 1,* 2024 | Selisih kurs penjabaran/ *Translation adjustment* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| Biaya perolehan: | | | | | | | Cost: |
| Tanah | 48.262.980 | - | - | - | - | 48.262.980 | Land |
| Bangunan dan prasarana | 21.219.523 | (15.176) | 1.186.134 | - | 341.136 | 22.731.617 | Buildings and infrastructures |
| Kapal | - | - | 71.327.850 | - | - | 71.327.850 | Vessels |
| Mesin | 155.544.579 | (2.129) | 418.177 | (2.372) | 3.389.722 | 159.347.977 | Machineries |
| Kendaraan bermotor | 240.247 | 25.260 | 90.991 | (37.524) | - | 318.974 | Motor vehicles |
| Peralatan dan perlengkapan | 9.845.116 | 22.367 | 148.559 | - | (693.530) | 9.322.512 | Furniture and fixtures |
| Aset tetap dalam pembangunan | 3.713.560 | (26.442) | 5.075.554 | - | (3.037.328) | 5.725.344 | Construction in progress |
| Jumlah biaya perolehan | 238.826.005 | 3.880 | 78.247.265 | (39.896) | - | 317.037.254 | Total cost |
| Akumulasi penyusutan: | | | | | | | Accumulated depreciation: |
| Bangunan dan prasarana | (12.890.180) | (549.390) | (371.447) | - | - | (13.811.017) | Buildings and infrastructures |
| Kapal | - | - | (1.293.780) | - | - | (1.293.780) | Vessels |
| Mesin | (100.153.856) | (13.877) | (6.655.597) | 2.372 | - | (106.820.958) | Machineries |
| Kendaraan bermotor | (145.110) | (16.917) | (5.908) | 13.229 | - | (154.706) | Motor vehicles |
| Peralatan dan perlengkapan | (7.826.587) | (710) | (256.074) | - | - | (8.083.371) | Furniture and fixtures |
| Jumlah akumulasi penyusutan | (121.015.733) | (580.894) | (8.582.806) | 15.601 | - | (130.163.832) | Total accumulated depreciation |
| Nilai tercatat bersih | 117.810.272 | | | | | 186.873.422 | Net carrying value |

| | 8 Februari/ *February 8,* 2023 | Selisih kurs penjabaran/ *Translation adjustment* | Penambahan sehubungan dengan akuisisi/ *Addition related to acquisition* | | Penambahan/ *Additions* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Entitas anak/ *Subsidiary* (Catatan/ *Note 26)* | Entitas sepengendali/ *Entities under common control* | | | | |
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| Biaya perolehan: | | | | | | | | Cost: |
| Tanah | - | 6.943 | 99.112.860 | 339.795 | 7.112.500 | (58.309.118) | 48.262.980 | Land |
| Bangunan dan prasarana | - | 397.343 | 4.428.953 | 16.091.095 | 226.645 | 75.487 | 21.219.523 | Buildings and infrastructures |
| Mesin | - | 174.147 | 151.558.830 | 521.944 | 783.074 | 2.506.584 | 155.544.579 | Machineries |
| Kendaraan bermotor | - | 3.788 | 50.588 | 185.871 | - | - | 240.247 | Motor vehicles |
| Peralatan dan perlengkapan | - | 2.711 | 9.420.275 | 34.821 | 68.308 | 319.001 | 9.845.116 | Furniture and fixtures |
| Aset tetap dalam pembangunan | - | 2 | 2.349.830 | - | 4.264.800 | (2.901.072) | 3.713.560 | Construction in progress |
| Jumlah biaya perolehan | - | 584.934 | 266.921.336 | 17.173.526 | 12.455.327 | (58.309.118) | 238.826.005 | Total cost |
| Akumulasi penyusutan: | | | | | | | | Accumulated depreciation: |
| Bangunan dan prasarana | - | (162.514) | (3.635.302) | (8.075.502) | (1.016.862) | - | (12.890.180) | Buildings and infrastructures |
| Mesin | - | (8.000) | (92.775.182) | (448.128) | (6.922.546) | - | (100.153.856) | Machineries |
| Kendaraan bermotor | - | (1.500) | (67.468) | (73.432) | (2.710) | - | (145.110) | Motor vehicles |
| Peralatan dan perlengkapan | - | (1.668) | (7.292.508) | (30.252) | (502.159) | - | (7.826.587) | Furniture and fixtures |
| Jumlah akumulasi penyusutan | - | (173.682) | (103.770.460) | (8.627.314) | (8.444.277) | - | (121.015.733) | Total accumulated depreciation |
| Jumlah tercatat | - | | | | | | 117.810.272 | Net carrying value |

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Beban pokok pendapatan (Catatan 24) | 7.716.052 | 7.550.522 | Cost of revenues (Note 24) |
| Beban penjualan | 14.328 | 11.911 | Selling expenses |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 25) | 852.426 | 881.844 | General and administrative expenses (Note 25) |
| Jumlah | 8.582.806 | 8.444.277 | Total |

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US$ 96.804.960 (31 Desember 2023: US$ 86.130.425).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2024 amounted to US$ 96,804,960 (December 31, 2023: US$ 86,130,425).

Pada tahun 2024, Grup mengakuisisi MIM yang diperhitungkan sebagai akuisisi aset daripada kombinasi bisnis. Jumlah kas yang dibayarkan untuk akuisisi adalah US$ 3.605.776. Selisih jumlah aset bersih yang diperoleh dengan nilai akuisisi sebesar US$ 2.003.717 telah diakui sebagai peningkatan nilai kapal tanpa adanya *goodwill* yang diakui sebagai penambahan nilai tercatat kapal sebesar US$ 5.690.856.

In 2024, the Group acquired MIM which accounted as assets acquisition rather than a business combination. The total cash paid for the acquisition was US$ 3,605,776. The difference of total net assets acquired and the acquisition cost of US$ 2,003,717 has been recognized as an increase in vessel with no goodwill recognized in addition to the carrying amount of the vessel amounted to US$ 5,690,856.

Pada tahun 2023, penambahan aset tetap termasuk aset tetap KCE dan entitas anak yang diakuisi pada Februari 2023. Biaya perolehan, termasuk penyesuaian nilai wajar, didasarkan pada pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA") pada Catatan 31.

In 2023, addition to property, plant and equipment includes property, plant and equipment of KCE and its subsidiaries, which was acquired in February 2023. Cost, including their fair value adjustment, was based on the Purchase Price Allocation ("PPA") exercise in Note 31.

Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagian besar merupakan *overhaul* mesin-mesin pada pabrik dan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ("PLTS") di area CAP, PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan ("KTOP") dan PT Krakatau Tirta Industri ("KTI"). Proyek ini masih dalam tahap pembangunan dengan presentase penyelesaian sampai dengan 99% dan diekspektasi untuk selesai dari Januari 2025 sampai dengan Agustus 2026.

Construction in progress as of December 31, 2024 and 2023 mainly related to overhaul of plant machinery and construction project of the Solar Power Plant ("PLTS") in the area of CAP, PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan ("KTOP") and PT Krakatau Tirta Industri ("KTI"). This project still in the development stage with percentage of completion up to 99% and expected to be completed from January 2025 until August 2026.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Serang dan Cilegon dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut berlaku antara 8 - 18 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2032 sampai dengan tahun 2041 dengan luas sebesar 40.000 $m^2$. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

The Group owns several pieces of land, located in Serang and Cilegon with Building Use Rights (HGB). The HGBs are effective for a period of 8 to 18 years which will mature between 2032 to 2041 with total area of 40,000 $m^2$. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah dan kapal tertentu, diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Etiqa International Indonesia, sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land and certain vessels, are insured with third parties which is, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Astra Buana, and PT Asuransi Etiqa International Indonesia, as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Jumlah tercatat aset tetap | 123.004.258 | 86.953.801 | Carrying amount of the property, plant and equipment |
| Nilai pertanggungan aset | 437.352.500 | 522.500.000 | Insurance coverage |

Manajemen berpendapat nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya atas aset yang dipertanggungkan, termasuk gangguan usaha.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured, including business interruption.

Penambahan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagian besar berupa penambahan kapal yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional CAP.

Additions for the year ended December 31, 2024, primarily consist of the addition of vessels aimed at supporting the CAP's operational activities.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan secara pari pasu atas utang bank jangka panjang (Catatan 16).

Property, plant and equipment are pledged as pari passu collateral for long-term bank loans (Note 16).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of December 2024 and 2023.

Properti investasi

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, properti investasi merupakan tanah yang berlokasi di Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan total luas 31.450 $m^2$ milik KCE, entitas anak, yang disewakan kepada pihak ketiga. Pendapatan atas properti investasi tersebut sebesar nihil di 2024 (2023: US$ 299.433) dan dicatat sebagai "keuntungan lain-lain - bersih" (Catatan 28) pada laporan laba rugi dan komprehensif lain.

Nilai wajar properti investasi didapatkan dengan menggunakan dasar penilaian oleh KJPP Kusnanto & Rekan, penilai independen.

Investment properties

As of December 31, 2024 and 2023, investment properties consist of land located in Kelurahan Samangraya, Citangkil District, Cilegon City, Banten, under Building Use Rights (SHGB), with a total area of 31,450 $m^2$ owned by KCE, a subsidiary, leased to third parties. Income from the investment properties amounting to nil in 2024 (2023: US$ 299,433) and recorded as part of "other gains – net" (Note 28) on statement of profit or loss and other comprehensive income.

The fair value of the investment properties was determined based on a valuation conducted by KJPP Kusnanto & Rekan, independent valuer.

## 10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian entitas asosiasi Grup adalah sebagai berikut:

## 10. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Details of the Group's associates are as follows:

| Nama Entitas / *Name of Entities* | Aktivitas utama/ *Principal Activity* | Tempat kedudukan/ *Domicile* | Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2024 | Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2023 | Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December 31,* 2024 | Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December 31,* 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | US$ | US$ |
| PT Krakatau Tirta Industri (KTI) | Pengolahan air/ *Water treatment* | Cilegon | 49 | 49 | 67.049.839 | 67.671.946 |
| PT Krakatau Posco Energy (KPE) | Pembangkit Listrik/ *Power plant* | Cilegon | 45 | 45 | 72.176.832 | 68.024.578 |
| Jumlah/*Total* | | | | | 139.226.671 | 135.696.524 |

**KTI**

Berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 27 Februari 2023 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengambil 669.981.804 saham KTI atau setara dengan 49% kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp 985.000.000.000 (setara dengan US$ 64.812.674).

KTI memiliki tempat kedudukan di Cilegon dan bergerak dibidang jasa penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum dan penampungan dan penyaluran air baku.

Pada saat tanggal akuisisi KTI, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang ditanggung adalah sebagai berikut:

**KTI**

Based on Notarial Deed No. 94 dated February 27, 2023, of Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Company acquired 669,981,804 shares of KTI or equivalent 49% of ownership with transaction value amounted to Rp 985,000,000,000 (equivalent to US$ 64,812,674).

KTI is domiciled in Cilegon and is engaged in the services of storage, purification, and distribution of drinking water and storage and distribution of raw water.

As of date of the acquisitions of KTI, the fair values of assets acquired and liabilities assumed are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| Jumlah aset *) | 76.050.831 | Total assets *) |
| Jumlah liabilitas | 10.289.597 | Total liabilities |
| Nilai wajar aset bersih yang diperoleh | 65.761.234 | Fair value of net assets acquired |
| Nilai aset bersih yang diambil alih - setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan | 63.882.166 | Net assets value acquired - net of deferred tax liabilities |

*) Pada saat perolehan investasi KTI, Grup mengidentifikasi kenaikan nilai wajar atas aset tidak lancar sebesar US$ 6.078.342 dan aset tak berwujud dalam bentuk hubungan pelanggan dengan nilai wajar sebesar US$ 3.935.602.

*) On acquisition of the investment in KTI, the Group identified increase in fair value of non-current assets amounted to US$ 6,078,342 and intangible assets in the form of customer relationship with fair value of US$ 3,935,602.

*Goodwill* yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

*Goodwill* arising from such acquisitions are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| Imbalan yang dialihkan | 64.812.674 | Consideration transferred |
| Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan | 63.882.166 | Fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities |
| *Goodwill* yang timbul dari akuisisi | 930.508 | Goodwill arising from acquisition |

Pelaksanaan Alokasi Harga Beli ("PPA") dihitung oleh penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan.

Purchase Price Allocation ("PPA") calculated by an independent appraiser, KJPP Kusnanto & Rekan.

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas dengan jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation from the summarized financial information above with the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Aset bersih entitas asosiasi | 108.312.450 | 114.241.164 | Net assets of the associate |
| Proporsi kepemilikan grup | 49% | 49% | Proportion of the Group's ownership interest |
| Sub jumlah | 53.073.101 | 55.978.170 | Subtotal |
| Kenaikan nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi liabilitas pajak tangguhan | 7.810.876 | 7.810.876 | Increase in fair value of the net assets acquired net of deferred tax liabilities |
| *Goodwill* | 930.507 | 930.507 | Goodwill |
| Pajak tangguhan atas pengukuran nilai wajar akuisisi investasi pada KTI | 2.203.000 | 2.203.000 | Deferred tax related to fair value measurement of KTI's investment |
| Penyesuaian lainnya | 3.032.355 | 749.393 | Other adjustment |
| Nilai tercatat bagian Grup | 67.049.839 | 67.671.946 | Carrying amount of Group's interest |

Ringkasan informasi keuangan KTI di bawah ini diambil dari laporan keuangan KTI yang disusun oleh manajemen KTI sesuai dengan PSAK.

KTI's summarized financial information below represents its financial statements prepared by KTI's management in accordance with PSAKs.

| | 31 Desember/ December 31, 2024 US$ | 31 Desember/ December 31, 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Jumlah aset | 136.127.845 | 138.047.328 | Total assets |
| Jumlah liabilitas | 27.815.935 | 23.806.164 | Total liabilities |
| Jumlah ekuitas | 108.311.910 | 114.241.164 | Total equity |

| | 2024 US$ | 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Jumlah penghasilan komprehensif | 14.200.277 | 11.005.457 | Total comprehensive income |

Mutasi investasi pada KTI sebagai berikut:

Change in investment in KTI are as follows:

| | 2024<br>US$ | 2023<br>US$ | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 67.671.946 | - | Beginning balance |
| Penambahan investasi | - | 66.922.553 | Additional investment |
| Penerimaan dividen | (7.313.156) | (4.736.789) | Dividends received |
| Bagian laba entitas asosiasi | 6.822.951 | 5.333.219 | Share in profit of associate |
| Rugi komprehensif lain | (131.902) | 59.455 | Other comprehensive loss |
| Penyesuaian lainnya | - | 93.508 | Other adjustment |
| Saldo akhir | 67.049.839 | 67.671.946 | Ending balance |

**KPE**

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KPE tanggal 21 Juni 2023, KCE melaksanakan komitmennya berdasarkan *Joint Venture Agreement* ("JVA") dengan Posco Energy Corporation ("PEC") untuk membeli 29.085.000 ribu lembar saham KPE yang setara dengan 35% kepemilikan senilai US$ 46.426.119. Biaya perolehan penambahan investasi pada KPE sebesar US$ 55.805.750 termasuk aset derivatif yang sebelumnya diakui atas komitmen tersebut sebesar US$ 9.379.631.

Saldo investasi pada KPE per 31 Desember 2024 sebesar US$ 72.176.832 (2023: US$ 68.024.578). Mutasi investasi pada KPE tahun berjalan terdiri dari bagian laba bersih sebesar US$ 4.152.255 dan bagian penghasilan komprehensif lain sebesar US$ 482 (2023: penerimaan dividen, bagian laba bersih, dan bagian penghasilan komprehensif lain masing-masing sebesar US$ 5.400.000, US$ 2.368.832, dan US$ 3.734).

KPE memiliki tempat kedudukan di Cilegon dan bergerak di bidang pembangkit listrik. Berdasarkan perjanjian antara KCE dan PEC dan akta pendirian KPE, KCE mempunyai pengaruh signifikan di KPE yang dibuktikan dengan hak untuk menempatkan dua perwakilan di Dewan Komisaris dan satu perwakilan Direksi di KPE serta hak voting atas 17 keputusan strategis yang harus disetujui oleh Dewan Direksi yang tercantum diperjanjian antara KCE dan PEC sebagai "*shareholder reserved matters*".

**KPE**

Based on the Shareholders' Resolution Deed of KPE dated June 21, 2023, KCE exercised its commitment based on Joint Venture Agreement ("JVA") with Posco Energy Corporation ("PEC") to purchase 29,085,000 of KPE shares which equal to 35% ownership amounted to US$ 46,426,119. Cost of addition investment in KPE amounted to US$ 55,805,750 includes the derivative assets previously recognized for the commitment amounting to US$ 9,379,631.

The balance of investment in KPE as of December 31, 2024 amounted to US$ 72,176,832 (2023: US$ 68,024,578). The movement of investment in KPE during the year consist of share of net profit amounted US$ 4,152,255 and other comprehensive income amounted to US$ 482 (2023: dividend received, shares of net profit, and share of other comprehensive income amounted to US$ 5,400,000, US$ 2,368,832, and US$ 3,734), respectively.

KPE is domiciled in Cilegon and is engaged in the power plant. Based on the agreement between KCE and PEC and the deed of establishment of KPE, KCE has significant influence over KPE, as evidenced by the right to appoint two representatives to the Board of Commissioners and one representative to the Board of Directors of KPE, as well as the voting rights over 17 strategic decisions that must be approved by the Board of Directors, which are listed in the agreement between KCE and PEC as "shareholder reserved matters."

## 11. GOODWILL

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perusahaan menyelesaikan akuisisi 70% saham KCE. Grup mencatat *goodwill* sebesar US$ 2.827.633 (Catatan 31) yang timbul dari akuisisi. Grup telah melibatkan tenaga ahli valuasi eksternal untuk membantu mereka dalam pelaksanaan PPA.

## 11. GOODWILL

On February 28, 2023, the Company completed the acquisition of 70% equity interest in KCE. The Group recorded a goodwill of US$ 2,827,633 (Note 31) arising from the acquisition. The Group has engaged external valuation experts to assist them with the PPA exercise.

Grup menguji *goodwill* setiap tahun untuk penurunan nilai, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa *goodwill* mungkin mengalami penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai atas *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Group tests goodwill annually for impairment, or more frequently if there are indications that goodwill might be impaired. Management is of the opinion that there is no impairment of the goodwill as of December 31, 2024 and 2023.

## 12. INVESTASI PADA ASET KEUANGAN LAINNYA / 12. INVESTMENT IN OTHER FINANCIAL ASSETS

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Penyertaan investasi pada: | | | Investment in: |
| *Equity linked bonds* | 326.400.001 | - | Equity linked bonds |
| Obligasi | 110.401.068 | - | Bonds |
| Jumlah | 436.801.069 | - | Total |

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perusahaan melakukan perjanjian dengan CAP, dimana Perusahaan memiliki opsi untuk membeli saham biasa yang mewakili 51% dari jumlah modal saham yang disetor pada entitas anak CAP yang bergerak di bidang usaha terminal dan penyimpanan di Cilegon, Indonesia (PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("CPN")), pada tanggal 1 Juli 2024. Perusahaan dapat menggunakan opsi tersebut secara keseluruhan selama *exercise period* dalam dua tahun. Nilai per 31 Desember 2024 adalah sebesar US$ 326.400.001 dengan suku bunga tahunan 6,8% yang dibayar secara triwulanan. Investasi pada *equity link bonds* dikelompokkan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan perubahan nilai wajar sebesar US$ 11.282.560 (2023: US$ nihil) yang telah diakui sebagai "pendapatan dari aset keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

On June 28, 2024, the Company entered into an agreement with CAP, in which the Company has an option to subscribe for new ordinary shares which will represent 51% of the total issued and paid-up capital of CAP's subsidiary which operates in the field of terminal and storage in Cilegon, Indonesia (PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("CPN")), as of July 1, 2024. The Company may exercise the option in whole during the option exercise period which is within two years. The outstanding amount as of December 31, 2024 amounting to US$ 326,400,001 with annual interest rate 6.8% which is paid quarterly. The investment in equity linked bonds has been classified as financial assets at fair value through profit or loss and the fair value changes amounting to US$ 11,282,560 (2023: US$ nil) that has been recognized as "income from financial assets" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Investasi obligasi pada PT Sorik Merapi Geothermal sebesar US$ 6.996.500, PT Cikarang Listrindo Tbk sebesar US$ 1.687.450, Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. sebesar US$ 3.360.998, dan Bayfront Infrastructure Capital US$ 98.356.120, diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga tahunan 5,51% - 7,9% pada tahun 2024. Pendapatan bunga dicatat sebagai bagian dari "pendapatan keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Investments in bonds in PT Sorik Merapi Geothermal amounted to US$ 6,996,500, PT Cikarang Listrindo Tbk amounted to US$ 1,687,450, Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. amounted to US$ 3,360,998, and Bayfront Infrastructure Capital amounted to US$ 98,356,120, are classified as financial assets at amortised cost with annual interest rate 5.51% - 7.9% in 2024. Interest income was recorded as part of "finance income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

## 13. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

## 13. TRADE ACCOUNTS PAYABLE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE TO THIRD PARTIES

Utang usaha / Trade accounts payable

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| a. Berdasarkan pemasok | | | a. By supplier |
| Pihak berelasi (Catatan 32) | | | Related parties (Note 32) |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 300.788 | 2.314 | PT Chandra Asri Pacific Tbk |
| PT Chandra Asri Perkasa | 133 | 133 | PT Chandra Asri Perkasa |
| PT Krakatau Sarana Infrastruktur | - | 1.408 | PT Krakatau Sarana Infrastruktur |
| Subjumlah | 300.921 | 3.855 | Subtotal |
| Pihak ketiga | | | Third parties |
| PT Hastakarya Tunggal Mandiri | 173.151 | - | PT Hastakarya Tunggal Mandiri |
| PT Kabelindo Murni Tbk | 113.027 | - | PT Kabelindo Murni Tbk |
| PT Kosema Banten | 95.687 | 187.890 | PT Kosema Banten |
| PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | 65.041 | 65.545 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| Primestreet Advisory (Thailand) Co., Ltd. | - | 2.909.987 | Primestreet Advisory (Thailand) Co., Ltd. |
| PT Grid Solutions Indonesia | - | 212.580 | PT Grid Solutions Indonesia |
| PT Siemens Energy Indonesia | - | 179.599 | PT Siemens Energy Indonesia |
| Lain-lain | 877.710 | 343.390 | Others |
| Subjumlah | 1.324.616 | 3.898.991 | Subtotal |
| Jumlah | 1.625.537 | 3.902.846 | Total |
| b. Berdasarkan mata uang | | | b. By currency |
| Dolar Amerika Serikat | 435.071 | - | U.S. Dollar |
| Rupiah | 1.190.466 | 3.902.846 | Rupiah |
| Jumlah | 1.625.537 | 3.902.846 | Total |

Rata-rata periode kredit untuk pembelian barang dan jasa adalah 30 - 60 hari pada tahun 2024 dan 2023. Tidak ada bunga yang dibebankan pada saldo terutang.

The average credit period on purchases of goods and services is 30 - 60 days in 2024 and 2023. No interest is charged on the outstanding balance.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah jatuh tempo adalah masing-masing sebesar US$ 543.419 dan US$ 173.172.

Trade accounts payable as of December 31, 2024 and 2023 which already due are amounted to US$ 543,419 and US$ 173,172, respectively.

Utang lain-lain kepada pihak ketiga / Other accounts payable to third parties

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar US$ 7.431.744 (31 Desember 2023: US$ 1.026.664) yang terutama terkait dengan pembelian aset tetap Grup.

As of December 31, 2024, the Group has other accounts payable to third parties amounted to US$ 7,431,744 (December 31, 2023: US$ 1,026,664) which are mainly associated with acquisition of the Group's property, plant and equipment.

## 14. UTANG PAJAK / 14. TAXES PAYABLE

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Pajak penghasilan | | | Income taxes |
| Pasal 4(2) | 127.928 | 59.462 | Article 4(2) |
| Pasal 21 | 108.630 | 87.733 | Article 21 |
| Pasal 23 | 30.470 | 39.570 | Article 23 |
| Pasal 25 | 44.695 | 29.435 | Article 25 |
| Pasal 29 (Catatan 29) | 37 | 53.624 | Article 29 (Note 29) |
| Pajak pertambahan nilai | 277.529 | 4.062.298 | Value added tax |
| Pajak daerah dan retribusi | 527.285 | 549.598 | Regional tax and retribution |
| Jumlah | 1.116.574 | 4.881.720 | Total |

## 15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / 15. ACCRUED EXPENSES

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|---|
| Beban operasional | 6.602.549 | 5.050.571 | Operational expenses |
| Biaya bunga (Catatan 16) | 2.198.895 | 4.962.579 | Interest expenses (Note 16) |
| Beban jasa | 678.500 | 549.373 | Service expenses |
| Beban reparasi dan perbaikan | 177.315 | 822.551 | Repairs and maintenance expenses |
| Lainnya | 351.599 | 359.405 | Others |
| Jumlah | 10.008.858 | 11.744.479 | Total |

Beban jasa yang masih harus dibayar terkait atas jasa sewa jangka pendek, jasa keamanan, dan jasa lainnya atas proyek instalasi listrik.

Accrued service expenses mainly consist of accrual of short-term rental services, security services, and other services for the electrical installation project.

Beban lain yang masih harus dibayar terutama merupakan pembelian atas suku cadang.

Accrued others mainly consist of purchase of spareparts.

## 16. UTANG BANK / 16. BANK LOANS

### Utang bank jangka pendek / Short-term bank loans

RPU

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU, entitas anak, memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2025 melalui Adendum VI atas perjanjian No. CM2.JWK/SPPK.012/2024 tanggal 14 September 2024 dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 8,25% + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pinjaman ini berjumlah nihil (2023: US$ 648.677).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap berupa tanah seluas 54.445 $m^2$ dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan SHGB No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama RPU dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10.000.000.000 (setara dengan US$ 709.270).

RPU

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU, a subsidiary, obtained a working capital credit facility amounted to Rp 10,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. This loan has been extended until September 18, 2025, based on Addendum VI under agreement No. CM2.JWK/SPPK.012/2024 dated September 14, 2024, with annual interest rate of 8.25% + certain percentage in period of 12 months. As of December 31, 2024, outstanding balance of this loan was nil (December 31, 2023: US$ 648,677).

The loan facility is secured by property, plant and equipment in the form of land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with SHGB No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of RPU and fiduciary trade accounts receivables amounted to Rp 10,000,000,000 (equivalent to US$ 709,270).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan dengan laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- *Ekuitas* tidak diperkenankan negatif.

RPU is required to report to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maximum 30 (thirty) days after dividend distribution. Dividend distribution can be made if RPU comply with the following financial ratios:

- Dividend paid to net income ratio shall not exceed 100%.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 200%.
- Debt Service Charge Ratio shall be minimum 120%.
- Equity shall not be in negative.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US$ 648.677 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (2023: US$ 1.070.000).

The Group has made payment of short-term bank loans totalling US$ 648,677 for the year ended December 31, 2024 (2023: US$ 1,070,000).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

As of December 31, 2024 and 2023, RPU is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

**Utang bank jangka panjang**

**Long-term bank loans**

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Pinjaman Berjangka | | | Term Loans |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1 | 3.279.298 | 3.162.299 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2 | 246.986.197 | - | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2 |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | - | 148.702.320 | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| Kredit Investasi | | | Credit Investment |
| PT Bank Central Asia Tbk | 42.504.078 | 46.366.648 | PT Bank Central Asia Tbk |
| Jumlah utang jangka panjang | 292.769.573 | 198.231.267 | Total long-term loans |
| Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (2.955.280) | (3.036.937) | Current maturities |
| Utang jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 289.814.293 | 195.194.330 | Long-term loans - net of current maturities |

Pada tanggal 31 Desember 2024, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, loan principal repayment schedule is as follows:

| | Pinjaman berjangka/*Term loans* | | Kredit investasi/ *Credit investment* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2 | PT Bank Central Asia Tbk | Jumlah/ *Total* | |
| | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| Tahun | | | | | Year |
| 2025 | 1.113.725 | - | 1.841.556 | 2.955.281 | 2025 |
| 2026 | 1.113.725 | - | 1.841.555 | 2.955.280 | 2026 |
| 2027 | 1.051.848 | - | 1.841.555 | 2.893.403 | 2027 |
| 2028 | - | - | 2.071.749 | 2.071.749 | 2028 |
| 2029 | - | - | 18.415.547 | 18.415.547 | 2029 |
| 2030 | - | - | 17.264.575 | 17.264.575 | 2030 |
| 2031 | - | 247.494.122 | - | 247.494.122 | 2031 |
| Jumlah pokok | 3.279.298 | 247.494.122 | 43.276.537 | 294.049.957 | Total principal |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | - | (507.925) | (772.459) | (1.280.384) | Unamortized transaction costs |
| Jumlah pinjaman - bersih | 3.279.298 | 246.986.197 | 42.504.078 | 292.769.573 | Total loan - net |

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka Panjang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term bank loans are follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Utang bank jangka panjang | 292.769.573 | 198.231.267 | Long-term bank loans |
| Biaya bunga yang masih harus dibayar (Catatan 15) | 2.198.895 | 4.962.579 | Accrued interest expenses (Note 15) |
| Jumlah | 294.968.468 | 203.193.846 | Total |

Biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interest expenses are presented as accrued expenses.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US$ 144.988.532 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (2023: US$ 1.869.720).

The Group has made payment of long-term bank loans totalling US$ 144,988,532 for the year ended December 31, 2024 (2023: US$ 1,869,720).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 1**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/ 0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90.000.000.000 (setara dengan US$ 6.383.431) dengan tingkat suku bunga 9% dan jangka waktu 72 bulan dan *grace period* 18 bulan.

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU, a subsidiary, obtained investment credit facility amounted to Rp 90,000,000,000 (equivalent to US$ 6,383,431) with annual interest rate of 9% and a period of 72 months and grace period 18 months.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balance of the loans are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Jumlah | 3.279.298 | 3.162.299 | Total |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (1.113.724) | (973.015) | Less current maturity |
| Bagian jangka panjang | 2.165.574 | 2.189.284 | Long-term portion |

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 $m^2$ dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10.000.000.000 (setara dengan US$ 709.000).

For loan facilities secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounted to Rp 10,000,000,000 (equivalent to US$ 709,000).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

RPU is required to report to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maximum 30 (thirty) days after dividend distribution. Dividend distribution can be made if RPU comply with the following financial ratios:

- Rasio dividen yang dibayarkan dengan laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

- Dividend paid to net income ratio shall not exceed 100%.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 200%.
- Debt Service Charge Ratio shall be minimum 120%.
- Equity shall not be in negative.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

As of December 31, 2024 and 2023, RPU is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. WCO.KP/867/TLN/2014 tanggal 1 April 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 4.000.000.000.000 (setara dengan US$ 252.000.000) dengan tingkat suku bunga IDR JIBOR 3 bulan + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2031.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – 2**

Based on the Credit Facility Agreement No. WCO.KP/867/TLN/2014 dated April 1, 2024, the Company, obtained term loan facility amounted to Rp 4,000,000,000,000 (equivalent to US$ 252,000,000) with annual interest rate of 3 months IDR JIBOR + certain percentage and a term of 7 years which will be due on March 31, 2031.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balance of the loans are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 US$ | |
|---|---|---|
| Jumlah | 247.494.122 | Total |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (507.925) | Unamortized transaction costs |
| | 246.986.197 | |

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 3 kali.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 3 times.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

As of December 31, 2024, the Company is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

**PT Bank OCBC NISP Tbk**

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 2.300.000.000.000 (atau setara dengan US$ 151.555.087) dengan tingkat suku bunga IDR JIBOR + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2033. Fasilitas ini digunakan untuk pengambilalihan atas 70% saham KCE dan 49% saham KTI dari PT Krakatau Sarana Infrastruktur ("KSI").

**PT Bank OCBC NISP Tbk**

On February 17, 2023, the Company obtained term loan facilities from PT Bank OCBC NISP Tbk amounted to Rp 2,300,000,000,000 (or equivalent to US$ 151,555,087) with annual interest rate of IDR JIBOR + certain percentage and a term of 10 years which will be due on February 17, 2033. This facility was utilized for the acquisition of a 70% ownership in KCE, 49% ownership of KTI from PT Krakatau Sarana Infrastruktur ("KSI").

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| Jumlah | 149.195.641 | Total |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (493.321) | Unamortized transaction costs |
| Bersih | 148.702.320 | Net |

Fasilitas pinjaman ini dijaminkan oleh gadai atas 100% saham yang dimiliki CAP atas Perusahaan, 70% saham yang dimiliki Perusahaan atas KCE dan 49% saham yang dimiliki Perusahaan atas KTI.

This loan facility is secured by 100% the Company's shares owned by CAP, 70% KCE's shares owned by the Company and 49% KTI's shares owned by the Company.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Interest-Bearing Debt to Equity* Grup tidak melebihi 3x.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Interest-Bearing Debt to Equity Ratio of the Group to not exceed 3x.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

As of December 31, 2023, the Company is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

Pinjaman ini telah dilunasi pada 30 April 2024.

This loan has been fully repaid on April 30, 2024.

**PT Bank Central Asia Tbk**

**PT Bank Central Asia Tbk**

Pada tanggal 5 Juni 2023, KCE, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar US$ 50.000.000 dengan tingkat suku bunga JIBOR 3 bulan + persentase tertentu per tahun dan jangka waktu 7 tahun tanpa *grace period*. Fasilitas ini digunakan untuk akuisisi 35% saham KPE.

On June 5, 2023, KCE, a subsidiary, obtained investment credit facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to US$ 50,000,000 with annual interest rate of JIBOR 3 months + certain percentage and a term of 7 years without grace period. This facility was utilized for the acquisition of a 35% ownership in KPE.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Jumlah | 43.276.537 | 47.591.272 | Total |
| Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (772.459) | (1.224.624) | Unamortized transaction costs |
| Bersih | 42.504.078 | 46.366.648 | Net |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (1.841.556) | (2.063.922) | Less current maturity |
| Bagian jangka panjang | 40.662.522 | 44.302.726 | Long-term portion |

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 28 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 28 installments with the following schedule:

| Bulan setelah tanggal perjanjian/ *Monts after date of agreement* | Pelunasan pokok pinjaman/ *Repayment of principal* |
|---|---|
| Months | % |
| 3 | 1,00 |
| 6 | 1,00 |
| 9 | 1,00 |
| 12 | 1,00 |
| 15 | 1,00 |
| 18 | 1,00 |
| 21 | 1,00 |
| 24 | 1,00 |
| 27 | 1,00 |
| 30 | 1,00 |
| 33 | 1,00 |
| 36 | 1,00 |
| 39 | 1,00 |
| 42 | 1,00 |
| 45 | 1,00 |
| 48 | 1,00 |
| 51 | 1,00 |
| 54 | 1,00 |
| 57 | 1,00 |
| 60 | 1,00 |
| 63 | 1,25 |
| 66 | 1,25 |
| 69 | 1,25 |
| 72 | 1,25 |
| 75 | 18,75 |
| 78 | 18,75 |
| 81 | 18,75 |
| 84 | 18,75 |
| Jumlah/*Total* | 100 |

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi KCE untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, KCE telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

The agreement contains certain covenants that restrict KCE in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Interest-Bearing Debt to Equity Ratio of KCE to not exceed 1x.

As of December 31, 2024 and 2023, KCE is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

## 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA / 17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Grup menyediakan imbalan kerja jangka pendek, pensiun dan kesejahteraan karyawan lainnya untuk seluruh karyawan tetap yang masih aktif sebagai berikut:

The Group provides short-term employee benefits, retirement benefits and other employee benefits to its active employees, as follows:

**Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / Short-term employee benefits liabilities**

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Bagian liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | 703.374 | 756.797 | Current maturities of long-term employee benefits liabilities |
| Imbalan kerja jangka pendek lainnya | 148.138 | 430.927 | Other short-term employee benefits |
| Jumlah | 851.512 | 1.187.724 | Total |

**Liabilitas imbalan kerja jangka panjang / Long-term employee benefits**

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Menurut perjanjian kerja bersama: | | | In accordance with the collective labor agreement: |
| Program pensiun manfaat pasti | 3.362.916 | 4.070.303 | Defined benefit pension plan |
| Uang penghargaan masa kerja | 883.835 | 1.324.318 | Retirement benefits |
| Imbalan jangka panjang lainnya | 171.525 | 349.795 | Other long-term beneftis |
| Jumlah imbalan kerja jangka panjang | 4.418.276 | 5.744.416 | Total long-term employee benefits |
| Bagian liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | (703.374) | (756.797) | Current maturities of long-term employee benefits |
| Liabilitas imbalan kerja jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 3.714.902 | 4.987.619 | Long-term employee benefits - net of current maturities |

Beban imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit pension plan are as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Biaya jasa: | | | Service costs: |
| Biaya jasa kini | 285.304 | 262.241 | Current service costs |
| Biaya jasa lalu | (583.504) | (1.091) | Past service cost |
| Biaya bunga - bersih | 182.393 | 334.651 | Interest costs - net |
| Kerugian aktuaria atas imbalan kerja jangka panjang lain | - | 14.784 | Actuarial loss on other long-term employee benefit |
| Subjumlah | (115.807) | 610.585 | Subtotal |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto: | | | Remeasurement on the net defined benefit liability: |
| (Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi | (165.777) | 198.452 | Actuarial (gains) losses arising from changes in assumptions |
| Jumlah | (281.584) | 809.037 | Total |

Beban dicatat sebagai bagian dari beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan, pada "Beban pokok pendapatan, beban penjualan dan beban umum dan administrasi".

Expenses are included in salaries, allowance and employee benefits expenses, under the "Cost of revenues, selling and general and administrative expenses".

Liabilitas Grup sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of the defined benefits plans are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Nilai kini kewajiban yang didanai dan tidak didanai | 8.987.154 | 10.504.164 | Present value of funded and unfunded obligations |
| Nilai wajar aset program | (4.568.878) | (4.759.748) | Fair value of plan assets |
| Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti | 4.418.276 | 5.744.416 | Net liability arising from defined benefit obligation |

Grup menghitung dan membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 320 pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 241) (tidak diaudit).

The Group calculates and records estimated defined employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 and Job Creation Law No. 11/2020. The number of employees entitled to the benefits is 320 as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 241) (unaudited).

Perhitungan pensiun untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh aktuaria independen KKA Halim & Rekan, dengan nomor 0689/KKA-PA-REP/IK/III/2025 pada tanggal 12 Maret 2025 dan 0576/KKA-PA-REP/IK/III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024.

The calculations of pension as at December 31, 2024 and 2023 were performed by KKA Halim & Rekan's independent actuarial reports number 0689/KKA-PA-REP/IK/III/2025, which issued on March 12, 2025 and 0576/KKA-PA-REP/IK/III/2024 dated on March 15, 2024.

Program pensiun KCE tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS"), pihak berelasi dari KCE, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-121/KM.17/1998 tanggal 16 Maret 1998.

The pension plan of KCE is managed by Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS"), a related party of KCE, which was established based on the Minister of Finance Decision Letter No. KEP-121/KM.17/1998 dated March 16, 1998.

Pada tanggal 19 Juni 2020, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS") dan perhimpunan pensiunan menandatangani nota kesepakatan yang menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun di DPKS sehubungan dengan penghapusan kenaikan manfaat sebesar 5% per tahun. Perubahan program pensiun manfaat pasti ini telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 27 November 2020.

On June 19, 2020, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk and a pensioners association entered into a memorandum of understanding which agreed to amend Pension Fund Regulations in DPKS relating to the removal of the increment rate of 5% per annum. The changes in the defined benefit pension program have been ratified by Financial Services Authority ("OJK") on November 27, 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Program pensiun manfaat pasti

Penilaian aktuaria dilakukan dengan mengunakan asumsi utama sebagai berikut:

Defined benefits pension plan

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto per tahun | 7,10% | 6,70% | Discount rate per annum |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | 7,00% | 7,00% | Salary increment rate per annum |
| Tingkat kematian | GAM 71 | GAM 71 | Mortality rate |
| Tingkat cacat | 10% dari tingkat mortalitas/ 10% *from mortality date* | 10% dari tingkat mortalitas/ 10% *from mortality date* | Disability rate |
| Usia pensiun | 56 tahun/*years* | 56 tahun/*years* | Normal retirement age |

Liabilitas Grup sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of the defined benefits plans are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Nilai kini kewajiban yang didanai dan tidak didanai | 7.931.794 | 8.830.051 | Present value of funded and unfunded obligations |
| Nilai wajar aset program | (4.568.878) | (4.759.748) | Fair value of plan assets |
| Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti | 3.362.916 | 4.070.303 | Net liability arising from defined benefit obligation |

Mutasi nilai kini program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits pension plan are as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Kewajiban imbalan pasti - awal | 8.830.051 | - | Opening defined benefit obligation |
| Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak | - | 8.833.581 | Addition related to acquisition of subsidiaries |
| Biaya jasa lalu | - | (1.091) | Past service costs |
| Biaya jasa kini | 68.551 | 9.802 | Current service costs |
| Biaya bunga | 81.387 | 568.207 | Interest costs |
| Pengukuran kembali | | | Remeasurement: |
| Kerugian dan keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi | (82.635) | 118.302 | Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions |
| Pembayaran manfaat | (905.041) | (783.033) | Benefits paid |
| Biaya mutasi karyawan | 12.636 | - | Cost transferred employee |
| Iuran karyawan | - | 1.844 | Employee contribution |
| Selisih kurs atas program dalam valuta asing | (73.155) | 82.439 | Exchange differences on foreign currency plans |
| Kewajiban imbalan pasti - akhir | 7.931.794 | 8.830.051 | Closing defined benefits obligation |

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Nilai wajar aset program - awal | 4.759.748 | - | Opening fair value of plan assets |
| Penambahan atas akuisisi entitas anak | - | 4.869.377 | Addition related to acquisition of subsidiary |
| Penghasilan bunga | 270.341 | 341.462 | Interest income |
| Pengukuran kembali: | | | Remeasurement: |
| Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto) | (139.679) | (165.627) | Return on plan assets (excluding amounts included in net interest expense |
| Kontribusi pemberi kerja | 660.682 | 438.650 | Contributions from the employer |
| Kontribusi dari peserta program | - | 1.844 | Contributions from plan participants |
| Pembayaran manfaat | (770.716) | (776.125) | Benefits paid |
| Selisih kurs atas program dalam valuta asing | (211.498) | 50.167 | Exchange differences on foreign plans |
| Nilai wajar aset program - akhir | 4.568.878 | 4.759.748 | Closing fair value of plan assets |

Kategori utama aset program adalah sebagai berikut:

The major categories of plan assets are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Instrumen utang | 2.058.543 | 2.299.104 | Debt instruments |
| Instrumen ekuitas | 581.493 | 732.828 | Equity instruments |
| Properti | 949.838 | 872.209 | Property |
| Reksadana | 287.723 | 256.403 | Mutual funds |
| Deposito | 288.725 | 226.644 | Deposits |
| Lain-lain | 402.556 | 372.560 | Others |
| Jumlah | 4.568.878 | 4.759.748 | Total |

Uang Penghargaan Masa Kerja

Perhitungan pensiun menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Retirement Benefits

The calculations of pension using the Projected Unit Credit method with the following assumptions:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto per tahun | 6,70% - 7,10% | 6,70% - 7,30% | Discount rate per annum |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | 7,00% | 7,00% | Salary increment rate per annum |
| Tingkat kematian | TMI IV-2019 | TMI IV-2019 | Mortality rate |
| Tingkat cacat | 10% dari tingkat mortalitas/ 10% *from mortality date* | 10% dari tingkat mortalitas/ 10% *from mortality date* | Disability rate |
| Usia pensiun | 57 tahun/*years* | 56 tahun/*years* | Normal retirement age |

Mutasi atas nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation were as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Kewajiban imbalan pasti - awal | 1.324.318 | - | Opening defined benefit obligation |
| Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak | - | 1.211.914 | Addition related to acquisition of a subsidiary |
| Perubahan yang dibebankan ke laba rugi : | | | Changes charged to to profit or loss: |
| Biaya jasa kini | 120.994 | 135.070 | Current service cost |
| Biaya bunga | 80.990 | 86.959 | Interest cost |
| Biaya jasa lalu | (389.544) | - | Past service cost |
| Subjumlah | (187.560) | 222.029 | Subtotal |
| Pengukuran kembali (keuntungan)/ kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain: | | | Remeasurement of (gains)/ losses recognized in other comprehensive income: |
| Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan: | | | Actuarial changes arising from changes in: |
| Asumsi keuangan | (53.549) | (76.931) | Financial assumption |
| Asumsi demografi | - | (33.795) | Demographic assumption |
| Penyesuaian atas pengalaman | (29.593) | 25.249 | experience adjustments |
| Subjumlah | (83.142) | (85.477) | Subtotal |
| Pembayaran tahun berjalan | (86.476) | (31.413) | Benefits paid during the year |
| Transfer kas untuk pengalihan karyawan | 28.814 | (11.938) | Cash transfrerred to employee mutation |
| Perubahan kurs | (112.119) | 19.203 | Foreign exchange rate change |
| Nilai akhir | 883.835 | 1.324.318 | Ending balance |

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Mutasi liabilitas tunjangan cuti besar dan kesetiaan adalah sebagai berikut:

The movements of long-leave benefits and service awards liabilities were as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Kewajiban imbalan pasti - awal | 349.795 | - | Opening defined benefit obligation |
| Penambahan sehubungan dengan akuisisi entitas anak | - | 363.845 | Addition related to acquisition of subsidiary |
| Perubahan yang dibebankan ke laba rugi : | | | Changes charged to to profit or loss: |
| Biaya bunga | 20.016 | 20.947 | Interest cost |
| Biaya jasa kini | 95.759 | 117.368 | Current service cost |
| Kerugian aktuaria | - | 14.784 | Actuarial loss |
| Pembayaran manfaat tahun berjalan | (84.381) | (169.912) | Benefits paid during the year |
| Transfer kas untuk pengalihan karyawan | (3.415) | (1.055) | Cash transferred to employee mutation |
| Biaya jasa lalu | (193.960) | - | Past service cost |
| Perubahan kurs | (12.289) | 3.818 | Foreign exchange rate change |
| Saldo akhir | 171.525 | 349.795 | Ending balance |

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| **Tingkat diskonto** | | | **Discount rate** |
| Tingkat diskonto +1% | 8.437.115 | 9.094.106 | Discount rate +1% |
| Tingkat diskonto -1% | 9.880.404 | 10.716.092 | Discount rate -1% |
| **Tingkat kenaikan gaji** | | | **Salary increase rate** |
| Tingkat kenaikan gaji +1% | 8.666.986 | 10.056.208 | Salary increase rate +1% |
| Tingkat kenaikan gaji -1% | 8.413.866 | 9.664.051 | Salary increase rate -1% |

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 8,8 tahun (2023: 12,1 tahun), yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

The average duration of the defined benefits obligation at December 31, 2024 is 8.8 years (2023: 12.1 years), that consists of active members.

## 18. MODAL SAHAM / 18. CAPITAL STOCK

| Nama pemegang saham/ *Name of stockholders* | 31 Desember 2024/ *December 31, 2024* dan/ *and* 2023 | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah saham/ *Number of shares* | Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* | Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital* |
| | | % | US$ |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 3.318.249 | 70 | 428.078.307 |
| Phoenix Power B.V. | 1.422.107 | 30 | 183.462.169 |
| Jumlah/*Total* | 4.740.356 | 100 | 611.540.476 |

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 8 Februari 2023, oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP dan CAP2 mendirikan Perusahaan dengan modal dasar sejumlah Rp 4.000.000.000.000 terbagi atas 2.000.000 lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 2.000.000 (setara dengan US$ 129). Dari modal dasar tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 500.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000.000 (setara dengan US$ 65.845.790). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011651.AH.01.01. Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023.

Based on Notarial Deed No. 26 dated February 8, 2023, by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, CAP and CAP2 established the Company with total authorized capital stock amounted to Rp 4,000,000,000,000 consist of 2,000,000 shares with par value of Rp 2,000,000 (equivalent to US$ 129). From authorized capital stock, the issued and paid in capital is 500,000 shares amounted to Rp 1,000,000,000,000 (equivalent to US$ 65,845,790). These deeds were approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0011651.AH.01.01. Year 2023 dated February 13, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 6 April 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sebesar Rp 150.880.000.000 (setara dengan US$ 9.996.025) terbagi atas 75.440 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052267. Tahun 2023 tanggal 10 April 2023.

Based on Notarial Deed No. 10 dated April 6, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to the Company amounting to Rp 150,880,000,000 (equivalent to US$ 9,996,025) consist of 75,440 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0052267. Year 2023 dated April 10, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 3 Mei 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke Perusahaan sebesar Rp 190.658.000.000 (setara dengan US$ 12.889.264) terbagi atas 95.329 saham. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060504. Tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023.

Based on Notarial Deed No. 17 dated May 3, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to the Company amounting to Rp 190,658,000,000 (equivalent to US$ 12,889,264) consist of 95,329 shares. The deed has been received by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0060504. Year 2023 dated May 8, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 113 tanggal 26 Juni 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke Perusahaan sebesar Rp 148.880.000.000 (setara dengan US$ 9.926.657) terbagi atas 74.440 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0088313. Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023.

Based on Notarial Deed No. 113 dated June 26, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to the Company amounting to Rp 148,880,000,000 (equivalent to US$ 9,926,657) consist of 74,440 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0088313. Year 2023 dated July 6, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 4 Agustus 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke Perusahaan sebesar Rp 75.130.000.000 (setara dengan US$ 5.011.674) terbagi atas 37.565 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0103613. Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023.

Based on Notarial Deed No. 15 dated August 4, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its issued and fully paid shares to the Company amounting to Rp 75,130,000,000 (equivalent to US$ 5,011,674) consist of 37,565 shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0103613. Year 2023 dated August 10, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 September 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan saham CAP2 sebanyak 1 saham atau setara dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000 (setara dengan US$ 133), yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam Perusahaan kepada PT Buana Primatama Niaga ("BPN"). Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0159298. Tahun 2023 tanggal 5 September 2023.

Based on Notarial Deed No. 8 dated September 4, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, shareholders of the Company have approved the transfer of 1 share of CAP2 equivalent to a nominal value of Rp 2,000,000 (equivalent to US$ 133) representing 0.01% of the total issued and paid-up capital of the Company to PT Buana Primatama Niaga ("BPN"). The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0159298. Year 2023 dated September 5, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 117 tanggal 13 Desember 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui tambahan setoran modal dasar ke Perusahaan sebesar Rp 6.000.000.000.000 dengan menerbitkan 3.000.000 saham baru serta tambahan modal ditempatkan dan disetor penuh ke Perusahaan sebesar Rp 5.070.950.000.000 (setara dengan US$ 324.408.897) dengan menerbitkan 2.535.475 saham baru. Pemegang saham Perusahaan juga menyetujui pengalihan saham BPN sebanyak 1 saham atau setara dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000 (setara dengan US$ 133), yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam Perusahaan kepada CAP. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077901.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023.

Based on Notarial Deed No. 117 dated December 13, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP increased its paid-up capital to the Company amounting Rp 6,000,000,000,000 issuing 3,000,000 new shares and also increased its issued and fully paid shares to the Company amounting to Rp 5,070,950,000,000 (equivalent to US$ 324,408,897) by issuing 2,535,475 new shares. Shareholders of the Company also have approved the transfer of 1 share of BPN equivalent to a nominal value of Rp 2,000,000 (equivalent to US$ 133) representing 0.01% of the total issued and paid-up capital of the Company to CAP. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-0077901.AH.01.02. Year 2023 dated December 13, 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 168 tanggal 18 Desember 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP menyetujui pengambilan bagian saham dan penerbitan saham baru kepada Phoenix Power BV sejumlah 1.422.107 saham baru dengan nilai nominal keseluruhan Rp 2.844.214.000.000 (setara dengan US$ 183.462.169) dengan menerbitkan saham baru. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158167. Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.

Based on Notarial Deed No. 168 dated December 18, 2023, from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP has approved the transfers of shares and issuance of new shares to Phoenix Power BV totaling 1,422,107 new shares with a total nominal value Rp 2,844,214,000,000 (equivalent to US$ 183,462,169) through the issuance of new shares. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0158167. Year 2023 dated December 18, 2023.

Pada tanggal 14 Maret 2025, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 10.000.000.000.000 (setara dengan US$ 608.716.825) menjadi Rp 20.000.000.000.000 (setara dengan US$ 1.217.433.650) berdasarkan akta No. 78 oleh oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, seperti dijelaskan pada Catatan 39.

On March 14, 2025, the Company conducted stock split based on Notarial Deed No. 78, from Rp 10,000,000,000,000 (equivalent to US$ 608,716,825) to Rp 20,000,000,000,000 (equivalent to US$ 1,217,433,650) from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, as disclosed in Note 39.

## 19. TAMBAHAN MODAL DISETOR / 19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 dan/ *and* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| Agio saham sebesar 1.442.107 saham dengan nilai nominal Rp 2.000.000 per saham (setara dengan US$ 129) | 10.529.002 | Additional paid-in capital of 1,442,107 shares with par value of Rp 2,000,000 per share (equivalent to US$ 129) |
| Dikurangi biaya emisi saham | (2.910.000) | Less stock issuance costs |
| Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 22) | (322.864) | Difference in value of restructuring transactions among entity under common control (Note 22) |
| Jumlah | 7.296.138 | Total |

Agio saham merupakan selisih antara jumlah nilai nominal saham seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan jumlah yang sesungguhnya dibayar oleh para pemegang saham.

This account represents the difference between the total par value of shares as stated in the Company's Articles of Association and the amount actually paid by the stockholders.

## 20. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA DAN SALDO LABA

Komponen ekutias lainnya

Akun ini merupakan saldo perubahan ekuitas sehubungan selisih kurs penjabaran pada laporan keuangan entitas anak.

Saldo laba

| | Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* | Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Saldo per 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) | - | - | Balance as of February 8, 2023 (date of incorporation) |
| Laba periode berjalan | - | 180.263 | Profit for the period |
| Saldo per 31 Desember 2023 | - | 180.263 | Balance as of December 31, 2023 |
| Laba tahun/periode berjalan | - | 30.633.995 | Profit for the year/period |
| Cadangan umum | 3.605 | (3.605) | Appropriation of general reserve |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 3.605 | 30.810.653 | Balance as of December 31, 2024 |

Berdasarkan Keputusan Edaran No. 002/LGC-CDI/SH RES/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk mencadangkan dari saldo laba sebesar US$ 3.605 sebagai tambahan cadangan modal.

## 20. OTHER EQUITY COMPONENT AND RETAINED EARNINGS

Other equity component

This account represents the difference with equity component related to foreign currency translation of subsidiaries financial statement.

Retained earnings

Based on Circular Resolution No. 002/LGC-CDI/SH RES/VI/2024 dated June 14, 2024, the stockholders of the Company agreed to appropriate from retained earnings amounting to US$ 3,605 as additional capital reserve.

## 21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| KCE dan entitas anak | 58.225.193 | 61.392.411 | KCE dan entitas anak |
| CSI | 22.256.814 | - | CSI |
| MIM | 15.201.229 | - | MIM |
| RPU | 2.540.179 | 2.125.525 | RPU |
| Jumlah | 98.223.415 | 63.517.936 | Total |

Perubahan kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Saldo awal periode | 63.517.936 | - | Balance at beginning of the period |
| Penambahan atas kepentingan nonpengendali dari akuisisi entitas anak | 1.665.594 | 64.247.912 | Addition of non-controlling interest from acquisition of subsidiary |
| Penambahan sehubungan perubahan ekuitas sehubungan penambahan modal ditempatkan dan disetor entitas anak | 35.575.874 | - | Addition due to the change in equity due to increase of issued and paid-up capital of subsidiaries |
| Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali | (4.793.164) | (2.436.602) | Dividends distributed by subsidiaries to non-controlling interests |
| Penghasilan komprehensif tahun atau periode berjalan | 2.257.175 | 1.706.626 | Comprehensive income for the year/period |
| Saldo akhir periode | 98.223.415 | 63.517.936 | Balance at end of period |

## 21. NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interest in net assets of subsidiaries are as follows:

The changes in non-controlling interest are as follows:

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

Summarized financial information in respect of the Group's subsidiaries that has material non-controlling interest is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations.

**KCE dan Entitas Anak**

**KCE and its Subsidiaries**

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Aset lancar | 73.184.446 | 95.581.671 | Current assets |
| Aset tidak lancar | 204.352.091 | 201.073.715 | Non-current assets |
| Liabilitas jangka pendek | 13.408.710 | 17.907.608 | Current liabilities |
| Liabilitas jangka panjang | 48.494.732 | 52.907.833 | Non-current liabilities |
| Pendapatan | 91.861.353 | 85.371.135 | Revenue |
| Laba tahun berjalan | 2.831.354 | 7.000.991 | Profit for the year |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 3.835.326 | 26.121.521 | Total comprehensive income for the year |

**CSI**

**CSI**

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | |
|---|---|---|
| | US$ | |
| Aset lancar | 11.271.998 | Current assets |
| Aset tidak lancar | 39.873.066 | Non-current assets |
| Liabilitas jangka pendek | 7.509.428 | Current liabilities |
| Pendapatan | 3.239.065 | Revenue |
| Laba tahun berjalan | 838.707 | Profit for the year |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 838.707 | Total comprehensive income for the year |

**MIM**

**MIM**

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | |
|---|---|---|
| | US$ | |
| Aset lancar | 5.012.979 | Current assets |
| Aset tidak lancar | 28.308.085 | Non-current assets |
| Liabilitas jangka pendek | 3.482.802 | Current liabilities |
| Pendapatan | 2.382.808 | Revenue |
| Laba tahun berjalan | 447.736 | Profit for the year |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 447.736 | Total comprehensive income for the year |

## 22. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

Pada 17 Mei 2023, Perusahaan membeli seluruh saham RPU yang dimiliki oleh CAP, pemegang saham. Akuisisi yang dilakukan adalah transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih sebesar US$ 322.864 antara harga pengalihan sebesar US$ 1.998.649 dan nilai buku aset bersih yang diperoleh sebesar US$ 1.675.785 disajikan sebagai "tambahan modal disetor" (Catatan 19).

Aset dan liabilitas RPU pada tanggal perolehan adalah sebagai berikut:

## 22. BUSINESS COMBINATION OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

On May 17, 2023, the Company acquired all interests of RPU owned by CAP, a shareholder. The acquisition was a business combination transaction between entities under common control which was accounted for under the pooling of interest method.

The difference of US$ 322,864 between the transfer price amounted to US$ 1,998,649 and the book value of net assets acquired amounted to US$ 1,675,785 was presented as an item of "additional paid-in capital" (Note 19).

The assets and liabilities of the RPU as of the acquisition date are as follows:

| | 17 Mei/ *May 17,* 2023 | |
|---|---|---|
| | US$ | |
| Jumlah aset | 8.921.236 | Total assets |
| Jumlah liabilitas | 5.619.196 | Total liabilities |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 195.940 | Total comprehensive income for the year |

## 23. PENDAPATAN

## 23. REVENUES

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya | 80.443.841 | 62.046.634 | Sales of electricity and other electrical services |
| Penjualan bahan bakar | 11.417.512 | 9.704.562 | Sales of fuel |
| Jasa sewa kapal | 5.621.873 | - | Time charter services |
| Sewa tangki dan dermaga | 4.771.539 | 4.014.595 | Tanks and jetty lease |
| Jumlah | 102.254.765 | 75.765.791 | Total |
| Waktu pengakuan pendapatan | | | Timing of revenue recognition |
| Pada waktu tertentu | 21.810.924 | 9.704.562 | At point in time |
| Sepanjang waktu | 80.443.841 | 66.061.229 | Over time |
| Jumlah | 102.254.765 | 75.765.791 | Total |

10,6% dari pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dilakukan dengan pihak berelasi (2023: 5,1%) (Catatan 32).

Tidak terdapat penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan.

Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan KCE yang akan dikembalikan saat kontrak selesai dicatat sebagai bagian dari uang jaminan pelanggan. Jumlah uang jaminan pelanggan ini per 31 Desember 2024 sebesar US$ 4.204.640 (2023: US$ 935.364).

Pada tanggal pelaporan, saldo atas uang yang telah diterima dimuka oleh KCE, entitas anak Perusahaan, dari pelanggan namun belum memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan sebesar US$ 896.894 pada 31 Desember 2024 (2023: US$ 905.030) dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.

10.6% of revenues for the period ended December 31, 2024 were made with related parties (2023: 5.1%) (Note 32).

No sales were made to any single customer exceeding 10% of revenues.

Payments made by KCE's customers, which will be refunded upon completion of contract, are recorded as part of customer deposits. The total outstanding amount of customer deposits as of December 31, 2024 is US$ 4,204,640 (2023: US$ 935,364).

As of the reporting date, the balance of funds received in advance by KCE, a subsidiary of the Company, from customers but not yet meet the revenue recognition criteria amounted to US$ 896,894 as of December 31, 2024 (2023: US$ 905,030) is recorded as unearned revenues.

## 24. BEBAN POKOK PENDAPATAN / 24. COST OF REVENUES

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Beban pokok penjualan daya listrik | | | Cost of sales of electricity power |
| Biaya pemakaian listrik | 41.689.683 | 16.355.052 | Cost of electricity usage |
| Biaya pemakaian gas | 9.999.014 | 20.198.673 | Cost of gas usage |
| Biaya konversi variabel | 1.550.097 | 1.825.568 | Variable conversion costs |
| Biaya tetap: | | | Direct fixed costs: |
| Penyusutan (Catatan 9) | 6.240.273 | 6.676.058 | Depreciation (Note 9) |
| Reparasi dan pemeliharaan | 4.240.008 | 2.168.400 | Repairs and maintenance |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 2.129.903 | 1.830.352 | Salaries and employee benefits |
| Asuransi, sewa, dan retribusi | 1.449.580 | 1.371.612 | Insurance, rent and retribution |
| Lain-lain | 386.386 | 87.189 | Others |
| Subjumlah | 67.684.944 | 50.512.904 | Subtotal |
| Beban pokok penjualan jasa kelistrikan dan jasa lainnya | | | Cost of sales of electricity services and other services |
| Tenaga kerja pihak ketiga | 4.845.962 | 4.498.843 | Third party labor supply |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 1.887.541 | 2.035.553 | Salaries and employee benefits |
| Pemakaian bahan baku | 706.194 | 968.560 | Raw material used |
| Reparasi dan pemeliharaan | 689.180 | 474.185 | Repair and maintenance |
| Penyusutan (Catatan 9) | 1.475.779 | 874.464 | Depreciation (Note 9) |
| Lain-lain | 1.051.789 | 680.774 | Others |
| Subjumlah | 10.656.445 | 9.532.379 | Subtotal |
| Beban pokok penjualan bahan bakar | 10.957.119 | 9.349.612 | Cost of sales of fuel |
| Beban pokok penjualan listrik SPKLU | 1.214 | - | Cost of sales of electricity for SPKLU |
| Subjumlah | 10.958.333 | 9.349.612 | Subtotal |
| Beban atas jasa sewa kapal | 2.489.902 | - | Cost of service of time charter revenue |
| Jumlah Beban Pokok Pendapatan | 91.789.624 | 69.394.895 | Total Cost of Revenues |

Beban pokok pendapatan lain-lain terutama terdiri dari beban instalasi jasa kelistrikan, pemakaian suku cadang dan biaya lain.

Other cost of revenues mainly consist of installation expense of electricity services, spareparts usage and other costs.

Rincian pembelian bahan baku yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

Purchases of raw materials from suppliers which represent more than 10% of the total revenues for the respective year are as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 43.620.233 | 15.061.857 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 9.999.014 | 25.395.191 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
| Jumlah | 53.619.247 | 40.457.048 | Total |

## 25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / 25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan | 2.842.884 | 2.360.344 | Salaries, allowances and employee benefits |
| Biaya kantor | 1.789.015 | 975.575 | Office expenses |
| Jasa profesional | 871.144 | 29.585 | Professional fees |
| Penyusutan (Catatan 9) | 852.426 | 881.844 | Depreciation (Note 9) |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 657.640 | 801.122 | Repairs and maintenance |
| Asuransi, sewa dan retribusi | 331.292 | 127.419 | Insurance, rent and retribution |
| Perjalanan dan transportasi | 119.639 | 159.914 | Travel and transportation |
| Lain-lain | 204.284 | 254.042 | Others |
| Jumlah | 7.668.324 | 5.589.845 | Total |

Beban jasa profesional terutama terdiri atas jasa legal dan biaya manajemen (Catatan 32). Beban lain-lain merupakan biaya kegiatan operasional lainnya.

Professional fees mainly consist of legal services and management fees (Note 32). Others consist of other operating activities expenses.

## 26. BEBAN KEUANGAN / 26. FINANCE COSTS

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Beban bunga dari: | | | Interest expense on: |
| Utang bank | 18.477.999 | 14.117.514 | Bank loans |
| Liabilitas sewa | 11.133 | 31.639 | Lease liabilities |
| Jumlah beban bunga | 18.489.132 | 14.149.153 | Total interest expense |
| Provisi bank | 1.169.214 | 149.375 | Bank charges |
| Jumlah | 19.658.346 | 14.298.528 | Total |

## 27. PENDAPATAN KEUANGAN / 27. FINANCE INCOME

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Pendapatan bunga yang diperoleh dari instrumen keuangan: | | | Interest income received from financial instrument: |
| Obligasi | 5.544.807 | - | Bonds |
| Piutang pinjaman kepada pihak berelasi | 596.620 | - | Loan receivable to a related party |
| Pendapatan bunga atas: | | | Interest income from: |
| Deposito berjangka | 4.964.892 | 360.794 | Time deposits |
| Tabungan | 9.398.785 | 749.550 | Current accounts |
| Jumlah | 20.505.104 | 1.110.344 | Total |

## 28. KEUNTUNGAN LAIN-LAIN / 28. OTHER GAINS

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Keuntungan atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang diklasifikasikan pada FVTPL | 3.470.850 | 431.074 | Net gain on financial instrument for changes on fair value - classified as FVTPL |
| Pendapatan dividen | 686.958 | 532.500 | Dividend income |
| Keuntungan atas pelepasan instrumen keuangan yang diklasifikasikan pada biaya amortisasi | 568.375 | 82.108 | Gain on disposal of financial instrument - classified as amortized cost |
| Keuntungan atas pelepasan tanah - bersih | - | 1.292.992 | Gain on disposal of land - net |
| Pendapatan lain-lain - bersih | 7.293 | 162.354 | Others gains - net |
| Jumlah | 4.733.476 | 2.501.028 | Total |

Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan dividen dari pihak ketiga, PT Krakatau Medika dan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan, dan pendapatan denda keterlambatan pembayaran listrik dan biaya non-operasional lainnya.

Other gains mainly consist of dividend income from third parties, PT Krakatau Medika and PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan, and gains from late payment penalties for electricity bills and other non-operating expenses.

## 29. PERPAJAKAN / 29. TAXATION

Pajak dibayar dimuka / Prepaid taxes

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ '000 | US$ '000 | |
| Pajak pertambahan nilai (PPN) - bersih | 1.653.659 | 804.341 | Value added tax (VAT) - net |
| Pajak penghasilan - pasal 21 | 1.752 | - | Income tax - article 21 |
| Pajak penghasilan - pasal 28A | 886.526 | - | Income tax - article 28A |
| Jumlah | 2.541.937 | 804.341 | Total |

Klaim atas pengembalian pajak / Claims for tax refund

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, klaim atas pengembalian pajak terdiri dari lebih bayar pajak penghasilan badan KCE masing-masing tahun 2024 dan 2023. Pada tanggal 24 Juni 2024, KCE telah menerima pengembalian seluruh klaim dari kantor pajak.

As of December 31, 2024 and 2023, claims for tax refund consist of 2024 and 2023 overpayment corporate income tax of KCE, respectively. On June 24, 2024, KCE has received the refund for all the claim from the tax office.

Beban pajak penghasilan / Income tax expenses

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

Income tax expenses consists of the following consists of the following:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Pajak kini | | | Current tax |
| Perusahaan | - | - | The Company |
| KCE | - | 347.839 | KCE |
| Jumlah pajak kini | - | 347.839 | Total current tax |
| Beban pajak tangguhan | | | Deferred tax expense |
| KCE | 609.792 | 22.936 | KCE |
| Penyesuaian tahun sebelumnya | 127.923 | - | Prior year adjustment |
| Jumlah beban pajak - bersih | 737.715 | 370.775 | Total tax expenses - net |

Pada tahun 2024, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar US$ 171.838 dari keseluruhan sebesar US$ 171.939. Selisih dari pengembalian pajak sebesar US$ 101 diakui dalam akun keuntungan lain-lain - bersih.

In 2024, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2022 corporate income tax amounted to US$ 171,838 instead of US$ 171,939 thousand. The difference from tax refund amounted to US$ 101 was recognized as other gains - net.

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

**Current Tax**

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable loss is as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 33.428.364 | 2.257.664 | Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income |
| Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian | (13.671.418) | (3.829.514) | Profit before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level |
| Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan | 19.756.946 | (1.571.850) | Profit (loss) before tax of the Company |
| Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal: | | | Non-deductible expenses (non-taxable income): |
| Penghasilan bunga | (13.367.768) | (1.100.855) | Interest income |
| Pendapatan dividen | (7.313.156) | (10.326.187) | Dividend income |
| Lain-lain | 171.694 | (510.223) | Others |
| Jumlah | (20.509.230) | (11.937.265) | Total |
| Rugi fiskal Perusahaan | (752.284) | (13.509.115) | Fiscal loss of the Company |
| Akumulasi rugi fiskal Perusahaan | (14.261.399) | (13.509.115) | Accumulated fiscal loss of the Company |
| Beban pajak kini Perusahaan | - | - | Company's current tax expense |

Perhitungan pajak penghasilan ("PPh") badan Perusahaan adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak (Catatan 39).

The Company's corporate income tax ("CIT") calculation is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company files its annual corporate income tax return (Note 39).

Perhitungan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

The calculation of accumulated fiscal loss is as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Saldo awal | 13.509.115 | - | Beginning balance |
| Rugi fiskal periode berjalan | 752.284 | 13.509.115 | Current period fiscal loss |
| Akumulasi rugi fiskal | 14.261.399 | 13.509.115 | Accumulated fiscal loss |

Perhitungan pajak kini, pajak dibayar dimuka dan utang pajak adalah sebagai berikut:

Current tax expense, prepaid tax and tax payable are computed as follows:

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Beban pajak kini - Perusahaan | - | - | Current tax expense - The Company |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka: | | | Deducted with prepaid income tax: |
| Pasal 23 | 886.526 | - | Art 23 |
| Lebih bayar pajak kini - Perusahaan | (886.526) | - | Overpayment current tax - the Company |
| Utang pajak (Catatan 14) | | | Tax payable (Note 14) |
| KCE | 37 | 53.624 | KCE |
| Jumlah | 37 | 53.624 | Total |

**Pajak Tangguhan**

Rincian dari liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

**Deferred Tax**

The details of the deferred tax liabilities are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Perusahaan | (2.199.488) | (2.203.068) | The Company |
| Entitas anak | (3.390.992) | (2.805.833) | Subsidiary |
| | (5.590.480) | (5.008.901) | Total |

Perusahaan berkeyakinan bahwa pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak dapat diakui sebagai pajak tangguhan.

the Company's management believes that the deferred tax arising from fiscal loss as of December 31, 2024 and 2023 cannot be recognized as deferred tax assets.

Grup adalah entitas anak dari sebuah *Multinational Enterprise* ("MNE") grup, PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk adalah Entitas Induk Utama ("UPE") Grup.

The Group is a subsidiary of a Multinational Enterprise ("MNE") group, PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk is the Group's Ultimate Parent Entity ("UPE").

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) tentang Implementasi *Global Anti-Base Erosion* (GloBE) atau Pajak Minimum Global Pilar II ("Pilar Dua") telah diberlakukan di Indonesia, yurisdiksi di mana Perusahaan dan UPE didirikan, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Di bawah aturan ini, *top-up* pajak akan muncul di mana tarif pajak efektif dari operasi UPE di yurisdiksi individu mana pun, dihitung menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang Pilar Dua, yaitu di bawah 15%. Oleh karena PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki dampak pajak kini terkait.

The Ministry of Finance Regulation No. PMK-136 Year 2024 (PMK-136) regarding the Implementation of Global Anti-Base Erosion (GloBE) rules or Pillar II Global Minimum Tax ("Pillar Two") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company and UPE are incorporated and came into effect from January 1, 2025. Under these rules, a top-up tax will arise where the effective tax rate of the UPE's operations in any individual jurisdictions, calculated using principles set out in the Pillar Two legislation, is below 15%. Since the PMK-136 was not effective at the reporting date, the Group has no related current tax exposure.

Grup menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam amendemen PSAK 212 yang diterbitkan pada Desember 2023.

The Group applies the exception on recognition and disclosure of information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes, as provided in the amendments to PSAK 212 issued in December 2023.

Grup tidak berekspektasi terdapat eksposur material terhadap pajak penghasilan Pilar Dua atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Group does not expect a material exposure to the Pillar Two income taxes to these consolidated financial statements.

Manajemen dari UPE secara berkelanjutan menilai dampak peraturan pajak penghasilan Pilar Dua terhadap kinerja keuangan di masa depan.

Management of UPE is continuing to assess the impact of the Pillar Two income taxes legislation on its future financial performance.

## 30. LABA PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar

## 30. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 30.633.995 | 180.263 | Profit for the year attributable to the Owners of the Company |

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah saham/ *Number of shares* | Jumlah saham/ *Number of shares* | |
| Jumlah rata-rata tertimbang saham | 94.807.120.000 | 33.351.430.920 | Total weighted average number of shares |

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham dari Rp 2.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham. Pengesahan yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2025 (Catatan 39) jumlah saham yang beredar dihitung dengan nilai nominal Rp 100 per saham sejak awal periode penyajian laporan keuangan konsolidasian.

The weighted average number of shares used to calculate basic earnings per share has been amended to adjust the effect of the stock split from Rp 2,000,000 per share to Rp 100 per share. The ratification that occurred on March 14, 2025 (Note 39) the number of shares outstanding is calculated at a par value of Rp100 per share since the beginning of the period for which the consolidated financial statements are presented.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

## 31. AKUISISI ENTITAS ANAK

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1b, pada bulan Februari 2023, Perusahaan membeli 70% atau sebanyak 904.734.797 saham KCE dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.255.000.000.000 (setara dengan US$ 148.379.984) yang memberikan pengendalian Perusahaan atas kebijakan keuangan dan operasi dari KCE.

KCE diakuisisi sehingga Perusahaan dapat masuk ke industri listrik dan jasa ketenagalistrikan.

Pada saat tanggal akuisisi KCE, nilai wajar atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang ditanggung sebagai berikut:

## 31. ACQUISITION OF A SUBSIDIARY

As described in Note 1b, in February 2023, the Company acquired 70% equity ownership or 904,734,797 shares of KCE with transaction value amounted to Rp 2,255,000,000,000 (equivalent to US$ 148,379,984) which provided the Company control over monetary and operational policy of KCE.

KCE was acquired so as to the Company gaining entry into the electricity supply and services.

As of date of the acquisition of KCE, the fair values of assets acquired and liabilities assumed are as follows:

| | 27 Februari/ *February 27,* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| **Aset lancar** | | **Current assets** |
| Kas dan setara kas | 12.452.311 | Cash and cash equivalents |
| Piutang usaha | 11.580.840 | Trade accounts receivable |
| Persediaan | 922.907 | Inventories |
| Aset lancar lainnya | 10.501.940 | Other current assets |
| **Aset tidak lancar** | | **Non-current assets** |
| Aset tetap (Catatan 9) | 163.150.876 | Property, plant and equipment (Note 9) |
| Aset tidak lancar lainnya | 27.129.338 | Other non-current assets |
| **Liabilitas jangka pendek** | | **Current liabilities** |
| Utang usaha | (4.349.921) | Trade accounts payable |
| Liabilitas jangka pendek lainnya | (6.521.125) | Other current liabilities |
| **Liabilitas jangka panjang** | | **Non-current liabilities** |
| Liabilitas pajak tangguhan | (3.254.059) | Deferred tax liability |
| Liabilitas jangka panjang lainnya | (5.451.651) | Other non-current liabilities |
| Nilai wajar aset bersih yang diperoleh | 206.161.456 | Fair value of net assets acquired |
| Nilai aset bersih yang diperoleh - setelah dikurangin aset pajak tangguhan | 206.657.322 | Net assets value acquired - net of deferred tax assets |

*Goodwill* dan arus kas keluar bersih yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Goodwill and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

| | 27 Februari/ *February 27* 2023 US$ | |
|---|---|---|
| Imbalan yang dialihkan | 147.636.506 | Consideration transferred |
| Kepentingan nonpengendali | 61.848.449 | Non-controlling interests |
| Nilai wajar aset bersih yang diperoleh setelah dikurangi aset pajak tangguhan | (206.657.322) | Fair value of the net assets acquired net of deferred tax assets |
| *Goodwill* yang timbul dari akuisisi (Catatan 11) | 2.827.633 | Goodwill arising from acquisition (Note 11) |
| Imbalan yang dialihkan | 147.636.506 | Consideration transferred |
| Kas dan setara kas yang diperoleh | (12.452.311) | Cash and cash equivalents acquired |
| Arus kas keluar bersih pada saat akuisisi | 135.184.195 | Net cash outflow on acquisition |

PPA dihitung oleh penilai independen, KJPP Kusnanto & Rekan. Estimasi nilai wajar atas aset tetap diterapkan dengan metode pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas yang dihitung oleh penilai independen, KJPP Iwan Bachron & Rekan.

*Goodwill* timbul dalam kombinasi bisnis karena biaya perolehan kombinasi termasuk suatu premi pengendalian. Selanjutnya, imbalan yang dibayar untuk kombinasi secara efektif termasuk jumlah yang terkait dengan sinergi yang diharapkan, pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasar yang akan datang dan penggabungan tenaga kerja. Manfaat ini tidak diakui terpisah dari *goodwill* karena manfaat tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi.

PPA calculated by an independent appraiser, KJPP Kusnanto & Rekan. The fair value estimation of property, plant and equipment was determined by applying income approach with discounted cash flow method, calculated by independent appraiser, KJPP Iwan Bachron & Rekan.

Goodwill arose in the business combination because the cost of the combination included a control premium. In addition, the consideration paid for the combination effectively included amounts in relation to the benefit of expected synergies, revenue growth, future market development and assembled workforce. These benefits are not recognized separately from goodwill because they do not meet the recognition criteria for identifiable intangible assets.

## 32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

a. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham dan pengendali CAP. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perusahaan.

b. PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP") adalah pemegang saham utama Perusahaan.

c. PT Griya Idola ("GI") adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.

d. PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") adalah entitas anak dari CAP.

e. PT Chandra Asri Alkali ("CAA") adalah entitas anak dari CAP2.

f. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI") dan PT Krakatau Posco Energy ("KPE") adalah entitas asosiasi Grup sejak tanggal 27 Februari 2023.

## 32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

a. PT Barito Pacific Tbk is the ultimate controlling party of the Company. Mr. Prajogo Pangestu is the ultimate shareholder of the Company.

b. PT Chandra Asri Pacific Tbk ("CAP") is the majority shareholder of the Company.

c. PT Griya Idola ("GI") is a subsidiary of PT Barito Pacific Tbk.

d. PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") is a subsidiary of CAP.

e. PT Chandra Asri Alkali ("CAA") is a subsidiary of CAP2.

f. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI") and PT Krakatau Posco Energy ("KPE") are associates of the Group since February 27, 2023.

g. PT Krakatau Sarana Infrastruktur ("KSI") adalah pemegang saham minoritas KCE.

h. Phoenix Power B.V. adalah pemegang saham nonpengendali Perusahaan.

i. Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS") adalah program imbalan pasca kerja KCE.

j. PT Buana Primatama Niaga ("BPN") adalah pemegang saham nonpengendali dari MIM, CSI dan CSP. BPN dikendalikan oleh personal manajemen kunci Perusahaan. Pemilik manfaat terakhir BPN adalah pemegang saham utama Perusahaan.

k. Personil manajemen kunci Grup adalah Dewan Direksi.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

a. Kompensasi kepada personil manajemen kunci Perusahaan ditanggung oleh CAP.

b. Pada 31 Desember 2024, Grup memiliki piutang usaha dengan CAP sebesar US$ 1.394.082 (2023: US$ 41.979) (Catatan 6).

c. Pada 20 Juni 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman bersyarat. Pinjaman ini kemudian digantikan dengan perjanjian pinjaman pada tanggal 28 Juli 2024.

Pinjaman dan penggunaan

- Penerima Pinjaman dapat melakukan beberapa kali penarikan fasilitas sampai dengan Rp 1.000.000.000.000.
- tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk pembiayaan kegiatan umum Penerima Pinjaman sehari-hari.
- jangka waktu penarikan dimulai sejak tanggal perjanjian pinjaman bersyarat sampai tanggal 27 Juli 2026.

Syarat Pendahuluan

Perjanjian ini akan berlaku efektif apabila hal-hal berikut telah terpenuhi:

- laporan pendapat kewajaran dari penilai independen telah dikeluarkan; dan
- dana Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perusahaan telah diperoleh dengan tunduk pada peraturan.

BPN akan membayar bunga sebesar JIBOR 3 bulan + persentase tertentu setiap triwulan.

g. PT Krakatau Sarana Infrastruktur ("KSI") is the minority shareholder of KCE.

h. Phoenix Power B.V. is the non-controlling shareholder of the Company.

i. Dana Pensiun Krakatau Steel ("DPKS") is a post employment benefit plans to KCE.

j. PT Buana Primatama Niaga ("BPN") is a non-controlling shareholder of MIM, CSI and CSP. BPN is controlled by key management personnel of the Company. BPN's beneficial owner is the ultimate shareholder of the Company.

k. The Group's key management personnel are its Board of Directors.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties conducted under conditions equivalent to those applicable in a fair transaction, including the following:

a. The remuneration of the Company's key management personnel is borne by CAP.

b. As of December 31, 2024, Group had trade accounts receivable with CAP amounted to US$ 1,394,082 (2023: US$ 41,979) (Note 6).

c. On June 20, 2024, the Company signed a pre-conditional loan agreement. This loan is subsequently superseded with loan agreement on July 28, 2024.

The loan and use of proceeds

- The Borrower may make several drawdowns of the facility up to Rp 1,000,000,000,000.
- the purpose of the facility is for The Borrower's general corporate purposes.
- the drawdown period shall commence from the date of the pre-conditional loan agreement until July 27, 2026.

Condition Precedent

This agreement shall become effective when the following conditions have been fulfilled:

- the fairness opinion report from the independent appraisal has been issued; and
- the fund of the Company's Initial Public Offering ("IPO") have been obtained in compliance with the regulation.

BPN will pay interest rate of JIBOR 3 months + certain percentage quarterly.

Pembayaran kembali pinjaman tersebut harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2032.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas yang telah ditarik disajikan sebagai piutang pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp 620.556.000.000 (atau setara dengan US$ 38.395.991).

Perjanjian ini telah di amendemen pada tanggal 10 Juni 2025 seperti diungkapkan pada Catatan 39.

The loan repayment shall be made no later than December 31, 2032.

As of December 31, 2024, the drawdown of this facility is presented as loan receivable from a related party amounted to Rp 620,556,000,000 (or equivalent to US$ 38,395,991).

This agreement has been amended on June 10, 2025 as disclosed in Note 39.

d. Utang usaha dari pihak berelasi sebesar 0,092% dari total utang pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 0,002%).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki utang usaha sebagai berikut:

d. Trade payables from related parties amounting to 0.092% of the total liabilities for the year ended (December 31, 2023: 0.002%).

As of December 31, 2024, Group had trade accounts payable as follows:

| | 2024<br>US$ | 2023<br>US$ | |
|---|---|---|---|
| CAP | 300.788 | 2.314 | CAP |
| CAP2 | 133 | 133 | CAP2 |
| KSI | - | 1.408 | KSI |
| Jumlah | 300.921 | 3.855 | Total |

e. Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 10,6% dari jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (2023: 5,09%) (Catatan 23). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 0,130% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 0,005%).

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

e. Revenues earned from related parties, represent 10.6% of the total revenues for year ended December 31, 2024 (2023: 5.09%) (Note 23). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 0.130% of the total assets as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 0.005%).

The details of revenues from related parties are as follows:

| | 2024<br>US$ | 2023<br>(Sebelas bulan/<br>*Eleven months)*<br>US$ | |
|---|---|---|---|
| CAP | 8.295.008 | 1.914.653 | CAP |
| KTI | 2.451.069 | 1.833.603 | KTI |
| KPE | 103.570 | 40.654 | KPE |
| KSE | 15.427 | - | KSE |
| DPKS | 13.082 | 10.005 | DPKS |
| KSI | 9.729 | 56.030 | KSI |
| Jumlah | 10.887.885 | 3.854.945 | Total |

f. Perusahaan menyewa ruangan kantor kepada GI sebesar US$ 2.018 seperti yang dijelaskan pada Catatan 34.

f. The Company leases office spaces from GI amounting to US$ 2,018 as discussed in Note 34.

g. KCE, entitas anak Perusahaan, melakukan perjanjian jual beli tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (”PPJB”) No. 6 tanggal 29 September 2023 dengan CAA, pihak berelasi, seperti yang dijelaskan pada Catatan 8.

g. KCE, a subsidiary of the Company, entered into a land Sale and Purchase Agreement (“PPJB”) No. 6 dated September 29, 2023 with CAA, a related party, as discussed in Note 8.

h. Grup membayar biaya manajemen atas *shared management services agreement* yang mengatur hubungan antara CAP dengan Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan pemberian layanan, termasuk tapi tidak terbatas pada penanganan hal-hal manajemen perusahaan dan pekerjaan pendukung operasional perusahaan CAP kepada Perusahaan dan entitas anak. Atas pemberian layanan oleh CAP, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar biaya layanan. Selama tahun 2024 biaya manajemen tersebut sebesar US$ 365.845 dicatat sebagai bagian dari jasa profesional dalam beban umum dan administrasi (Catatan 25).

h. The Group paid management fees for shared management services agreement that specify the relationship between CAP, the Company, and its subsidiaries in relation with providing services, including but not limited to handling corporate management matters and operational support work of CAP to the Company and its subsidiaries. In return for services provided by CAP, the Company and its subsidiaries are required to pay fees for the service fees. During 2024, the management fees amounted to US$365,845 were recorded as part of professional fees in general and administrative expenses (Note 25).

## 33. INFORMASI SEGMEN

### Segmen Usaha

Sesuai dengan Catatan 3v, Grup melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- Penjualan daya listrik
- Jasa sewa kapal
- Sewa tangki & dermaga
- Penjualan lainnya

## 33. SEGMENT INFORMATION

### Business Segments

In accordance with Note 3v, the Group's reportable segments are based on the following operating divisions:

- Sales of electricity
- Time charter vessel
- Tank & jetty rental
- Other services

| | 31 Desember/ *December 31*, 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penjualan Daya Listrik / *Sales of Electricity* | Jasa Sewa Kapal/ *Time Charter Vessel* | Sewa tanki & Dermaga / *Tank & Jetty Rental* | Penjualan lainnya / *Other Services* | Jumlah/ *Total* | Eliminasi/ *Eliminations* | Konsolidasian/ *Consolidated* | |
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| PENDAPATAN | | | | | | | | REVENUE |
| Pendapatan eksternal | 74.909.093 | 5.621.873 | 4.771.539 | 16.952.260 | 102.254.765 | - | 102.254.765 | External revenue |
| Jumlah pendapatan | 74.909.093 | 5.621.873 | 4.771.539 | 16.952.260 | 102.254.765 | - | 102.254.765 | Total revenue |
| HASIL | | | | | | | | RESULT |
| Hasil segmen | 5.981.249 | 3.131.971 | 2.750.475 | (1.393.837) | 10.469.858 | 1.243.116 | 11.712.974 | Segment result |
| Beban yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | | 21.715.390 | Unallocated expenses |
| Laba sebelum pajak | | | | | | | 33.428.364 | Profit before tax |
| INFORMASI LAINNYA | | | | | | | | OTHER INFORMATION |
| ASET | | | | | | | | ASSETS |
| Aset segmen | 131.772.302 | 72.118.843 | 9.467.929 | 7.099.627 | 220.458.701 | (21.773.705) | 198.684.996 | Segment assets |
| Investasi pada asosiasi | | | | | | | 139.226.671 | Investment in associate |
| Aset hak guna - bersih | | | | | | | 86.794 | Right of use assets - net |
| Aset yang tidak dapat dialokasi | | | | | | | 737.789.545 | Unallocated assets |
| Jumlah aset yang dikonsolidasikan | | | | | | | 1.075.788.006 | Consolidated total assets |
| LIABILITAS | | | | | | | | LIABILITIES |
| Liabilitas segmen | (1.036.436) | (10.740.122) | (64.875) | (1.099.092) | (12.940.525) | 3.064 | (12.937.461) | Segment liabilities |
| Liabilitas yang tidak dapat dialokasi | | | | | | | (315.385.651) | Unallocated liabilities |
| Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan | | | | | | | (328.323.112) | Consolidated total liabilities |
| Pengeluaran modal | 3.349.862 | 71.327.850 | 1.359.967 | 2.146.790 | 78.184.469 | - | 78.184.469 | Capital expenditures |
| Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | | 62.796 | Unallocated capital expenditures |
| Jumlah pengeluaran modal | | | | | | | 78.247.265 | Total capital expenditures |
| Beban penyusutan | 7.203.269 | 1.293.780 | 40.544 | 45.214 | 8.582.806 | - | 8.582.806 | Depreciation expense |

| | 31 Desember/ *December* 31, 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penjualan Daya Listrik *Sales of Electricity* | Sewa Tanki & Dermaga *Tank & Jetty Rental* | Penjualan lainnya *Other Services* | Jumlah/ *Total* | Eliminasi/ *Eliminations* | Konsolidasian/ *Consolidated* | |
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| PENDAPATAN | | | | | | | REVENUE |
| Pendapatan eksternal | 51.749.511 | 4.014.595 | 20.001.685 | 75.765.791 | - | 75.765.791 | External revenue |
| Jumlah pendapatan | 51.749.511 | 4.014.595 | 20.001.685 | 75.765.791 | - | 75.765.791 | Total revenue |
| HASIL | | | | | | | RESULT |
| Hasil segmen | 6.611.603 | 2.065.486 | 26.257 | 8.703.346 | (2.332.450) | 6.370.896 | Segment result |
| Beban yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | 4.113.232 | Unallocated expenses |
| Laba sebelum pajak | | | | | | 2.257.664 | Profit before tax |
| INFORMASI LAINNYA | | | | | | | OTHER INFORMATION |
| ASET | | | | | | | ASSETS |
| Aset segmen | 139.522.728 | 8.564.791 | 8.080.042 | 156.167.561 | (27.849.556) | 128.318.005 | Segment assets |
| Investasi pada asosiasi | | | | | | 135.696.524 | Investment in associate |
| Aset hak guna - bersih | | | | | | 202.105 | Right of use assets - net |
| Aset yang tidak dapat dialokasi | | | | | | 651.976.561 | Unallocated assets |
| Jumlah aset yang dikonsolidasikan | | | | | | 916.193.195 | Consolidated total assets |
| LIABILITAS | | | | | | | LIABILITIES |
| Liabilitas segmen | (943.311) | (4.472) | (977.993) | (1.925.776) | 3.065 | (1.922.711) | Segment liabilities |
| Liabilitas yang tidak dapat dialokasi | | | | | | (231.767.225) | Unallocated liabilities |
| Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan | | | | | | (233.689.936) | Consolidated total liabilities |
| Pengeluaran modal | 12.167.019 | 168.809 | 119.500 | 12.455.327 | - | 12.455.327 | Capital expenditures |
| Jumlah pengeluaran modal | | | | | | 12.455.327 | Total capital expenditures |
| Beban penyusutan | 7.510.399 | 713.261 | 220.617 | 8.444.277 | - | 8.444.277 | Depreciation expense |

**Segmen Geografis**

**Pendapatan berdasarkan pasar**

Berdasarkan pasar geografis seluruh penjualan Grup dilakukan di Jawa Barat, Indonesia.

**Geographical Segments**

**Revenues based on market**

Based on geographical segments all Group's sales were made in West Java, Indonesia.

## 34. IKATAN

### a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Grup memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan pada 31 Desember 2024:

## 34. COMMITMENTS

### a. Unused credit facilities

The Group has unused credit facilities as of December 31, 2024:

| | Fasilitas maksimal/ *Maximum facilities* | Fasilitas yang telah digunakan/ *Used facilities* | Fasilitas yang belum digunakan/ *Unused facilities* | Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | | |
| PT Bank Central Asia Tbk<br>Fasilitas Bank Garansi - KCE | 40.000.000 | 21.634.520 | 18.365.480 | 31 Desember 2025/ *December 31, 2025* | PT Bank Central Asia Tbk<br>*Bank Guarantee Facility* - KCE |
| *Committed - KCE* | 43.276.536 | 43.276.536 | - | 7 Juni 2030/ *June 7, 2030* | Committed - KCE |
| *Uncommitted KCE* | 3.094.634 | - | 3.094.634 | 5 September 2025/ *September 5, 2025* | Uncommitted - KCE |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>*Committed* - RPU | 6.806.088 | 6.806.088 | - | 23 Desember 2027/ *December 23, 2027* | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>Committed - RPU |
| *Committed* - Perusahaan | 247.494.122 | 247.494.122 | - | 31 Maret 2031/ *March 31, 2031* | Committed - The Company |
| *Revolving Credit Facility* - RPU | 618.735 | - | 618.735 | 18 September 2025/ *September 18, 2025* | Revolving Credit Facility - RPU |

### b. Perjanjian operasional

- Grup dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama satu tahun di Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 yang akan berakhir di bulan Juni 2025 (Catatan 32).

### b. Operational agreements

- The Group and GI entered into operating lease agreements for office space and parking area rental for one year on Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 which will expire in June 2025 (Note 32).

- Pada tanggal 28 Maret 2013, KCE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No.344/DUKDL/KONTR/2013 ("PJBTG") dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN"). Perjanjian ini berakhir dalam waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan dan PGN menandatangani Amendemen Kesebelas atas PJBTG yang memperpanjang jangka waktu perjanjian hingga 31 Desember 2027.

  PGN memberlakukan pemakaian gas minimum dan maksimum, dimana apabila pemakaian KCE di bawah minimum pemakaian, maka KCE tetap perlu membayar sebanyak minimum pemakaian. Selisih antara minimum pemakaian dan pemakaian aktual akan menjadi deposito gas. Apabila pemakaian KCE melebihi pemakaian maksimum, maka KCE akan dikenakan *surcharge* dengan tarif yang sesuai dengan Keputusan Direksi PGN yang berlaku pada saat itu. Secara historis, KCE belum pernah melebihi pemakaian maksimum.

  Berdasarkan Amendemen Kesepuluh atas PJBTG tanggal 5 Juni 2020, pemakaian gas minimum dan maksimum KCE adalah masing-masing 9 *Billion British Thermal Unit* ("BBTU")/hari kerja dan 13,5 BBTU/hari kerja, berlaku hingga 31 Desember 2022. Kemudian sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Amendemen Kesebelas atas PJBTG, berlaku mulai 1 Januari 2023, jumlah pemakaian gas minimum dan maksimum KCE menjadi masing-masing 9,5 BBTU/hari kerja dan 21 BBTU/hari kerja. Sampai dengan periode 2024, tidak ada perubahan alokasi dan pemakaian gas minimum untuk KCE.

  Terkait harga tarif penggunaan gas, terdapat perubahan tarif sesuai dengan surat pemberlakuan harga gas No. 005600.S/PP.01/SBD/2024 tentang pemberlakuan perubahan harga untuk periode 2024, menjadi sebesar US$ 8,70/MMBTU.

- On March 28, 2013, KCE entered into a Sale and Purchase of Gas for Manufacturing Industry and Electricity Generating No. 344/DUKDL/KONTR/20f13 ("PJBTG") with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN"). The agreement will expire in 10 year from January 1, 2007. On December 30, 2022, the Company and PGN signed the Eleventh Amendment to the PJBTG to extend the period of agreement until December 31, 2027.

  PGN implements a minimum and maximum gas usage, whereas, if KCE does not meet the minimum usage, KCE is liable to pay for the minimum usage. Any difference between the minimum usage and actual usage will be accounted for as gas deposit. If KCE exceeds the maximum usage, KCE will be billed with a surcharge which rates follows the Decree of Director of PGN at the time of the excess usage. Historically, KCE has never exceeded the maximum usage.

  According to the Tenth Amendment to the PJBTG dated June 5, 2020, KCE's minimum and maximum usage of gas are 9 Billion British Thermal Unit ("BBTU")/working day and 13.5 BBTU/working day, respectively, valid until December 31, 2022. As amended and restated by the Eleventh Amendment to the PJBTG starting on January 1, 2023, the minimum and maximum KCE gas consumption will be 9.5 BBTU/working day and 21 BBTU/working day, respectively. Until the period 2024 end, there is no change or update related to allocation and minimum gas usage for KCE.

  Related to price of gas usage tariffs, there is change in the tariff according to the gas price implementation letter No. 005600.S/PP.01/SBD/2024 for implementation of price changes for the 2024, to amounting US$ 8.70/MMBTU.

- Pada tanggal 1 Oktober 2020, KCE mengadakan perjanjian pemanfaatan fasilitas kawasan yang digunakan untuk penyaluran gas dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS"), PT Krakatau Baja Konstruksi ("KBK"), PT Krakatau Posco ("KP"), PT Stollberg Samil Indonesia, dan PT Indonesia Pos Chemtech Chosun Ref.

- On October 1, 2020, KCE entered into an agreement for the utilization of an area facility that was being utilized for gas distribution with PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS"), PT Krakatau Baja Konstruksi ("KBK"), PT Krakatau Posco ("KP"), PT Stollberg Samil Indonesia and PT Indonesia Pos Chemtech Chosun Ref.

## 35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Grup, kecuali RPU dan KSE, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

## 35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN UNITED STATES DOLLAR

The Group, except RPU and KSE, had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than United States Dollar as follows:

| | | 31 Desember/*December 31*, 2024 | | 31 Desember/*December 31*, 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ *Currencies other than U.S. Dollar* | Ekuivalen dalam US$/ *Equivalent in US$* | Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ *Currencies other than U.S. Dollar* | Ekuivalen dalam US$/ *Equivalent in US$* | |
| ASET | | | | | | ASSETS |
| Kas dan setara kas | Rp | 1.256.587.610 | 77.741.405 | 762.970.984.400 | 49.492.150 | Cash and cash equivalents |
| | Lainnya/ *Others* | 27.398.787 | 10.133.783 | 42.287.932 | 10.385.352 | |
| Piutang usaha | Rp | 270.345.992.282 | 16.727.261 | 250.276.308.856 | 16.234.841 | Trade accounts receivable |
| Pajak dibayar dimuka | Rp | 52.968.181.298 | 3.277.329 | 12.042.270.064 | 781.154 | Prepaid taxes |
| Aset lancar lainnya | Rp | 14.401.392.530 | 891.065 | 2.620.380.848 | 169.978 | Other current assets |
| Aset lain-lain tidak lancar | Rp | 16.604.434.750 | 1.027.375 | 41.044.884.176 | 2.662.486 | Other non-current assets |
| Jumlah | | | 109.798.218 | | 79.725.961 | Total |
| LIABILITAS | | | | | | LIABILITIES |
| Utang usaha | Rp | 138.641.854.282 | 8.578.261 | 60.097.333.584 | 3.898.374 | Trade accounts payable |
| Utang pajak | Rp | 15.364.292.166 | 950.643 | 72.885.676.384 | 4.727.924 | Taxes payable |
| Biaya yang masih harus dibayar | Rp | 161.537.751.582 | 9.994.911 | 180.752.137.520 | 11.724.970 | Accrued expenses |
| Utang bank jangka panjang | Rp | 3.179.738.256.384 | 196.741.632 | 2.389.999.997.096 | 155.033.731 | Long-term loan |
| Jumlah | | | 216.265.447 | | 175.384.999 | Total |
| Liabilitas Bersih | | | (106.467.229) | | (95.659.038) | Net Liabilities |

Entitas anak, RPU dan KSE, memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah Indonesia (Rp), dimana aset bersih dalam mata uang asing sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The subsidiary, RPU and KSE, has functional currency in Indonesian Rupiah (Rp), in which its foreign currency denominated net assets amounted to nil as of December 31, 2024 and 2023.

Kurs konversi yang digunakan Grup pada 31 Desember 2024 adalah US$ 0,061 (31 Desember 2023: US$ 0,065) untuk Rp 1.000.

The conversion rates used by the Group as of December 31, 2024 are US$ 0.061 (December 31, 2023: US$ 0.065), for Rp 1,000.

## 36. LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

## 36. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

| | 1 Januari 2024/ *January 1, 2024* | Arus kas dari aktivitas pendanaan - bersih/ *Financing cash flows - net* | Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Amortisasi biaya transaksi/ *Amortization of transaction costs* | Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Pengaruh selisih kurs/ *Effect of changes in foreign exchange rates* | Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Penyesuaian Sewa/ *Lease Adjustment* | 31 Desember 2024/ *December 31, 2024* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| Utang bank | | | | | | | Bank loans |
| Jangka pendek | 648.677 | (648.677) | - | - | - | - | Short-term |
| Jangka panjang | 198.231.267 | 105.984.763 | (2.230.773) | (9.215.684) | - | 292.769.573 | Long-term |
| Liabilitas sewa | 229.645 | (324.239) | - | - | 206.992 | 112.398 | Lease liabilities |
| Jumlah | 199.109.589 | 105.011.847 | (2.230.773) | (9.215.684) | 206.992 | 292.881.971 | Total |

| | 8 Februari 2023/ *February 8, 2023* | Arus kas dari aktivitas pendanaan - bersih/ *Financing cash flows - net* | Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Amortisasi biaya transaksi/ *Amortization of transaction costs* | Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Pengaruh selisih kurs/ *Effect of changes in foreign exchange rates* | Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes*: Lain-lain*)/ *Others* | 31 Desember 2023/ *December 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| Utang bank | | | | | | | Bank loans |
| Jangka pendek | - | - | - | 12.990 | 635.687 | 648.677 | Short-term |
| Jangka panjang | - | 200.724.900 | (1.717.945) | (4.828.196) | 4.052.508 | 198.231.267 | Long-term |
| Liabilitas sewa | - | (487.902) | - | - | 717.547 | 229.645 | Lease liabilities |
| Jumlah | - | 200.236.998 | (1.717.945) | (4.815.206) | 5.405.742 | 199.109.589 | Total |

*) termasuk perolehan yang berasal dari akuisisi entitas anak dan penambahan tahun berjalan.

*) include additions from acquisition of subsidiary and addition during the year.

## 37. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

## 37. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

### a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

### a. Categories and Classes of Financial Instrument

| | Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost* | Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss* | Aset keuangan diklasifikasikan pada FVTOCI/ *Financial assets classified as at FVTOCI* | Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Liabilities at amortized cost* | Jumlah/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| **31 Desember 2024** | | | | | | **December 31, 2024** |
| **Aset Keuangan Lancar** | | | | | | **Current Financial Assets** |
| Bank dan deposito berjangka | 179.933.852 | - | - | - | 179.933.852 | Cash in banks and time deposits |
| Piutang usaha | | | | | | Trade accounts receivable |
| Pihak berelasi | 1.394.082 | - | - | - | 1.394.082 | Related parties |
| Pihak ketiga - bersih | 16.662.210 | - | - | - | 16.662.210 | Third parties - net |
| Piutang lain-lain | | | | | | Other accounts receivable |
| Pihak berelasi | 5.707.224 | - | - | - | 5.707.224 | Related parties |
| Pihak ketiga | 3.303.026 | - | - | - | 3.303.026 | Third parties |
| Aset lancar lainnya | - | 24.981.301 | - | - | 24.981.301 | Other current assets |
| **Aset Keuangan Tidak Lancar** | | | | | | **Non-current Financial Assets** |
| Piutang pinjaman dari pihak berelasi | 38.395.991 | - | - | - | 38.395.991 | Loan receivable from related party |
| Investasi pada aset keuangan lainnya | 110.401.068 | 326.400.001 | - | - | 436.801.069 | Investment in other financial assets |
| Aset tidak lancar lainnya | - | - | 1.720.657 | - | 1.720.657 | Other non-current assets |
| Jumlah Aset Keuangan | 355.797.453 | 351.381.302 | 1.720.657 | - | 708.899.412 | Total Financial Assets |
| **Liabilitas Keuangan Jangka Pendek** | | | | | | **Current Financial Liabilities** |
| Utang bank jangka pendek | - | - | - | - | - | Short-term bank loan |
| Utang usaha | | | | | | Trade accounts payable |
| Pihak berelasi | - | - | - | 300.921 | 300.921 | Related parties |
| Pihak ketiga | - | - | - | 1.324.616 | 1.324.616 | Third parties |
| Utang lain-lain kepada | | | | | | Other accounts payable to |
| pihak ketiga | - | - | - | 7.431.744 | 7.431.744 | third parties |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | - | - | 10.008.858 | 10.008.858 | Accrued expenses |
| Uang jaminan pelanggan | - | - | - | 4.204.640 | 4.204.640 | Customer deposits |
| Imbalan kerja jangka pendek lainnya | - | - | - | 148.138 | 148.138 | Other short-term employee benefits |
| Utang bank jangka panjang yang | | | | | | Current maturities of |
| jatuh tempo dalam satu tahun | - | - | - | 2.955.280 | 2.955.280 | long-term bank loans |
| **Liabilitas Keuangan Jangka Panjang** | | | | | | **Non-current Financial Liabilities** |
| Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi | | | | | | Long-term bank loans - net of |
| bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | - | - | - | 289.814.293 | 289.814.293 | current maturities |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | - | - | - | 316.188.490 | 316.188.490 | Total Financial Liabilities |

| | Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost* | Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss* | Aset keuangan diklasifikasikan pada FVTOCI/ *Financial assets classified as at FVTOCI* | Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ *Liabilities at amortized cost* | Jumlah/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | |
| **31 Desember 2023** | | | | | | **December 31, 2023** |
| **Aset Keuangan Lancar** | | | | | | **Current Financial Assets** |
| Bank dan deposito berjangka | 589.625.251 | - | - | - | 589.625.251 | Cash in banks and time deposits |
| Piutang usaha | | | | | | Trade accounts receivable |
| Pihak berelasi | 41.979 | - | - | - | 41.979 | Related parties |
| Pihak ketiga | 16.722.056 | - | - | - | 16.722.056 | Third parties |
| Piutang lain-lain | | | | | | Other accounts receivable |
| Pihak berelasi | 68.320 | - | - | - | 68.320 | Related parties |
| Pihak ketiga | 211.081 | - | - | - | 211.081 | Third parties |
| Aset lancar lainnya | 3.238.552 | 13.838.265 | - | - | 17.076.817 | Other current assets |
| **Aset Keuangan Tidak Lancar** | | | | | | **Non-current Financial Assets** |
| Aset keuangan derivatif | - | - | - | - | - | Derivative financial assets |
| Aset tidak lancar lainnya | - | - | 2.079.734 | - | 2.079.734 | Other non-current assets |
| Jumlah Aset Keuangan | 609.907.239 | 13.838.265 | 2.079.734 | - | 625.825.238 | Total Financial Assets |
| **Liabilitas Keuangan Jangka Pendek** | | | | | | **Current Financial Liabilities** |
| Utang bank jangka pendek | - | - | - | 648.677 | 648.677 | Short-term bank loan |
| Utang usaha | | | | | | Trade accounts payable |
| Pihak berelasi | - | - | - | 3.855 | 3.855 | Related parties |
| Pihak ketiga | - | - | - | 3.898.991 | 3.898.991 | Third parties |
| Utang lain-lain kepada | | | | | | Other accounts payable to |
| pihak ketiga | - | - | - | 1.026.664 | 1.026.664 | third parties |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | - | - | 11.744.479 | 11.744.479 | Accrued expenses |
| Imbalan kerja jangka pendek lainnya | - | - | - | 430.927 | 430.927 | Other short-term employee benefits |
| Utang bank jangka panjang yang jatuh | | | | | | Current maturities of long-term |
| tempo dalam satu tahun: | - | - | - | 3.036.937 | 3.036.937 | long-term bank loans |
| **Liabilitas Keuangan Jangka Panjang** | | | | | | **Non-current Financial Liabilities** |
| Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi | | | | | | Long-term bank loans - net of |
| bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | - | - | - | 195.194.330 | 195.194.330 | current maturities |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | - | - | - | 215.984.860 | 215.984.860 | Total Financial Liabilities |

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar investasi pada obligasi yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebesar US$ 112.601.462 (31 Desember 2023: nihil).

As of December 31, 2024, the fair value of investment in bonds carried at amortised cost amounted to US$ 112,601,462 (December 31, 2023: nil).

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Fungsi *Corporate Treasury* Grup menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan setiap triwulan kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

**i. Manajemen Risiko Pasar**

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing, suku bunga dan harga komoditas.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

**ii. Manajemen Risiko Mata Uang Asing**

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan domestik, beberapa beban tertentu dan pinjaman yang didenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain US$ Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam catatan ini.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup dibawah ini terhadap peningkatan dan penurunan Dollar Amerika Serikat teradap mata uang rupiah menggunakan 2% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan seluruh variable konstan lainnya, rugi bersih setelah pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 akan naik/turun sebesar US$ 1.524.998 (rugi bersih setelah pajak 2023: naik/turun sebesar US$ 1.641.310). 2% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase daldam nilai tukar mata uang asing.

**b. Financial Risk Management Objectives and Policies**

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk.

The Corporate Treasury function reports quarterly to the Directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

**i. Market Risk Management**

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates, interest rates and commidity price.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

**ii. Foreign Currency Risk Management**

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions such as domestic sales, certain expenditure and borrowings denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than US$ exposure as of reporting date is disclosed in this note.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the U.S. Dollar against Indonesian Rupiah the relevant foreign currencies uses 2% at December 31, 2024 and 2023, with all other variables held constant, net loss after tax for the year ended December 31, 2024 would increase/ decrease by US$ 1,524,998 (net loss after tax 2023: decrease/increase by US$ 1,641,310). 2% as at December 31, 2024 and 2023 is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than US$ and adjust its translation at the period end for percentage change in foreign currency rate.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

**iii. Manajemen risiko tingkat bunga**

**iii. Interest rate risk management**

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dari bank mayoritas dalam US$ dengan tingkat bunga mengambang.

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds from banks largely in US$ at floating interest rates.

Eksposur Grup atas suku bunga liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

The Group's exposures to interest rates on financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Analisis sensitivitas suku bunga

Interest rate sensitivity analysis

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan.

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period.

Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun.

For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year.

Kenaikan atau penurunan 100 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

A 100 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 100 basis poin pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 100 basis poin), dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba periode berjalan akan naik/turun sebesar US$ 4.659.122 (2023: US$ 3.137.324). Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga variabel.

If interest rates had been 100 basis points on December 31, 2024 (December 31, 2023: 100 basis point) higher/lower and all other variables were held constant, net income after tax, would increase/ decrease by US$ 4,659,122 (2023: US$ 3,137,324). This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

**iv. Manajemen Risiko Kredit**

**iv. Credit Risk Management**

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Group's exposure to credit risk.

Grup mengembangkan dan mengelola peringkat risiko kredit untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Grup menggunakan catatan perdagangannya sendiri untuk debitur lainnya.

The Group develops and maintains its credit risk gradings to categorize exposures according to their degree of risk default. The Group uses its own trading records to rate its other debtors.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

| Kategori/ *Category* | Deskripsi/*Description* | Dasar pengakuan ECL/ *Basis for recognizing ECL* |
|---|---|---|
| Lancar/ *Performing* | Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ *The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.* | ECL 12 bulan/ *12-month ECL* |
| Dicadangkan/ *Doubtful* | Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ *Amount is > 30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.* | ECL sepanjang umur – kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL – not credit-impaired* |
| Gagal bayar/ *In default* | Jumlah yang tertunggak > 60 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ *Amount is > 60 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.* | ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ *Lifetime ECL – credit-impaired* |
| Penghapusan/ *Write-off* | Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ *There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.* | Saldo dihapuskan/ *Amount is written off* |

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

| | Peringkat Kredit Internal/ *Internal Credit Rating* | ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ *12-month or lifetime ECL* | Jumlah tercatat bruto/ *Gross carrying amount* | Cadangan kerugian/ *Loss allowance* | Jumlah tercatat bersih/ *Net carrying amount* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | US$ | US$ | US$ | |
| 31 Desember 2024 | | | | | | December 31, 2024 |
| Bank dan deposito berjangka (Catatan 5) | Lancar/ *Performing* | ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ *12-month ECL (low credit risk)* | 179.933.852 | - | 179.933.852 | Cash in banks and time deposits (Note 5) |
| Piutang usaha (Catatan 6) | (i) | ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach) | 18.733.243 | (676.951) | 18.056.292 | Trade accounts receivable (Note 6) |
| Piutang lain-lain | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan/12-month ECL | 9.010.250 | - | 9.010.250 | Other accounts receivable |
| Aset lancar lainnya (Catatan 7) | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk) | 24.981.301 | - | 24.981.301 | Other current assets (Note 7) |
| Piutang pinjaman dari pihak berelasi | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan/12-month ECL | 38.395.991 | - | 38.395.991 | Loan receivable from related party |
| Aset tidak lancar lainnya (Catatan 12) | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk) | 440.184.894 | - | 440.184.894 | Other non-current assets (Note 12) |
| | | | | (676.951) | | |

| | Peringkat Kredit Internal/ *Internal Credit Rating* | ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ *12-month or lifetime ECL* | Jumlah tercatat bruto/ *Gross carrying amount* | Cadangan kerugian/ *Loss allowance* | Jumlah tercatat bersih/ *Net carrying amount* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | US$ | US$ | US$ | |
| 31 Desember 2023 | | | | | | December 31, 2023 |
| Bank dan deposito berjangka (Catatan 5) | Lancar/ *Performing* | ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ *12-month ECL (low credit risk)* | 589.548.281 | - | 589.548.281 | Cash in banks and time deposits (Note 5) |
| Piutang usaha (Catatan 6) | (i) | ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach) | 18.027.951 | (1.263.916) | 16.764.035 | Trade accounts receivable (Note 6) |
| Piutang lain-lain | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan/12-month ECL | 279.401 | - | 279.401 | Other accounts receivable |
| Aset lancar lainnya (Catatan 7) | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk) | 17.076.817 | - | 17.076.817 | Other current assets (Note 7) |
| Aset tidak lancar lainnya (Catatan 12) | Lancar/ Performing | ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk) | 2.079.734 | - | 2.079.734 | Other non-current assets (Note 12) |
| | | | | (1.263.916) | | |

(i) Grup menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

Grup telah mengadopsi prosedur dalam memperluas persyaratan kredit kepada pelanggan dan dalam memantau risiko kreditnya. Grup hanya memberikan kredit kepada pihak lawan yang layak kredit. Kas dan deposito berjangka ditempatkan pada lembaga yang layak kredit dan memiliki kerugian kredit yang tidak material.

Meskipun eksposur kredit Grup terkonsentrasi terutama di Indonesia, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit signifikan pada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu.

Rincian lebih lanjut dari risiko kredit pada piutang diungkapkan pada Catatan 6.

**v. Manajemen Risiko Likuiditas**

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, dengan terus memantau proyeksi arus kas dan aktual. Manajemen berpendapat bahwa kas masa depan yang dihasilkan dari kegiatan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melunasi pinjaman jangka pendek saat jatuh tempo. Kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja ditelaah secara berkala dan pada saat diperlukan.

Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 34a.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar.

Tabel mencakup untuk arus kas pokok dan bunga. Jatuh tempo kontrak didasarkan

(i) The Group determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

The Group has adopted procedures in extending credit terms to customers and in monitoring its credit risk. The Group only grants credit to credit worthy counterparties. Cash and time deposits are held with creditworthy institutions and is subject to immaterial credit loss.

Although the Group credit exposure is concentrated mainly in Indonesia, it has no significant concentration of credit risk with any single customer or group of customers.

Further details of credit risks on trade accounts receivable is disclosed in Note 6.

**v. Liquidity Risk Management**

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaning adequate reserves, by continuously monitoring forecast and actual cash flows. Management believes that future cash to be generated from operations is sufficient to meet working capital requirements and settle the current portion of outstanding loans as they fall due. Financing requirements for working capital are reviewed on a regular basis and where deemed necessary.

Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 34a.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment period. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay.

The table includes both interest and principal cash flows. The contractual

pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

| | Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate* % | Kurang dari satu bulan/ *Less than 1 month* US$ | 1-3 bulan/ *1-3 months* US$ | 3 bulan - 1 tahun/ *3 months to 1 year* US$ | 1-5 tahun/ *1-5 years* US$ | Di atas 5 tahun/ *Above 5 years* US$ | Jumlah/ *Total* US$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 Desember 2024** | | | | | | | | **December 31, 2024** |
| Tanpa bunga | | | | | | | | Non-interest bearing |
| Utang usaha | | | | | | | | Trade accounts payable |
| Pihak berelasi | - | 300.921 | - | - | - | - | 300.921 | Related parties |
| Pihak ketiga | - | 8.712.411 | - | - | - | - | 8.712.411 | Third parties |
| Utang lain-lain kepada pihak ketiga | - | 43.949 | - | - | - | - | 43.949 | Other accounts payable to third parties |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | 10.008.858 | - | - | - | - | 10.008.858 | Accrued expenses |
| Liabilitas Sewa | 9,50% | 76.667 | 34.727 | 2.005 | - | - | 113.399 | Lease liabilities |
| Instrumen tingkat bunga variabel | | | | | | | | Variable interest rate instruments |
| Utang bank jangka panjang | 7,76% - 8,68% | 2.199.946 | 6.571.217 | 18.884.913 | 122.834.092 | 290.822.400 | 441.312.568 | Long-term bank loans |
| Jumlah | | 21.342.752 | 6.605.944 | 18.886.918 | 122.834.092 | 290.822.400 | 460.492.106 | Total |

| | Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ *Weighted average effective interest rate* % | Kurang dari satu bulan/ *Less than 1 month* US$ | 1-3 bulan/ *1-3 months* US$ | 3 bulan - 1 tahun/ *3 months to 1 year* US$ | 1-5 tahun/ *1-5 years* US$ | Di atas 5 tahun/ *Above 5 years* US$ | Jumlah/ *Total* US$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 Desember 2023** | | | | | | | | **December 31, 2023** |
| Tanpa bunga | | | | | | | | Non-interest bearing |
| Utang usaha | | | | | | | | Trade accounts payable |
| Pihak berelasi | - | 3.855 | - | - | - | - | 3.855 | Related parties |
| Pihak ketiga | - | 3.898.991 | - | - | - | - | 3.898.991 | Third parties |
| Utang lain-lain kepada pihak ketiga | - | 1.026.664 | - | - | - | - | 1.026.664 | Other accounts payable to third parties |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | 11.744.479 | - | - | - | - | 11.744.479 | Accrued expenses |
| Imbalan kerja jangka pendek lainr | - | 430.927 | - | - | - | - | 430.927 | Other short-term employee benefits |
| Instrumen tingkat bunga variabel | | | | | | | | Variable interest rate instruments |
| Utang bank jangka panjang | 7,73% - 8,60% | 1.524.122 | 2.629.483 | 15.788.324 | 78.025.179 | 249.839.926 | 347.807.034 | Long-term bank loans |
| Instrumen tingkat bunga tetap | | | | | | | | Fixed interest rate instruments |
| Liabilitas sewa | 9,50% | - | - | 215.314 | 19.582 | - | 234.896 | Lease liabilities |
| Utang bank | | | | | | | | Bank loans |
| Jangka pendek | 8,25% | 1.487 | 8.919 | 638.271 | - | - | 648.677 | Short-term |
| Jangka panjang | 8,25% | 103.550 | 203.997 | 893.319 | 2.405.205 | - | 3.606.071 | Long-term |
| Jumlah | | 18.734.075 | 2.842.399 | 17.535.228 | 80.449.966 | 249.839.926 | 369.401.594 | Total |

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

**vi. Risiko harga komoditas**

Eksposur Grup terhadap risiko harga komoditas terutama berkaitan dengan pembelian gas. Harga gas secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan tingkat permintaan dan penawaran di pasar.

Kebijakan Grup adalah meminimalkan risiko yang timbul dari fluktuasi harga komoditas dengan menjaga tingkat persediaan gas yang optimal untuk produksi yang berkelanjutan. Selain itu, formula tarif listrik yang telah disetujui oleh Pemerintah memungkinkan komponen harga komoditas dapat diteruskan kepada pelanggan.

**vi. Commodity price risk**

The Grup's exposure to commodity price risk relates primarily to the purchase of gas. The prices of gas are directly affected by the price fluctuations and the level of demand and supply in the market.

The Group's policy is to minimize the risks arising from the fluctuations in the commidity prices by maintaining the optimum stock level of gas for a continuous production. In addition, the electricity tariff formula approved by the Government allows the commodity price component could be pass through to the customers.

**c. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Modal**

Grup mengelola modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan

**c. Capital Management Policies and Objectives**

The Group manages capital to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profit of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity.

ekuitas. Strategi Grup tetap tidak berubah dari 2023.
Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman, yang mencakup utang bank, yang dijelaskan pada Catatan 16 dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 18), tambahan modal disetor (Catatan 19), komponen ekuitas lainnya (Catatan 20), rugi komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali (Catatan 21).

The Group's strategy remains unchanged from 2023.
The capital structure of the Group consists of debt, which includes in bank loans disclosed in Notes 16 and total equity, which consist of capital stock (Note 18), additional paid-in capital (Note 19), other equity component (Note 20), retained earnings and non-controlling interests (Note 21).

Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi adalah sebagai berikut:

The total debt to capitalization ratio are as follows:

| | 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 31 Desember/ *December 31,* 2023 | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Pinjaman | 292.881.971 | 199.109.589 | Debt |
| Jumlah ekuitas | 747.464.894 | 682.503.259 | Total equity |
| Jumlah kapitalisasi | 1.040.346.865 | 881.612.848 | Total Capitalization |
| Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi | 28% | 23% | Total debt to capitalization ratio |

**d. Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali utang obligasi dan utang bank dengan tingkat bunga tetap mendekati nilai wajarnya.

Investasi pada obligasi dengan tingkat bunga tetap dikelompokkan ke dalam level 1 dengan nilai wajar dan nilai tercatat masing-masing sebesar US$ 112.601.462 dan US$ 110.401.068 pada 31 Desember 2024.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

a. Nilai wajar asset keuangan dan liabilitas keungan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.

b. Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

**d. Fair value measurement**

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities, except bonds payable and bank loan with fixed rate interest approximate their fair values.

Investment in bonds are grouped into level 1 with fair value and carrying amount amounting to US$ 112,601,462 and US$ 110,401,068, respectively, as of December 31, 2024.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

a. The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.

b. The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

a. Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

b. Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga); dan

c. Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurements hierarchy of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

a. Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

b. Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other the quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

c. Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

| | Tingkat 1/ *Level 1* US$ | Tingkat 2/ *Level 2* US$ | Tingkat 3/ *Level 3* US$ | Jumlah/ *Total* US$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Desember 2024 | | | | | December 31, 2024 |
| **Aset yang diukur pada nilai wajar** | | | | | **Assets measured at fair value** |
| Aset keuangan pada FVTOCI | | | | | Financial assets at FVTOCI |
| Investasi saham | - | - | 1.720.657 | 1.720.657 | Investment in shares |
| Aset keuangan pada FVTPL | | | | | Financial assets at FVTPL |
| Investasi saham | 24.981.301 | - | - | 24.981.301 | Investment in shares |
| Investasi pada *equity linked bonds* | - | - | 326.400.001 | 326.400.001 | Investment in equity linked bonds |
| | - | - | 328.120.658 | 326.400.001 | |

| | Tingkat 1/ *Level 1* US$ | Tingkat 2/ *Level 2* US$ | Tingkat 3/ *Level 3* US$ | Jumlah/ *Total* US$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Desember 2023 | | | | | December 31, 2023 |
| **Aset yang diukur pada nilai wajar** | | | | | **Assets measured at fair value** |
| Aset keuangan pada FVTPL | | | | | Financial assets at FVTPL |
| Investasi saham | 13.838.265 | - | 1.414.285 | 15.252.550 | Investment in shares |
| | 13.838.265 | 42.163.542 | 1.414.285 | 57.416.092 | |

Nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar secara berulang.

Tidak ada transfer antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 pada tahun berjalan.

Fair value of the Group's financial assets and financial liabilities that are measured at fair value on a recurring basis.

There were no transfers between level 1, level 2 and level 3 during the year.

## 38. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NON-KAS

## 38. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH INVESTING ACTIVITIES

| | 2024 | 2023 (Sebelas bulan/ *Eleven months)* | |
|---|---|---|---|
| | US$ | US$ | |
| Penambahan aset tetap melalui utang lain-lain | 47.344 | 979.916 | Addition of property, plant and equipment through others accounts payable |
| Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa | 206.992 | 136.030 | Addition of right of use assets through lease liabilities |
| Penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi dari aset derivatif yang sebelumnya diakui | - | 9.379.631 | Additional interets on associate from derivative assets previously recognized |
| Pelunasan utang jaminan dengan kompensasi piutang usaha | 120 | 156.956 | Customers deposit payments through trade accounts receivable compensation |
| Akuisisi entitas anak yang diperhitungkan sebagai akuisisi aset daripada kombinasi bisnis | 7.695.000 | - | Acquisition of subsidiary which accounted as assets acquisition rather than a business combination |

## 39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

## 39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- Pelunasan atas utang pajak 31 Desember 2024 telah dilakukan sepenuhnya pada tanggal 9 sampai dengan 28 Januari 2025.

- Taxes payable as of December 31, 2024 has been fully paid from January 9 until 28, 2025.

- Pada tanggal 23 Januari 2025, MIM mengadakan perjanjian pengambilalihan 2 kapal pengangkut bahan kimia 9.000 D/W dari PT Patria Nusasegara, pihak ketiga, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

- On January 23, 2025, MIM entered into agreement for takeover of 2 9,000 D/W chemical tanker from PT Patria Nusasegara, a third party, which currently still being constructed.

- Pada tanggal 17 Februari 2025, CSI mendirikan Chandra Maritime International Pte. Ltd. ("CMI") yang berdomisili di Singapura dengan modal saham sebesar US$ 1 yang terdiri dari 1 lembar saham.

- On February 17, 2025, CSI established Chandra Maritime International Pte. Ltd. ("CMI") which domiciled in Singapore with total authorized capital stock amounted US$ 1 consisting of 1 share.

- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 116 tanggal 28 Februari 2025, Perusahaan memeroleh fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp 2.000.000.000.000 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.

- Based on the Deed of Credit Agreement No. 116 dated February 28, 2025, the Company obtained a Term Loan facility amounted to Rp 2,000,000,000,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with annual interest rate JIBOR 3 months + certain percentage wih period of 84 months.

- Berdasarkan Keputusan Edaran No. 001/LGC-CDI/BOC RES/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui pengangkatan Komite Audit Perusahaan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028, dengan susunan sebagai berikut:

- Based on Circular Resolution No. 001/LGC-CDI/BOC RES/III/2025 dated on March 12 2025, The Company's Board of Commissioner (BOC) approve the appointment of the Company's Audit Committee effective as of date of this Circular Resolution until the end of BOC's tenure in the 2028 Annual General Meeting of Shareholders, with the following composition:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | Ade Supandi, S.E. | Chairman |
| Anggota | Jennywati | Members |
| | Toni Setioko | |

- Berdasarkan Keputusan Edaran No. 001/LGC-CDI/BOC RES/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, Direksi Perusahaan menyetujui pengangkatan Jaka Dibya Ananta Satari sebagai Sekretaris Perusahaan, terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran.

- Based on Circular Resolution No. 001/LGC-CDI/BOC RES/III/2025 dated on March 14 2025, The Company's Board of Directors (BOD) approve to appoint Jaka Dibya Ananta Satari as the Corporate Secretary of the Company, effective as the date of the Circular Resolution.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar

- Based on Notarial Deed of Shareholders' Statement Change of Article of Association

No. 78 tanggal 14 Maret 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui, diantaranya:

a. Pengubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Dewan Komisaris | | Board of Commissioners |
| Presiden Komisaris | Erry Riyana Hardjapamekas | President Commissioner |
| Komisaris | Ade Supandi, S.E. | Commissioner |
| | Erwin Ciputra | |
| | Andre Khor Kah Hin | |
| | Thawat Hirancharukorn | |
| | Prasit Laohawirapap | |
| Direksi | | Board of Directors |
| Presiden Direktur | Fransiskus Ruly Aryawan | President Director |
| Direktur Keuangan | Jonathan Kandinata | Finance Director |
| Direktur *Joint Venture* | Agus Lukmanul Hakim | Joint Venture Director |
| Direktur *Corporate Affairs* | Merly | Corporate Affairs Director |
| Direktur *Technical* | Saksit Suntharekanon | Technical Director |

b. Peningkatan modal dasar dari Rp 10.000.000.000.000 menjadi Rp 20.000.000.000.000 dan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 2.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham atau dengan rasio 1: 20.000.

c. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

d. Menyetujui dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham:

   i. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan terbatas tertutup menjadi Perusahaan terbatas terbuka dan merubah nama Perusahaan menjadi PT Chandra Daya Investasi Tbk.

   ii. Pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya sebesar 14% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat dengan harga penawaran dan jumlah saham yang akan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.

e. Penyesuaian dan menyatakan kembali ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

f. Menyetujui perubahan jenis Perusahaan dari Perusahaan penanaman modal asing menjadi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang akan berlaku efektif pada saat pencatatan saham terjadi pada Bursa Efek.

Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

No. 78 dated on March 14, 2025 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company approves, among others:

a. The change in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to become the following:

b. The increase its paid-up capital from Rp 10,000,000,000,000 to Rp 20,000,000,000,000 and conducted stock split for the nominal value of shares from Rp 2.000.000 per share to Rp 100 per share or with ratio 1:20,000.

c. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering.

d. Approved in relation to Initial Public Offering:

   i. Change of the Company's status from Private Company to Public Company and the change in the Company's name to become PT Chandra Daya Investasi Tbk.

   ii. Issuance of shares in the Company's reserves of a maximum of 14% of the Company's total issued and paid-up capital through an Initial Public Offering of Shares to the Public at an offering price and number of shares to be determined by the Company's Board of Directors after obtaining approval from the Company's Board of Commissioners.

e. Adjustment and restating the provisions of the Company's Articles of Association to comply with applicable stock exchange regulations.

f. Approve the change of type of Company from a foreign investment Company to a domestic investment Company which will be effective when the shares are listed on the Stock Exchange.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-001986 TAHUN 2025 tanggal 17 Maret 2025.

his Decision Letter No. AHU-001986 TAHUN 2025 dated March 17, 2025.

- Perusahaan dan Phoenix Power B.V. telah menandatangani *Share Subscription Agreement* tertanggal 18 Maret 2025, dimana Phoenix Power B.V. setuju untuk meningkatkan penyertaan modal disetor pada Perusahaan sebesar 9.006.676.400 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga setara Rp 900.667.640.000. Sedangkan, CAP juga akan meningkatkan penyertaan modal disetor pada Perusahaan sebesar 8.532.640.800 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga setara Rp 853.264.080.000. *Share Subscription Agreement* ini tunduk pada *conditions precedent* yang ada, diantaranya:

  a. CAP dan Phoenix Power B.V. telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham; dan

  b. CAP telah memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP.

  Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 11 April 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui, diantaranya:

  a. penerbitan saham baru sehubungan dengan *Share Subscription Agreement* tertanggal 18 Maret 2025.

  b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 1.753.931.720.000 (atau setara dengan US$ 109.470.211) terbagi atas 17.539.317.200 lembar saham baru dari Rp 9.480.712.000.000 (atau setara dengan US$ 591.730.870) terbagi atas 94.807.120.000 lembar saham menjadi Rp 11.234.643.720.000 (atau setara dengan US$ 701.201.081) terbagi atas 112.346.437.200 lembar saham.

  c. perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan menjadi:

- The Company and Phoenix Power B.V. have signed a Share Subscription Agreement dated March 18, 2025, whereby Phoenix Power B.V. agreed to increase its paid-up capital in the Company by 9,006,676,400 new shares with par value of Rp 100 per share at a price equivalent to Rp 900,667,640,000. Meanwhile, CAP also will increase its paid-up capital in the Company by 8,532,640,800 shares with par value of Rp 100 per share at a price equivalent to Rp 853,264,080,000. This Share Subscription Agreement is subject to the conditions precedent, among others:

  a. CAP and Phoenix Power B.V. have signed Shareholders' Statement; and

  b. CAP has obtained the fairness opinion from KJPP.

  Based on Notarial Deed of Shareholders' Statement Change of Article of Association No. 25 dated on April 11, 2025 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company approves, among others:

  a. the transfers and issuance of new shares based on Share Subscription Agreement dated March 18, 2025.

  b. increased its issued and paid up capital amounted to Rp 1,753,931,720,000 (or equivalent to US$ 109,470,211) consist of 17,539,317,200 shares from Rp 9,480,712,000,000 (or equivalent to US$ 591,730,870) consist of 94,807,120,000 shares to Rp 11,234,643,720,000 (or equivalent to US$ 701,201,081) consist of 112,346,437,200 shares.

  c. changes in the Company's shareholders composition into:

| Nama pemegang saham/ *Name of stockholders* | Jumlah saham/ *Number of shares* | Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* % |
|---|---|---|
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | 74.897.620.800 | 66,7 |
| Phoenix Power B.V. | 37.448.816.400 | 33,3 |
| Jumlah/*Total* | 112.346.437.200 | 100 |

- Pada 20 Maret 2025, Perusahaan, BPN, PT Barito Pacific Tbk dan GI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("CSPA") atas entitas anak yang dimiliki oleh milik PT Barito Pacific Tbk yaitu PT Barito Investa Prima ("BIP"). Dalam CSPA, disepakati bahwa Perusahaan dan BPN masing-masing akan membeli 99,99% dan 0,01% saham PT Barito Pacific Tbk dan GI di BIP.

  Berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 100 tanggal 21 April 2025 antara PT Barito Pacific Tbk dan Perusahaan, PT Barito Pacific Tbk mengalihkan 20.390 lembar saham BIP senilai Rp 89.955.882.353 (atau setara dengan US$ 5.349.740) atau setara dengan 99,95% kepemilikan dari PT Barito Pacific Tbk.

  Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 101 tanggal 21 April 2025 antara GI dan Perusahaan, Perusahaan membeli 9 lembar saham BIP senilai Rp 39.705.882 (atau setara dengan US$ 2.361) yang setara dengan 90% kepemilikan dari GI.

- On March 20, 2025, the Company, BPN, PT Barito Pacific Tbk and GI has signed a Conditional Shares Sale and Purchase Agreement ("CSPA") for a subsidiary owned by PT Barito pacific Tbk, namely PT Barito Investa Prima ("BIP"). In the CSPA, it was agreed that the Company and BPN will purchase 99,99% and 0,01% of PT Barito Pacific Tbk and GI in BIP, respectively.

  Based on the Shares Transfer Deed No. 100 dated April 21, 2025 between PT Barito Pacific Tbk and the Company, PT Barito Pacific Tbk transfer 20,390 shares of BIP amounting to Rp 89,955,882,353 (or equivalent to US$ 5,349,740) or equal to 99.95% ownership of PT Barito Pacific Tbk.

  Based on the Shares Sales and Purchase Deed No. 101 dated April 21, 2025 between GI and the Company, the Company purchased 9 BIP shares amounting to Rp 39,705,882 (or equivalent to US$ 2,361) which equal to 90% ownership of GI.

- Berdasarkan Keputusan Edaran No. 004/LGC-CDI/SH RES/III/2025 tanggal 28 Maret 2025, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk mencadangkan dari saldo laba sebesar US$ 2.000.000 sebagai tambahan cadangan modal dan pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2024 sebesar US$ 20.000.000 yang akan dibagikan sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham.

- Based on Circular Resolution No. 004/LGC-CDI/SH RES/III/2025 dated March 28, 2025, the stockholders of the Company agreed to appropriate from retained earnings amounting to US$ 2,000,000 as additional capital reserve and approved to distribute final cash dividends for 2024 amounting to US$ 20,000,000 which will be distributed in accordance with each stockholders' ownership percentage.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 10 April 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui penetapan CAP sebagai pengendali Perusahaan.

- Based on Notarial Deed of Shareholders' Statement No. 12 dated on April 10, 2025, of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company approve the appointment of CAP as the controlling entity.

- Pada 14 April 2025, Perusahaan telah melaporkan Pajak Penghasilan Badan tahunan dengan nilai rugi fiskal tahun berjalan yang dilaporkan adalah sebesar US$ 704.126.

- On April 14, 2025, the Company has submitted yearly Corporate Income Tax with fiscal loss for the year amouting to US$ 704,126.

- Pada tanggal 14 April 2025, MIM menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Marubeni Corporation, pihak ketiga, untuk pembelian kapal tanker gas cair yang akan diserahkan antara 14 April 2025 dan 31 Agustus 2025.

- On April 14, 2025, MIM entered into a Memorandum of Agreement with Marubeni Corporation, a third party, for the acquisition of a liquefied gas tanker which will be delivered between April 14, 2025, and August 31, 2025.

- Perusahaan, BPN dan CSP telah menandatangani CSPA atas saham CSI dan CSPA atas saham MIM, keduanya tertanggal 16 April 2025, dimana BPN akan menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya pada CSI dan MIM kepada Perusahaan dan CSP. CSPA tunduk pada *conditions precedent* yang ada, di antaranya, penilaian saham dan pendapat kewajaran dari KJPP telah dikeluarkan dengan tanggal penilaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- The Company, BPN, and CSP has signed a CSPA for the shares of CSI and CSPA for the shares of MIM, both dated April 16, 2025, whereby BPN has agreed to sell and transfer all its shares in CSI and MIM to the Company and CSP. This CSPA is subjected to the conditions precedent, among others, the shares valuation and the fairness opinion from KJPP have been issued with valuation date in accordance with the applicable regulations.

- Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 10 April 2025 dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham CA Port menyetujui likuidasi CA Port. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-00244 tanggal 23 April 2025.

- Based on Notarial Deed No. 14 dated April 10, 2025 from Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders of CA Port agreed on the liquidation of CA Port. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stated in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-00244 dated April 23, 2025.

- Pada tanggal 20 Mei 2025, CMI dan Arcadia Shipping Pte. Ltd. mendirikan Blue Horizon Ship Management Pte. Ltd. yang berdomisili di Singapura dengan modal saham sebesar US$ 10.000 yang terdiri dari 10.000 lembar saham.

- On May 20, 2025, CMI and Arcadia Shipping Pte. Ltd. established Blue Horizon Ship Management Pte. Ltd. which domiciled in Singapore with total authorized capital stock amounted US$ 10,000 consisting of 10,000 share.

- Perjanjian pinjaman tanggal 28 Juli 2024 antara Perusahaan dan BPN (Catatan 32) telah diamendemen dengan tanggal 10 Juni 2025 menjadi sebagai berikut:

  Pinjaman dan penggunaan

  Mengubah dan menyatakan kembali sehingga selanjutnya ditulis dan dibaca menjadi sebagai berikut:

  - Penerima Pinjaman dapat melakukan beberapa kali penarikan fasilitas sampai dengan Rp 1.000.000.000.000.
  - tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk pembiayaan kegiatan umum Penerima Pinjaman dan uang muka atas pengambilalihan saham berdasarkan CSPA atas saham CSI dan CSPA atas saham MIM, keduanya tertanggal 16 April 2025.
  - dalam hal pengambilalihan tidak terlaksana pada tanggal 31 Desember 2026, Penerima Pinjaman diwajibkan untuk tetap melaksanakan pembayaran kembali terhadap fasilitas berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
  - jangka waktu penarikan dimulai sejak tanggal perjanjian pinjaman sampai tanggal 27 Juli 2026.

  Syarat pendahuluan

  Mengubah dan menyatakan kembali sehingga selanjutnya ditulis dan dibaca menjadi sebagai berikut:

  Penerima Pinjaman dapat melakukan penarikan terhadap fasilitas secara penuh apabila hal-hal berikut telah terpenuhi:

  - laporan pendapat kewajaran dari penilai independen telah dikeluarkan; dan
  - status perusahaan Pemberi Pinjaman telah berubah dari perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

- The loan agreement dated July 28, 2024 between the Company and BPN (Note 32) has been amended on June 10, 2025 into as follows:

  The loan and use of proceeds

  To amend and restate so that it is written and read into as follows:

  - The Borrower may make several drawdowns of the facility up to Rp 1,000,000,000,000.
  - the purpose of the facility is for financing of The Borrower's general corporate purposes and advance payment toward the upcoming shares acquisition based on the CSPA of shares of CSI and the CSPA of shares of MIM, both dated April 16, 2025.
  - in the event that the acquisition fails to occur on December 31, 2026, The Borrower is obliged to perform the repayment of the facility based on the terms and conditions of this agreement.
  - the drawdown period shall commence from the date of this agreement until July 27, 2026.

  Condition precedent

  To amend and restate so that it is written and read into as follows:

  The Borrower may fully drawdown the facility provided that the following conditions have been fulfilled:

  - the fairness opinion report from the independent appraisal has been issued; and
  - the company status of The Lender has changed from a Foreign Investment Company into a Domestic Investment Company.

## 40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Chandra Daya Investasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari 2023 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait:

i. Catatan 32 perubahan pengungkapan tentang piutang pinjaman kepada pihak berelasi.

ii. Catatan 39 pengungkapan tentang perubahan CSPA dan pengungkapan amendemen perjanjian pinjaman tanggal 10 Juni 2025.

## 40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Initial Public Offering of Chandra Daya Investasi, the Company reissued the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 and the period February 8, 2023 (date incorporation) to December 31, 2023 to conform with prevailing capital market regulations. The changes and additional disclosures in note of consolidated financial statements regarding:

i. Note 32 changes disclosure of loan receivable to a related party.

ii. Note 39 disclosure of amended CSPA and disclosure of amended loan agreement on June 10, 2025.

## 41. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 105 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2025.

## 41. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements from pages 1 to 105 was the responsibilities of the management, and were approved by the President Director and Director and authorized for issuance on June 10, 2025.

Chandra Daya Investasi

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK.**
Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta Barat 11410, Indonesia
Telepon: 021 530 7950
Website: www.chandradaya-investasi.com
Email: corporatesecretary.cdi@capcx.com